

# **HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH**

Oleh :

**Wilchan Robain**  
NIM: 94315050611

Program Studi  
EKONOMI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PERSETUJUAN DISERTASI**

Berjudul:

**HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PADA AKAD  
KEUANGAN DI BANK SYARIAH**

Oleh:

**Wilchan Robain**  
**NIM. 94315050611**

Program Studi  
EKONOMI SYARIAH

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Mencapai Doktor Dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, 21 September 2020

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA**

NIP : 19500518 197703 1 001

Pembimbing II



**Dr. Andri Soemitra, MA**

NIP : 19760507 200604 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

Disertasi berjudul "**HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH**", atas nama **Wilchan Robain**, NIM: **94315050611**, Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Promosi Tertutup Disertasi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 29 Januari 2021  
Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor)  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN-SU) Medan

Ketua,

  
Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag  
NIP: 19760423 200312 1 002

Sekretaris,


  
Dr. Marlyali, M. Ag  
NIP: 19760126 200312 2 003

Anggota

Pembimbing I

  
Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA  
NIP: 19500518 197703 1 001


Pembimbing II

  
Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP: 19760507 200604 1 002


Penguji I

  
Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag  
NIP: 19760423 200312 1 002

Penguji II

  
Dr. Muslim Marpaung, M. Si  
NIP: 19640726 199103 1 008

Penguji Eksternal

  
Dr. Rizal Agus, M. Sc  
NIP: 19610814 198911 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wilchan Robain**  
NIM : 94315050611/S-3 EKSYA  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 1967  
Pekerjaan : Dosen Tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Sains,  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.  
Alamat : Jl. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan 20215  
No. HP : 0813-3841-0151

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the text 'METRAI EMPUL' at the top, a serial number '3488500185346105', and the denomination '6000' at the bottom. The signature 'Wilchan Robain' is written in black ink across the stamp.

**Wilchan Robain**

## ABSTRAK



### **HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH**

Nama : Wilchan Robain  
NIM : 94315050611  
Program Studi : Ekonomi Syariah (S-3)  
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 1967  
Nama Orang Tua : Alm. Jornales Robain/Almh. Hj. Syamsinar Chandra  
Alamat : Jl. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan, 20215  
No. HP : 0813-3841-0151  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA  
2. Dr. Andri Soemitra, MA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah dan menemukan hubungan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif, analisis data dengan teknik *Analytical Networking Procees* (ANP) melalui *Software Super Decision*, melakukan wawancara terbuka dan mendalam kepada 9 orang responden, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan praktisi dan pakar keuangan syariah. Dalam hal ini ditemukan hubungan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah, dan pencegahannya adalah aspek yang paling penting yang ditemui sebesar 59,80% dengan *rater agreement* 89%. Selanjutnya adalah strategi masalah pengawasan aktif manajemen sebesar 33,10 dengan *rater agreement* 24%.

Kesimpulan menunjukkan bahwa hirarki struktural sebesar 65,08% yang mempunyai potensi berpikir sebesar 64,78% dan pencegahannya dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal sebesar 25,70% melalui strategi anti *fraud* sebesar 47,94% dalam kecurangan laporan keuangan terjadinya *fraud* sebesar 36,95% dengan lima peringkat teratas dari akad-akad keuangan syariah (*Ijarah* 23,34%, *murabahah* 14,86%, *kafalah* atau *kafalah bil ujah* 8,71%, *musyarakah* 8,22% dan *mudharabah* 6,28%).

**Kata Kunci : Hirarki, Potensial, Pencegahan, *Fraud*, Akad Keuangan Syariah.**

## ABSTRACT



### **POTENTIAL HIRARCHY AND PREVENTION OF FRAUDS IN FINANCIAL CONTRACTS IN SHARIA BANKING**

*Name* : Wilchan Robain  
*NIM* : 94315050611  
*Study Program* : Ekonomi Syariah (S-3)  
*Place / Date Born* : Medan, 17 Maret 1967  
*Parents' Name* : Alm. Jornales Robain/Almh. Hj. Syamsinar Chandra  
*Address* : Jl. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan, 20215  
*Number Handphone* : 0813-3841-0151  
*Promotors* : 1. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA  
2. Dr. Andri Soemitra, MA

*The purpose of this study is to find the hierarchy of potential and prevention fraud on financial contracts in sharia banking and to find a hierarchical relationship of potential and prevention fraud on financial contracts in sharia banking.*

*This research uses a combination of quantitative and qualitative research methods, analysis with Analytical Networking Process (ANP) techniques through Super Decision Software, conducting open and in-depth interviews with 9 respondents, Focus Group Discussion (FGD) with practitioners and Islamic finance experts. This study found a hierarchical relationship of potential and prevention fraud in financial contracts in sharia banking. The most important aspect is the prevention aspect of 59.80% with rater agreement 89% followed by potential aspects aspects of fraud, aspects of Islamic financial contracts and aspects of hierarchy. And next strategy is the problem of active management supervision of 33.10% with a rater agreement of 24%.*

*The conclusion of this study shows that the structural hierarchy is 65.08% which has the potential to think of 64.78% and prevented them by paying attention internal and external environment at 25.70% through an prevented of fraud strategy of 47.94% in fraudulent financial statements, the occurrence of fraud is 36.95% with the top five ranks of Islamic financial contracts (Ijarah 23, 34%, murabahah 14.86%, kafalah or kafalah bil ujah 8.71%, musyarakah 8.22% and mudharabah 6.28%)*

**Keywords:** *Hierarchy, Potential, Prevention, Fraud, Sharia Financial Agreements.*

## الخلاصة



### إحتمال التسلسل وحلها التزوير في العقود المالية في بنوك الشريعة

الاسم : ويلشان روبين  
رقم التسجيل الطلاب : 94315050611  
شعبة الدراسة : الإقتصاد الشريعة (S-3)  
تاريخ \ مكان الميلاد : ميدان 17 مارس 1967  
اسم الوالد : جورنليس روبين / شمسناش شاندر  
العنوان : ش. فوري . زقاق عملية . رقم. 157 ج ميدان ، 20215  
هاتف محمول : 081338410151  
المستشار : 1. أ.د. ياسر ناسوتيون  
2. د. أندري سوميترا

الغرض من هذه النظريات هي إيجاد الإحتمال الوقوع التسلسل وحلها التزوير في العقود المالية في بنوك الشريعة وإيجاد علاقة وقوعه وحلها التزوير في العقود المالية في بنوك الشريعة.

يستخدم هذا البحث بطريقة مزيجا من أساليب البحث الكمية والنوعية ، وتحليل البيانات مع كيفية عملية الشبكات التحليلية (ANP) من خلال برنامج Super Decision ، وإجراء مقابلات مفتوحة ومتعمقة مع 9 مستجيبين ، ومناقشة مجموعة التركيز (FGD) مع ممارسات وخبراء التمويل الإسلامي. وجدت هذه النظرية علاقة الإحتمال الوقوع التسلسل وحلها التزوير في العقود المالية في بنوك الشريعة. وأهمية من هذه البحث هي حلها حتى يبلغ العدد 59,80 في المائة، باتفاق المقيم 89 في المائة على وقوعه. و من ثم محافظة وإدرة نشطة في مبلغ 33,10 في المائة باتفاق المقيم 24 في المائة.

الخلاصة تؤدي بناء التسلسل حتى 65,08 في المائة التي يحتمل التفكير 64,78 و حلها على إهتمية داخلي و خارجي 25,70 في المائة بطريقة مضاد التزوير 47,94 في المائة في المائة على التزوير القوائم المالية 36,95 في المائة في العقود (منها إجارة 23,34 مرابحة 14,89 كفالة 8,71 مشاركة 8,22 و مضاربة 6,28 في المائة).

الكلمات الرئيسية: التسلسل الهرمي، الاحتمالية، الوقاية، الاحتيال، الاتفاقيات المالية الشرعية.

## KATA PENGANTAR

Segala puji yang tidak terhingga kepada Allah SWT atas karuniaNya, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini hasil dari penelitian yang berjudul Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Sebelumnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA dan Dr. Andri Soemitra, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Bapak Dr. Rizal Agus, M. Sc selaku Penguji Eksternal, Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Penguji Internal I dan Dr. Muslim Marpaung, M. Si selaku Penguji Internal II yang telah membantu mengkoreksi disertasi saya ini.
7. Khususnya istri tercinta Dra. Hj. Devianna Emni. dan anak-anak istri saya Shafika Khairina, S. Farm, Rizky Yunita Harfi, S. Pd, Dinda Maulidia Hartanti dan cucu istri saya Azahira Salsabila yang selalu memberikan energi dan spirit kebahagiaan.
8. Terima kasih juga kepada adik-adikku Anthony Ihsan Robain, SE dan istri Dewi Suhaifi serta keponakan Ayulia Hasanah Pratami, S. Sos dan M. Rasyidan Haikal, Irfandie Aqsa Robain, S. Kom dan istri Evi Triastuti

serta keponakan Zikri Putra Aqsa Robain, Fikri Aqsa Robain dan Rizki Aqsa Robain dan Ainomi Octavia Robain atas bantuan materi dan moralnya.

9. Semua sahabatku guru dan pegawai pada jajaran Yayasan Al Ikhlas Taqwa Medan dari unit SD, TKI dan MDTA, atas doanya, khususnya Sdr. Dr. H. Abdul Rahman Sofyan, Lc, SE, MA yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Semua Pembina dan Pengurus Yayasan Al Ikhlas Taqwa antara lain H. Syafri, H. Zulman, H. Ifran Effendi Nasution, H. Irwan Syahputra, MA, Maulana Siregar, MA, Asmariantan Tanjung, Muhammad Irsyad, S. Kom, MM
11. Semua teman sejawat yang tergabung dalam The Doctor 46 yaitu Dr. Rahmayati Nasution, SEI, MEI, Dr. Perमानan Ginting Munthe, MBA, Dr. Deddy Nofendy, MA, Dr. (Can) Muhammad Syafei, SE., MSM.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan jasa-jasanya. Akhirnya penulis menyadari dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan disertasi ini. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

Hormat Saya



**Wilchan Robain, SE., MA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

### **TRANSLITERASI ARAB LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil-hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena Huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis) sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kapital itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar yang lebih luas. Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari: 1)

Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan meningkatkan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh dipakai oleh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi serta bersifat nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik titik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan lengkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. *Hamzah*
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. *Tajwid*

Berikut penjelasannya secara beruntun:

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

سِيم	syim	sy	es dan ye
سَاد	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
دَاد	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
تَا	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
زَا	za	z	zet (dengan titik di bawah)
عَ	'ain	'	koma terbalik di atas
غَا	gain	g	ge
فَا	fa	f	ef
قَا	qaf	q	qi
كَا	kaf	k	kâ
لَا	lam	l	el
مِ	mim	m	em
نِ	nun	n	en
وَا	waw	w	we
هَا	ha	h	ha
ءَ	hamzah	'	apostrof
يَا	ya	y	ye

## 2. Vokal (tunggal dan lengkap)

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
´	fathah	a	a
ˆ	kasrah	i	i
˘	dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	fathah dan waw	iu	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

فَعَلَ : fa'ala

زُكِرَ : zukira

يَذْهَبُ : yazhabu

سُئِلَ : su'ila

أَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat, fathah, kasrah, dan dammah. Transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbutah* mati,

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-atfal – raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madinah al-munawwarah – al-Madinatul-Munawwarah :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalhah : طَلْحَةُ

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu”ima : نُعَمِّ

#### f. **Kata Sandang (di depan huruf syamsiah da qamariah)**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: dengan ا ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qomariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: الرَّجُلُ
as-sayyidatu	: السَّيِّدَةُ
al-qalamu	: الْقَلَمُ
al-badi'u	: الْبَدِيعُ

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah atau di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuḏūna	: تَأْخُذُونَ
an-nau'	: النَّوْءُ
syai'un	: شَيْءٌ
inna	: إِنَّ
Umirtu:	: أُمِرْتُ
Ala'a	: أَلَّا

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khair arrāziqīnَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa aufūl al-kaila wa-almīzānَ Fa aufūl-kaila wal-mīzānَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Ibrāhīm al-khalīlَ Ibrāhīm al-khalīlَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā مَبْرُورًا وَمُسْرَاهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرسَاهَا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīlaَ Walillāhi ‘alan-nāsi

hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlaَ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin widia linnāsi

Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur’ānu

Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih al-Qur’ānu

Wa laqad ra’ahu bil ufuq al-mubin

Wa laqad ra’ahu bil-ufuqi-mubin

Alhamdu lillahi rabbil-‘alam’in

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallahi wa fathun qarib

Lillahi al-amru jam'ian

Lillahi-amru jam'ian

Wallahu bikulli syai'in 'alim

**j. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *Tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>TRANSLITERASI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	22
C. Perumusan Masalah.....	22
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Kegunaan Penelitian .....	23
F. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II : MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI SYARIAH</b>	25
A. <i>Grand Theory</i> .....	26
B. <i>Middle Theory</i> .....	34
C. <i>Substantive Theory</i> .....	51
D. Penelitian Terdahulu .....	100
E. Kerangka Konseptual.....	116
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	118
A. Metode Penelitian.....	118
B. Pendekatan Penelitian.....	120
C. Bentuk <i>Sample</i> Dan Kajian Terpadu ( <i>Unit of Analysis</i> ).....	121
D. Kajian Data Informan.....	124
E. Fokus Kelompok Penelitian Kualitatif .....	125
F. Anggota Kelompok.....	126
G. Wawancara Yang Mendalam .....	127
H. Pengujian Validitas (Keabsahan) Data.....	129
I. Tehnik Analisa Data .....	129
<b>BAB IV : HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH</b> .....	138
A. Hasil Penelitian .....	138
B. Wawancara Mendalam Dengan Pakar Keuangan Syariah .....	159
C. Pembahasan Penelitian Menurut Praktisi Keuangan Syariah .....	171
D. Pembahasan Penelitian Menurut Pakar Keuangan Syariah .....	189
E. Pembahasan <i>Analytical Networking Process</i> (ANP).....	204

<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	215
A. Kesimpulan.....	215
B. Saran.....	216
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	217
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Rekapitulasi Jurnal Tentang Hirarki .....	114
2.2. Rekapitulasi Jurnal Tentang Potensial .....	114
2.3. Rekapitulasi Jurnal Tentang <i>Fraud</i> .....	114
2.4. Rekapitulasi Jurnal Tentang Akad Keuangan Syariah .....	115
2.5. Rekapitulasi Jurnal Tentang Pencegahannya .....	115
3.1. Yang Memberikan Data Informasi Penelitian.....	124
3.2. Ukuran Angka <i>Analytic Network Process</i> (ANP).....	137
4.1. Kriteria Awal Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah .....	145
4.2. Daftar Kriteria Setelah Wawancara .....	146
4.3. Sub Kriteria Gradasi.....	148
4.4. Rekapitulasi Penilaian Kuisisioner 1 dan Gradasi Kuisisioner 1 .....	148
4.5. Keterangan Kriteria.....	151
4.6. Keterangan Sub Kriteria.....	151
4.7. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisisioner Bagian A .....	155
4.8. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisisioner Bagian B .....	155
4.9. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisisioner Bagian C .....	156
4.10. Bobot Kriteria dan Sub Kriteria .....	158
4.11. Rangking Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UISU .....	162
4.12. Rangking Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UBD .....	165
4.13. Rangking Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UMSU .....	167
4.14. Analisis Aspek .....	205
4.15. Analisis Aspek Rata-Rata .....	206
4.16. Analisis Masalah Pencegahannya Rata-Rata .....	209
4.17. Analisis Masalah Potensial Rata-Rata .....	210
4.18. Analisis Strategi Rata-Rata .....	212
4.19. Kesimpulan Rangking Akad Keuangan Syariah.....	212

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Persentase Model <i>Fraud</i> .....	9
1.2. Kasus <i>Fraud</i> di Asia Pasifik .....	10
2.1 <i>Design Grand Theory/Middle Theory</i> .....	25
2.2. Sumber Referensi <i>Grand Theory/Middle Theory</i> .....	25
2.3 Hirarki Secara Umum .....	52
2.4. Hirarki Hukum Republik Indonesia .....	55
2.5. Hirarki Dalil Hukum Islam .....	55
2.6. Hirarki Kebutuhan Maslow .....	62
2.7. Hirarki Manajemen .....	63
2.8. Kategori Utama <i>Fraud</i> .....	70
2.9. <i>Fraud Tree</i> .....	72
2.10. <i>Asset Missappropriation</i> .....	73
2.11. Kerugian <i>Fraud</i> Berdasarkan Kategori .....	75
2.12. <i>Fraud Triangle</i> .....	76
2.13. <i>Perceived Opportunity</i> .....	77
2.14. Kerangka Konseptual .....	117
3.1. Situasi Sosial Penelitian .....	121
3.2. Jaringan <i>Feedback</i> .....	131
3.3. Kerangka ANP 1 .....	132
3.4. Tahap-Tahap Penelitian .....	135
4.1. Model ANP Penilaian Hirarki Potensial Dan Pecegahan <i>Fraud</i> Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah .....	153
4.2. <i>Input Data</i> Kuisisioner .....	154
4.3. Matriks <i>Input Data</i> Pada <i>Software Super Decision</i> .....	157
4.4. Pengecekan Inkonsistensi .....	157
4.5. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	171
4.6. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	172
4.7. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	173
4.8. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden .....	173
4.9. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	175
4.10. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden .....	176
4.11. Sintesis Masalah <i>Fraud</i> Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	177
4.12. Sintesis Masalah <i>Fraud</i> Berdasarkan Nilai Responden .....	177
4.13. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	180
4.14. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Responden .....	181
4.15. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	183
4.16. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Responden .....	184
4.17. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	187
4.18. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden .....	187

4.19. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	189
4.20. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	189
4.21. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	191
4.22. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden .....	191
4.23. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	193
4.24. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden .....	193
4.25. Sintesis Masalah <i>Fraud</i> Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	194
4.26. Sintesis Masalah <i>Fraud</i> Berdasarkan Nilai Responden .....	195
4.27. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	196
4.28. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Responden .....	197
4.29. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	199
4.30. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Responden .....	200
4.31. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	202
4.32. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden .....	202
4.33. Perbandingan Aspek Menurut Praktisi Dan Pakar .....	206
4.34. Masalah Pencegahannya Menurut Praktisi .....	207
4.35. Masalah Pencegahannya Menurut Pakar .....	208
4.36. Masalah Potensial Menurut Praktisi Dan Pakar .....	209
4.37. Strategi Menurut Praktisi Dan Pakar .....	211

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konspirasi kecurangan hampir merambah semua lini segi kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang. Kecurangan yang meliputi terjadinya *fraud*, penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi sangat sukar untuk diberantas. Walau sudah ada badan yang menangani seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi efek jera yang diharapkan tidak terjadi malah semakin bertambah hari demi hari. Dengan banyak contoh yang tersaji di depan mata dengan banyaknya pejabat negara yang tertangkap KPK tidak menyiutkan nyali pelaku kecurangan yang tetap saja melakukan kejahatan, malah dengan adanya kasus terakhir seorang pejabat negara yang disangkakan melakukan kecurangan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid 19 tega juga melakukan hal demikian. Sungguh menjadi miris apa yang dipertontonkan kepada masyarakat.

Kecurangan atau *fraud* yang telah melanda kehidupan sosial masyarakat harus ditekankan dapat diberantas bagaimanapun caranya. Pemerintah jangan sampai menjadi pesimis atau pasrah dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dengan melakukan berbagai sosialisasi atau pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pencegahan yang tidak pernah bosan dilakukan.

Dunia perguruan tinggi juga sudah memulai proses pencegahan kecurangan tersebut ditandai dengan masuknya mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan bobot 3 satuan kredit semester (SKS). Begitu juga pada tingkat pendidikan dasar dan menengah juga sedang berlangsung dan diajarkan dengan harapan ke depan generasi yang akan datang akan lebih jujur dan amanah dalam setiap kegiatan kehidupan kemasyarakatannya.

Salah satu alasan kenapa Tiongkok membangun tembok yang banyak dikenal sebagai “Tembok Cina” sepanjang puluhan kilometer adalah untuk melindungi wilayah kekaisaran mereka dari serangan bangsa Nomad di Utara.

Upaya itu awalnya berhasil, sampai akhirnya pertahanan mereka runtuh juga setelah adanya ‘orang dalam’ yang merusaknya. Demikian pernyataan pembuka dari Budi Armanto, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam acara sosialisasi “*Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti Fraud*” yang digelar OJK di gedung Bidakara, Jakarta hari Senin (14/11).<sup>1</sup> Pesan Budi sangatlah sederhana, ia hanya ingin menegaskan bahwa sekuat-kuatnya perlindungan dan pencegahan yang dilakukan. Itu akan percuma ketika ada penyelewengan dari internal suatu lembaga. “Ketika sudah ada kerjasama dengan orang dalam, ini akan sulit dan jadi resiko yang besar,” katanya.

Menurutnya, siapapun bisa menjadi pelaku *fraud*, tanpa terkecuali pegawai bank itu sendiri. Bahkan, pelaku *fraud* itu sendiri ternyata ada di setiap kalangan, mulai dari staf biasa hingga direktur utama suatu bank. Catatan OJK tahun 2014 dan 2015 misalnya, pelaku *fraud* terbanyak justru dilakukan oleh Direksi yang jumlah mencapai 31 orang dan meningkat di tahun 2015 menjadi 35 orang. Menjelang akhir-akhir ini, tren serupa kembali terulang. Di mana pada Triwulan III tahun 2016, tercatat sudah ada 14 Direksi yang melakukan *fraud* lalu menyusul terbanyak kedua dilakukan oleh pejabat eksekutif perbankan sebanyak 13 orang. Kata Budi, kondisi seperti itu cukup menyulitkan terutama bagi unit khusus pencegahan dan penanganan anti *fraud* di internal perbankan masing-masing ketika akan melakukan suatu tindakan.

Tindakan kecurangan dan perbuatan melawan hukum lazim disebut *fraud* oleh oknum karyawan selalu berisiko terjadi pada perusahaan. Bentuk tindakan *fraud* sangat beragam, mulai dari pemalsuan laporan keuangan, pemberian data palsu, penyalahgunaan data perusahaan hingga penggelapan aset perusahaan. Pada umumnya, *fraud* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Guna mencegah *fraud*, perusahaan perlu menerapkan standar operasional prosedur (SOP). SOP yang jelas dapat menutupi celah bagi karyawan melakukan

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-dari-dalam> Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Jam 14.45 Wib

tindakan *fraud*. Head of Forensics & Fraud Investigations AHP Law Firm, Amien Sunaryadi, berpendapat risiko *fraud* berupa penyuapan dan jenis korupsi lain semakin terbuka lebar ketika ada penyederhanaan regulasi. Simplifikasi regulasi membuka banyak celah penyimpangan.

Amien mencontohkan risiko kejahatan keuangan yang berpotensi terjadi setelah Omnibus Law diberlakukan. “Dengan ada *omnibus law*, yang membuat proses cepat dan seakan-akan semua aturan dilonggarkan, maka ini bisa menjadi risiko (*fraud--red*),” jelas Amien dalam diskusi panel bertajuk ‘*Prevention and Handling of Fraud in Companies to Improve Climate*’ di Jakarta, Kamis (5/3).<sup>2</sup>

Praktek-praktek kecurangan atau *fraud* dalam bahasa akuntansi sangat sering terdengar terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Walaupun sudah dilapisi dengan berbagai macam metode pencegahan seperti sanksi hukum, sanksi sosial dan sebagainya namun tidak membuat seseorang menjadi jera dan kapok. Kondisi demikian bukan saja dilakukan oleh kaum yang tidak mampu melainkan juga dilakukan oleh kaum yang dalam kesehariannya sudah bergelimang dengan harta dan kemewahan. Seakan mereka merasa tidak puas dengan keadaan yang sudah baik dalam kehidupannya tetapi merasa masih saja kurang sehingga terus mencari kesempatan yang tidak baik dalam setiap aktivitasnya.

Segala aktivitas organisasi dan usaha sangat memerlukan materi dalam menjalankannya. Salah satu bentuk materi tersebut adalah dana atau uang yang dimiliki. Sangat mustahil suatu organisasi atau usaha dijalankan tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Walaupun ada segelintir orang bisa juga berusaha tanpa adanya dana.

Memenuhi kebutuhan akan pendanaan maka dapat dilakukan dengan harta pribadi dari pelaku organisasi atau pelaku usaha itu sendiri atau dengan bahasa lain dari kantong pribadinya. Tetapi sumber pendanaan bisa juga diperoleh dari instansi lembaga keuangan atau perbankan. Hal demikian dapat diperoleh dari

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61c29d5c0b2/perusahaan-perlu-antisipasi-fraud-yang-timbul-akibat-penyederhanaan-regulasi/> Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Jam 14.45 Wib

lembaga keuangan atau perbankan konvensional maupun dari lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

Ada sesuatu hal yang menjadi kegundahan dan keresahan peneliti sehingga menulis disertasi ini. Sumber keresahan dan kegundahan itu bermula dari percakapan yang tidak sengaja terdengar oleh peneliti dari seorang teman yang merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memerlukan pendanaan perbankan untuk memperluas usahanya. Perbincangan tersebut dilakukan bersama teman beliau yang juga kebetulan seorang pimpinan dari perbankan syariah. Teman pelaku usaha ini sangat berkeinginan untuk mendapat porsi pendanaan dari perbankan syariah sehubungan dengan niat beliau untuk hijrah dari yang selama ini mendapatkan porsi dari perbankan konvensional ke porsi pendanaan dari perbankan syariah tentu saja hal demikian diungkapkan kepada temannya yang seorang pimpinan dari perbankan syariah.

Pengalaman beliau di perbankan konvensional sangat mudah mendapatkan fasilitas pendanaan dari perbankan konvensional bahkan sampai ditawarkan dari berbagai bank walaupun dalam kapasitas beliau masih mempunyai hutang bank. Beliau mempunyai tekad yang sangat kuat untuk segera secara bertahap beralih dari pendanaan perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hal demikianlah yang disampaikan beliau kepada temannya tersebut.

Dengan keterbatasan baik itu menyangkut data-data personal dan keluarga dan seluruh aset yang dimiliki, yang masih banyak menjadi agunan di beberapa perbankan konvensional. Kemudian diskusi menjadi semakin menarik dan sudah mengarah kepada akan memakai skema pembiayaan seperti apa, yang ada di perbankan syariah dan sekaligus juga dimintakan agar seluruh proses diper mudahkan. Kemudian teman yang seorang pimpinan perbankan syariah tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan berbagai skema pembiayaan yang sudah ada di perbankan syariah dengan memanfaatkan akad keuangan syariah mana yang paling mudah dan pas untuk pembiayaan tersebut mengingat adanya keterbatasan data-data personal dan keluarga dan aset yang dimiliki masih menjadi agunan. Sampai demikian diskusipun berakhir yang mana peneliti tidak

tahu apakah pembicaraan tersebut akan terus berlanjut sampai kepada proses pembiayaan tersebut terlaksana.

Diskusi yang sempat peneliti dengar menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi peneliti dan menuangkannya dalam disertasi ini. Peneliti berasumsi bahwa dengan mengkotak-katik akad keuangan syariah yang ada dan dengan dicarikan akad keuangan syariah yang pas untuk suatu pembiayaan sebenarnya menjadi suatu hal yang sah-sah saja. Akan tetapi apabila ini dilakukan oleh seorang oknum marketing pembiayaan atau oknum penilai pembiayaan di perbankan syariah dengan mencari celah dari penggunaan akad keuangan syariah dengan data-data yang seadanya maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan, penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Karena kalau hal demikian dilakukan sangatlah pasti si nasabah akan bermasalah dalam pembayaran angsurannya dan akan menjadi pembiayaan yang macet dan akan berdampak merugikan perbankan syariah pada umumnya.

Institusi perbankan syariah tidak terlepas juga mengalami *fraud* di dalam operasional usahanya. Akan tetapi ada yang beberapa kasusnya mencuat ke permukaan tetapi ada juga yang tidak mencuat ke permukaan disebabkan karena menyangkut *performance* perbankan itu sendiri yang tidak mau akan menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Beberapa kasus yang mencuat seperti kejadian di Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman<sup>3</sup> yang sedang dalam proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana, aparat hukum telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pemilik rekening tersebut. Pemeriksaan terhadap beberapa orang itu dilakukan di Medan. Namun, hingga kini belum diketahui siapa pemilik uang yang berjumlah Rp 1,9 miliar itu. Pihak keluarga pemilik rekening berharap kepolisian bisa mengungkapkan asal usul uang tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima AJNN, uang tersebut dikirim ke Bank Mandiri di Aceh Tengah. Informasi tersebut ternyata benar setelah AJNN menemukan bukti tranfer uang tersebut. Dalam bukti tranfer itu, penerima uang

---

<sup>3</sup><https://www.ajnn.net/news/uang-rekening-basah-di-bank-aceh-syariah-ditransfer-ke-mandiri/index.html>. Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 14.45 Wib

tersebut berinisial M, yang beralamat di Takengon, Aceh Tengah. Total uang yang ditransfer yakni Rp 1,9 miliar. Sebelumnya, keluarga pemilik rekening basah itu mengakui sudah diperiksa oleh penyidik dari Polda Aceh. “Benar, kami sudah diperiksa, mereka mengaku dari Polda Aceh,” kata Yusrizal, anak dari pemilik rekening itu, Rabu (7/10). Kepada AJNN, Yusrizal mengaku sangat senang ketika pihak kepolisian mau melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Baginya kasus ini sangat penting diungkap oleh aparat hukum di Aceh.

Selanjutnya ada kasus yang sudah cukup lama yaitu mantan AO BRI Syariah<sup>4</sup> yang melakukan tindakan *fraud* yaitu dengan cara “Selanjutnya, dilakukan pertukaran blok terhadap nasabah tersebut sehingga seakan-akan ada pembiayaan baru untuk menutupi biaya yang lama. Setelah beberapa minggu, terdakwa menyampaikan kepada saksi Yulinur tentang pembiayaan nasabah atas nama Suryat Handoko dan yang lainnya dicairkan dengan menerbitkan kredit tempangan dengan cara mencarikan nasabah baru untuk menutupi pembiayaan lama yang bermasalah tersebut,” sebut JPU dalam dakwaannya. Sebagai AO, terdakwa telah sengaja melakukan atau menghilangkan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap sisa hutang yang menjadi beban PT Zizani, dan kemudian oleh terdakwa dibuat seolah-olah kewajiban tersebut dibebankan kepada nasabah, atas nama saksi Ismail, Yosi Anita, Jefri Satria, Nofriandi, M. Idham, Khairul Jafni dan yang lainnya. Setidaknya ada lebih dari sepuluh nasabah yang menjadi korban dari terdakwa Wendra Wahyudi bersama dengan saksi Yulinur. Atas perbuatan terdakwa ini, PT. Bank BRI Syariah cabang Padang mengalami kerugian sekitar Rp.1.896.000.000,- karena saksi Yulinur tidak melunasi sisa pembayaran KPR BRI dan demikian juga para nasabah yang dijanjikan oleh terdakwa dan Yulinur.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang muncul dengan gagasan bank murni syariah yang juga tak luput dari kasus *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan Laporan tahunan BMI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus *fraud* dari tahun sebelumnya

---

<sup>4</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/detail/41200/mantan-ao-bank-bri-syariah-terancam-15-tahun-penjara> Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 15.45 Wib

18 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2016. Padahal perusahaan yang menggunakan identitas syariah seharusnya lebih meminimalisir bahkan meniadakan resiko terjadinya *fraud* dengan adanya pengawasan internal perusahaan.<sup>5</sup>

Berikut peneliti paparkan data tentang pembiayaan dan *non performance financing* (NPF) di perbankan syariah berdasarkan akad-akad keuangan syariah yang dipakai yang menunjukkan adanya tingkat kemacetan pembiayaan di perbankan syariah. (Tabel ada pada lampiran 1 disertasi ini)

Tidak dapat dipungkiri sebaik apapun mekanisme analisis pembiayaan tentunya kemacetan pembiayaan suatu hal yang pasti akan terjadi namun sebagai perusahaan maka perbankan syariah akan berusaha untuk meminimalisir tingkat kemacetan pembiayaan tersebut yang pada akhirnya bisa tertagih.

Peneliti berasumsi bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya mekanisme sembarangan dalam menetapkan akad dan mempermudah syarat-syarat inti dari pengajuan pembiayaan.

Dengan mengkotak-katik akad keuangan syariah yang akan diterapkan dan pas bagi si nasabah dengan mempunyai data-data seadanya maka hal demikian menjadi sumber awal terjadinya kecurangan atau *fraud*, yang mana akan terjadi permainan 'main mata' antara si nasabah dan oknum marketing pembiayaan atau oknum penilai pembiayaan yang akan menuju kepada pembiayaan akan cair dari perbankan syariah dan si nasabah akan segera mendapatkan uang bagi solusi perluasan usahanya atau bisa juga dipakai untuk peruntukkan yang tidak semestinya.

Apabila terjadi suatu tindakan yang tidak semestinya dalam keuangan maka kata *fraud* selalu muncul yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah kecurangan, umumnya orang berpendapat bahwa sebuah tindakan tak terpuji atau pelanggaran merupakan tindakan *fraud*, menurut pakar keilmuan tindakan tak terpuji atau pelanggaran belum tentu sebuah *fraud*. Sebagai perumpamaan, apabila telah berlaku kondisi perbedaan kurang bayar atau hilang uang pada

---

<sup>5</sup> Nisa Muthoharoh, *Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Pada Bank Muamalat Indonesia*, Master Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

petugas kasir pada suatu perbankan, apakah kondisi demikian sudah dapat dikatakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh petugas kasir? Tentunya belum dapat dipastikan. Tindakan *fraud* harus dapat terpenuhi segala elemen kesengajaan, dan dari pertanyaan yang perlu mendapat pembuktian adalah hilangnya uang tersebut disebabkan faktor sengaja atau diambil atau hanya lalai saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka hilangnya uang tersebut karena petugas kasir berlebihan dalam mengembalikan uang kepada nasabah maka kondisi demikian dianggap sebagai sebuah kelalaian atau *neglition*, meskipun demikian harus memerlukan pembuktian berkelanjutan, umpamanya: apakah petugas kasir tersebut melakukan kerja sama dengan nasabah atau tidak? Dalam artian untuk pembuktian bahwa sebuah tindakan tak terpuji tersebut bisa dikatakan merupakan tindakan *fraud* maka harus memenuhi elemen dari "kesengajaan".

Tindakan *fraud* sangat dilarang dilakukan dalam segala aspek norma-norma yang ada baik itu norma agama, sosial, budaya, bermasyarakat dan bernegara. Dalam Alquran sangat jelas larangan *fraud* ini dalam surah Al Muthafifin/83: 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ [المطففين: 1-1]

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang<sup>6</sup>*


Salah seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi'i Al Hafidz Ibnu Katsir rahimullah dalam tafsirnya Tafsir Al Quranul 'Adzhim, beliau menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini adalah ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah beliau mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Jika mereka yang membeli barang, mereka ingin agar takarannya sempurna, namun ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya. Praktek semacam ini sering dilakukan oleh para penduduk kota Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Sehingga turunlah surat Al Muthafifin ini sebagai teguran bagi mereka.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 1035.

Berdasarkan dari data laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bahwa persentase model *fraud* yang paling sering terjadi adalah *asset misappropriation* atau penyalahgunaan asset, bisa mencapai 57%, paling besar dibandingkan dengan model *fraud* yang lain yaitu *corruption* atau korupsi dan *financial statement fraud* atau kecurangan laporan keuangan. Hal demikian dapat dilihat dari gambar di bawah ini:


FIG. 5 How often do fraudsters commit more than one type of occupational fraud?



Sumber: 2018 ACFE Report to The Nations

### Gambar 1.1. Persentase Model *Fraud*

Kemudian kalau dilihat dari posisi negara-negara yang berada di Asia Pasifik maka posisi Indonesia berada pada tiga besar setelah China dan Australia yang banyak menghadapi kasus *fraud* yaitu ada 29 kasus dari total 220 kasus dengan rata-rata kerugian sekitar \$ 236.000 Amerika. Hal demikian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: 2018 ACFE Report to The Nations

### **Gambar 1.2. Kasus *Fraud* Di Asia Pasifik**

Beberapa peneliti terdahulu sudah memaparkan beberapa hal tentang masalah kecurangan atau *fraud* ini, antara lain:

Dedy Eryanto, (2020)<sup>7</sup>, meneliti tentang *An Effective Anti Fraud Program How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In The Indonesian Public Sectors*, penelitian ini mengungkapkan sebagai salah satu penipuan paling serius di banyak lembaga sektor publik, korupsi telah dipandang sebagai 'musuh publik' selama dua dekade terakhir di Indonesia. Banyak program anti penipuan telah diupayakan untuk melawan aktivitas korupsi tersebut. Namun sejauh mana program-program tersebut berhasil membawa sektor publik Indonesia menjadi 'institusi yang bersih', belum diketahui. Oleh karena itu, dengan menerapkan Sistem Manajemen Integritas OECD sebagai kerangka kerja dan wawancara semi terstruktur, penelitian ini memberikan kajian empiris pada suatu

<sup>7</sup> Dedy Eryanto, *An Effective Anti Fraud Program How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In The Indonesian Public Sectors*, Asia Pasific Fraud Journal, Volume 5, Nomor 2 (July- Desember), 2020

lembaga publik yang strategis, kajian ini juga mencoba menganalisis beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam berbagai program anti *fraud* untuk sektor publik. di banyak negara berkembang seperti Indonesia.

Rita Anugerah, (2014)<sup>8</sup>, meneliti tentang *The Role Of Good Corporate Governance In Fraud Prevention*, penelitian ini mengungkapkan korupsi, *asset misappropriation* dan *fraudulent statements* merupakan jenis-jenis *fraud* yang berdampak buruk kepada prestasi perusahaan/organisasi. Berbagai jenis *fraud* tersebut banyak terjadi pada organisasi/perusahaan swasta atau organisasi pemerintah lainnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Hasil penelitian terdahulu mengenai *fraud* menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep *fraud* termasuk mengetahui motivasi orang melakukan *fraud* serta tanda-tanda (*red flags*) terjadinya *fraud* adalah penting. Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan tatakelola perusahaan, termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola itu sendiri serta peran komite audit, dijangka akan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020)<sup>9</sup>, meneliti tentang *Leadership In Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture*, penelitian ini menngungkapkan hadirnya Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia merupakan salah satu solusi dalam menciptakan aktivitas yang dapat membantu menghindari segala bentuk skandal di perusahaan termasuk *fraud*. Namun realitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Aturan Good Corporate Governance (GCG) sendiri belum tentu bisa diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak di dalam perusahaan. Dibutuhkan kepemimpinan dan dukungan yang maksimal dari regulator dalam bentuk payung hukum yang diharapkan mampu menciptakan budaya anti *fraud*

---

<sup>8</sup> Rita Anugerah, *The Role Of Good Corporate Governance In Fraud Prevention*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 101 – 113, 2014

<sup>9</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Leadership In Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture*, Asia Pasific Fraud Journal, Volume 5, Nomor 2 (July-Desember), 2020

dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Agar berhasil, sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang kuat. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melakukan kolaborasi, menginspirasi dan memotivasi bawahan yang dipimpinnya karena kepemimpinan merupakan faktor utama sukses atau bahkan kegagalan suatu organisasi. Selain itu, tipe kepemimpinan yang positif juga akan membentuk budaya positif dalam perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi panutan budaya anti *fraud*.

Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019)<sup>10</sup>, meneliti tentang *Implikasi Tata Kelola Islami Pada Fraud Bank Islam*, penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama hipotesis yang menyatakan dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* tidak terdukung secara statistik. Secara teoretis direksi memang berperan memimpin bank baik secara operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank syariah. Penelitian ini tidak mampu mendukung peran dewan direksi terhadap *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi pada setiap level di organisasi sehingga keberadaan dewan direksi tidak sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan mengurangi *fraud* secara langsung. Dewan komisaris memang berperan mengawasi manajemen dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan komisaris merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling akhir yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/*fraud*. Kedua, penelitian ini tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap minimalisasi tindakan *fraud*. Ketiga, kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* memperoleh dukungan secara statistik. Entitas yang memiliki fungsi kontrol internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Kontrol internal yang berfungsi secara berkualitas akan memungkinkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan juga menjadi bahan

---

<sup>10</sup> Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, *Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226-239, 2019

laporan kepada manajemen sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Keempat, hasil uji statistik menunjukkan mendukung hipotesis Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* yang berarti semakin tampak peran DPS maka semakin meminimalkan *fraud*. Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi *fraud* sangat penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan dari rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-*fraud* yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit GCG yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor perbankan, informasi *fraud* menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor, *fraud* merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang.

Geri Hardianto, Harun Delamat dan Ahmad Subeki, (2016)<sup>11</sup>, memberikan judul penelitiannya tentang *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*, penelitian ini mengungkapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan takaran angka variabel minimum 1 dan maksimum 2,2 dengan takaran angka rata-rata 1,64185 dan takaran standar deviasi 0,300526. Data tersebut memberikan petunjuk sampel yang berjumlah 40 nilai komposit penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah mempunyai nilai rendah 1 dan nilai tinggi 2,2. Asumsi klasik diuji dengan uji normalitas yang bertujuan menguji variabel model regresi pengganggu atau residual yang berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Penelitian ini menguji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik melalui grafik histogram dan normal *probability plot* dan uji statistik melalui uji Kolmogorov Smirnov. Pertama, hasil

---

<sup>11</sup> Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 10, No. 1, Januari, 2016

uji regresi linier berganda dilakukan pada penelitian ini memperlihatkan *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic Income Ratio* secara statistik tidak terpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Uji regresi linier berganda melalui proksi yang dinilai *sharia compliance* yaitu *Profit Sharing Ratio* secara statistik berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Kedua, uji regresi linier berganda yang telah dilakukan memperlihatkan *sharia compliance* yang diproksikan oleh *Islamic Investment Ratio* secara statistik pada penelitian ini ditemukan tidak adanya pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Ketiga, berdasarkan uji regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *good corporate governance* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah

Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014)<sup>12</sup>, meneliti tentang *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, penelitian ini mengungkapkan beberapa konsep penting bahwa adanya indikasi tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah, strategi anti *fraud*, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, di mana metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan di akhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat.

Haifa Najib dan Rini, (2016)<sup>13</sup>, meneliti tentang *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut bahwa *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak

---

<sup>12</sup> Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, JAFFA, Vol. 2, No. 2, h. 91-100, 2 Oktober 2014

<sup>13</sup> Haifa Najib dan Rini, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016

berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, kemudian *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, selanjutnya *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, dan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Rinny Jefri dan Mediaty, (2014)<sup>14</sup>, *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan kelalaian merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar audit yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan dipengaruhi oleh : a) Karakteristik terjadinya kecurangan, b). Standar Pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit yaitu: 1) Tekanan kompetisi atas fee, 2) Tekanan waktu, 3) Relefas hubungan auditor dan auditee.

Yurmaini, (2017)<sup>15</sup>, *Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Persepektif Islam*, penelitian ini mengungkapkan *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam tidak dapat menerima semua tindakan kecurangan karena prinsip menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak melihat kecurangan dari tinggi rendahnya nominal dan kecurangan termasuk sifat tercela serta termasuk ke dalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dilansir dalam Alquran surat Al-Muthaffifin dari ayat 1 sampai dengan 6. Pandangan Islam tentang kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela, sebab disana masih terdapat mudharatnya.

---

<sup>14</sup> Rinny Jefri, Mediaty, *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 01, No. 02, h. 56-64, Juli 2014

<sup>15</sup>Yurmaini, *Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Persepektif Islam*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2017

Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017)<sup>16</sup>, *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan pengujian *fraud diamond (pressure, opportunity, rationalization, capability)* untuk mendeteksi terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah *go public* di BEI dengan menggunakan data tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa *capability* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016)<sup>17</sup>, *Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle*, penelitian ini menunjukkan *financial targets* dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan, sedangkan *financial stability* tidak dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Untuk menghindari terjadinya potensial negatif atau terjadi *fraud* sangat perlu dibuat aturan dan ketentuan yang dapat mengikat kedua belah pihak yang beraktivitas bisnis atau beraktivitas dalam ekonomi khususnya aktivitas ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi manapun baik itu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis dan ekonomi Islam segala kegiatan atau aktivitas ekonomi dapat terapkan dalam bentuk kontrak atau akad di antara pelaku-pelaku aktivitas ekonomi. Semua instrumen keuangan yang ada telah terealisasi dalam bentuk kontrak atau akad, di mana syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan keuntungan instrumen keuangan tersebut.

Konsep, isi dan aplikasi seluruh struktur inti hukum Allah dalam Islam bersifat kontraktual. Sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh syariah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau

---

<sup>16</sup> Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET), Serang, 25 Nopember 2017

<sup>17</sup> Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016), *Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 7, No. 2, h. 256-269, Agustus, 2016

diharamkan.<sup>18</sup> Apabila akad sudah disepakati kedua belah pihak maka konsekuensi dari akad tersebut harus dipenuhi sebagaimana perintah Allah SWT dalam Alquran surat Al Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... [ المائدة: 1-1 ]

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*<sup>19</sup>

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada bangunan hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal dengan syariah, yang berarti “jalan yang menuju sumber air”, dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Sejatinya, syariah harus terwakili dalam segala bentuk kontrak atau akad bisnis.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut akad dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدٌ يَعْقُدُ عَقْدًا yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kosa kata ini juga berarti seumpama tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad sebagai: Sesuatu ikatan di antara dua perkara, baik ikatan secara yang nyata ataupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.<sup>22</sup> Menurut Basya dalam Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 229.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 156.

<sup>20</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 68.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hal. 80.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: FM Fokusmedia, 2009), h. 15

pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>23</sup>

Dalam sistem keuangan syariah banyak instrumen-instrumen akad dapat diketahui antara lain: *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, wadiah, qardh, sharf, wakalah, kafalah* dan *hiwalah*. Dan setiap instrumen itu diterapkan sesuai peruntukkan dan kepentingan pengikatannya antara kedua belah pihak yang akan mengikat kontrak atau akad sesuai kebutuhan. Instrumen-instrumen keuangan syariah tersebut di atas telah mempunyai standar yang baku dan telah pula melalui persetujuan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam teknis pelaksanaannya atau aplikasinya.

Sebenarnya banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 33 UU Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Alquran surat Al Maidah/5: 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ

عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ [المائدة: 49-49]

*Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Apabila mereka berpaling (dari hukum Allah), maka sesungguhnya Allah menghendaki dan akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah terdiri dari orang-orang yang fasik.*<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h. 49

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 168.

Permasalahan akan muncul pada saat penerapan aplikasi akad keuangan syariah. Maka di sini mulai muncul penggunaan aplikasi akad keuangan syariah yang akan diterapkan seperti apa? Maunya yang bagaimana? Kebutuhannya yang diperlukan berapa? Aplikasi akad keuangan syariah mana yang paling mudah dan sesuai peruntukkannya?

Dalam proses tersebut akan terjadi apa yang dinamakan negosiasi antara calon pengaju pembiayaan dengan pihak yang akan memberikan pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan atau lembaga keuangan non bank baik itu yang berlabel konvensional maupun berlabel syariah. Dengan data-data yang ada maka akan dicari akad keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan bagi calon pengaju pembiayaan. Atas dasar penilaian pihak yang akan memberikan pembiayaan maka akan dicari solusi atau celah yang bisa membantu calon pengaju pembiayaan sehingga proposal pembiayaan yang diajukan dapat disetujui dan dana dapat bisa dicairkan.

Peneliti menilai ada permasalahan yang akan terjadi apabila salah menerapkan instrumen akad keuangan syariah yang mempunyai kecenderungan agar calon pengaju pembiayaan bisa menjadi mudah dan dapat terpenuhi permintaannya sesuai dengan data-data yang ada. Kecenderungan tersebut berdasarkan kesepakatan yang termudah yang dapat dilakukan bukan berdasarkan rasio kebutuhan sebenarnya dari instrumen akad keuangan syariah yang akan diterapkan.

Dari semua instrumen akad keuangan syariah yang ada tentu semuanya baik saja untuk diterapkan asal sesuai dengan peruntukan kebutuhan sebenarnya, tetapi pasti semua instrumen akad keuangan syariah mempunyai potensi kecenderungan yang paling mudah diaplikasikan kepada nasabah. Oleh sebab itu maka akan berpotensi terjadinya *fraud* apabila instrumen akad keuangan syariah itu dilaksanakan, maka hal ini akan berimplikasi kepada proses pembiayaan tersebut yang dikhawatirkan akan terjadi macet atau tersendat-sendat pembayaran angsurannya, karena dari awal proses sudah dimudah-mudahkan sesuai permintaan dan kebutuhan nasabah atau pengaju proposal pembiayaan.

Perbankan syariah dalam laju bisnisnya belum bisa berkembang dengan cepat di Indonesia. Lambatnya perkembangan karena masih mempunyai persoalan dalam bisnis perbankan syariah tersebut.

Achmad K Permana sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memaparkan pada kondisi industri perbankan syariah mempunyai pangsa pasar di bawah empat persen dalam penilaian asetnya ketika diperbandingkan keseluruhan aset perbankan nasional. Sebenarnya perbankan syariah mempunyai tiga problema besar. Semuanya menghambat laju perkembangan bisnis syariah sampai saat ini demikian ujar Achmad pada waktu diskusi yang berjudul "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah" di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012).

*Pertama*, produk yang tersedia dan yang menjadi standar produk perbankan syariah. Hal ini menjadi sebab yang selama ini masih banyak perbankan syariah yang belum jalan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Penyesuaian bentuk atau standard diperlukan bagi perbankan syariah karena industri perbankan syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Ditambah lagi, produk perbankan syariah tidak hanya untuk nasabah muslim, bisa juga oleh nasabah nonmuslim.

*Kedua*, pemahaman atau *awareness* terhadap produk bank syariah. Pada waktu ini, sangat sedikit masyarakat yang memahami tentang produk perbankan syariah dan istilah yang ada pada perbankan syariah. Sumber daya manusia yang direkrut yang mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*nya sangat sedikit berkisar tiga puluh persen ujanya.

*Ketiga*, sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah. Problema yang terjadi pihak perbankan syariah sangat sulit mencari SDM perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni. Sehingga banyak mengambil SDM dari perbankan konvensional dari SDM yang potensial. Sedikit sekali SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah, imbuhnya.

*Fraud* yang dijalankan di perbankan syariah terjadi karena banyak macam faktor ditinjau dari sisi dalam maupun dari luar perbankan syariah itu sendiri. Jika dilihat dari sisi dalamnya maka yang mungkin dapat memicu ketidaksengajaan

*fraud* adalah terletak pada kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya. Apakah SDM tersebut memahami ilmu syariah dan ilmu perbankan dengan baik atau tidak. Dari luarnya dimungkinkan sisi lingkungan seperti keluarga yang memungkinkan mempunyai kebutuhan mendesak sehingga terpaksa melakukan *fraud*.

Kejadian yang mengakibatkan terjadinya *fraud* di perbankan syariah juga bisa dirasakan oleh pihak dalam maupun pihak luar perbankan syariah. Dari pihak dalamnya umpamanya operasional perbankan terganggu jika keberlangsungan *fraud* yang terjadi sangat tinggi. Dari pihak luarnya, *fraud* dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah disebabkan nasabah akan merasa dirugikan dalam hal keuangannya atau *financial*.

Bentukan *fraud* merupakan kriminal yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bentukan *fraud* harus segera diatasi dengan mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal keuangan atau *financial* maupun yang tidak dalam bentuk keuangan atau *nonfinancial* yang timbul dari tindakan tersebut. Bentukan *fraud* juga menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca terhadap berbagai kemungkinan *fraud*, faktor serta strategi yang perlu dilakukan.

Maka atas dasar permasalahan tersebut di atas maka penulis mencoba meneliti dari perspektif yang berbeda yaitu dengan melihat gambaran hirarki potensial *fraud* dengan menerapkan instrumen akad keuangan syariah. Dari hirarki potensial yang tertinggi hingga yang paling rendah tingkat terjadinya *fraud* tersebut.

Dengan mendapat gambaran hirarki potensial *fraud* pada instrumen akad keuangan syariah maka akan memberikan peringatan kepada pelaksana di lapangan untuk lebih berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan menjalankan secara sembarangan dalam penentuan akad keuangan syariah yang disinyalir akan mempunyai potensi *fraud* tertinggi.

Tentunya setiap instrumen akad keuangan syariah yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhannya walaupun terlepas potensi akan terjadi *fraud* tinggi, maka untuk mengatasi hal demikian maka sangat diperlukan suatu konsep

pencegahannya. Pencegahan lebih penting dilakukan daripada pembenahan setelah *fraud* itu terjadi. Maka akan ditawarkan beberapa konsep pencegahan sehingga walaupun potensi *fraud*nya tertinggi pada akad yang akan diterapkan akan tetapi apabila telah melalui tahapan-tahapan kehati-hatian atau sesuai standar operasional prosedur yang ketat dilakukan sebelum proses pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan maka akan terhindar dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti ingin mengamati lebih lanjut dan memperdalam serta mengungkapkan fenomena ini dalam sebuah disertasi dengan judul “**Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah**”. Semoga peneliti bisa berkontribusi dengan baik dalam penelitian yang dilakukan ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

Bahwa penelitian ini dikerjakan untuk mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah dengan memfokuskan pada temuan tingkatan akad keuangan syariah yang paling berpotensi *fraud* dari yang levelnya paling tinggi sampai level yang paling rendah di bank syariah dan bagaimana cara pencegahannya yang disesuaikan dengan surat edaran dari Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011.

## **C. Perumusan Masalah**

Masalah dirumuskan dengan mendeskripsi masalah untuk setiap variabel independen yang patut diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Maka berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah?
2. Bagaimana hubungan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah bisa dibuktikan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.
2. Menemukan hubungan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan kepada bank syariah yang menjadi bahan penelitian dari disertasi ini dan juga harus berguna:

1. Bagi bahan kajian dan pemikiran ilmu pengetahuan para sarjana, master ekonomi syariah dan doktor ekonomi syariah khususnya, sarjana, master ekonomi dan doktor ekonomi pada umumnya serta kalangan ilmunan dan peneliti khususnya tentang hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.
2. Bagi responden diharapkan dapat memberikan bantuan berupa informasi tentang hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah sehingga nantinya responden diharapkan dapat memperbaiki kinerja administrasi pembiayaannya.
3. Bagi aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan penelitian ini dan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang objek yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan sistematika pembahasan maka penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

Bab I, adalah bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, adalah bab Uraian Teori yang berisi tentang *Grand Theory*: Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Syariah. *Middle Theory*: Manajemen Resiko, Akuntansi Forensik dan Perbankan Syariah. *Substantive Theory*: Pengertian Hirarki, Pengertian Potensial, Pengertian Pencegahan (Konsep Pengawasan Bank Indonesia), Pengertian *Fraud*, Pengertian Akad Keuangan Syariah, , Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Bab III, adalah bab Metodologi Penelitian yang berisi tentang Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sampling Dan Satuan Kajian (*Unit of Analysis*), Satuan Kajian, Kelompok Fokus Dalam Penelitian Kualitatif, Anggota Kelompok, Wawancara Terbuka Dan Mendalam, Pengujian Validitas (Keabsahan) Data dan Tehnik Analisa Data.

Bab IV, adalah bab Analisis Dan Pembahasan yang berisi tentang Hasil Penelitian, Wawancara dan Pembahasan Penelitian

Bab V, adalah bab Kesimpulan Dan Saran yang merupakan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.

## BAB II

### MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI SYARIAH

Kajian dari penelitian ini di mulai dari *grand theory* yang digunakan adalah Ilmu Manajemen, Ilmu Akuntansi dan Ilmu Ekonomi Syariah. Sedangkan *middle theory* yang digunakan yaitu Ilmu Manajemen Resiko, Ilmu Akuntansi Forensik dan Perbankan Syariah dan *substantive theory* terdiri dari variabel penelitian ini yaitu Hirarki, Potensial, *Fraud*, Akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya



**Gambar 2.1. Design Grand Theory/Middle Theory**

Adapun sumber referensi dari *grand theory* dan *middle theory* adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2. Sumber Referensi Grand Theory/Middle Theory**

## A. *Grand Theory*

### 1. Ilmu Manajemen

Pendapat dari Robbins & Coulter, 2014, ilmu manajemen adalah alur kegiatan meliputi pengkoordinasian dari pekerjaan yang dilalui orang lain agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan terselesaikan secara efektif dan efisien.<sup>25</sup>

Sedangkan pendapat dari Terry & Rue, 2015, ilmu manajemen adalah merupakan alur kegiatan yang khusus dengan memanfaatkan ilmu dan seni yaitu terdiri dari: perencanaan atau *planning*, pengorganisasian atau *organizing*, kepemimpinan atau *leading* dan pengawasan atau *controlling*.<sup>26</sup>

Kemudian pendapat dari Griffin, 2015, ilmu manajemen adalah sebuah alur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya manusia di dalam organisasi untuk menuju tujuan organisasi.<sup>27</sup>

#### a. Fungsi-Fungsi Manajemen

Pendapat dari Robbins & Coulter, 2014, dalam bukunya ilmu manajemen menjelaskan bahwa ilmu manajemen memiliki empat fungsi utama,<sup>28</sup> yaitu :

- 1) Perencanaan (*Planning*), menentukan arah, menetapkan tujuan organisasi, dan membantu organisasi dalam mengambil keputusan di masa mendatang.
- 2) Mengorganisasi (*Organizing*), segala kegiatan sumber daya manusia dikordinasi dan dikelompokkan menurut kegiatan kerja sumber daya manusia di dalam organisasi.
- 3) Kepemimpinan (*Leading*), serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memimpin dan memotivasi sumber daya manusianya demi kepentingan organisasi tersebut.

---

<sup>25</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management Twelfth Edition*, (United States, Pearson Education Limited, 2014) h. 33

<sup>26</sup> Terry, George R., P.hd, *Principles of Management Seventh Edition*, (Ontario, Irwin-Doney Limited, 2015)

<sup>27</sup> Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory, *Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Eleventh Edition*. (USA: South Western, 2015)

<sup>28</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management Twelfth Edition*, (United States, Pearson Education Limited, 2014) h. 37

- 4) Pengawasan (*Controlling*), kegiatan memonitor kemajuan organisasi dengan memastikan kemajuan kegiatan tersebut sesuai dengan harapan organisasi.

#### **b. Bidang-Bidang Manajemen**

Manajemen merupakan proses yang melibatkan sumber daya manusia di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu di dalam unsur manajemen terbagi menjadi bidang-bidang yang lebih spesifik di dalamnya, Menurut (Robbins & Coulter, 2014) bidang manajemen dibagi menjadi 5<sup>29</sup> yaitu :

- 1) Manajemen Produksi; Yaitu bidang manajemen yang berfokus terhadap perencanaan, produksi, distribusi di dalam sebuah perusahaan.
- 2) Manajemen Pemasaran; Yaitu bidang manajemen yang kegiatannya menganalisa situasi dan konsumen dari suatu organisasi, kegiatan ini mencakup penetapan produk apa yang dapat diterima oleh konsumen hingga promosi apa yang cocok untuk produk tersebut.
- 3) Manajemen Keuangan; Yaitu bidang manajemen yang berfungsi sebagai pengelolaan dana, perencanaan modal, hingga bagaimana organisasi dapat menggunakan dana nya secara efektif dan efisien.
- 4) Manajemen Administrasi; Yaitu bidang manajemen yang memberikan informasi tentang layanan informasi bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya agar sesuai dengan rencana.
- 5) Manajemen Sumber Daya Manusia; Yaitu bidang manajemen yang memfokuskan terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi, mulai dari mencari SDM berkualitas, mengembangkan SDM, serta bagaimana memanfaatkan SDM secara efektif dan efisien.

## **2. Ilmu Akuntansi**

Sebagai suatu ilmu maka akuntansi merupakan sebuah alur administrasi proses pencatatan, pengklasifikasi, peringkasan, pengolahan dan penyajian data, transaksi serta dalam hal yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat

---

<sup>29</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management Twelfth Edition*, (United States, Pearson Education Limited, 2014) h. 39

dibaca dan digunakan oleh orang yang memerlukannya dengan mudah dimengerti untuk diambil suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Ilmu akuntansi dapat juga disebut sebagai satu bahasa bisnis atau *business language*, atau lebih pasnya disebut sebagai bahasa pengambilan keputusan. Apabila seseorang sudah menguasai bahasa ini, maka akan baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Sebagai definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui 2 (dua) pandangan, yaitu definisi dari pandangan pengguna jasa akuntansi dan definisi dari pandangan proses kegiatannya.

Dalam pandangan pengguna jasa akuntansi, maka ilmu akuntansi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu dan atau kegiatan jasa yang memberikan informasi yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan kegiatan tersebut secara efisien, efektif dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan (finansial). Adapun kegunaan informasi akuntansi adalah untuk:

- a. Membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen
- b. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya.

Bila dilihat dari pandangan proses kegiatan maka akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses mencatat, menggolongkan, meringkaskan, melaporkan dan menganalisa data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa diketahui, bahwa ilmu akuntansi merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada awalnya akuntansi harus melalui:

- a. Pengidentifikasian data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil,
- b. Pengprosesan atau menganalisis data yang relevan,
- c. Pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sebagai definisi maka secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa ilmu akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk

menjalankan operasi perusahaan. Ilmu akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan.

Sebagai teori ilmu akuntansi yang positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang berkemampuan, berpemahaman dan berpengetahuan akuntansi serta penggunaan ilmu akuntansi yang paling sesuai untuk dapat menghadapi kondisi tertentu di masa akan datang. Teori ilmu akuntansi yang positif pada prinsipnya dianggap bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan meramalkan kondisi praktek-praktek akuntansi.

Laju perkembangan teori positif tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watt & Zimmerman,1986). Yang menyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Ada tiga alasan dasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watt & Zimmerman,1986)<sup>30</sup>:

- a. Pendekatan normatif tidak mampu dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
- b. Fokus pendekatan normatif lebih banyak pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
- c. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Kondisi demikian ini disebabkan karena dalam sistem perekonomian yang didasari pada mekanisme pasar sehingga informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Kemudian Watt & Zimmerman memberikan pendapat bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif sangat sederhana dan tidak memberikan kontribusi dasar teori yang kuat. Dalam mencari kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt & Zimmerman mengembangkan

---

<sup>30</sup> Ross L. Watts, Jerold L. Zimmerman, *Positive Accounting Theory*, (Prentice Hall Inc., 1986)

pendekatan positif yang berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari.

### 3. Ilmu Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.<sup>31</sup>

Sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial maka ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi umat yang didasarkan pada nilai-nilai KeIslaman.<sup>32</sup> Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi syariah ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama*, yang dimaksud ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua* yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sebagai sistem yang mengatur bagaimana proses kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga* adalah ekonomi syariah untuk kepentingan perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi syariah menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi syariah sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi syariah yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, h. 23-24.

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

<sup>33</sup> M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1-2.

### a. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam ilmu ekonomi syariah yang menjadi sumber hukum adalah:

#### 1) Alquran

Sebagai pegangan utama Alquran itu otentik, abadi, dan semua ketentuan utama hukum ekonomi syariah yang Allah SWT wahyukan kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, guna meluruskan dan guna membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Alquran banyak menyantumkan ayat yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Umpamanya dalam surat An-Nahl/16 : 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ ]

[النحل:90-90]

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>34</sup>*

Dan ini bagian dari kesejahteraan umat Islam untuk ditingkatkan dalam segala bidang termasuk dalam ekonomi.

#### 2) Hadist atau Sunnah

Setelah Alquran maka sumber dari hukum lainnya adalah Hadist dan Sunnah. Yang menjadi ketentuan bagi para pelaku ekonomi untuk mengikuti sumber dari hukum ini apabila di dalam Alquran tidak dijelaskan secara terperinci atau secara komplit tentang hukum ekonomi tersebut.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 415.

## 3) Ijma'

Kemudian Ijma' adalah sumber dari hukum yang ketiga, yang merupakan kesepakatan baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terbebas dari Alquran dan Hadist.

## 4) Ijtihad atau Qiyas

Selanjutnya adalah ijtihad yaitu usaha meneruskan setiap kegiatan untuk menemukan kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat utama ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

## 5) Istihsan, Istislah dan Istishab

Sebagai bagian sumber dari hukum maka Istihsan, Istislah dan Istishab telah dapat diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat imam mazhab.<sup>35</sup>

## **b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

## 1) Ketentuan dari Kepemilikan

Dalam ilmu ekonomi Islam kepemilikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

## a) Milik Umum

Semua sumber yang meliputi yang keras, yang cair maupun berupa gas, minyak dari dalam bumi, dalam bentuk besi, bentuk tembaga, bentuk emas dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dari semua energi juga industri dalam kategori berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya adalah merupakan milik umum.

## b) Milik Negara

Milik negara meliputi seluruh kekayaan yang diambil oleh negara seperti pungutan pajak dengan segala bentuknya, perdagangan, industri, dan pertanian yang dilaksanakan oleh negara di luar milik umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

---

<sup>35</sup> Manan, *Teori dan Praktek.*, 28-38.

c) Milik Individu

Milik ini dapat dikelola oleh individu atau setiap orang yang sesuai dengan hukum atau norma syariat.<sup>36</sup>

2) Menetapkan Aturan Mata Uang Emas dan Perak

Uang Emas atau uang perak adalah mata uang dalam simbol Islam. Dengan beralihnya mata uang emas dan uang perak dan berganti dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian suatu negara. Mata uang dollar telah merajai dunia walau tidak didukung secara langsung oleh emas ini akan berakibat tatanan ekonomi menjadi sangat rentan terhadap dollar.<sup>37</sup>

3) Menghapuskan Sistem Perbankan Ribawi

Dalam ekonomi Islam maka diharamkan segala bentuk riba, baik dalam bentuk riba nasiah maupun riba fadhhal. Kedua jenis riba tersebut memiliki sifat merugikan pihak lain yang termasuk di dalam kegiatan ekonomi tersebut.<sup>38</sup>

4) Mengharamkan Sistem Perdagangan Di Pasar Non Riil

Sistem ekonomi Islam melarang dilakukannya penjualan barang atau komoditi sebelum barang menjadi milik itu dikuasai oleh penjualnya dan menjadi haram hukumnya penjualan barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti yang terjadi dalam perdagangan di pasar non-riil atau *virtual market*.<sup>39</sup>

**c. Ciri Sistem Dari Ekonomi Islam**

1. *Multitype Ownership* (kepemilikan multi jenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid yaitu bahwa pemilik utama langit, bumi dan seisinya adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian

<sup>36</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

<sup>37</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), 15.

<sup>38</sup> Nasution, *Pengenalan Eksklusif*, 13.

<sup>39</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 48.

kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga menjadikan negara juga mempunyai hak kepemilikannya dan nasionalisasi juga diakui.

2. *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwah, adil, dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah.
3. *Social Justice* (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>40</sup>

## **B. Middle Theory**

### **1. Ilmu Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah suatu ilmu yang mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat baik itu yang berupa kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lainnya. Ditinjau dari segi aspek bisnis, manajemen risiko adalah pelaksanaan berbagai fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, usaha dagang, keluarga dan masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Ferry N. Idroes di dalam bukunya manajemen risiko merupakan metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi.

---

<sup>40</sup> Ibid, 22-23

<sup>41</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.<sup>42</sup>

Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk *risk assesment*, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol risiko.<sup>43</sup>

#### **a. Komponen Manajemen Resiko**

Beberapa komponen dari manajemen resiko antara lain adalah:

##### 1) Lingkungan Internal

Adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini, tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien dan semacamnya. Sekalipun kadang efek risiko internal ini juga berimbas pada hal tersebut.

##### 2) Penentuan Sasaran

Adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal yaitu risiko yang muncul dari statemen visi dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional.

##### 3) Identifikasi Peristiwa

Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan.

##### 4) Penilaian Resiko

Bahwa perusahaan ataupun bisnis dapat menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis.

---

<sup>42</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) cet ke 1, h 5

<sup>43</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2015), h. 252

#### 5) Tanggapan Resiko

Perusahaan atau bisnis juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk: menghindari risiko (*avoidance*), mengurangi risiko (*reduction*), memindahkan risiko (*sharing*), menerima risiko (*acceptance*).

#### 6) Aktivitas Pengendalian

Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain: pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, supervisi.

#### 7) Informasi dan Komunikasi

Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

#### 8) Pemantauan atau Monitoring

Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan.

### **b. Jenis Manajemen Resiko**

Pengelolaan manajemen risiko dapat dibagi atas beberapa jenis antara lain:

#### 1) Manajemen Resiko Operasional

Manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Seperti kinerja

pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat dan selainnya.

2) Manajemen Hazard

Manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya.

3) Manajemen Resiko Strategis

Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan.

4) Manajemen Resiko Finansial

Adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba dan selainnya.

**c. Tujuan Manajemen Resiko**

Beberapa tujuan manajemen resiko dalam bisnis antara lain adalah:

- 1) Membantu Pembuatan Kerangka Kerja
- 2) Sebagai Peringatan Kewaspadaan
- 3) Meningkatkan Kinerja Perusahaan
- 4) Sosialisasi Manajemen Resiko
- 5) Mendorong Manajemen Agar Proaktif

**d. Penerapan Manajemen Resiko Antispasi *Fraud***

Setiap perusahaan berusaha membuat ketentuan-ketentuan yang baku dalam menjalankan organisasinya. Ketentuan yang dibuat berguna sebagai antisipasi kepada hal-hal yang menjadi kesulitan dari usaha. Standar operasional prosedur (SOP) selalu ada dalam perusahaan. Pembuatan SOP berlandaskan kepada ilmu manajemen resiko. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan atau *fraud* yaitu dengan menerapkan *Fraud Risk Management*. Melalui adanya *Fraud Risk Management* (FRM) yang meliputi tahap *prevention*, *detection*, dan *response* perusahaan dapat memperkirakan risiko

*fraud* yang potensial dan dapat melakukan tindakan pencegahan di awal sehingga seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kerangka yang digunakan dalam melakukan *fraud risk management* secara umum sama dengan kerangka *Enterprise Risk Management*.

COSO mengeluarkan kajian mengenai *Enterprise Risk Management* (ERM). *Enterprise Risk Management* (ERM) digunakan sebagai media untuk mengelola risiko yang ada pada tiap perusahaan dan tingkat risiko yang dapat diterima oleh suatu perusahaan. Atas kesadaran tiap perusahaan untuk mengelola risikonya, *Enterprise Risk Management* mulai digunakan tiap perusahaan.

Menurut laporan COSO baru-baru ini, dewan COSO meng-*update* kerangka *framework* yang lama dengan yang baru. Pembaruan ini meliputi perluasan diskusi tentang harapan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kerangka baru tahun

2013 telah memberikan diskusi yang lebih menonjol dan termasuk pertimbangan potensi penipuan sebagai prinsip dalam komponen *risk assessment*. Prinsip ini membahas jenis penipuan, pelaporan penipuan, pengamanan aset, korupsi, manajemen *override*, faktor yang mempengaruhi risiko penipuan, dan pertimbangan lainnya.

Dengan menerapkan ilmu manajemen resiko yang baik dan ketat diharapkan akan meminimalisir kecurangan atau *fraud* pada setiap instansi yang menuangkan ilmu manajemen resiko pada segala aturan dan SOP perusahaannya.

## **2. Ilmu Akuntansi Forensik**

Ilmu Akuntansi forensik menjadi perbincangan hangat di Indonesia beberapa tahun belakang ini. Bermula pada bulan Oktober 1997, Indonesia telah merencanakan kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Dalam memberikan bantuannya Lembaga donor semacam IMF dan World Bank memberikan persyaratan melalui alur kegiatan yang dinamakan *Agreed Upon Due Dilligence* (ADDP) yang kegiatan ini dilakukan akuntan asing dengan dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel

Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan *overstatement asset* sebesar 28% - 75% dan *understatement* kewajiban sebesar 3% - 33%. Hasil laporan yang terekspos membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada dilikuidasinya enam belas bank swasta. Likuidasi yang dilakukan menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana atau *rush* tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena kepercayaan publik tercederai pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut adalah bukti dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.

Ilmu Akuntansi forensik sebagai keilmuan kembali membuat keberhasilan dengan ditandai oleh Pricewaterhouse Coopers atau PwC sebuah kantor Akuntan Besar dunia yang masuk dalam kategori The Big Four dalam membuat jernih kasus Bank Bali pada tahun 1999. PwC membuktikan dengan aplikasi *softwarena* yang khusus mampu membuktikan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari atau *sunburst*. Kemudian PwC membuat ringkasan menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Dalam audit tersebut dikenal dengan lima metode yang dipergunakan dan di antaranya adalah *follow the money* atau ditelusuri aliran uang korupsi di Bank Bali dan dilakukan *indepth interview* yang berujung kepada pejabat dan pengusaha terlibat dalam konspirasi kasus ini. Pada tahun 2009 kembali mencuat kasus PT Bank Century, Tbk yang berhasil menemukan kejelasan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan ini merupakan sumbangsih dari kinerja para akuntan forensik dan audit investigasi dari lembaga tersebut. Maka apakah sebenarnya apa sebutan akuntansi forensik itu?

Penilaian dari D. Larry Crumbley, seorang editor in chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA), mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan pembuktian hukum. Karena akuntansi forensik yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif.

Penilaian dari Merriam Webster's Collegiate Dictionary di edisi ke 10 dapat diartikan berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan

pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Jadi ilmu akuntansi forensik dapat diperjelas artinya bahwa menggunakan ilmu akuntansi untuk kepentingan penyelidikan hukum.

Sebagai suatu keilmuan maka ilmu akuntansi forensik dapat dipergunakan dalam bentuk mengaudit dengan mempunyai dasar ilmu akuntansi serta dipadukan keahlian atau kemampuan investigatif untuk memperjelas masalah atau perselisihan keuangan atau mempunyai dugaan *fraud* yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Dalam beberapa kasus korupsi sebagai contoh pada dasarnya adalah merupakan suatu sengketa keuangan antara negara melawan warganya yang secara resmi telah ditunjuk untuk mengelola pemerintahan. Perselisihan atau persengketaan itu harus diselidiki kebenarannya oleh Lembaga Negara misalnya oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Jadi keahlian investigatif yang dilakukan oleh para akuntan yang ada di lembaga BPKP, di lembaga BPK, di lembaga KPK dan serta instansi penegak hukum lainnya pada hakikatnya adalah sebagian dari tugas akuntan forensik.

#### **a. Tugas Akuntansi Forensik**

Tugas seorang akuntan forensik adalah dapat memberikan pendapat hukum di pengadilan atau *litigation*. Di samping itu peranan akuntan forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan atau semacam *non litigation* umpamanya membantu untuk ditemukannya rumusan penyelesaian perkara dalam bentuk sengketa, bentuk rumusan perhitungan ganti rugi dan bentuk upaya menghitung dampak pemutusan atau melanggar kontrak kerja atau kontrak karya.

Profesi akuntansi forensik dapat dibagi atas dua bagian: pertama jasa penyelidikan atau *investigative services* dan kedua jasa litigasi atau *litigation services*. Penyelidikan yang mengarah kepada pemeriksaan tentang penipuan atau investigatif penipuan maka dengan jasa akuntan forensik, mereka dapat menguasai pengetahuan tentang ilmu akuntansi bisa mendeteksi, bisa mencegah, dan bisa mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi. Jasa litigasi representasi kesaksian seorang pemeriksa dalam kasus penipuan dan jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memberikan solusi dari isu valuasi seperti yang dialami

seseorang dalam kasus perceraian. Sebagai tim audit harus menjalani serangkaian pelatihan dan pemberitahuan tentang pentingnya prosedur yang dilakukan oleh seorang akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialisasi forensik untuk membantu memecahkan masalah.

#### **b. Akuntansi Forensik Indonesia**

Setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 hingga saat ini Ilmu akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia melalui pendekatan akuntansi forensik yang dibutuhkan oleh BPK, KPK, PPATK, BPKP, Bank Dunia dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Laju pertumbuhan akuntansi forensik di Indonesia sangat maju, namun bila dibandingkan dengan beberapa Negara lain maka Indonesia masih dikatakan sangat tertinggal. Negara Australia dewasa ini sedang dalam tahap menyusun Standar Akuntansi Forensik, sementara Negara Kanada dan Negara Amerika Serikat sudah memiliki standar yang sangat baku, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus korupsi yang terungkap berkat kemampuan akuntan forensik namun akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Minat masyarakat menurut Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ahmadi dalam wawancara tertanggal 5 maret 2013 di media hukumonline.com, masih jarang akuntan Indonesia yang berminat mendalami bidang yang satu ini. Tak semua kantor akuntan publik membidangi forensik. Yang perlu disayangkan, asosiasi profesi akuntan ini belum melirik forensik sebagai bagian penting dari akuntansi. Dia belum melihat ini sebagai isu yang mendesak untuk diberi perhatian khusus. Bahkan, Ahmadi sendiri kurang berminat mengambil spesialisasi ini. Alasannya, apa lagi kalau bukan ceruk pasar yang masih minim. Saya sendiri tak punya kemampuan di situ. Dan saat ini saya tidak punya keinginan untuk mempelajari bidang ini. Belum banyak pasarnya, celetuknya

terus terang. Ahmadi sendiri kesehariannya membuka praktek di Kantor Akuntan Publik KPMG Hadibroto.

Di kalangan akuntan ilmu akuntansi forensik minim untuk disukai. Seharusnya kalangan akuntan itu sendiri mempunyai peluang untuk menekuni bidang ilmu ini. Hal demikian yang selalu dicari oleh kantor akuntan publik atau KAP Pricewaterhouse Cooper Indonesia (PwC). Kami mempunyai saat ini lima belas orang akuntan forensik dan lima puluh orang akuntan lainnya yang sedang kami bekali berbagai keahlian termasuk ilmu akuntansi forensik demikian disampaikan oleh Direktur PwC Widiana Winawati. Widiana juga menyadari bahwa sangat minim akuntan yang mencoba profesi unik ini. Mungkin lantaran spesialisasi akuntansi forensik di Indonesia masih tergolong baru dan masih banyak akuntan yang belum menyadari keberadaan profesi ini.

### **c. Keahlian Akuntansi Forensik**

Menurut penilaian James (2008) yang menggunakan sembilan fungsi kompetensi keahlian akuntansi forensik yang dapat digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari berbagai pihak akademisi akuntansi, praktisi akuntansi, dan pengguna jasa akuntan forensik<sup>44</sup> yaitu:

- 1) Dapat melakukan analisis deduktif yaitu kemampuan dalam menganalisa terjadinya kegagalan dalam laporan keuangan yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi wajar.
- 2) Mempunyai pemikiran yang kritis yaitu kemampuan untuk dapat membedakan antara opini dan fakta
- 3) Mempunyai tingkat memecahkan masalah yang tidak terorganisir yaitu kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap situasi atau khususnya situasi yang tidak wajar melalui pendekatan yang tidak terorganisir.
- 4) Fleksibel dalam penyidikan yaitu kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku.

---

<sup>44</sup> <https://imagama.feb.ugm.ac.id/2014/03/19/akuntansi-forensik/>, Dilihat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Jam 14.45 Wib

- 5) Mempunyai keahlian analitik yaitu kemampuan untuk pemeriksaan apa yang seharusnya ada atau yang seharusnya tersedia bukan apa yang telah ada atau yang telah tersedia.
- 6) Lihai dalam komunikasi lisan yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar dan opini.
- 7) Dapat berkomunikasi tertulis yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui tulisan berupa laporan, berupa bagan, berupa gambar dan berupa jadwal tentang dasar dan opini.
- 8) Berpengetahuan hukum yaitu kemampuan untuk memahami proses hukum dasar dan isu hukum termasuk ketentuan bukti atau *rules of evidence*.
- 9) Selalu tenang dalam situasi apapun atau *Composure* yaitu kemampuan untuk menjaga sikap tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

Penilaian dari Widiana Winawati, Direktur PwC seorang akuntan forensik harus mempunyai keunggulan keahlian atau memiliki keahlian multi talenta. Auditor spesialis kecurangan atau *fraud* maka profesi ini dapat dikatakan merupakan penggabungan profesi pengacara, profesi akuntan, profesi kriminolog, dan profesi detektif, yang dimiliki oleh seorang auditor forensik tuasnya. Kemudian seorang akuntan forensik harus memiliki sejumlah sikap dan sifat dasar. Antara lain sikap hati-hati, sikap mampu menjaga rahasia pekerjaannya, sangat kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, serta yang paling penting adalah jujur. Bila dibandingkan dengan akuntan lainnya maka seorang akuntan forensik memiliki tugas yang sangat berat. Kalau diibaratkan profesi akuntan internal adalah polisi maka profesi auditor adalah petugas patroli dan profesi akuntan forensik adalah detektif. Tugas utama dari seorang akuntan di perusahaan adalah mencatat dan menjaga kelancaran arus keuangan perusahaannya. Sebagai petugas patroli yang melakukan inspeksi dan pengawasan rutin terhadap areal wilayah berdasarkan pengalaman demikian profesi auditor. Maka profesi akuntan forensik melakukan tugasnya menginspeksi dan mengecek secara lebih terperinci dan lebih seksama dibandingkan dengan petugas patroli.

#### **d. Masa Depan Akuntansi Forensik**

Begitu sangat kompleksnya dunia bisnis sehingga meningkatnya jumlah kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan, dan semakin menurunnya tingkat integritas masyarakat di negara maju dan ini ditandai dengan terungkapnya sejumlah skandal besar seperti kasus yang lebih dikenal dengan *Ponzi Scheme* yang dilakukan oleh Bernard Madoff di Amerika Serikat yang memberikan kerugian nasabah sekitar US\$ 50 billion dan dengan mencuatnya kasus di atas maka profesi akuntan forensik semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Di wilayah Indonesia kasus korupsi yang semakin banyak terungkap dan semakin beragam jenisnya dan belum nampak ada kecenderungan penurunan. Korupsi sudah melanda ke segala lapisan masyarakat bahkan sudah sampai kepada para pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Dan ini juga pada hakekatnya membuktikan bahwa pada saat ini dan pada waktu yang akan datang makin memerlukan keahlian di bidang akuntansi forensik.

Pendapat dari Donald R. Cressey, 1973 melalui bukunya *Other's People Money* menjelaskan individu yang dipercaya dapat berubah menjadi individu yang melanggar kepercayaan apabila tidak membuka diri ketika menghadapi masalah keuangan dan dengan penuh kesadaran melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan jabatannya pada saat ini. Mereka sangat sadar dengan bujuk rayu dengan penuh keyakinan agar orang lain dapat mengandalkan dirinya apabila mendapatkan proyek dan mencari keuntungan dari proyek tersebut.<sup>45</sup>

Penilaian dari The U.S. News and World Report, 2002, jabatan profesi akuntansi forensik berada di urutan teratas dari ranking karir dengan mempunyai masa depan yang cerah. Hasil indentifikasi US News & World Report akuntansi forensik merupakan sebagai salah satu dari 20 jalur karir pekerjaan yang sangat diminati dan keahlian yang paling dicari karena mempunyai tingkat keahlian yang kompleks dan menjanjikan masa depan yang baik dari segi finansial.

---

<sup>45</sup> Cressey, D., *Other people's money*, dalam: "Detecting and Predicting. Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and. SAS, (1953)

### e. Akuntansi Forensik Pembuktian Kejahatan *Fraud*

Ilmu akuntansi forensik sangat berperan terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian berbagai kecurangan berupa aliran dana ataupun transfer yang terselubung, pemberian uang tunai (rupiah atau *valas*) yang seolah-olah nampak seperti transaksi pinjam-meminjam ataupun bantuan berupa *grant*.

Ilmu akuntansi forensik juga dapat berperan untuk meminta keterangan mengenai penghasilan yang belum dilaporkan (pelacakan kekayaan ini membutuhkan intuisi dan teknik khusus dalam pengungkapan). Ilmu akuntansi forensik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang asli agar dapat menunjukkan obyektivitasnya. Berbagai kasus korupsi dengan berbagai metode yang lebih canggih, perlu diantisipasi dari awal agar dapat mengurangi permasalahan korupsi atau *fraud*.

Dengan adanya ilmu akuntansi forensik maka semua kejahatan *fraud* yang terjadi pada semua institusi dapat dibuktikan dan diteruskan ke lembaga pengadilan untuk pengambilan tindakan atau efek jera yang dialami bagi pelaku *fraud* itu sendiri, sehingga ilmu akuntansi forensik dapat meminimalisir tindakan kecurangan atau *fraud* bagi oknum yang mencoba-coba melakukannya akan berpikir ulang bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan bisa dibuktikan.

## 3. Perbankan Syariah

### a. Pengertian Bank

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa bank itu adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut akan disampaikan dua definisi bank, sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan menyatakan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Penilaian dari Prof. G.M. Verryn Stuart; Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang

lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

- 3) Somary berpendapat; bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

#### **b. Fungsi Bank**

Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana; Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
  - a) Dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
  - b) Dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
  - c) Dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)
- 2) Penyalur atau pemberi kredit; Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian

pembiayaan akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.

### c. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat atau hukum Islam.

Penilaian dari Schaik (2001), Bank Islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>46</sup>

Penilaian dari Sudarsono (2004), perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.<sup>47</sup>

Penilaian dari Muhammad (2002), perbankan syariah dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran atau transfer serta jumlah uang beredar yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>48</sup>

Penilaian dari Schaik (2001), bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai perbankan syariah, yaitu:

- 1) Keadilan, kesamaan dan solidaritas
- 2) Larangan terhadap objek dan makhluk
- 3) Pengakuan kekayaan intelektual
- 4) Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*)
- 5) Pendapatan diperoleh dari usaha dan kewajiban

---

<sup>46</sup> Schaik, D., *Islamic Banking*, (The Arab Bank Review, 3 (1), 2001) h. 45-52

<sup>47</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004, Ed – 2)

<sup>48</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan, 2002)

- 6) Kondisi umum dari pembiayaan (meliputi; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan mengenai hukum selisih antara pembiayaan dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi bukan biaya dari pembiayaan
- 7) Resiko ganda, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan pembiayaan atau *liability* usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.

Kajian yang dilakukan Tim BEINEWS, 2004 memperlihatkan lima aspek yang menjadi pencetus berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dan juga menjadi perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional,<sup>49</sup> yaitu:

- 1) Begitu luasnya *market* ternyata belum maksimal digarap yang mana bank syariah tidak hanya untuk orang muslim saja karena di beberapa bank syariah juga terdapat nasabah non muslim.
- 2) Ternyata didapati bahwa perhitungan bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga dari bank konvensional berdasarkan *review* pada saat krisis ekonomi moneter.
- 3) Pengembalian hasil yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun)
- 4) Perbankan syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi

---

<sup>49</sup> <https://www.kompasiana.com/afifatulgonaah/54fffe6ca33311376f50f8aa/i-love-bank-syariah>,  
Dilihat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Jam 15.00 Wib

hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*)

- 5) Perhitungan laba bagi bank syariah bukan menjadi tujuan utama karena bank syariah lebih mengkedepankan pemanfaatan dari sumber dana dalam membangun tingkat kesejahteraan masyarakat apatah lagi bank syariah bekerja dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau (DPS).

Kajian yang diberikan oleh Boesono, 2007, tentang operasional perbankan syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir harus mempunyai prinsip<sup>50</sup> yaitu:

- 1) Mempunyai dasar keadilan yaitu berupa *return* atas dasar bagi hasil dan keuntungan margin yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara nasabah dan bank.
- 2) Adanya kesetaraan yaitu nasabah sebagai penyimpan dana atau pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan berimbang.
- 3) Produk bank syariah harus mampu menjaga rasa aman dan berprinsip serta mempunyai kaidah muamalah Islam atau bebas riba dan menerapkan zakat harta.

#### **d. Perbankan Syariah Momentum Institusi Religius**

Dalam perjalanannya, institusi perbankan dianggap sebagai tiang penopang yang tengah menebalkan diameter performanya demi kokoh menumpu industri finansial syariah. Berdasarkan laporan terbaru Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Thomson Reuters, total aset keuangan syariah di seluruh dunia telah mencapai US\$1,66 triliun sampai akhir 2013.

Shaima Hasan, perempuan muda berhijab yang menjadi Ketua Tim Riset Keuangan Syariah Thomson Reuters optimis memperkirakan, aset keuangan syariah global akan tumbuh mencapai angka US\$2 triliun dalam kurun satu atau

---

<sup>50</sup> Boesono, 2007, yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 9.

dua tahun ke depan. “Pertumbuhan keuangan syariah terutama akan didorong oleh melesatnya perkembangan bank komersial, diikuti pula dengan penerbitan sukuk,” jelasnya dalam obrolan lanjutan via surat elektronik, beberapa waktu lalu. Dia mengestimasi industri keuangan syariah akan tumbuh dua kali lipat dibanding rerata pertumbuhan industri finansial konvensional. Hal itu ditopang kondisi ekonomi global yang cukup kondusif, lagi-lagi perkembangan perbankan syariah menjadi titik balik. Institusi perbankan memang mendominasi total aset finansial syariah dunia dengan presentase 73,2% atau berkontribusi mencapai US\$1,214 triliun. Sisanya diikuti *outstanding* nilai sukuk yang sebesar US\$279 miliar atau 16,87% dan aset keuangan syariah lain berasal dari tabungan haji sebesar 5,16% atau US\$85,5 miliar. Investasi syariah menyumbang 3,06% atau US\$50,7 miliar. Terakhir, industri takaful hanya berkontribusi senilai US\$27,84 miliar atau 1,68% dari total aset finansial syariah global. Shaima mengungkapkan perbankan syariah mencatatkan *return of equity* yang positif dengan level 10%-15% pada periode itu.

Dominasi industri perbankan syariah berada di tangan tiga negara besar muslim, yakni Iran, Arab Saudi, dan Malaysia, dengan nilai fantastis. Meski Indonesia berada di peringkat sembilan negara dengan nilai aset perbankan terbesar di dunia, Negeri Seribu Pulau itu sepertinya tak sempat berbangga diri. Pasalnya, dari 10 negara beraset perbankan syariah terbesar, hanya Indonesia dan Iran yang mengalami penurunan kinerja aset pada 2013. Nilai aset bank syariah Indonesia merosot hingga 2,9%, dari semula US\$19,73 miliar menjadi US\$19,17 miliar.

Analisa lembaga internasional itu dalam laporannya menyebutkan penurunan kinerja aset bank syariah Indonesia disebabkan kecenderungan depresiasi nilai tukar mata rupiah. Kondisi ekonomi makro serta politik nasional tak pelak menjadi batu sandungan. Kepala Ekonom PT Bank Internasional Indonesia (PT BII) Juniman menilai aset bank syariah Indonesia tetap tumbuh meski mengalami perlambatan pada tahun lalu dan tahun ini. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi pada beberapa waktu terakhir dianggap menjadi pemicu utama. Kuartal ketiga tahun ini misalnya, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 5,01%, terendah sejak 2009. “Kondisi itu berdampak

pada perlambatan kredit sehingga pertumbuhan aset dan loan perbankan syariah menyusut,”ucapnya saat dihubungi Bisnis. Kendati demikian, lanjutnya, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia justru lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang sudah matang. Secara agregat, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 19%-20%, lebih tinggi dari pertumbuhan aset bank konvensional yang hanya berkisar 14%-15%. Jika disandingkan dengan kondisi perbankan syariah negara muslim lainnya seperti Iran, Arab Saudi, atau Malaysia, sambungnya, potensi Indonesia masih relatif baru sehingga ruang tumbuh sangat besar. “Jadi peluang untuk tumbuh masih sangat terbuka lebar. Masih banyak ruang untuk terus berekspansi, jalannya masih panjang,”katanya. Ke depan, dia mengimbau para pemangku kepentingan agar terus memberikan pemahaman ekonomi syariah kepada masyarakat. Tujuannya, tentu mendorong kesadaran bahwa keuangan syariah dapat menjadi pilihan transaksi keuangan alternatif.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu memberi perhatian terhadap perkembangan bank syariah. “Misalkan, kerja sama dengan pemerintah untuk mendorong penempatan dana institusi pemerintah ke bank syariah,”tuturnya.

Indonesia tak patut kehilangan momentum di tengah menggeliatnya ekonomi dunia yang menuntut perkembangan institusi keuangan alternatif seperti perbankan syariah. Transformasi dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antara industri keuangan dengan ekonomi riil, terutama kebutuhan likuiditas bagi pertumbuhan industri mikro. “Tak perlu perbankan raksasa, yang terpenting industri meyakini punya keahlian dalam menangani ekspansi bisnis dan memfasilitasi aktivitas keuangan lintas batas sektoral,”ungkapnya.

Oleh karenanya dengan adanya institusi perbankan syariah diharapkan dapat menekan laju tindakan *fraud* baik itu oleh pihak internal maupun eksternal karena akan berpikir dengan melakukan tindakan amaliyah yang baik sesuai dengan hukum dan kaidah Islam maka tindakan *fraud* tentunya tidak akan dilakukan dan selalu ingat kepada Allah SWT yang selalu mengawasi segala aktifitas yang dilakukan.

### **C. Substantive Theory**

#### **1. Pengertian Hirarki**

##### **a. Hirarki Menurut Definisi Umum**

Hirarki merupakan konsep atau alat yang paling mudah dalam memahami permasalahan yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam suatu bentuk tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen. Menyusun tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen tersebut secara hirarkis yang pada akhirnya dilakukan penilaian atas tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Proses penyusunan tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen secara hirarkis meliputi pengelompokan tingkatan-tingkatan atau elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki juga dapat dikatakan proses atau perbuatan memisahkan struktur suatu sistem dengan mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga akibatnya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun dari suatu puncak atau sasaran utama (*ultimate goal*) turun ke sub-sub tujuan tersebut, lalu kepelaku (aktor) yang memberi dorongan, turun ke tujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut. Maka dengan demikian hirarki merupakan elemen yang digabungkan melalui tingkatan-tingkatan (level) yang mempunyai landasan berjenjang dengan beberapa keputusan pada setiap tingkatnya. Secara umum hirarki dapat dibagi dua jenis,<sup>51</sup> yaitu:

- 1) Hirarki Struktural; menguraikan masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tertentu seperti jumlah, bentuk, ukuran atau warna.
- 2) Hirarki Fungsional; menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagiannya sesuai hubungan essensialnya. Misalnya masalah pemilihan pemimpin dapat diuraikan menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dan alternatif pemimpin-pemimpin yang

---

<sup>51</sup> Permadi, Bambang, *AHP Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi*, (Jakarta, UI, 1992), h. 3

memenuhi syarat.<sup>52</sup> Penataan letak hirarki atau struktur keputusan dilakukan dengan menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi.



**Gambar 2.3. Hirarki Secara Umum**

#### **b. Beberapa Pengertian Tentang Hirarki**

Diperoleh dari Wikipedia.org, pengertian hirarki berasal dari bahasa Yunani “*hierarches*” yang berarti pemimpin ritus suci, imam agung. Hirarki atau Hierraki adalah merupakan suatu susunan dari beberapa hal seperti objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya. Yang mana hal tersebut dijelaskan mengenai tingkatan ada yang di atas, ada yang di bawah atau dapat juga pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Maka secara literatur sebuah hierarki adalah merupakan kumpulan yang disusun.<sup>53</sup>

Literatur dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) suatu hirarki menjelaskan urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat dan kedudukan, atau organisasi dengan kewenangan dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas. Hirarki dalam bidang biologi misalnya merupakan deretan tatanan biologis seperti famili, genus dan spesies. Sedangkan dalam agama Katolik, hirarki adalah sekumpulan pejabat besar gereja yang diatur menurut kepangkatannya.<sup>54</sup>

Dibaca dari laman Binus University, Hirarki adalah suatu alat untuk memahami masalah yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam

<sup>52</sup> <https://pelayananpublik.id/2020/05/01/pengertian-hirarki-sistem-fungsi-dan-jenisnya>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 11.30 Wib

<sup>53</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.10 Wib.

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/hierarki>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.25 Wib.

elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hirarkis dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil.

Terkadang didapati bahwa penjelasan itu masih sangat berat untuk didengar, apalagi dicerna. Maka untuk memudahkan menjabarkannya apa itu hirarki. Maka dari sisi bahasa, hirarki bisa berarti tingkatan atau level atau jenjang.

Hirarki juga bisa menggambarkan sebuah tingkatan tertentu pada hal-hal yang sedang dibahas. Seumpamanya kita membahas mengenai sebuah status sosial, maka hirarkinya adalah dinilai dari kedudukan yang memimpin dalam status sosial tersebut. Seperti hirarkinya kepala desa, kepada dusun, ketua RW, ketua RT, sampai rakyat biasa.

Ketika berbicara tentang kata-kata atau bahasa, hirarki bisa berupa tingkatan struktural penggunaan bahasa. Yang mana ada bahasa yang layak untuk diucapkan dan ada bahasa yang tidak seharusnya diucapkan menurut hirarki.

Hirarki juga bersifat umum atau universal, tidak dibatasi atau tidak ada pedoman pada satu hal saja. Di setiap pojok kehidupan, selalu ada hirarki yang menjadi pembatas. Namun, hirarki tetap berpegang teguh pada aturan yang tertulis maupun tidak.

Kebiasaannya hirarki juga bisa diciptakan atau muncul karena budaya atau adanya adat-istiadat yang lama terjadi.

Contoh: mahasiswa baru secara hirarki harus patuh dan mengikuti aturan dari mahasiswa seniornya atau mahasiswa lama dalam segala tindak tanduk dalam organisasi terutama pada masa orientasi mahasiswa, dan bahkan jika perlu dalam proses pembentukan karakter diri.

### **c. Fungsi Hirarki**

Dalam pelaksanaan roda organisasi, institusi bisnis atau perusahaan mempunyai sistem hirarki. Sistem hirarki memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi hirarki dalam organisasi, institusi bisnis atau perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan menjadi lebih efisien. Karena pada top level management hanya menerima laporan akhir semua kegiatan.
- 2) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan lebih rinci.
- 3) Membuat roda organisasi, institusi bisnis atau perusahaan berjalan lancar dan sistematis.
- 4) Menjadikan kinerja organisasi, institusi bisnis atau perusahaan dalam menghadapi masalah tidak bercampur aduk, karena semua masalah diproses sesuai tingkatannya.

#### **d. Hirarki Menurut Pandangan Islam**

Dalam perspektif Islam juga kita memperoleh makna hirarki yang cukup jelas. Bahwa para ahli fiqh sepakat bahwa Alquran yang terdapat di dalamnya dalil-dalil hukum mempunyai otoritas serta menempati posisi paling tinggi dalam hirarki dalil hukum.<sup>55</sup>

Dalam teori hirarki hukum maka peraturan undang-undang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang di atasnya. Sehingga azas hukum mengisyaratkan apabila terjadi masalah antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang rendah harus disisihkan.

Sistem hukum negara Republik Indonesia juga mempunyai dasar hirarki yaitu teori hirarki hukum yang dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundangan yang tergambar dalam bagan berikut ini:

---

<sup>55</sup> Muhammad Khudari Bek, *Usul Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah at-Tujjariyah al-Kubra, 1962) h. 209. Lihat juga Muhammad Zakaria, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar Tsaqafah Lin Nasyr wat Tauzi', tt), h. 171. Lihat juga Abdul Wahab Khalafi, *Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah, tt), h.20



**Gambar 2.4. Hirarki Hukum Republik Indonesia**

Dalam susunan sumber hukum Islam juga terdapat hirarki yang diatur seperti gambar berikut ini:



**Gambar 2.5. Hirarki Dalil Hukum Islam**

Alquran yang merupakan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Alquran diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang harus dipatuhi dan berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan meyakini kebenarannya. Seperti dalam Alquran surat Al-Baqarah/2: 2-3 yang berbunyi:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ [البقرة: 2-3]

*Alquran ini tidak akan ada keraguan padanya; dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib yang*

*mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*<sup>56</sup>

Kemudian dalam surat An Nahl/16: 102 yang berbunyi:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ [النحل: 102-102]

*Katakanlah: Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Alquran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).*<sup>57</sup>

Hadis (Sunah) merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat tabiat dan akhlaknya serta ketetapan (taqrir). Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam hadistnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisaa'/4: 65 yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: 65-65]

*Kepada Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian*

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 8.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 417

*mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*<sup>58</sup>

Hadist memiliki dua fungsi yaitu; *Pertama*, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Alquran. Sehingga Alquran dan Hadist menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. *Kedua*, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Alquran.

Ijma' adalah suatu hukum berdasarkan Alquran dan Hadist dalam segala suatu perkara yang telah terjadi. Ijma' menurut para ulama dapat diartikan dengan beragam ibarat. Secara ringkas dapat dikatakan sebagai berikut: Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Kemudian ijma' dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman para sahabat dan tabiin atau setelah sahabat, dan tabi'ut tabiin atau setelah tabiin. Setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlah yang banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Hukum qiyas adalah suatu perkara yang baru terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi memiliki kesamaan dalam suatu perkara. Hukum qiyas atau analogi ialah suatu praktek persamaan hukum antara sesuatu yang disebutkan hukumnya secara gamblang dalam agama atau yang selanjutnya disebut *al-maqis 'alaih* atau masalah utama dengan suatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam agama atau yang selanjutnya disebut *al-maqis* atau masalah cabang. Persamaan ini dilakukan karena ada kesamaan dalam penyebab hukum atau yang masyhur disebut dengan *'illah*.

Selain dari empat tingkatan hukum-hukum Islam di atas maka turunan hirarki selanjutnya adalah sangat banyak seperti: Al Istihshan, Al Mashlalah al Mursalah, Al Istishab, Al 'Urf, Syar'un Man Qablana, Qaul Shahabi.

Semua dalil-dalil tingkatan hukum Islam menunjukkan bahwa di dalam pandangan Islam juga ada berbicara tentang hirarki atau pengelompokan,

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 129

membuat tingkatan-tingkatan prioritas hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai panduan ibadah, muamalah dan syariat lainnya.

#### **e. Hirarki Dalam Gereja Katolik**

Berkenaan dengan hirarki maka istilah tersebut sudah bergaung di lingkungan gereja Katolik sejak masa lalu. Dan di beberapa literatur yang ada maka hirarki gereja Katolik selalu menjadi referensi apabila peneliti akan membahas tentang hirarki disebabkan kondisi demikian terjadi dalam mengatur struktur kepemimpinan di lingkungan gereja Katolik.

Dalam ajaran resmi gereja Katolik, kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hirarki, sebagai pengganti para rasul. Struktur hirarki termasuk hakikat kehidupannya juga. Sebab Injil, yang harus mereka sebar luaskan dan bagi Gereja merupakan azas seluruh kehidupan untuk selamanya. Maka dari itu dalam himpunan yang tersusun secara hirarki yaitu para Rasul telah berusaha mengangkat para pengganti mereka. Para Konsili mengajarkan bahwa *atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala Gereja*.

#### **1) Sejarah Hirarki**

Struktur hirarki bukanlah suatu yang ditambahkan atau dikembangkan dalam sejarah Gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan II, struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah hirarki di bawah ini:

##### **a) Jaman Para Rasul**

Awal perkembangan hirarki adalah kelompok kedua belas Rasul. Kelompok inilah yang pertama disebut Rasul. Rasul atau "*Apostolos*" adalah utusan. Akan tetapi setelah kebangkitan Kristus, sebutan Rasul tidak hanya untuk kelompok kedua belas, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok kedua belas itu. Bahkan akhirnya, semua "utusan jemaat" dan semua "utusan Kristus" disebut Rasul. Lama kelamaan, kelompok Rasul lebih luas dari pada kelompok kedua belas Rasul. Sesuai dengan namanya, Rasul diutus untuk memberitakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus.

### **b) Jaman sesudah Para Rasul**

Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hirarki Gereja yang menjadi **Uskup, Imam, dan Diakon**. Di sini yang penting, bukanlah kepemimpinan Gereja yang terbagi atas aneka fungsi dan peran, melainkan bahwa tugas pemberitaan para Rasul lama-kelamaan menjadi **tugas kepemimpinan** jemaat.

### **2) Struktur Kepemimpinan (Hirarki) Dalam Gereja**

Struktur hirarki Gereja yang sekarang terdiri dari dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya, para imam dan diakon sebagai pembantu uskup.

#### **1) Dewan Para Uskup Yang Dipimpin Oleh Paus**

Uskup adalah pengganti para rasul. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa hanya ada dua belas uskup (karena dua belas rasul). Seseorang diterima menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan itu. Mengingat sifat **kolegial** ini, taahbisan uskup selalu dilakukan oleh paling sedikit tiga uskup, sebab taahbisan uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam dewan para uskup.

#### **2) Uskup**

Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen taahbisan tingkat ketiga. Paus adalah juga seorang uskup (Uskup Roma yang berkedudukan di Vatikan). Tugas uskup di tempatnya sendiri dan Paus bagi seluruh Gereja adalah mempersatu. Tugas hirarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan, dan para uskup “dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing”.

#### **3) Imam**

Imam adalah seorang yang ditahbiskan oleh Uskup atau menerima sakramen taahbisan tingkat kedua. Pada zaman dahulu, sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada sekarang yang disebut paroki. Seorang uskup dapat disebut “pastor kepala” pada zaman itu dan imam-imam menjadi “pastor pembantu”. Lama kelamaan

pastor pembantu mendapat daerahnya sendiri, khususnya di pedesaan. Makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar. Dengan demikian, para uskup memiliki tugas dan tanggungjawab pelayanan yang semakin besar seiring pertumbuhan dinamika umat di wilayah keuskupannya.

#### **4) Diakon**

Pada tingkat hirarki yang lebih rendah terdapat para diakon, yang ditumpangi tangan oleh Uskup dan menerima sakramen tahbisan tingkat pertama. Tahbisan itu bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Mereka pembantu uskup tetapi tidak mewakilinya.

#### **5) Kardinal**

Seorang kardinal adalah seorang uskup yang diberi tugas dan wewenang memilih Paus baru, bila ada seorang Paus yang meninggal. Sejarah awalnya, karena Paus adalah Uskup Roma, maka Paus baru sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor kota Roma, khususnya pastor-pastor dari gereja-gereja utama (*cardinalis*). Dewasa ini para kardinal dipilih dan diangkat langsung oleh Paus dari uskup-uskup seluruh dunia.

Kardinal bukan jabatan hirarki dan tidak termasuk struktur hirarki. Jabatannya sebagai Uskup lah yang merupakan jabatan hirarki dan masuk dalam struktur hirarki. Para Uskup yang dipilih oleh Paus sebagai Kardinal kemudian membentuk suatu Dewan Kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih Paus dibatasi sebanyak 120 orang dan di bawah usia 80 tahun.

### **3) Fungsi Khusus Hirarki**

Seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi (mengajar), Imam (menguduskan), dan Raja (memimpin/menggembalakan). Meskipun menjadi tugas umum dari seluruh umat beriman, namun Gereja atas dasar sejarahnya di mana Kristus memilih para rasul untuk melaksanakan tugas itu secara khusus, kemudian menetapkan pembagian tugas tiap komponen umat.

Gereja menetapkan pembagian tugas dalam setiap komponen umat (hirarki, biarawan/biarawati, dan kaum awam) untuk menjalankan tugas dengan cara dan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan di atas, fungsi khusus hirarki adalah:

- 1) Menjalankan tugas Gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman Gereja, seperti: pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya.
- 2) Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman.

**f. Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow**

Kemudian ada istilah hirarki yang disampaikan oleh Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Beliau berpendapat bahwa setiap kebutuhan manusia di tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi sehingga ini menjadi hal yang memotivasi diri.

Berikut lima contoh hirarki kebutuhan Maslow yaitu:

- 1) Kebutuhan fisiologis; yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman; yaitu rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari dayadaya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam.
- 3) Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang; yaitu dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, yaitu kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antarpribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan; yaitu menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi.

- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri; yaitu kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi.



**Gambar 2.6. Hirarki Kebutuhan Maslow**

#### **g. Hirarki Menurut Manajemen**

Menurut kajian ilmu manajemen hirarki dapat digambarkan sebagai fungsi pemimpin perusahaan atau manajer yang mengatur segala sesuatu mengenai perencanaan, mengenai pengorganisasian, mengenai kepemimpinan dan mengenai pengendalian. Sehingga manajemen adalah merupakan alur kegiatan atau proses. Alur kegiatan itu sendiri merupakan cara sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan. Merujuk dari definisi di atas terbukti hirarki manajemen menjadi suatu proses yang menekankan adanya keterlibatan dari segala aktivitas yang mempunyai keterkaitan agar mencapai sasaran yang sudah ada.

Hirarki manajemen dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Top Level Management* atau Manajemen Tingkat Tinggi. Merupakan manajemen tingkatan yang tertinggi dan memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah perusahaan maupun organisasi serta bertanggung jawab langsung kepada pemilik organisasi. Tingkatan manajemen ini bekerja secara konseptual serta memiliki wewenang yang lebih dibandingkan dengan level manajemen lainnya. Umpamanya manajemen puncak seperti CEO dan GM
- 2) *Middle Level Management* atau Manajemen Tingkat Menengah. Merupakan manajemen tingkat menengah, yang bertanggung jawab kepada tingkat manajemen puncak serta memiliki kewenangan untuk

mengatur tingkat manajemen yang ada di bawahnya. Selain itu tingkat manajemen menengah juga berfungsi untuk berkordinasi dengan *top* dan *low level management*. Umpamanya adalah junior executive atau manejer cabang.

- 3) *Lower Level Management* atau Manajemen Tingkat Rendah. Merupakan tingkatan manajemen paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini memiliki tugas untuk mengawasi tugas kinerja operasional. Umpama mandor atau supervisor.



**Gambar 2.7. Hirarki Manajemen**

## **2. Pengertian Potensial**

### **a. Potensial Menurut Definisi Umum**

Dalam menggali pengertian dari potensi yang merupakan pendapat secara umum maupun juga merupakan pendapat dari para ahli. Sebenarnya arti dari kata potensi sendiri sangat mudah ditemukan melalui media *search engine*. Secara pengertian umum potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan akan sangat mungkin untuk dapat dikembangkan, sehingga intinya potensi itu sendiri berarti kemampuan yang masih dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagai makhluk hidup yang sempurna maka manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi dirinya, sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan berkembangnya potensi diri akan menjadi lebih bermanfaat

bagi yang lain dan akan merasa hidup lebih indah apabila memahami potensi diri dan kemudian mengembangkannya.

### **b. Penjelasan Potensial Menurut Para Ahli**

Ada banyak para ahli yang menjelaskan arti kata dari potensi, salah satu pakar yang mencoba menjelaskannya adalah:

- 1) Wiyono; menurutnya potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Menurut pendapat Wiyono potensi dapat dikatakan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat termanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.
- 2) Majdi; potensi adalah kemampuan yang masih bisa di kembangkan lebih baik lagi, secara sederhana potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan.
- 3) Endra K Pihadhi; menjelaskan bahwa potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Sehingga potensi diartikan sebagai kekuatan yang masih terpendam yang bisa berupa kekuatan, minat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain yang masih belum digunakan secara optimal, sehingga manfaatnya masih belum begitu terasa.
- 4) Sri Habsari; juga mencoba menjelaskan arti dari kata potensi, yang mana menurutnya potensi adalah kemampuan maupun kekuatan pada diri yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik dengan sarana dan prasarana yang tepat dan baik.

Istilah potensi ada beragam macam dan jenisnya, salah satu jenis adalah potensi berpikir. Potensi berpikir sendiri dapat dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia, sehingga membuat manusia dapat dimungkinkan untuk mempelajari hal yang baru dan juga bisa menghasilkan ide atau gagasan dan yang merupakan pemikiran baru ataupun informasi baru. Kemudian ada juga yang disebut potensi fisik yang dimiliki manusia dalam bentuk fisik yang biasanya dapat melakukan pergerakan yang efektif dan efisien. Orang memiliki potensi fisik akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu misalnya dalam bidang olahraga dan segala

macam jenis permainan dalam berolahraga di antaranya sepakbola, bulu tangkis, dan lain sebagainya.

Dalam kepribadian manusia mempunyai potensi. Semuanya tentu tidak akan terlepas kaitannya dengan hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia tersebut adalah sebagai:

- 1) Makhluk Tuhan yang bertaqwa;
- 2) Makhluk sosial;
- 3) Makhluk yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

### c. Potensial Menurut Pandangan Islam

Pandangan Alquran ada wujud yang tidak tampak betapapun tajamnya mata kepala atau pikiran dengan banyak hal tidak terjangkau oleh indra dan akal manusia. Hanya hati yang bisa menangkapnya melalui wahyu, ilham dan intuisi. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Alquran di samping menuntun, mengarahkan pendengaran dan penglihatan juga memerintahkan agar mengasah akal yakni daya tarik dan mengasah kalbu, inilah yang disebut potensi diri manusia.

Seperti juga tercantum dalam Alquran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang harus dikembangkan agar menjadi baik dan merupakan suatu keharusan manusia dalam mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat seperti tercantum dalam Alquran dalam surah An Nahl/16: 78 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ [النحل: 78-78]

*Kemudian Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 413

Manusia mempunyai potensi diri yang sangat kuat ditandai dengan menunjukkan alat pokok yang dapat digunakan untuk meraih pengetahuan dengan objek bersifat material seperti mata, telinga serta yang bersifat immaterial seperti akal dan hati.

Sejumlah potensi tersebut dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Dasar kemampuan; seperti tingkat intelegensia,
- 2) Abstraksi kemampuan, seperti logika dan daya tangkap;
- 3) Kepribadian dalam kerja; seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja dan daya tahan terhadap stress.
- 4) Jati diri manusia; yaitu sistem menyeluruh kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang baik jasmaniah, mental, rohani, emosional maupun sosial yang semuanya telah tertata dalam ciri khas di bawah segala pengaruh dari luar. Patron yang terwujud dalam bentuk tingkah laku dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana yang telah dikehendaki (St Paul Society, *The Challenge of Your Personality*). Umpama kepribadian adalah adanya keikhlasan, adanya ketulusan, adanya kelincahan, adanya kecerdasan emosi dan lain sebagainya.

Pendapat ahli Prof. DR. Buchari Zainun, MPA menyebutkan potensi adalah daya upaya. Daya yang dapat bersifat positif yang berupa kekuatan atau *power* dan bersifat negatif atau kelemahan atau bisa disebut *weaknesses*. Umpama dari potensi manusia antara lain mempunyai kejujuran, mempunyai ketegasan, mempunyai kesucian, mempunyai keimanan, mempunyai kesetiaan, mempunyai kerapian, mempunyai kematangan, mempunyai kedewasaan, mempunyai kecerdikan, mempunyai kebijakan, mempunyai kecerdasan, mempunyai kebenaran, mempunyai keramah tamahan dan lain sebagainya.

Potensi manusia merupakan suatu misteri. Oleh karena itu pengenalan dan pengukuran potensi manusia tersebut adalah untuk mengungkap misteri yang ada dalam diri. Dengan mengenal dan mengukur potensi manusia antara lain akan memberikan gambaran kepribadian seseorang, gambaran kecenderungan seseorang dalam berperilaku. Kecenderungan ini bukan merupakan harga mati, tapi dapat berubah. “Kecenderungan” bukan merupakan “Kepastian”.

Pengembangan potensi manusia harus mempunyai ukuran untuk mengetahui sampai mana potensi yang dipunyai oleh seorang individu, baik melalui perolehan introspeksi diri maupun melalui perolehan *feed back* dari orang lain serta melakukan tes psikologis. Dengan mengetahui potensi diri, maka diharapkan seseorang dapat memaksimalkan potensi positif atau kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan yang ada.

### **3. Pengertian Pencegahan (Konsep Pengawasan Bank Indonesia)**

Mengantisipasi untuk tidak timbul kecurangan dalam perbankan syariah adalah:

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) harus diterapkan sebagai landasan yang lengkap dan kuat teruji. Sistem pengendalian kecurangan yang terjadi dalam perbankan syariah diketahui dengan adanya:
  - a) Audit Internal
  - b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - c) Independen Bank Indonesia (BI)
- b. Harus mempunyai orang yang *kaffah* atau sempurna dalam memahami sistem perbankan syariah.
- c. Harus mempunyai sumber daya manusia atau SDM yang amanah dalam sistem perbankan syariah. Penerimaan karyawan pada lembaga keuangan syariah harus diadakan semacam *training* atau pelatihan yang sangat ketat guna menimbulkan konsistensi dalam penerapan keilmuan syariah pada perbankan syariah.
- d. Transparansi dari pihak perbankan syariah harus bersifat mutlak dan harus dilakukan. Di mana transparansi ini harus benar terang benderang sehingga diharapkan makin meningkatnya kepercayaan nasabah pada bank tersebut. Sebagai alat penjelasan dan penerapan yang transparan di setiap operasional perbankan syariah maka harus dibuat laporan bagi hasil kepada para deposan dengan rutin pada setiap bulannya. Laporan bagi hasil dapat menjelaskan keberadaan berapa nilai atau jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan yang pada akhirnya juga akan

mempengaruhi terhadap berapa nilai nominal hasil investasi yang akan diterima para deposan.

- e. Dibentuknya perubahan kurikulum baru atau silabus dalam pengajaran ekonomi dan perbankan syariah yang di mulai dari tingkat Sekolah Dasar atau SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dengan diadakannya perubahan kurikulum atau silabus tentang perbankan syariah dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta pemahaman terhadap sistem perbankan syariah.

#### **4. Pengertian *Fraud***

##### **a. Dasar Berorganisasi Yang Baik**

Praktek kecurangan atau *fraud* tidak terlepas dari sisi kehidupan manusia. Baik itu dari sisi kehidupan pribadinya sehari-hari maupun di dalam komunitas yang digelutinya, misalnya di tempat manusia itu bekerja, di organisasi, di kantor dan sebagainya.

Dalam setiap organisasi sangat diatur norma-norma kebaikan yang lazim dipraktekkan. Organisasi yang baik cerminan perilaku organisasi yang baik yang diterapkan bagi seluruh sumber daya manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut.

Menurut pendapat dari George & Jones, 2002 berperilaku berorganisasi sebagai suatu keilmuan mengenai berbagai faktor yang dipengaruhi dari tindakan atau *act* individual dan kelompok dalam berorganisasi serta bagaimana berorganisasi untuk dapat mengelola lingkungannya.<sup>60</sup> Kemudian pendapat dari George & Jones, dijelaskan kembali oleh Robbins and Judge<sup>61</sup> dan Gordon<sup>62</sup>, yang memberikan penjelasan bahwa keilmuan berperilaku berorganisasi ini menyediakan peralatan yaitu berupa konsep dan teori yang akan membantu orang dalam memahami, dalam menganalisis, dan dalam menjelaskan berperilaku dalam berorganisasi. Sebagai penentu kebijakan atau manajer belajar mengetahui tentang

---

<sup>60</sup> George, Jennifer M dan Gareth R. Jones, *Organizational Behavior*. 3th edition. (NJ: Prentice Hall), 2002

<sup>61</sup> Robbins Stephen P. and Timothy A. Judge, 2013, *Organizational Behavior*. 15th Edition, (England: Pearson Printice All. Person Education Limited), 2013.

<sup>62</sup> Gordon, Judith R., *Organizational Behavior, A Diagnostic Approach*. 7th edition. (NJ: Prentice Hall), 2002

berperilaku berorganisasi dapat membantu memperbaiki, membantu mendorong, atau membantu merubah berperilaku kerja, baik untuk individu, baik untuk kelompok maupun baik untuk berorganisasi secara keseluruhan sehingga berorganisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berperilaku berorganisasi sangat fokus pada “*Human Side of Management*” sehingga pendekatan keilmuan ini dalam bidang manajemen adalah pendekatan keberperilaku atau *Behavioral approach to management*. Keilmuan yang diperoleh dengan mempelajari berperilaku berorganisasi dapat membantu penentu kebijakan atau manajer dalam mengidentifikasi problem, dalam menentukan bagaimana cara mengkoreksinya, dan dalam mengetahui bahwa perubahan akan membuat suatu perbedaan, dengan menggunakan pendekatan keberperilaku.

Apabila terjadi suatu tindakan yang tidak semestinya dalam keuangan maka kata *fraud* selalu muncul yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah kecurangan, umumnya orang berpendapat bahwa sebuah tindakan tak terpuji atau pelanggaran merupakan tindakan *fraud*, menurut pakar keilmuan tindakan tak terpuji atau pelanggaran belum tentu sebuah *fraud*. Sebagai perumpamaan, apabila telah berlaku kondisi perbedaan kurang bayar atau hilang uang pada petugas kasir pada suatu perbankan, apakah kondisi demikian sudah dapat dikatakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh petugas kasir? Tentunya belum dapat dipastikan. Tindakan *fraud* harus dapat terpenuhi segala elemen kesengajaan, dan dari pertanyaan yang perlu mendapat pembuktian adalah hilangnya uang tersebut disebabkan faktor sengaja atau diambil atau hanya lalai saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka hilangnya uang tersebut karena petugas kasir berlebihan dalam mengembalikan uang kepada nasabah maka kondisi demikian dianggap sebagai sebuah kelalaian atau *neglotion*, meskipun demikian harus memerlukan pembuktian berkelanjutan, umpamanya: apakah petugas kasir tersebut melakukan kerja sama dengan nasabah atau tidak? Dalam artian untuk pembuktian bahwa sebuah tindakan tak terpuji tersebut bisa dikatakan merupakan tindakan *fraud* maka harus memenuhi elemen dari "kesengajaan".

Definisi yang paling sederhana dari kata *Fraud* artinya "Perbuatan Curang" di bawah ini adalah beberapa definisi *fraud* dari beberapa sumber:

- 1) Menurut Black's Law Dictionary, fraud didefinisikan sebagai:

*Embosom all multivarious means which human ingennity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and indeed dude all surprise, all trick, all cunning or all dissembling, and any unfair way by which another is cheated*, mencakup segala sesuatu dalam pikiran manusia yang diupayakan oleh orang untuk mendapatkan keuntungan dan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

- 2) Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, sebuah organisasi yang mendedikasikan pada pencegahan dan penanggulangan kecurangan di Amerika Serikat, kecurangan di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:



**Gambar 2.8. Kategori Utama *Fraud***


- a) *Asset Missappropriation* atau Penyalahgunaan Aset terbagi atas kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya.
- b) Korupsi dapat dibedakan melalui antara lain adanya *conflict of interest*, adanya suap atau adanya *bribery*, adanya pemberian illegal atau tidak sah atau *illegal gratuity*, dan adanya pemerasan atau *economic extortion*.

- c) *Fraudulent Financial Reporting* atau Kecurangan Laporan Keuangan didefinisikan sebagai kecurangan oleh manajemen dalam bentuk salah penyajian material dalam laporan keuangan yang merugikan investor dan merugikan kreditor. Kecurangan laporan keuangan dapat bersifat keuangan atau *financial* atau kecurangan yang bersifat bukan keuangan atau *non financial*.
- 3) Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* yaitu:
- a) Pasal 362; Pencurian (definisi KUHP: "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum").
  - b) Pasal 368; Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memberikan sebagian suatu barang atau seluruhnya atau sebagian itu adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau agar supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang").
  - c) Pasal 372; Penggelapan (definisi KUHP: "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan").
  - d) Pasal 378; Perbuatan curang (definisi KUHP: "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang").
  - e) Pasal 396; Merugikan pemberi utang dalam keadaan pailit.
  - f) Pasal 406; Menghancurkan atau merusakkan barang (definisi KUHP: "dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain").

g) Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Undang-Undang nomor 31 tahun 1999).<sup>63</sup>


4) Association of Certified Fraud Examiners, menggambarkan fraud secara skematis *fraud* dalam bentuk *fraud tree*, dengan tiga cabang utama seperti yang dijelaskan di atas :



**Gambar 2.9. Fraud Tree**

a) Korupsi berbentuk kecurangan dalam *off-books* dan dapat dilihat dari semacam pemberian komisi, pemberian hadiah, dan pemberian hibah kepada pejabat pemerintah atau kontraktor atau kepada pejabat perusahaan swasta dari pemasok barang.

<sup>63</sup> Sumber: *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif LPFE-UI*.

b) *Asset Missappropriation:*Gambar 2.10. *Asset Missappropriation*

- a) *Cash*; skemanya Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat misalnya : Mencuri cek yang diterima melalui pos, mencatat penjualan yang lebih rendah dari nilai penjualan yang sebenarnya, mengambil uang angsuran dari hasil penagihan kepada nasabah. Umpamanya pencurian dalam waktu pendek dengan mengambil uang perusahaan kemudian didepositokan beberapa waktu sehingga bunganya diambil baru kemudian uang dikembalikan kepada perusahaan.
- b) *Cash Larceny*; Pencurian secara sengaja uang kas milik perusahaan atau pemberi kerja tanpa persetujuan dan melanggar peraturan atau keinginan pemberi kerja. Umpamanya pencurian uang kas dari simpanan bank atau kas perusahaan.

- c) *Inventory & All Other Asset* atau *Larceny Scheme*; Mengambil *inventory* atau persediaan perusahaan, tanpa disertai tindakan oleh pelaku guna menutupi tindakannya dalam bentuk buku maupun catatan.
- d) *Asset Requisition & Transfer Scheme*; Penggunaan dokumen internal untuk meminta pemindahan aset ke lokasi/cabang lain dalam upayapencurian aset.
- e) *Purchasing & Receiving Scheme*; Pembelian barang yang tidak dibutuhkan dan mencuri aset tersebut dengan memalsukan catatan penerimaan barang
- f) *False Shipment Scheme*; Memalsukan dokumen pengiriman dan dokumen penjualan guna menutupi penerimaan persediaan atau aset lain agar terlihat seolah olah terdapat penjualan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan misalnya dengan memalsukan catatan penjualan dan sebagainya.
- g) *Financial Statement Fraud* atau kecurangan laporan keuangan; menyajikan laporan keuangan yang salah secara material yang merugikan investor dan kreditor.

#### **b. Pengertian *Fraud* Menurut Bank Indonesia**

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011, yang menjelaskan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum menyebutkan: bahwa yang dimaksud dengan *fraud* dalam ketentuan tersebut adalah kegiatan dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, untuk menipu atau untuk memanipulasi bank, memanipulasi nasabah atau pihak lain di lingkungan Bank sehingga bank atau nasabah atau pihak lain menderita rugi dan pelaku *fraud* memperoleh untung baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian definisi tersebut, secara sederhana sebuah tindak kecurangan khususnya yang terjadi pada bank bisa dikatakan sebagai *fraud* apabila memenuhi empat unsur yaitu:

- 1) Menyimpang atau membiarkan standar atau prosedur atau kode etik internal perusahaan dilanggar dengan tidak mengindahkan hukum pidana dan undang-undang perbankan.
- 2) Kesengajaan dalam melakukan penyimpangan atau pembiaran atau pelanggaran.
- 3) Kerugian secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Menguntungkan pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan data statistik kecurangan *fraud* menurut Association of Certified Fraud Examiner tahun 1994 kerugian bisnis atau perusahaan akibat *fraud* di antaranya:

- 1) Berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 2 persen kerugian dari penjualan terjadi karena adanya kecurangan dan adanya ketidakjujuran karyawan.
- 2) Sepertiga dari kegagalan berusaha atau *Business Failure* karena adanya kecurangan internal.
- 3) Hanya 30 persen kerugian berusaha secara eceran yang berasal dari pencurian toko atau *Shop Lifter* sedangkan 70 persennya dicuri oleh karyawannya sendiri.

Mengacu kepada *Fraud Tree*, ACFE menggambarkan kerugian *fraud* berdasarkan kategori sebagai gambar di bawah ini:



**Gambar 2.11. Kategori Kerugian *Fraud***

### c. Latar Belakang *Fraud*

Tindakan dalam bentuk *Fraud* terjadi karena terpenuhinya empat komposisi *fraud* yaitu:

- 1) Adanya rencana atau niatan *atau Plan*.
- 2) Adanya kemampuan dari pelaku untuk melakukan *fraud atau Capability*.
- 3) Adanya kesempatan *atau Chance*.
- 4) Adanya peralatan yang membantu pelaku dalam melakukan *fraud atau Tools*.

Komposisi yang dijelaskan di atas maka yang paling mungkin diminimalisir adalah komposisi kesempatan atau *Chance*. Kontrol internal yang baik adalah salah satu cara mencegah terjadinya *fraud*.

Digambarkan bahwa terlihat juga bahwa faktor yang melatar belakangi *fraud* bukan hanya karena adanya niat dari pelaku namun juga motif pelaku bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang lain di antaranya:

- 1) Mempunyai keinginan keuntungan pribadi, keuntungan perusahaan atau keuntungan kelompok.
- 2) Mempunyai kontrol yang lemah yang memberikan kesempatan dengan cara terlalu percaya pada staf atau rekan kerja, dengan menggampangkan proses atau tidak peduli terhadap pelanggaran prosedur internal perusahaan.
- 3) Merasa tidak puas terhadap perorangan atau *business*.
- 4) Mempunyai kebutuhan mendesak dari pelaku.
- 5) Mempunyai *Lifestyle* dan kebanggaan diri yang berlebihan.

Secara terpisah motif pelaku dalam melakukan *fraud* banyak dibahas dalam bentuk *fraud triangle* seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 2.12. Fraud Triangle**

- 1) *Perceived Opportunit* atau adanya kesempatan karena akibat terjadinya pembiaran atau kontrol internal yang lemah dan dapat menyebabkan pelaku atau pegawai dari semula tidak memiliki niat akan melakukan *fraud*.



**Gambar 2.13. *Perceived Opportunity***

- 2) *Pressure* atau tekanan; Tekanan bisa muncul karena faktor individu seperti lifestyle, kebutuhan mendesak karena keluarga sakit atau karena tekanan dari perusahaan seperti pencapaian target dll
- 3) *Rationalization* atau Tindakan pembenaran; biasanya ini muncul bersamaan dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan melalui kebiasaan pegawai lain utamanya atasan atau yang senior sehingga pelaku mengambil perumpamaan dari kebiasaan tersebut karena menganggap sesuatu yang wajar terjadi.

#### **d. Pelaku *Fraud***

Hukum negara Amerika yang tercantum dalam *Fraud Examiners Manual*, LAW, Payer 2.201-208, pelaku *fraud* memiliki sifat sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) *Misrepresentation of Material facts* (menyajikan fakta-fakta yang tidak benar) dengan unsur-unsurnya adalah :

<sup>64</sup> Sumber LPFA.

- a) *A Material False Statement;*
  - b) *Knowledge of its falsity*
  - c) *The Reliance on the false statement by the victim*
  - d) *Damages suffered*
- 2) *Concealment of material facts (penyembunyian fakta)* tindakan ini mengandung unsur:
- a) *That the defendant had knowledge*
  - b) *Of a material fact;*
  - c) *That the defendant had a duty to disclose*
  - d) *And failed to do so;*
  - e) *The intent with to mislead or deceive the other party.*
- 3) *Bribery (melakukan penyuapan)* tidak hanya meliputi penyuapan terhadap pejabat publik tapi juga termasuk dalam bidang komersial. unsur-unsurnya meliputi:
- a) *Giving or receiving*
  - b) *A thing of value*
  - c) *to influence*
  - d) *An official act*
- Konsep penyuapan lain adalah:
- a) *Ilegal Gratuity* atau pemberian/komisi yang ilegal kepada pejabat publik dengan jumlah yang lebih kecil, unsur-unsurnya hanya berbeda pada point c dengan bribery yaitu "*for or because of*"
  - b) *Commercial Bribery* yaitu agak berbeda unsurnya dengan *bribery* yaitu "*A Business decision*" dan tambahan satu unsur "*Without the knowledge or consent of the principal*"
- 4) *Extortion (Pemerasan)* sesuai isi pasal 368 seperti yang dibahas diatas.
- 5) *Conflict of interest* atau konflik kepentingan; tindakan ini dapat dikenakan tuntutan pidana maupun perdata, unsur-unsur untuk perkara perdatanya adalah:
- a) *The agent taking an interest in a transaction.*
  - b) *Actually or potential adverse to the principal.*

- c) *A full and timely disclosure without to an approval by the principal.*
- 6) *Theft Of Money or property* atau mencuri uang atau properti: istilah "*theft*" digunakan untuk menjelaskan suatu bidang yang terkait *fraud* terbatas pada *embezzlement, larceny, & misappropriation of trade secret & proprietary information.*
- 7) *Theft of trade secrets or intellectual property* atau mencuri rahasia dagang atau kekayaan intelektual yang mengandung unsur:
- 1) *Possessed information a party of value to the business;*
  - 2) *That was treated confidentially;*
  - 3) *The defendant took or used by breach of an agreement or confidential relationship or other improper means.*

#### **e. Kecurangan Pada Lembaga Keuangan Syariah**

Perbankan syariah dalam bisnisnya belum dapat berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada hambatan di bisnis perbankan syariah tersebut.

Achmad K Permana sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memaparkan pada kondisi industri perbankan syariah mempunyai pangsa pasar di bawah empat persen dalam penilaian asetnya ketika diperbandingkan keseluruhan aset perbankan nasional. Sebenarnya perbankan syariah mempunyai tiga problema besar. Semuanya menghambat laju perkembangan bisnis syariah sampai saat ini demikian ujar Achmad pada waktu diskusi yang berjudul "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah" di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012).

*Pertama*, produk yang tersedia dan yang menjadi standar produk perbankan syariah. Hal ini menjadi sebab yang selama ini masih banyak perbankan syariah yang belum jalan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Penyesuaian bentuk atau standard diperlukan bagi perbankan syariah karena industri perbankan syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Ditambah lagi, produk perbankan syariah tidak hanya untuk nasabah muslim, bisa juga oleh nasabah nonmuslim.

*Kedua*, pemahaman atau *awareness* terhadap produk bank syariah. Pada waktu ini, sangat sedikit masyarakat yang memahami tentang produk perbankan syariah dan istilah yang ada pada perbankan syariah. Sumber daya manusia yang direkrut yang mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*nya, hanya sekitar tiga puluh persen ujarnya.

*Ketiga*, sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah. Problema yang terjadi pihak perbankan syariah sangat sulit mencari SDM perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni. Sehingga banyak mengambil SDM dari perbankan konvensional dari SDM yang potensial. Sedikit sekali SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah, imbuhnya.

Penilaian dari Achmad kecenderungan mengambil SDM dari luar perguruan tinggi syariah karena SDM di perbankan syariah biasanya justru mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah. Dari potensi karir, Achmad juga mengimingi kemudahan untuk bersaing dibandingkan dengan karir di perbankan konvensional. Rata-rata motivasi mereka bekerja adalah mencari karir dan pendapatan. Dalam karirnya SDM perbankan syariah tidak kalah dengan perbankan syariah, karena orangnya minim sehingga mudah untuk naik jenjang karir. Sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah sangat jenuh, jelasnya.

Menurut catatan Bank Indonesia meramalkan proyeksi industri perbankan syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada 10 tahun yang akan datang (atau sekitar tahun 2022) apabila bisa mengalami pertumbuhan yang stabil seperti beberapa tahun terakhir.

Penilaian dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) Halim Alamsyah yang saat ini menjadi anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri perbankan syariah mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata 40,5 persen per tahun dalam setengah dasawarsa terakhir. Laju pertumbuhan tersebut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan perbankan konvensional sehingga pangsa pasarnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada waktu ini pangsa pasarnya (berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.

Di dalam perkembangan perbankan syariah, mempunyai problema dan tantangan. Berikut ini adalah beberapa problema dan tantang yang muncul dalam perkembangan syariah:

- 1) Kebanyakan masyarakat belum mempunyai pemahaman yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Sehingga sangat dimaklumi bahwa pemahaman tersebut membuat sebagian besar masyarakat kurang mengerti dengan sistem dan prinsip perbankan syariah. Agar dapat disebar luaskan segala bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara berusaha yang halal dalam bank syariah.
- 2) Belum adanya peraturan perbankan yang sepenuhnya mengakomodir perbankan syariah. Sampai saat ini operasional antara bank syariah dan bank konvensional sangat berbeda maka tentunya ketentuan perbankan perlu untuk ditinjau ulang. Aturan sebagai instrumen diperlukan untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah likuiditas dan begitu juga instrumen moneter harus disesuaikan dengan prinsip syariah untuk dalam pelaksanaan tugas bank sentral,
- 3) Wilayah kantor perbankan syariah yang belum luas. Kurangnya jumlah bank syariah menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas. Untuk lebih meningkatkan efisiensi usaha, meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah dapat di topang dengan mempunyai keluasaan jaringan kantor bank.
- 4) Sangat sedikit sekali sumber daya manusia yang memiliki keahlian di dalam bank syariah. Hal ini menjadi kesadaran bersama karena sistem syariah belum mempunyai waktu lama berkembang. Begitu juga lembaga akademik dan pelatihan masih sangat terbatas. Tenaga yang terdidik dan berpengalaman di syariah baik bank pelaksana maupun dari bank sentral masih dalam jumlah terbatas. Pengembangan bank syariah pada level mikro memang masih diperlukan untuk menjaga keberhasilan kualitas

manajemen dan tingkat pengetahuan serta pengawasan perbankan syariah.

- 5) Belum lengkapnya kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah. Kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik dari sisi operasionalnya. Pada saat awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan institusi lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan dari sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti pemberian izin bagi pendirian bank, pembukaan kantor dan instrumen pasar keuangan antar bank.
- 6) Belum lengkap dan efektifnya institusi pendukung. Kelengkapan institusi pendukung, efektif dan efisien sangat berperan penting dalam memastikan pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan menjadi stabil.
- 7) Belum optimalnya efisiensi operasional perbankan syariah. Kalau melihat kinerja keuangan maka sistem perbankan syariah telah menunjukkan kondisi yang baik. Walaupun perbankan syariah sampai saat ini masih memberikan nilai *return* yang lebih rendah kepada nasabah apabila dibandingkan dengan yang diberikan oleh perbankan konvensional.

Sesuai penyebab atau kemungkinan timbulnya penyimpangan atau kecurangan berdasarkan pendapat Zainul Bahar Noor yang merangsang dan mengarah kepada terjadinya korupsi sebagai berikut:

- 1) Selalu *Window Dressing* dalam mempublikasikan neraca dan laba rugi akhir tahun.
- 2) Penggelembungan angka tingkat angka melalui pelipatgandaan angka pendapatan, laba dengan mengkreditkan pos pendapatan dari pendebitan pendapatan yang akan diterima. Cara ini dilakukan dalam upaya menyakinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan, untuk menarik masyarakat lebih banyak.
- 3) Salah kaprah dalam penggunaan *accrual basic* sehingga dapat memanipulasi bank yang semestinya merugi menjadi bank yang

beruntung. Metode *accrual basis* dalam menetapkan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam pelaporan keuangan di laporan laba rugi dengan pendapatan tercantum dalam laporan bagi hasil tercatat dengan pendapatan benar-benar secara kas yang seperti diterima oleh pihak bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara kas telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual.

## 5. Pengertian Akad-akad Keuangan Syariah

### a. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut akad dalam hukum Islam.<sup>65</sup> Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu **عَقْدٌ** yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad sebagai: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”<sup>66</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.<sup>67</sup> Menurut Basya dalam Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>68</sup>

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diperlihatkan bahwa:

*Pertama*, akad adalah merupakan mempunyai keterkaitan atau terjadinya pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban

<sup>65</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 68.

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hal. 80.

<sup>67</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: FM Fokusmedia, 2009), h. 15

<sup>68</sup> Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h. 49

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar *fukaha* memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak.

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

#### **b. Istilah *al-Aqdu* dan *al-Ahdu***

Sebagaimana pengertian akad diatas adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Alquran setidaknya ada dua istilah, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).<sup>69</sup> Istilah *al-aqdu* terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1, bahwa dalam surat tersebut terdapat kata *bil uqud* dimana terbentuk dari kata *al-uqud* atau bentuk jamak tafsir dari kata *al-aqdu*. Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).<sup>70</sup>

Sedangkan kata *al-ahdu* terdapat dalam surat Ali Imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi-ahdihi* di mana terbentuk dari huruf, kata *al-ahdi* dan 'hi' yakni 'dhomir' atau kata ganti. Tim penterjemah Departemen Agama RI mengartikannya sebagai janji.

<sup>69</sup> Gemala Gewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'anul Karim watarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*

Menurut Abdoerrauf, *al-aqdu* (perikatan) bisa terjadi melalui tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama: *Al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- 2) Tahap kedua: Pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Pernyataan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) Tahap ketiga: *Al-aqdu* (akad/perikatan) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.<sup>71</sup>

Akad berbeda dengan *waad* meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perikatan. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *waad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *waad* bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat melaksanakan janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Hal ini berbeda dengan akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu pihak-pihak yang terikat melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi

---

<sup>71</sup> Abdoerrauf, *Al Quran dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 122-123.

tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir, atau akan berzina tidak harus ditepati.

### c. Akad Syariah Dalam Bisnis

Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Alquran mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun kelompok.

Hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan tercantum sangat jelas dalam Alquran. Otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok juga terang benderang dijelaskan Alquran. Alquran memberikan kebebasan dan merdeka penuh untuk menjalankan transaksi apa pun asal dalam koridor yang dikehendaki dengan pembatasan yang ditentukan oleh syariah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam Alquran surat An Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[النساء: 29-29] ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

*dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>72</sup>

Alquran menjelaskan terhadap pemilik harta benda merupakan legalitas muslim untuk menentukan keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya, apakah akan digunakan, akan dijual atau akan ditukar harta miliknya dalam bentuk kekayaan lain. Berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal diberikan kebebasan dalam Alquran. Dari sisi keuangan dan pengawasan pertukaran juga dibebaskan, karena hal tersebut memberikan kebebasan para pelaku usaha. Pertarungan kompetensi terbuka didasarkan pada hukum yang natural dan alami, yaitu berdasarkan penawaran dan permintaan atau *supply dan demand*.

Legalitas dan kebebasan di atas hendaknya jangan disamakan dengan semua larangan dan tata aturan serta norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis dinafikan atau dianggap tidak ada. Muslim yang baik berkewajiban melaksanakan secara penuh dan ketat semua bisnis secara beretika yang tergambar dalam Alquran pada saat melakukan semua transaksi.

Keadilan sosial terhadap masyarakat luas harus menjadi perhatian seorang muslim. Penjelasan Alquran menyangkut sisi keadilan dalam berbisnis dapat dibedakan menjadi dua yang bersifat imperatif atau perintah dan berbentuk perlindungan. Alquran mengajarkan, yang paling penting adalah masalah bagaimana memenuhi perjanjian dan akad sebagai kewajiban hendaknya dihormati. Di dalam Alquran juga diingatkan bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan janji dan kontrak yang dilakukannya. Alquran juga menjelaskan keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kesepakatan yang telah disetujui.

Peranan yang cukup penting yaitu menjaga kepercayaan konsumen dilakukan terus menerus dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Seorang pebisnis besar dapat melakukan daya upaya demi membangun tingkat kepercayaan konsumen. Alquran sangat banyak mengingatkan dan berulang kali

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 122.

menekankan sangat perlunya hal tersebut dilakukan, hal ini dapat kita baca pada ayat-ayat yang menyeru kepada umat Islam agar bisa mempertimbangkan dan mengukur dengan cara yang tepat, cara yang benar dan cara yang akurat dan menghimbau dengan sangat keras bagi siapa saja yang menjalankan praktek kecurangan. Dan apabila hal tersebut dilakukan maka sangatlah jelas balasan yang pahit dan getir dari Allah SWT akan diterima.

#### **d. Jenis-jenis Akad**

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Namun dalam penggolongan akad terbagi atas, yaitu akad bernama dan akad tidak bernama.

##### 1) Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Sebagian besar ahli fiqh tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu.

Al-Kasani (587/1190) menyebutkan akad bernama itu meliputi sebagai berikut:

- a) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- b) Penempatan (*al-istishna*)
- c) Jual beli (*al-bai'*)
- d) Penanggungan (*al-kafalah*)
- e) Pemindehan hutang (*al-hawalah*)
- f) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- g) Perdamaian (*ash-shulh*)
- h) Persekutuan (*ash-syirkah*)
- i) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
- j) Hibah (*al-hibah*)
- k) Gadai (*ar-rahn*)
- l) Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*)
- m) Pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*)

- n) Penitipan (*al-wadi'ah*)
- o) Pinjam pakai (*al-ariyah*)
- p) Pembagian (*al-qismah*)
- q) Wasiat-wasiat (*al-washaya*)
- r) Perutangan (*al-qardh*).<sup>73</sup>

Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* menyebutkan tiga belas akad bernama. Hanya saja ia tidak konsisten karena memasukkan *jualah* (janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia lakukan. Padahal ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak,<sup>74</sup> dan menyatakan *jualah* sebagai kehendak sepihak.

## 2) Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### e. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Di sini hanya membahas tentang asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at ta'aqud*). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya.

---

<sup>73</sup> Anwar, *Hukum*, h. 73

<sup>74</sup> Az-Zuhaili, *Al Fiqh*, IV:h. 80

Kebebasan berakad dalam hukum Islam di dasarkan kepada Alquran dalam surat Al Maidah ayat 1 yang artinya: Wahai orang-orang beriman, penuhi akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu. (Q.S. 5: 1).

Cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat di atas menurut kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), bahwa perintah dalam ayat ini adalah menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-uqud*). Menurut kaidah usul fikih, jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman.<sup>75</sup> Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja, baik yang bernama maupun yang tidak bernama.

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji. Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-hambanya (makhluk lainnya). Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuanNya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan Allah. Menurut Islam seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Begitupun dalam ayat ini mengenai binatang ternak, bahwa pada dasarnya binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya dihalalkan selama dalam proses akadnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tetapi diluar binatang-binatang tersebut, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya diharamkan untuk diperjual belikan dan diakadkan.

Selanjutnya dalam Alquran surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ [آل عمران: 76-76]

*Tidak demikian siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.*<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Ttp: Dar al-Fikr al-“Arabi, tt.), h. 157

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 88.

Surat tersebut menunjukkan bahwa: “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misal dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang , misalnya dalam hal hal jual beli , ijarah”.<sup>77</sup> dan juga menunjukkan menepati janji yang tentu saja yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya.”<sup>78</sup>

#### **f. Akad-Akad Di Perbankan Syariah**

Tidak semua akad-akad yang ada dipergunakan dalam proses pembiayaan di perbankan syariah. Peneliti hanya membatasi pada empat belas akad saja yaitu sebagai berikut:

- 1) *Murabahah*; Penjualan timbal-balik dengan persetujuan keuntungan. Perjanjian penjualan di mana penjual menyatakan biaya dan keuntungannya. Bank Islam menerapkan perjanjian ini dalam metode pembiayaan. *Murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalkan oleh Islam. Karena itu, secara umum tunduk pada rukun dan syarat jual beli.

Beberapa syarat khusus untuk jual beli *murabahah*, yaitu:

- a) Penjual hendaklah menyatakan kepada pembeli biaya atau modal yang sebenarnya bagi barang yang dijual itu.
- b) Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sepakat atas jumlah untung yang ditetapkan sebagai tambahan kepada biaya atau modal, yang mana keduanya yaitu modal campur untung adalah merupakan harga kepada barang yang dijual dalam jual beli secara *murabahah*
- c) Sekiranya terjadi penipuan dalam menjelaskan jumlah modal atas biaya barang yang dijual secara *murabahah* itu maka pembeli boleh membatalkan perjanjian yang telah dijalankan. Dengan demikian, batallah jual beli secara *murabahah* itu.

---

<sup>77</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta:Tteras, 2011), h. 26

<sup>78</sup> Ibid., hal. 27

- d) Barang yang dijual secara *murabahah* dan harga barang itu bukan dari pada jenis yang sama dari bahan ribawi yang dicegah jual membelinya, kecuali dengan timbangan, ukuran, dan bilangan unit yang sama. Karena itu, tidak sah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan bahan makanan yang lain dengan sesama jenis secara *murabahah*.
  - e) Sekiranya barang yang dijual secara *murabahah* itu telah dibeli dari pihak lain, maka jual beli yang pertama itu hendaklah sah di sisi Islam.
  - f) *Murabahah* adalah satu jalan keluar dari terlibat dengan amalan riba pada masa ini.
  - g) Dalam sistem perbankan Islam kaedah *murabahah* digunakan dalam urusan impor melalui L/C dan juga pembiayaan modal melalui pembelian stok atau *inventory*, alat ganti, bahan mentah, serta barang setengah jadi.
- 2) *Salam*; Salam berarti perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian.

Salam disebut juga dengan perkataan *salaf*. Penjualan *salam* ialah jual beli dengan bayaran harga secara tunai semasa perjanjian dan penyerahan barang ditanggung sampai ke satu masa yang disepakati.

Contohnya, nasabah perbankan syariah menyatakan hendak membeli sebuah motor dan perbankan syariah tersebut sanggup membiayainya untuk waktu dua bulan. Pihak perbankan syariah dan nasabah melakukan perjanjian jual beli secara *salam* di mana pembeli, yaitu nasabah perbankan syariah membayar harga motor sebesar 25 juta rupiah kepada perbankan syariah sebagai penjual. Pihak perbankan syariah menyerahkan motor tersebut pada tanggal yang ditetapkan.

Beberapa syarat khusus untuk jual beli *salam*, yaitu:

- a) Penjualan *salam* adalah di antara jenis jual beli yang halal di sisi Islam karena ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Beliau melihat

penduduknya mengamalkan jual beli buah-buahan secara *salam* dan Rasulullah SAW tidak melarang mereka.

- b) Mengingat penjualan *salam* adalah salah satu jenis jual beli maka pada umumnya ia tunduk pada rukun dan syarat jual beli. *Sighah* perjanjian hendaklah dengan perkataan “*salam*”.
  - c) Harga. Pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara tunai.
  - d) Jika harga itu bukan dengan uang, tetapi dalam bentuk barang maka barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya.
  - e) Barang *salam* hanya dibolehkan pada barang-barang yang dapat ditentukan secara tepat dari segi bentuk, bilangan, timbangan, ukuran, jenis, kualitas, dan sifat asasi yang lain yang akan menjadikan harga berbeda-beda.
  - f) Tiada ketentuan syarat mengenai penangguhan menyerahkan barang yang dijual beli. Karena itu, harga dan barang yang diperjualbelikan hendaklah bukan dari bahan ribawi yang sama asas seperti emas dengan uang, rupiah dengan dollar dan beras dengan gula.
  - g) Hendaklah ditetapkan sifat asasi bagi barang yang diperjualbelikan.
  - h) Hendaklah ditetapkan jumlah barang yang diperjualbelikan.
  - i) Barang itu hendaklah dari jenis barang yang boleh diserahkan apabila sampai masa penyerahannya.
  - j) Penyerahan barang hendaklah ditentukan masa penyerahan barang yang diperjualbelikan dan ditentukan tempat penyerahan barang itu.
- 3) *Istishna*; Perjanjian untuk membuat barang dan komoditas, dengan pembayaran kas di muka dan akan mengirimkan barang kemudian. Produsen setuju memproduksi barang dengan harga tertentu dan memberikan barang pada waktu yang akan datang.

Contohnya, pembeli memesan sebuah lemari pada penjual dengan harga 2 juta rupiah untuk disiapkan dan diserahkan dalam tempo satu bulan. Penjual hendaknya menyerahkan lemari itu pada tanggal yang ditetapkan semasa perjanjian berlaku.

Jual beli secara pesanan memberi kemudahan kepada masyarakat supaya mereka dapat membeli barang-barang sesuai rupa, bentuk, jenis, desain yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secara tunai.

Beberapa syarat khusus untuk jual beli *istishna*, yaitu:

1. Pesanan adalah sejenis jual beli yang sah dan halal berdasarkan pada penjualan *istihnsa*, dan kebiasaan masyarakat mengamalkan sepanjang zaman.
2. Pemesan hendaknya menentukan jenis, rupa, bentuk, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
3. Barang yang dipesan hendaknya dari jenis barang yang biasa diperjualbelikan secara pesanan oleh masyarakat umum.
4. Boleh ditentukan tempo untuk menyiapkan dan menyerahkan barang yang dipesan.
5. Bahan untuk membuat barang itu hendaknya dari pihak pembuat. Jika bahan itu dari pemesan maka ia bukan pesanan, tetapi upahan.
6. Tukang atau pembuat boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai sifat-sifat dan spesifikasi yang sama seperti yang dikehendaki pemesan.
7. Tukang atau pembuat boleh menjual barang yang sudah siap dibuat sebelum pemesan membuat pesanan dan barang yang sudah siap itu hendaknya mempunyai sifat dan spesifikasi yang sama seperti yang dikehendaki oleh pemesan.
8. Oleh karena barang yang dipesan dibuat secara khusus untuk memenuhi pesanan, maka dengan persetujuan antara tukang dengan pemesan, harganya boleh berbeda dari harga barang lain yang ada yang sama jenis dan spesifikasi.
9. Harga bayang yang dipesan boleh dibayar:
  - a) Semuanya semasa perjanjian.
  - b) Semuanya semasa penyerahan barang.
  - c) Separuhnya semasa perjanjian dan separuh semasa penyerahan barang.

d) Semua secara angsur sesuai persetujuan antara kedua belah pihak pemesan dan tukang.

- 4) *Mudharabah*; Berdasarkan perjanjian *mudharabah*, bank menyediakan modal yang dibutuhkan untuk sebuah proyek di mana pengusaha yang mengelola proyek tersebut. Keuntungan atau kerugian dari proyek dibagi antara bank dan pengusaha dengan rasio yang tetap.

Tujuan *mudharabah* ialah untuk mengadakan kerja sama di antara pemilik harta yang dapat dijadikan modal, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam bidang perniagaan dan perusahaan atau tidak memiliki peluang untuk berusaha sendiri dalam bidang usaha perdagangan atau industri, dengan orang yang berpengalaman dalam bidang perdagangan dan perindustrian, tetapi tidak memiliki modal. Melalui *mudharabah* kemampuan serta kekayaan yang ada pada mereka yang bekerja sama dapat dipadukan.

- 5) *Musyarakah*; Pembiayaan melalui keterlibatan yang seimbang disebut *musyarakah*. Dua atau lebih partner memasukan modal dan keahlian mereka dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan.

Pendapat ulama *fiqh* mengenai *musyarakah* yang empat jenis ini adalah sebagai berikut:

Jenis-jenis *musyarakah* sebagai berikut:

- a) *Al-'enam*; ulama *fiqh* berpendapat bahwa perusahaan *al-'enam* adalah harus dan sah.
  - b) *Al-abdan*; perusahaan *al-abdan* adalah harus mengikut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki; tidak harus mengikut Syafii'.
  - c) *Al-wujuh*; perusahaan *al-wujuh* adalah harus mengikut mazhab Hanafi dan Hambali, tidak harus mengikut Syafii' dan Maliki.
  - d) *Al-musfawadah*; perusahaan *al-musfawadah* mengikut makna jumhur ulama dan makna mazhab Hanafi adalah harus mengikut mazhab Hanafi saja; tidak harus mengikut Syafii', Maliki, dan Hambali.
- 6) *Mudharabah Musytarakah*; *Mudharabah Musytarakah* adalah penggabungan dua kata yakni *mudharabah* dan *musytarakah*.

*Mudharabah* adalah perjanjian penanaman modal kepada pengelola untuk melakukan usaha tertentu dengan membagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak sedangkan kerugian modal akan ditanggung oleh pemilik modal.

Sedangkan *musytarakah* adalah gabungan atau perkumpulan. *Mudharabah musytarakah* hakikatnya adalah *mudharabah* yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan atau deposito berbunga pada bank konvensional.

- 7) *Musyarakah mutanaqisah*; adalah akad antara dua pihak yang berserikat terhadap suatu barang yang salah satu pihak membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya secara bertahap dibeli dengan cara mencicil. Akad ini terjadi juga pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal tetap.
- 8) *Ijarah*; Mengacu pada perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan.

*Ijarah* dapat juga disebut dengan *al-kira'* yaitu sewa atau upah dengan menjual manfaat, yaitu penggunaan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Manfaat yang dimaksud ialah kegunaan seperti kediaman bagi rumah, tumpangan bagi kendaraan. Kegunaan yang dimaksud ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperti mengangkat barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran.

*Ijarah* dapat juga dikatakan seperti sewa kemudian beli. Muamalah atau jenis jual beli ini adalah satu dari kaedah atau cara jual beli harga tangguh zaman sekarang bagi barang pengguna yang terkenal dengan sebutan *hire purchase*, tetapi dibuat secara Islam. Mengikuti cara Islam sewa kemudian beli mengandung dua perjanjian yang bersaing, yaitu perjanjian sewa (*al-ijarah*) dan perjanjian beli (*al-bai'*) selepas tamat waktu sewa.

Hukum sewa kemudian beli adalah:

- a) Hukum sewa kemudian beli; mengikuti hukum kedua jenis perjanjian yang berkenaan yaitu sewa dan jual beli.
- b) *Waad*; dalam perjanjian sewa boleh disebut bahwa pihak yang menyewa akan membeli harta yang disewa selepas berakhir waktu sewa.
- c) Pindahan Hak Milik; perpindahan hak milik harta yang disewa dari pihak yang memberi sewa kepada pihak yang menyewa tidak berlaku secara otomatis selepas berakhir masa sewa atau selepas semua bayaran sewa dibayar.
- d) Pemindahan; hak milik hanya berlaku apabila dibuat perjanjian jual beli atas harta yang disewa antara pihak yang memberi sewa dengan pihak yang menyewa.

9) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*; adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Hukum melakukan akada *ijarah muntahiya bittamlik* adalah boleh atau mubah.

Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* apabila terdapat satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau terdapat sengketa di antara dua pihak maka penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

10) *Hawalah*; ialah pemindahan hutang dari tanggung jawab yang berhutang kepada tanggung jawab orang lain. Pada awalnya hawalah berlaku dalam urusan hutang piutang di mana yang berhutang memindahkan tanggung jawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada pemilik hutang.

Hawalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan uang yang dituju seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening orang lain di dalam negeri atau di luar negeri, bank yang sama atau bank lain.

Hawalah terbagi dua jenis:

- a) *Hawalah Muqaiyadah*, yaitu *hawalah* yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain.
- b) *Hawalah Mutlaqah*, yaitu *hawalah* yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain.

Perjanjian *hawalah* melibatkan tiga pihak yaitu:

- a) Pihak pertama pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan hutang dan penghutang kepada pemilik hutang dalam *hawalah*).
- b) Pihak kedua penerima pemindahan hutang.
- c) Pihak ketiga pemilik hutang.

11) *Wakalah*; ialah melantik seseorang mengambil tempat orang yang melantik untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi pihaknya.

*Wakalah* merupakan perjanjian yang memberi kuasa orang yang mewakili kepada penerima wakil untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang mewakilinya itu.

Hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a) *Wakalah* adalah hal-hal yang sisi Islam dengan mengikuti syarat-syarat tertentu.
- b) Wakil dan orang yang mewakilinya hendaklah dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu sempurna akal, cukup umur, dan pintar.
- c) Perkara yang diwakili hendaknya dinyatakan dengan jelas oleh orang yang mewakilinya ketika perjanjian.
- d) Orang yang mewakilinya boleh memecat wakilnya kecuali jika tanggung jawab wakil itu terhadap orang lain belum selesai. Demikian juga wakil boleh menarik diri kecuali jika ada tanggung jawab terhadap orang lain yang belum selesai.

Jenis-jenis *wakalah* sebagai berikut:

- a) *Wakalah Mutlaqah*; yaitu *wakalah* yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu selain dari syarat yang diharuskan oleh Islam, tidak terikat dengan keadaan tertentu dan tidak dibatasi dengan waktu.

- b) *Wakalah Muqaiyadah*; yaitu *wakalah* yang terikat dengan syarat tertentu yang diharuskan oleh Islam, terikat dengan keadaan tertentu atau terhambat oleh waktu tertentu.

12) *Kafalah*; *Kafalah* dan *Dhmanah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu jaminan. Jaminan mempunyai makna seperti berikut:

- a) Menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggung jawab tertentu untuk diambil tindakan.
- b) Tanggung jawab di atas hak yang wajib atas orang lain.
- c) Mendapatkan barang pengganti untuk pihak lain yang berhak.

Jaminan ada dua jenis:

- a) Jaminan atas diri sendiri, seperti menjamin untuk menghadirkan seorang tertuduh dalam pengadilan.
- b) Jaminan atas harta, seperti menjamin atas hutang piutang, pembayaran atas transaksi, penyerahan barang, dan keselamatan barang.

Hukum Jaminan sebagai berikut:

- a) Jaminan mengikut syarat tertentu adalah halal dari sisi Islam.
- b) Penjamin hendaknya terdiri dari orang yang boleh dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang sempurna akal, cukup umur, dan pintar, yaitu mempunyai sifat *rusyd*.
- c) Orang yang dijamin hendaknya dikenal oleh penjamin.
- d) Barang yang dijamin juga hendaknya diketahui. Misalnya hutang yang dijamin hendaknya diketahui jumlahnya.

13) *Ju'alah*; Ibnu Qudamah Al-Hanbali berujar bahwa *ju'alah* adalah semisal ucapan "Siapa yang menemukan sesuatu lalu mengembalikannya kepadaku atau hewan ternakku hilang atau membuat tembok ini maka untuknya akan kuberikan upah sebesar sekian. Jadi siapa saja yang melakukan pekerjaan tersebut maka dia berhak mendapatkan upah yang dijanjikan.

Transaksi *ju'alah* bisa juga semisal seorang dermawan berkata bahwa apabila seseorang beribadah dengan baik maka dia akan mendapatkan

hadiah senilai sekian. Sehingga jualah bisa juga semacam hadiah yang dijanjikan oleh pemerintah, sebagai dermawan atau yayasan sosial bagi orang yang melakukan ketaatan. Semisal suatu sekolah menjanjikan sejumlah beasiswa bagi yang belajar di sekolah tersebut dengan syarat hafal sekian juz dari Alquran.

- 14) *Qardh*; Pinjaman tanpa bunga. Peminjam hanya diminta untuk mengembalikan pokok pinjaman.

*Qardh* yang juga disebut *al-dayn* dan *al-salf* artinya hutang. *Qardh al-Hasan* ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih dari hutang, tetapi memberi cenderamata kepada yang punya hutang sewaktu membayar bukan karena syarat atau janji.

Islam menghalalkan hutang sebagai satu jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesempitan pembelanjaan atau keuangan. Konsep hutang piutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan di antara golongan yang mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan *muhibah* dan saling membantu antara kedua golongan itu.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Rekapitulasi jurnal-jurnal dari para peneliti terdahulu yang didapatkan untuk memperkaya variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Try Andjarwati, (2015), meneliti tentang *Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland*, penelitian ini mengungkapkan bahwa Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi.
2. Muhammad Habibi Siregar, (2014), meneliti tentang *Otoritas Hierarki Kutub Al-Sittah Dan Kemandegan Kajian Fikih*, penelitian ini mengungkapkan bahwa otoritas hierarki *Kutub al-Sittah* ternyata merupakan persoalan mendasar yang membatasi ulama berijtihad.

Demikian ini terjadi karena adanya pembatasan terhadap penggunaan kitab hadis di level tertinggi. *Kutub al Sittah* semestinya diletakkan sebagai kitab fiqh, yang ketika penggunaan awalnya dianggap kitab hadis. Menurut penulis hal demikian membuat *Kutub al Sittah* cenderung menolak kritikan, sebab ada dimensi kesakralan di dalamnya. Sangat perlu dilakukan kontekstualisasi terhadap pemahaman *nash* hadis yang dianggap untuk mengikuti perubahan sosial. Menurut penulis deduksi terhadap nilai teks *nash* tidak mengenyampingkan teks *nash* sebagai pijakan dalam pengembangan konsep maslahat. Keaslian kajian fiqh terkait dengan nilai-nilai normatif *nash*, namun hal tersebut tidak bisa langsung diterapkan dalam kehidupan.

3. Entin Hartini, meneliti tentang *Metode Clustering Hirarki*, penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa teknik kluster hirarki *agglomerative* yaitu metode *single linkage* atau jarak terkecil atau tetangga terdekat, *complete linkage* atau jarak terjauh dan *average linkage* atau jarak rata-rata. Teknik kluster hirarki *agglomerative* bekerja dengan sederetan dari penggabungan yang berurutan atau sederetan dari pembagian yang berurutan dan berawal dari objek-objek individual. Jadi pada awalnya banyaknya kluster sama dengan banyaknya objek.
4. Nanang Krisdianto, (2014), meneliti tentang *Anomali Dan Teori Hirarki Pengaruh Terhadap Isi Media*, penelitian ini mengungkapkan bahwa teori hirarki pengaruh terhadap isi media dikenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese kemudian menilai pengaruh internal dan eksternal media terhadap isi pemberitaan. Keduanya membagi pengaruh tersebut ke dalam lima level, yaitu pengaruh individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media (*organizational level*), luar media (*extramedia level*), dan ideologi (*ideology level*).
5. Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013), meneliti tentang *Prediksi Penjualan Di Perusahaan Ritel Dengan Metode Peramalan Hirarki Berdasarkan Model Variasi Kalender*, penelitian ini mengungkapkan bahwa level 0 hem panjang dewasa pria, celana panjang jeans dewasa pria,

dan jaket dewasa pria model terbaik yaitu *bottom-up*. Level 0 produk rok dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu *top-down*. Pada level 1 hem panjang dewasa pria model terbaik yaitu *top down* proporsi histori dengan rata-rata proporsi dari rata-rata data asli tahun 2002-2011. Produk celana panjang jeans dewasa pria, rok dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu *top down* proporsi histori dengan proporsi (1), sedangkan ntuk level 1 produk jaket dewasa pria model terbaik yaitu *bottom-up*.

6. Dedy Eryanto, (2020), meneliti tentang *An Effective Anti Fraud Program How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In The Indonesian Public Sectors*, penelitian ini mengungkapkan sebagai salah satu penipuan paling serius di banyak lembaga sektor publik, korupsi telah dipandang sebagai 'musuh publik' selama dua dekade terakhir di Indonesia. Banyak program anti penipuan telah diupayakan untuk melawan aktivitas korupsi tersebut. Namun sejauh mana program-program tersebut berhasil membawa sektor publik Indonesia menjadi 'institusi yang bersih', belum diketahui. Oleh karena itu, dengan menerapkan Sistem Manajemen Integritas OECD sebagai kerangka kerja dan wawancara semi terstruktur, penelitian ini memberikan kajian empiris pada suatu lembaga publik yang strategis, kajian ini juga mencoba menganalisis beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam berbagai program anti *fraud* untuk sektor publik. di banyak negara berkembang seperti Indonesia.
7. Rita Anugerah, (2014), meneliti tentang *The Role Of Good Corporate Governance In Fraud Prevention*, penelitian ini mengungkapkan korupsi, *asset misappropriation* dan *fraudulent statements* merupakan jenis-jenis *fraud* yang berdampak buruk kepada prestasi perusahaan/organisasi. Berbagai jenis *fraud* tersebut banyak terjadi pada organisasi/perusahaan swasta atau organisasi pemerintah lainnya. Penelitan terdahulu menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Hasil penelitian terdahulu mengenai *fraud* menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh

tentang konsep *fraud* termasuk mengetahui motivasi orang melakukan *fraud* serta tanda-tanda (*red flags*) terjadinya *fraud* adalah penting. Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan tatakelola perusahaan, termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola itu sendiri serta peran komite audit, dijangka akan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*.

8. Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020), meneliti tentang *Leadership In Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture*, penelitian ini mengungkapkan hadirnya Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia merupakan salah satu solusi dalam menciptakan aktivitas yang dapat membantu menghindari segala bentuk skandal di perusahaan termasuk *fraud*. Namun realitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Aturan Good Corporate Governance (GCG) sendiri belum tentu bisa diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak di dalam perusahaan. Dibutuhkan kepemimpinan dan dukungan yang maksimal dari regulator dalam bentuk payung hukum yang diharapkan mampu menciptakan budaya anti *fraud* dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Agar berhasil, sebuah organisasi membutuhkan pemimpin yang kuat. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melakukan kolaborasi, menginspirasi dan memotivasi bawahan yang dipimpinnya karena kepemimpinan merupakan faktor utama sukses atau bahkan kegagalan suatu organisasi. Selain itu, tipe kepemimpinan yang positif juga akan membentuk budaya positif dalam perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi panutan budaya anti *fraud*.
9. Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019), meneliti tentang *Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam*, penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama hipotesis yang menyatakan dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* tidak terdukung secara statistik. Secara teoretis direksi memang berperan memimpin bank

baik secara operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian bertanggung-jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank syariah. Penelitian ini tidak mampu mendukung peran dewan direksi terhadap *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi pada setiap level di organisasi sehingga keberadaan dewan direksi tidak sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan mengurangi *fraud* secara langsung. Dewan komisaris memang berperan mengawasi manajemen dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan komisaris merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling akhir yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/*fraud*. Kedua, penelitian ini tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap minimalisasi tindakan *fraud*. Ketiga, kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* memperoleh dukungan secara statistik. Entitas yang memiliki fungsi kontrol internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Kontrol internal yang berfungsi secara berkualitas akan memungkinkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan juga menjadi bahan laporan kepada manajemen sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Keempat, hasil uji statistik menunjukkan mendukung hipotesis Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* yang berarti semakin tampak peran DPS maka semakin meminimalkan *fraud*. Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi *fraud* sangat penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan dari rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-*fraud* yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit GCG

yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor perbankan, informasi *fraud* menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor, *fraud* merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang.

10. Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, (2016), meneliti tentang *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*, penelitian ini mengungkapkan Variabel Islamic Corporate Governance (ICG) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum 2,2 dengan rata-rata 1,64185 dan standar deviasi 0,300526. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai komposit penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah memiliki nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 2,2. Hasil Uji Asumsi Klasik yaitu Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik melalui grafik histogram dan normal *probability plot* dan uji statistik melalui uji KolmogorovSmirnov. 1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, sharia compliance yang diproksikan oleh variabel Islamic Income Ratio secara statistik tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, proksi yang digunakan untuk menilai sharia compliance yaitu Profit Sharing Ratio secara statistik berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. 2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, sharia compliance yang diproksikan oleh Islamic Investment Ratio secara statistik pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. 3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *good corporate governance* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah

11. Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto dan Aulia Fuad Rahman (2013), meneliti tentang *Peran Pendekatan Antar Disiplin Terhadap Penilaian Resiko Penyalahgunaan Aset*, penelitian ini mengungkapkan bahwa *Between-subject experiment* dilakukan terhadap 19 partisipan yang dibagi ke dalam tiga kelompok eksperimen; (1) kelompok memperoleh pemahaman kerangka Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dan segitiga faktor kecurangan; (2) kelompok memperoleh pemahaman kerangka COSO; dan (3) kelompok memperoleh pemahaman segitiga faktor kecurangan. Analisa statistik nonparametrik chi-square dan fisher's exact test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian risiko di antara kelompok yang diuji. Pendekatan antar hanya mampu meningkatkan pengetahuan seseorang dalam mengingat dan mereproduksi serta mengaplikasikan konsep tersebut secara terbatas.
12. Siti Sholihah dan Prasetyono, (2016), meneliti tentang *Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik*, penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang staf yang menangani pelaporan keuangan, Pemda melakukan *fraud* dalam memanipulasi SPJ atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan. Selain itu, Pemda juga sering melakukan *fraud* pada saat pengadaan aset, penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset (terkait penghapusan aset) maupun dalam hal penyusutan aset yang tidak proporsional. Pemda juga pernah melakukan kelalaian dalam pengakuan hibah atau bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi. Selain itu Pemda juga pernah salah dalam penempatan akun. BPK menganggap hal tersebut sebagai unsur ketidaksengajaan dan merekomendasikan untuk mereklasi atau mengakui ke dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir. Manajemen keuangan pada sektor publik bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu mereka harus memiliki tim yang berkompeten dan rencana kerja yang jelas. Mereka harus bisa menyajikan laporan keuangan yang

akuntabel mengingat dana yang dikelola sektor publik merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

13. Yeni Septiani, (2018), meneliti tentang *Pendeteksian Fraud Atas Aset Pada PT. ICS*, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat celah-celah terjadinya *fraud* pada PT. ICS. Pada divisi-divisi yang telah disebutkan, *fraud* dapat terjadi karena kurang adanya kontrol dari manajemen dan adanya keleluasaan pegawai dalam menjalankan tugas sehingga manipulasi dapat terjadi.
14. Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014), meneliti tentang *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, penelitian ini mengungkapkan beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah, strategi anti *fraud*, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, di mana metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan di akhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat.
15. Haifa Najib dan Rini, (2016), meneliti tentang *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, kedua *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, ketiga *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, dan keempat *Islamic*

*Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

16. Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016), *Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada 3 BUS di Yogyakarta)*. penelitian ini mengungkapkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kerjasama antara karyawan bank syariah dan nasabah, pemanipulasian laporan keuangan oleh *mudharib*, penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah, dan menyalahgunakan kewenangan menjadi bentuk dan jenis *fraud* yang utama dalam operasional perbankan syariah.
17. Rinny Jefri, Mediaty, (2014), *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan kelalaian merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar audit yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan dipengaruhi oleh : a) Karakteristik terjadinya kecurangan, b). Standar Pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit yaitu: 1) Tekanan kompetisi atas fee, 2) Tekanan waktu, 3) Relefas hubungan auditor dan auditee.
18. Rima Novi Kartikasari dan Gugus Irianto, (2010), *Penerapan Model Beneish (1999) Dan Model Altman (2000) Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan bahwa model Beneish (1999) dan model Altman (2000) dapat diterapkan dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. *Pertama*, terkait penerapan model Beneish (1999) pada laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan hasil bahwa M-Score PT. Indofarma Tbk pada tahun 2001 merepresentasikan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya *earning overstatement*. Begitu juga dengan M-Score PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001. Adapun kondisi di atas didukung oleh adanya indikasi

kecurangan laporan keuangan berupa keganjilan analitis atas perubahan indeks rasio kunci Beneish (1999). *Kedua*, berdasarkan kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi dengan Beneish (1999) tersebut, peneliti menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kebangkrutan perusahaan berdasarkan pada tahun 2001 berada pada kondisi kritis atau rawan mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan atau dorongan perusahaan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi penyebab atas terjadinya kecurangan. Selanjutnya, kondisi perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan atas kinerja keuangan yaitu PT. Indofarma Tbk (prediksi bangkrut) dan PT. Kimia Farma Tbk (mengalami penurunan meski tetap berada pada kategori rawan bangkrut). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga membenarkan pernyataan Bell (2008) bahwa kecurangan laporan keuangan mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan perusahaan.

19. Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017), *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan bahwa *razionalization* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, *financial stability* yang, *external pressure*, *financial targets*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit terutama dalam mendeteksi kecurangan.
20. Yurmaini, (2017), *Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Persepektif Islam*, penelitian ini mengungkapkan *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank

sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak memandang kecurangan dari tinggi rendahnya nominalnya dan kecurangan termasuk sifat tercela serta termasuk kedalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dalam Al-qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6. Pandangan Islam tentang kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela, sebab disana masih terdapat mudharatnya.

21. Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan pengujian *fraud diamond (pressure, opportunity, rationalization, capability)* untuk mendeteksi terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah *go public* di BEI dengan menggunakan data tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa *capability* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.
22. Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016), *Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle*, penelitian ini menunjukkan *financial targets* dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan, sedangkan *financial stability* tidak dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
23. Annisa Rachmania di bawah bimbingan Budiman Slamet dan Lia Dahlia Iryani, (2017), *Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*, penelitian ini mengungkapkan bahwa *external pressure* yang diproksikan dengan LEV, *financial target* yang diproksikan dengan ROA dan *auditor switch* yang diproksikan dengan CPA berpengaruh terhadap kecurangan laporan

keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba. Sedangkan *financial stability* yang diproksikan dengan ACHANGE, *personal financial need* yang diproksikan dengan OSHIP dan *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan IND tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba.

24. Dekar Urumsah, Aditya Pandu Wicaksono dan Wirawan Hardinto, (2018), *Pentingkah Nilai Religiusitas Dan Budaya Organisasi Untuk Mengurangi Kecurangan?* penelitian ini mengungkapkan bahwa religious mampu mencegah terjadi kecurangan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat terjadi secara konsisten. Keyakinan religius dapat berubah jika individu mendapatkan tekanan, sehingga mengabaikan religiusitas yang dimilikinya. Di sisi lain, budaya organisasi sangat berkaitan erat dengan pimpinan sehingga arah budaya sangat bergantung dengan pimpinan. Selain itu, promosi anti kecurangan belum banyak diterapkan di organisasi.
25. Sekar Akrom Faradiza, *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*, penelitian ini mengungkapkan bahwa *competence*, *pressure* dan *opportunity* berpengaruh terhadap *fraud* sedangkan *rationalization* dan *arrogance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam laporan keuangan.
26. Yossi Septriani dan Desi Handayani, (2018), *Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon*, penelitian ini mengungkapkan bahwa pada perusahaan manufaktur, *financial stability*, *external pressure*, pergantian auditor dan pergantian dewan direksi menunjukkan adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada perusahaan perbankan, *financial target*, *financial stability*, *ineffective monitoring* dan *rationalization* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
27. Sri Rahmayuni, *Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016)*, penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Stabilitas keuangan yang diproksikan dengan rasio perubahan

total aset (ACHANGE) berpengaruh positif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 2) Tekanan eksternal yang diproksikan dengan rasio total kewajiban (LEVERAGE) berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 3) Target keuangan yang diproksikan dengan kinerja perusahaan (ROA) berpengaruh negatif signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 4) *Nature of industry* yang diproksikan dengan rasio piutang usaha (RECEIVABLE) berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. 5) Pergantian auditor yang diproksikan dengan pergantian auditor (AUDCHANGE) berpengaruh positif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan, 6) kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi (DCHANGE) berpengaruh negatif tidak signifikan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

28. Dinnul Alfian Akbar, Fernando Africano, Ricardo Parlindungan dan Siti Khairani, (2017), *Relevansi Fraud Triangle Pada Bank Syariah*, penelitian ini mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment (IIR)* berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Equitable distribution ratio (EDR)* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income (IsIR)* berpengaruh terhadap *Fraud*. *Profit Distribution Management* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dan tidak terjadi mediasi.
29. Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh, Satu Analisis*, penelitian ini mengungkapkan dalam muamalah sehari-hari, manusia tidak dapat lari daripada berurusan antara satu sama lain atau mana-mana agensi. Walau apapun akad muamalah yang dilakukan, kita perlu kembali kepada prinsip keadilan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh itu dalam apa jua jenis akad yang dilakukan, Islam melarang jika ada unsur-unsur riba, *gharar* dan *ghubn* walaupun

pihak yang berakad itu merelainya. Ketiga-tiga unsur ini merupakan kayu pengukur bagi kesahihan sesuatu akad muamalah dalam Islam. Ini menunjukkan bahawa undang-undang kontrak Islam adalah bersifat objektif di mana kesahihan sesuatu kontrak itu diperiksa bukan setakat elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi juga kepada butir-butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.

30. Muhammad Maksum, (2014), *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, penelitian ini mengungkapkan bahwa model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah dapat dipetakan dalam tiga bentuk, yaitu akad tunggal (*basîth*), akad berganda (*'uqûd mujtami'ah*), dan akad berbilang (*'uqûd muta'addidah*). Akad berganda dan akad berbilang merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal karena akad tunggal tidak mampu mewartakan transaksi modern yang kompleks. Ada perbedaan konsep, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat antara akad-akad yang dikembangkan dalam fikih dengan transaksi modern. Model akad tersebut disimpulkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN dipilah dalam kategori-kategori akad yang membangunnya dan ditemukanlah tiga bentuk model akad tersebut. Rumitnya penerapan kontrak (akad) pada transaksi modern memerlukan terobosan dari otoritas fatwa untuk menyesuaikan akad-akad tersebut (*takyîf*) dengan transaksi modern, salah satunya dengan mengkombinasi akad-akad tunggal.
31. Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, (2018), *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*, penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran *fintech* berupa *crowdfunding* dengan prinsip syariah dapat meningkatkan pembiayaan di perbankan syariah. Konsep *crowdfunding* syariah pada dasarnya harus berpedoman pada Alquran dan Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, *crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai

syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah yang harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar* dan *zalim*. *Crowdfunding* syariah setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya yaitu *musyarakah* dan *qard*. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Problematika hukum mengenai praktik *crowdfunding* syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan *syariah* sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui *platform crowdfunding* syariah.

Berikut ini adalah rangkuman beberapa hasil penelitian yang disusun berdasarkan klasifikasi variabel penelitian dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Jurnal Tentang Hirarki**

<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hirarki</b>	<b>Penelitian</b>
Hirarki Struktural	Try Andjarwati, (2015), Muhammad Habibi Siregar, (2014), Entin Hartini, Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013),
Hirarki Fungsional	Nanang Krisdianto, Asep Hariyanto (2014)

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Jurnal Tentang Potensial**

<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensial</b>	<b>Penelitian</b>
Potensi Berpikir	Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 1,
Potensi Pisik	Ardi Bernis Wiranata, I Made Sry Undi Mahardika, (2017), Ernis Khoeriniswah Rahmat, (2016)

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Jurnal Tentang *Fraud***

<b>Kondisi Terjadinya <i>Fraud</i></b>	<b>Penelitian</b>
Penyalahgunaan Aset	Mustika Prabaningrum Kusumawati, (2020), Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman (2013), Siti Sholihah, Prasetyono, (2016), Yeni Septiani, (2018), Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019), Dinnul Alfian Akbar, Fernando Africano, Ricardo Parlindungan, Siti Khairani, (2017)
Korupsi	Haifa Najib, Rini, (2016), Dekar Urumsah, Aditya Pandu

	Wicaksono dan Wirawan Hardinto, (2018), Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, (2016)
Kecurangan Laporan keuangan	Dedy Eryanto, (2020), Rita Anugerah, (2014), Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014), Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016), Rinny Jefri, Mediaty, (2014), Rima Novi Kartikasari, Gugus Irianto, (2010), Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017), Yurmaini, (2017), Sekar Akrom Faradiza, Suyanto, (2017), Muhammad Fakhri Anshori, (2016), Annisa Rachmania di bawah bimbingan Budiman Slamet dan Lia Dahlia Iryani, (2017), Sekar Akrom Faradiza, Yossi Septriani dan Desi Handayani, (2018), Sri Rahmayuni,

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Jurnal Tentang Akad-Akad Keuangan Syariah**

<b>Jenis Akad-Akad Keuangan Syariah</b>	<b>Penelitian</b>
Murabahah	Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),
Salam	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),
Istishna	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),
Mudarabah	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),
Musyarakah	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014), Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, (2108)
Ijarah	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014),
Qard	Rahmani Timorita Yulianti, (2008), Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6, Muhammad Maksum, (2014), Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, (2108)

**Tabel 2.5. Rekapitulasi Jurnal Tentang Pencegahannya**

<b>Konsep Pengawasan Bank Indonesia</b>	<b>Penelitian</b>
Acuan Minimal Strategi Anti <i>Fraud</i>	Tindakan <i>Fraud</i> , Lembaga Keuangan Syariah, Strategi Anti <i>Fraud</i> , Sistem Pengawasan, Standar Audit Kepatuhan Syariah, <i>Fraud Preventive</i>
Penerapan Manajemen Resiko	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Bank Syariah
Strategi Anti <i>Fraud</i>	Berbagai Kemungkinan <i>Fraud</i> Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif <i>Stakeholders</i> (Studi Kasus Pada 3 BUS di Yogyakarta)

### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam suatu penelitian maka sangat perlu disusun kerangka konseptual yang dari segi pemaknaannya adalah adanya hubungan ataupun keterkaitan yang terjadi antara suatu konsep satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti.


Adapun dasar dari kerangka konseptual antara lain harus memuat beberapa hal antara lain:

1. Dipastikan memuat variabel penelitian yang jelas.
2. Dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan dilengkapi dengan teori menjadi dasarnya.
3. Harus digambarkan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk bagan yang mencerminkan problema penelitian dan pencarian jawaban akan mudah dipahami.

Kerangka konseptual harus dapat dipilih dengan tepat pada dan oleh sebagian besar penelitian ditentukan oleh beberapa landasan yaitu:

1. Deduktif; yaitu analisis teori, analisis konsep, analisis prinsip, analisis premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pembuatan analisa harus memuat secara berhati-hati dan daya kritik yang tajam dengan membaca literatur kajian pustaka yang ada hubungan dengan subyek penelitian secara cermat, sebelum diformulasikan hipotesisnya yang menjadi tujuan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut.
2. Induktif; yaitu penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
3. Perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisis deduktif dan induktif dengan cara berpikir kreatif inovatif; sintesis pengalaman, teori, fakta, tujuan penelitian dan logika berpikir kreatif disusun menjadi kerangka konseptual penelitian.

Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah refleksi dari semua variabel penelitian yang diteliti di mulai dari tujuan penelitian, aspek-aspek yang diteliti, masalah yang dihadapi, pemecahan yang diberikan dan strategi yang dilaksanakan terlihat seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.14. Kerangka Konseptual

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Konsep Dan Variabel Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan juga melalui pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membangun sebuah analisa yang kongkrit pada tujuan untuk mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah bisa dilakukan sehingga akan dapat mencapai strategi anti *fraud* yang diharapkan. Metode kualitatif akan mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang menjadi aspek landasan yaitu; aspek hirarki, aspek potensial, aspek pencegahan, aspek *fraud* dan aspek akad keuangan dalam mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah tersebut. Metode kualitatif deskriptif juga memaparkan penjelasan suatu kelompok atau golongan tertentu yang bisa memberikan gambaran mengenai hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan dan ini merupakan yang terjadi di bank syariah yang juga akan diperkaya melalui studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer (Michael, 2006).<sup>79</sup>

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah nilai-nilai dari perubahan yang dapat dinyatakan dalam angka-angka (*scoring*). Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran angka-angka dari dekomposisi *cluster* pada aspek hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah dengan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan *software Super Decision*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek yang ada dalam hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.

---

<sup>79</sup> Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 255

## 2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup kumpulan data yang diperoleh dari: 1) Praktisi keuangan syariah yang berkecimpung dalam bisnis lembaga keuangan syariah, sebanyak 3 orang; 2) Pakar keuangan syariah yang sangat paham tentang keuangan syariah, sebanyak 3 orang; 3) Pengusaha yang pernah melakukan pembiayaan pada bank syariah, sebanyak 2 orang; 4) Pelaku atau orang yang pernah mengetahui tentang *fraud* yang bercerita tentang bagaimana kecurangan itu dilakukannya terutama dalam memanipulasi data dan pengusulan kontrak pembiayaan, sebanyak 1 orang. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan pemahaman dan pengetahuan narasumber terhadap permasalahan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah. Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya, maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian. Pengambilan sampel dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu (Djarwanto, 1998)<sup>80</sup>.

Dalam analisis ANP jumlah responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya (Rifka, 2016)<sup>81</sup>. Populasi dan sampel tambahan pada penelitian ini adalah sejumlah staff perbankan syariah pada bagian pembiayaan yang berkecimpung dalam melayani pembiayaan nasabah.

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan melalui *Focus Group Discussion* atau FGD kepada sekelompok atau segolongan tertentu sebagai yang memberikan informasi yang dapat memahami masalah dan dilakukan melalui *survey* yang sangat mendalam (*in-depth interview*) dan sekaligus juga dilakukan penggalian lebih banyak lagi informasi sehingga akan memperkaya dan penelitian menjadi lebih kuat.

---

<sup>80</sup> Djarwanto, 1998. *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Cetakan. Ketiga. Yogyakarta : BPFE. Falikhatun dan Rena Mainingrum. 2005, h. 80

<sup>81</sup> Siregar, Rifka dan Dini Widyawati. 2016, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5, No 2, h. 5

Membangun model penelitian atau konstruksi model menurut Rizal Agus (2018)<sup>82</sup> dalam bukunya *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah* maka peneliti harus melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada dua (2) orang pakar yang dianggap menguasai masalah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kuantitatif harus berlandaskan filsafat positif yakni filsafat yang mempunyai pandangan suatu gejala itu dapat menjadi satu kelompok, dapat tercermati, dapat terukur, mempunyai sifat sebab dan akibat, mempunyai kadar relatif tetap dan bebas nilai. Karena gejala dapat dikelompokkan maka peneliti kuantitatif dapat memilih secara bebas beberapa variabel dalam penelitiannya.

Pendekatan kualitatif harus berlandaskan *positivif* atau *enterpretive*. Filsafat ini berpandangan bahwa gejala yang bersifat holistik belum tentu dapat dicermati atau diukur. Hubungan gejala bersifat *reciprocal* dan data yang bersifat dinamis dan harus terikat nilai. Holistik adalah gejala yang menyeluruh dan tidak terpisah dan dapat diklasifikasikan. Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan tidak meneliti hanya beberapa variabel saja, tetapi harus seluruh aspek yang ada pada tujuan yang diteliti atau oleh Spradley disebut situasi sosial. Situasi sosial menghimpun orang, tempat dan kegiatan orang tersebut dalam satu tempat.<sup>83</sup>

Pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif tidak dapat digambarkan sebagai dua pendekatan penelitian yang sifatnya dikotomi dan berseberangan satu dengan yang lainnya tetapi merupakan suatu pendekatan yang melengkapi. Pendekatan ini diletakkan dalam satu garis yang berkesinambungan dari ujung kiri pendekatan kuantitatif samapi ujung kanan pendekatan kualitatif atau sebaliknya. Dan di antara kedua pendekatan tersebut ada pendekatan

---

<sup>82</sup> Rizal Agus, 2018, *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*, Bogor, UIKA Press, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, h. 183

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014), h.397-398

kombinasi. Pendekatan kombinasi tidak harus berada ditengahnya tetapi bisa lebih mengarah ke pendekatan kuantitatif atau mengarah ke pendekatan kualitatif.<sup>84</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan penelitian kombinasi yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif guna mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.

### C. Bentuk *Sample* Dan Kajian Terpadu (*Unit of Analysis*)

Pendekatan penelitian kualitatif tidak mempergunakan terminologi populasi akan tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau dalam arti Bahasa Indonesianya yaitu situasi sosial yang mempunyai tiga unsur yaitu: tempat atau *place*, pelaku atau *actors* dan aktivitas atau *activities* yang saling berinteraksi secara sinergi.<sup>85</sup>



**Gambar 3.1. Struktur Situasi Sosial Penelitian**

Dalam hal teknik *sampling* pendekatan kuantitatif jelas berbeda dengan kualitatif. Pendekatan kualitatif erat kaitannya dengan faktor kontekstual. *Sample* digunakan untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari segala sumber dan mengkonstruksi bangunannya atau *construction*. Sehingga tujuannya bukanlah menjadi pusat diri daripada adanya perbedaan yang akan dikembangkan secara

<sup>84</sup> Ibid, Sugiono, 2014.h.400-401

<sup>85</sup> Ibid, Sugiono, 2014.h. 298.

umum atau *general*. Bertujuan untuk memperinci kekhususan yang ada dalam konteks yang menjadi unik. Kemudian pengertian kedua dari *sampling* ialah dapat menggali informasi yang akan menjadi tata letak dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Maka pada pendekatan kualitatif tidak ada ditemukan sampel yang acak tetapi menemukan sampel yang bertujuan atau *purposive sample*.

Cara *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan mempertimbangkan kondisi tertentu umpamanya individu tertentu dianggap sangat tahu mengenai apa yang diharapkan dan *snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel dari sumber data pada awalnya jumlahnya sedikit tetapi akan menjadi besar pada akhirnya.<sup>86</sup>

Kriteria *sample* dicari sebagai sumber data atau sebagai sumber informasi yang baik dan harus memenuhi sebagai berikut:

1. Informan menguasai atau memahami sesuatu proses enkulturasi hingga sesuatu itu bukan hanya sekedar mengetahui saja tetapi juga harus diresapinya.
2. Informan harus tergolong sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Informan harus mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Informan harus tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Informan harus orang tidak dikenal peneliti sehingga lebih gairah untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.<sup>87</sup>

Pendekatan kualitatif ukuran sampel menjadi bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya ukuran sampel ditentukan sendiri oleh *haqqul yakin* si peneliti. Peneliti yang harus menganggap apakah sudah cukup dengan beberapa narasumber saja yang berfungsi sebagai informan dan informan kunci atau perlu penambahan informan. Penambahan akan memberikan keyakinan

---

<sup>86</sup> Ibid, sugiyono, hal.301

<sup>87</sup> Ibid, sugiyono, hal.304

tentang cukupnya data dan informasi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pedoman antara lain:

1. Harus menentukan sendiri yang menjadi fokus subjek penelitian, apakah berupa berapa individu atau berupa beberapa tempat.
2. Harus menetapkan sejumlah sampel, sejumlah tempat penelitian dan waktu penelitian melalui kasus yang diteliti.
3. Memilih langkah penelitian yang tepat dalam menentukan narasumber yang akan dijadikan sampel dalam penelitian.

Melalui cara *snowball sampling* yaitu cara di mana peneliti mengambil sampel awal dengan cara *probability* sedangkan tambahan sampel diperoleh dari referensi sampel dari awal yang terpilih. Dalam prakteknya cara ini hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Keunggulan cara ini adalah sangat berguna dalam menempatkan anggota populasi yang unik.<sup>88</sup>

Kemungkinan kelemahannya adalah akan terjadinya simpangan akibat unit sampel tidak bebas<sup>89</sup>. Pola bola salju menarik digunakan karena bermanfaat dalam mewawancarai para informan secara terperinci<sup>90</sup>. Prosedur *snowball* sering digunakan dalam mencari dan merekrut informan yang tersembunyi, yaitu sekelompok orang yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan sampel lainnya dan beberapa persyaratan yang harus digunakan dalam proses *snowball* jika informan dengan berkarakter tertentu sulit didapat maka informan yang menggantikan harus bersedia merujuk ke informan lain dan memungkinkan perkembangan rantai rujukan sampai pada *snowball* yang memadai sebagai informasi penelitian yang dibutuhkan peneliti. Akan tetapi peneliti harus dapat memverifikasi layaknya setiap informasi guna memastikan informasi yang diberikan adalah informasi akurat dan karena informan benar memahami masalah penelitian yang diperlukan peneliti.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian*, (Bandung: Penerbit Anditama, 2014)

<sup>89</sup> Hendri, Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h.118

<sup>90</sup> Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

<sup>91</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).

Maka pada penelitian ini akan menggunakan cara *purposive* dan cara *snowball sampling*. Proses penelitian di mulai dari satu informan sebagai tokoh kunci kemudian semakin lama semakin banyak informan. Penentuan informan akan berakhir atau berhenti apabila telah terjadi pengulangan jawaban dari kuesioner yang diajukan peneliti.

#### D. Kajian Data Informan

Mengacu kepada individual atau perseorangan yang sudah ditetapkan sebagai satuan kajian maka pengumpulan data dipusatkan pada kegiatan di sekitarnya. Kegiatan yang dikumpulkan adalah berupa apa yang terjadi, apa yang mempengaruhinya, bagaimana sikap dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui media observasi, dokumentasi dan wawancara.

Satuan kajian dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang informan yang sangat memahami tentang hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1. Yang Memberikan Informasi Penelitian**

No.	Jabatan Informan	Usia
1	Pimpinan Dari Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Di Medan Afrizal	39 Tahun
2	Pimpinan Dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Di Lubuk Pakam Khairul Fahmi	45 Tahun
3	Pimpinan Dari Bank Muamalat Cabang Arief Rahman Hakim Di Medan Doni Rachman	44 Tahun
4	Pakar Dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan Dr. H. Abdul Rahman Sofyan, Lc., SE., MA	46 Tahun
5	Pakar Dari Universitas Budi Darma Medan Dr. Perमान Ginting Munthe, MBA	42 Tahun
6	Pakar Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Dr. Rahmayati Nasution, MEI	30 Tahun

7	Pengusaha Retail Fashion Di Sumatera Utara Muhammad Syafei, SE., MSM	36 Tahun
8	Pengusaha Advertising Di Sumatera Utara Muhammad Irsyad, S. Kom., MM	31 Tahun
9	Pelaku atau Orang yang pernah mengetahui bagaimana <i>fraud</i> itu bisa dilakukan. (Tidak Mau Disebutkan Namanya)	35 Tahun

### E. Fokus Kelompok Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif terpusat pada kata-kata dan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk menjelaskan individu dalam suatu latar belakang alamiah. Menjadi unsur kunci dalam hal ini adalah keterlibatan individu yang mana pandangannya dapat didorong dari lingkungan yang dibangun. Kemudian dilakukan dengan cara memperoleh titik kecenderungan sikap dan persepsi dikembangkan melalui cara interaksi dengan individu lain. Selama waktu diskusi sekelompok individu bisa berubah karena pengaruh tanggapan orang lain.

Kreuger (1988) menyarankan dalam memperoleh informasi dari alam kualitatif dari sekelompok orang terbatas jumlahnya maka sebaliknya tanggapan seseorang itu bisa dikemukakan secara pasti.<sup>92</sup>

Fokus kelompok digunakan pada setiap bagian dalam suatu program penelitian. Pemanfaatan yang lebih umum dari fokus kelompok diikhtisarkan sebagai berikut<sup>93</sup>:

1. Latar belakang informasi harus diperoleh secara umum tentang sesuatu topik yang diperhatikan.
2. Hipotesis penelitian harus dikumpulkan agar dapat memberikan sejumlah alternatif penelitian lainnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif.

<sup>92</sup> Kreuger (1988), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.227.

<sup>93</sup> Steward & Samdasani (1990), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.226

3. Gagasan baru dan konsep yang kreatif harus selalu didorong keberadaannya.
4. Dapat mendiagnosis sejumlah potensi masalah dalam suatu program baru, pelayanan atau produk.
5. Agar terbangun kesan tentang produk, program, pelayanan, lembaga atau bidang perhatian lainnya.
6. Responden harus belajar bagaimana berbicara tentang fenomena yang diperhatikan.
7. Hasil penelitian kualitatif harus diinterpretasikan sebelumnya.

Dalam mengembangkan penelitian maka wawancara kelompok fokus sangat penting dalam proses evaluasi sebagai satu bagian dari asesmen kebutuhan. Dalam satu program berjalan, pada akhir program, atau sebulan setelah selesainya program maka dapat dikumpulkan persepsi tentang hasil dan dampak program<sup>94</sup>.

Berjalan dengan hal di atas maka *focus group discussion* (FGD) adalah sebuah cara pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada pendekatan kualitatif. Cara ini dimaksud untuk memperoleh data dari sekelompok individu berdasarkan diskusi yang terpusat pada suatu masalah tertentu, FGD amat penting dalam menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti. Cara digunakan sangat efektif dalam menarik suatu kesimpulan terhadap pengertian inter subjektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti.<sup>95</sup>

#### **F. Anggota Kelompok**

Dalam kelompok biasanya terdiri atas anggota sejumlah enam sampai dua belas orang. Dalam memilih sejumlah peserta harus berdasarkan pada dua hal yaitu: jangan terlalu besar jumlahnya sehingga partisipasi setiap anggota menjadi sangat berkurang dan sebaliknya jangan pula terlalu kecil jumlahnya sehingga akan gagal dalam memperoleh keluasan dibanding dengan hanya satu orang

---

<sup>94</sup> Patton (1990) dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h. 228.

<sup>95</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 237.

anggota. Jumlah peserta tergantung daripada tujuan penelitian. Umpamanya jumlah yang dikategorikan kecil terdiri dari empat sampai enam orang maka sangat diharapkan apabila peserta mempunyai banyak hal yang ingin dibahas atau disepakati bersama tentang topik atau juga mereka mempunyai kesamaan pandangan bersama yang cukup lama dengan topik diskusi.<sup>96</sup>

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara *focus group discussion* (FGD) dengan sejumlah peserta terdiri dari Praktisi Keuangan Syariah, Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku atau orang yang mengetahui bagaimana *Fraud* itu bisa dilakukan sebanyak sembilan orang.

### **G. Wawancara Yang Mendalam**

Guna melakukan pengumpulan data di lapangan maka peneliti sosial dapat menggunakan cara wawancara yang mendalam. Sesuai dengan definisinya wawancara yang mendalam harus bersifat terbuka. Waktu pelaksanaan wawancara tidak hanya boleh dilakukan sekali atau dua kali saja melainkan juga bisa dilakukan berulang dengan intensitas yang sangat tinggi. Peneliti tidak harus percaya begitu saja pada apa yang dijelaskan informan, melainkan harus dapat mengecek dalam faktanya melalui pengamatannya. Harus melakukan pengecekan secara bergantian dari wawancara yang mendalam sambil terus melakukan pengamatan fakta di lapangan atau boleh juga melalui informan yang satu ke informan yang lain.

Penentuan informan kunci harus dilakukan oleh peneliti. Siapa yang harus menjadi informan kunci harus melalui pertimbangan di antaranya; individu yang bersangkutan harus memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, usia individu yang bersangkutan harus telah dewasa, harus sehat jasmani dan rohani, harus bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelekkkan individu lain yang memiliki pengetahuan luas mengenai masalah yang diteliti dan lain-lain sebagainya. Sebelum data dikumpulkan di lapangan dengan cara wawancara yang mendalam maka peneliti seharusnya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Daftar

---

<sup>96</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h. 229.

pertanyaan yang dibuat harus fleksibel jangan bersifat ketat sehingga dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Peneliti dipandang sebagai instrumen karena melalui gejala empiris di lapangan dapat dibayangkan akan muncul sebagai gejala empiris dalam masyarakat. Wawancara harus mempunyai *draft* pedoman yang dapat digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.<sup>97</sup>

Menurut pendapat Koentjaraningrat dalam menjalankan wawancara yang mendalam harus dapat menarik sebanyak mungkin keterangan dari informan dan dapat menumbuhkan laporan yang baik yang memang merupakan suatu kepandaian yang hanya dapat dicapai dengan melalui banyak pengalaman. Proses wawancara biasanya amat terbatas dalam waktu dan kemampuan tenaga, tidak hanya dari sisi responden tetapi juga dari peneliti. Pandangan pada umumnya waktu tiga jam merupakan batas maksimum kecuali wawancara hanya bersifat omongan dan ngobrol secara bebas.

Data wawancara yang dicatat merupakan pokok utama yang penting dalam wawancara, karena kalau wawancara tidak dicatat dengan semestinya maka sebagian dari hasil data yang diperoleh akan hilang dan wawancara yang mendalam akan menjadi sia belaka.

Pencatatan data wawancara dapat dilakukan dengan lima cara: *Pertama* melalui pencatatan langsung; *kedua* melalui pencatatan dari ingatan; *ketiga* melalui pencatatan dengan alat *recording*; *keempat* melalui pencatatan dengan *field rating*; dan *kelima* melalui pencatatan dengan *field coding*.<sup>98</sup>

Pendekatan penelitian ini sebagai informan kunci adalah pelaku atau orang yang mengetahui tentang *fraud* itu bisa dilakukan di bank syariah dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat sangat ketat tetapi dapat juga mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Pencatatan dilakukan dengan mencatat langsung atau menggunakan alat *recording* yang kemudian dicatat ulang sebagai hasil wawancara penelitian.

---

<sup>97</sup> Moleong, *ibid*, 2014.

<sup>98</sup> Koentjaraningrat (1986:151), dalam Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h.103

## H. Pengujian Validitas (Keabsahan) Data

Pendekatan kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel harus diuji dengan validitas. Reliabilitas merupakan instrumen penelitian sedangkan dalam pendekatan kualitatif yang diuji datanya. Menurut pendekatan kuantitatif penekanannya pada aspek reliabilitas sedangkan pendekatan kualitatif lebih pada sisi aspek validitas. Hasil temuan dalam pendekatan kualitatif adalah data yang dinyatakan valid dan ketika tidak ditemukan perbedaan antara yang disampaikan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada tujuan penelitian. Tes uji keabsahan data dalam pendekatan kualitatif meliputi validitas internal atau *uji credibility*, validitas eksternal atau *transferability*, realibilitas atau *dependability* dan objektivitas atau *confirmability*.<sup>99</sup>

Pendekatan penelitian ini uji kredibilitas yang digunakan adalah dengan uji triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu melalui para Praktisi Keuangan Syariah, Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku atau orang yang mengetahui tentang *Fraud* itu bisa dilakukan dan kemudian dijelaskan, disusun berdasarkan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber tersebut. Data analisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan selanjutnya akan dimintakan kesepakatan atau *member check* terhadap sumber data tersebut.

Kemudian harus dilakukan beberapa bahan referensi yaitu adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti yaitu data wawancara yang didukung dengan adanya rekaman wawancara, data interaksi manusia dengan dukungan foto kegiatan dengan menggunakan alat bantu kamera rekaman dan sebagainya.

## I. Tehnik Analisa Data

Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan *Analitic Network Process* (ANP).

---

<sup>99</sup> Susan Stainback (1998), dalam Sugiyono 2014, h.363


Pendekatan kuantitatif pada umumnya membutuhkan suatu model penelitian. *Literatur* dan *review* atau penelitian terdahulu diterapkan dalam model penelitian ini yaitu dengan mengubah beberapa variabel penelitian terkait dengan tujuan dari penelitian yang akan diteliti maupun mempatenkan suatu model baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Pada dasarnya pembuatan model kedua ini jarang sekali ada dalam penelitian dan kebanyakan penelitian menggunakan model yang sudah pernah diteliti sebelumnya dengan menambahkan atau mengurangi beberapa variabel atau menerapkan metode yang sama pada tempat yang berbeda.

Bangunan teoritis atau analisis kerangka model ekonomi terdiri dari sejumlah konsep, sejumlah definisi, sejumlah anggapan, sejumlah persamaan, sejumlah kesamaan atau sejumlah indentitas dan sejumlah ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan dijelaskan turunannya. Model adalah merupakan representasi dari keadaan yang nyata kemudian selalu disederhanakan. Oleh sebab itu model merupakan bentuk representasi maka tidak harus seratus persen sama dengan aslinya.

Maka dari itu suatu model akan mendekati aslinya jika model memiliki paling sedikit asumsinya. Asumsi yang diperoleh dari ANP sangat sedikit karena model ANP dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada yang diambil dari teori kajian pustaka, kajian pendapat dan kajian ide dari para praktisi dan pakar yang sangat menguasai masalah yang diangkat. Sehingga dalam metodologi penelitian ANP sangat cocok untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan jaringan *feedback* atau jaringan timbal balik yaitu elemen dapat bergantung atau terikat pada komponen seperti pada jaringan hirarki akan tetapi juga dapat bergantung atau terikat pada sesama elemen. Dan lebih jauh kemudian suatu elemen dapat tergantung pada elemen lain yang ada dalam suatu komponen. Komponen yang memiliki hubungan atau pengaruh terhadap komponen lainnya sebagaimana ditunjukkan pada garis lurus yang menghubungkan antara C 4 ke klaster lain yaitu ke C 2 dan ke C 3 disebut *outer dependence*. Perbandingan yang berada pada garis komponen

yang sama pada unsur elemen tersebut dan membentuk hubungan garis putaran atau disebut dengan *inner dependence*.<sup>100</sup> Kalau menggunakan jaringan *feedback* maka dapat dihasilkan prioritas yang berasal dari penilaian para responden secara lebih objektif mengingat banyak aspek nantinya yang akan menjadi pertimbangan sehingga hasil yang diprediksi juga akan menjadi lebih akurat. Hasil pendekatan ANP lebih stabil dengan menggunakan jaringan *feedback*.



Sumber: researchgate.net

**Gambar 3.2. Jaringan *Feedback***


Garis lurus dari komponen C 4 ke komponen C 2 menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara elemen yang ada pada komponen C 2 atau dapat disebut juga *outer dependence*.

Garis putaran dalam lingkaran komponen menunjukkan ada hubungan atau pengaruh dari setiap unsur elemen dalam suatu komponen atau disebut *inner dependence*.<sup>101</sup>

Contoh kerangka model diambil dari aplikasi Kerangka ANP 1 seperti tergambar berikut ini:

<sup>100</sup> Saaty dan Vargas, 2006, dalam Hendri, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2013), h.217-218.

<sup>101</sup> Ibid, Saaty dalam Hendri, 2013, h.218.



Sumber: Ascarya, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral – Bank Indonesia

**Gambar 3.3. Kerangka ANP 1**

### 1. Landasan Konsep ANP Sebagai Pengambilan Keputusan

Keilmuan teori ekonomi, sosial, geografi dan beragam bidang keilmuan lainnya yang ada di muka bumi ini sudah tidak lagi berdiri secara independen. Hal ini sesuai dengan konsep ajaran dari Rasulullah SAW bahwa Alquran diwahyukan oleh Allah SWT sebagai jalan kehidupan umat manusia dalam melakukan amanahnya sebagai *khalifah* di dunia ini. Bahwa pada hakikatnya suatu sistem yang kompleks dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Sebagai umpama yang nyata, keilmuan ekonomi umpamanya sangat bergantung pada berbagai macam sumber daya alam atau SDA maupun sumber daya manusia atau SDM yaitu ketersediaan energi itu sendiri sangat tergantung pada kondisi geografi suatu wilayah maupun kebijakan politik yang melatarbelakangi; politik bergantung pada kekuatan militer; kekuatan militer bergantung pada teknologi; teknologi bergantung pada gagasan atau ide dan sumber daya; dan demikian seterusnya.

Bidang keilmuan sangat bergantung dengan bidang keilmuan lainnya yang berarti menunjukkan bahwa keilmuan pengetahuan di dunia ini semakin kompleks. Masalah tidak hanya timbul dalam satu aspek saja bahkan dari berbagai aspek. Penelitian yang dilakukan pada umumnya hanya mengandalkan variabel

tertentu ternyata juga menunjukkan banyak variabel lain yang berpengaruh. Oleh sebab itulah diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka mengantisipasi banyaknya pengaruh internal maupun eksternal.

Masalah yang kompleks membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat sebagai salah satu cara mencari jalan keluar yang dihadapi. *Skill* ini dipilih karena para pengambil keputusan biasanya lebih dari satu orang maka perlu adanya kesepakatan. Beragam karakter seseorang dan adanya diferensiasi ide yang dimiliki seringkali menyebabkan sulitnya menemukan kata kesepakatan. Pengambilan keputusan dengan tidak mempunyai pertimbangan memang tidak membutuhkan *skill* tertentu. Akan tetapi akan mendapat hasil yang belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Sangat memerlukan *skill* pengambilan keputusan yang benar dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang melandas dan hasilnya pun akan menjadi lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu *skill* terbaru dalam pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP).

*Analytic Network Process* atau ANP adalah keilmuan dari teori matematis yang pertama yang membuat metode ini memungkinkan seorang pengambil keputusan menghadapi faktor yang saling berhubungan atau *dependence* serta umpan balik atau *feedbacknya* secara sistematis. Dalam pengertian lain, ANP merupakan satu dari beberapa cara pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria atau *Multiple Criteria Decision Making* atau MCDM yang terus dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Cara ini merupakan pendekatan baru dalam pendekatan kualitatif yang merupakan perkembangan selanjutnya dari cara terdahulu yakni *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Kelebihan ANP mempunyai cara yang lain yaitu kemampuannya dalam membantu para pengambil keputusan dalam melakukan takaran dan sintesis faktor dalam hirarki atau jaringan. Banyak kelebihan dari cara baru yang diperkenalkan oleh Saaty ini yang antara lain adalah konsep kesederhanaan yang ditawarkan dan mudah dipakai dengan beragam

seperti pengambilan keputusan, peramalan atau *forecsating*, evaluasi, pemetaan atau *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya dan lain sebagainya.<sup>102</sup>

Dalam menjelaskan pendekatan kualitatif maka belum ada metodologi lain yang mampu melakukan sintesis seperti metodologi ANP. Penemuan yang ada di lapangan mendeskripsikan pendekatan kualitatif tanpa dilakukan sintesis lebih dalam. Kelebihan ANP umpamanya menghasilkan perbandingan lebih objektif, berkemampuan prediktif lebih akurat dan hasil yang stabil. ANP mempunyai sifat lebih umum dibandingkan dengan AHP yang menggunakan *multi criteria decision analysis*. *Decision problem* bentuk tingkatan adalah bentuk hirarki atau AHP sementara pendekatan jaringan tanpa harus menetapkan level adalah ciri khas ANP. ANP menggunakan pemecahan masalah yang lebih bergantung pada alternatif dan kriteria yang ada. ANP menggunakan teknik analisa perbandingan berpasangan pada aspek, kriteria dan sub kriteria proyek. AHP mempunyai tingkatan tujuan, kriteria, sub kriteria dan alternatif yang mana masing level memiliki unsur elemen. ANP terdapat juga tingkatan disebut dengan kluster yang terdiri dari kriteria dan alternatif sub kriteria di dalamnya atau disebut dengan *simpul*.<sup>103</sup>

## 2. Tahap-Tahap Penelitian


*Skill* ANP adalah cara pengambilan keputusan terhadap suatu masalah. Dalam keilmuan teori manajemen maka pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat krusial. Kemudian masalah yang diselesaikan dengan cara pengambilan keputusan tentunya harus melibatkan para pengambil keputusan yang benar dipahami akan masalah yang sedang dibicarakan. Oleh sebab itulah dalam metode ini yang dijadikan sebagai responden adalah mereka yang ahli atau pakar mengetahui masalah yang diteliti, mereka para praktisi kesehariannya berkecimpung dengan urusan masalah yang akan diteliti. Dalam ANP tidak ada pembatasan khusus untuk menetapkan berapa jumlah responden asalkan responden tersebut benar ahli dalam masalah yang dihadapi. Tahap-tahap

---

<sup>102</sup> Ibid, Saaty, 2005, dalam Hendri, 2013, h. 214.

<sup>103</sup> Ascarya dalam Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, *Analytic Network Process: Pengantar Teori dan Aplikasi* (Bogor, SMART Publishing, 2013), h. 41.

penelitian ANP ini terbagi menjadi tiga tahap utama seperti tergambar sebagai berikut:



Sumber: ejournalmalayahati.ac.id

**Gambar 3.4. Tahap-Tahap Penelitian**

a. Tahap Pertama, Membuat Kerangka Kerja ANP Atau Model

Pendekatan penelitian pada tahap ini dengan melakukan berbagai masalah didekomposisikan, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji melalui beberapa cara, baik melakukan kajian pustaka lalu membuat kuesioner, melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) kepada sejumlah praktisi dan pakar atau bisa saja dengan melakukan Tujuan FGD dilakukan dengan mengumpulkan beberapa orang praktisi dan pakar secara bersamaan dalam suatu tempat khusus dengan melakukan diskusi dalam memahami masalah. Masalah-masalah tersebut disusun dalam suatu model agar dapat memberikan kemudahan peneliti ataupun responden agar lebih memahami problema yang begitu kompleks.

Setelah model selesai, peneliti melakukan validasi atau konfirmasi model kepada salah satu responden yang dianggap pakar dari pakar lainnya. Konfirmasi ini mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa model masalah yang dibuat berdasarkan pendapat dari berbagai sumber adalah benar dan sudah dapat mewakili dari masalah yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan FGD dengan mengumpulkan praktisi keuangan syariah sebanyak tiga orang, pakar keuangan

syariah sebanyak tiga orang, pengusaha sebanyak dua orang dan satu orang yang pernah mengetahui bagaimana terjadinya *fraud* tersebut yang berada di bank syariah. Kegiatan FGD diselenggarakan suatu tempat yang bernama Warung Kopi Normal yang beralamat di Jl. Halat No. 21, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan diadakan pada tanggal 16 September 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memahami masalah yang ada untuk mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah kemudian akan dibuatkan rumus atau model masalah dan solusinya. Setelah model dibuat maka model tersebut akan dikonfirmasi ulang untuk memvalidasi model kepada tiga orang pakar dalam bidang tersebut yaitu akademisi kampus perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang sangat memahami tentang hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan dengan ketiga pakar di atas maka konstruksi penelitian mengalami penambahan dan pengurangan pada elemen klaster yang ada.

#### b. Tahap Kedua, Kuantifikasi Model

Konfirmasi model apabila telah dinyatakan benar maka tahap selanjutnya adalah dengan menerapkan model melalui *software super decision* ANP yaitu dengan memasukkan sejumlah kuesioner perbandingan pasangan. Berbagai pertanyaan kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* atau perbandingan pasangan antar unsur elemen klaster yang dapat diketahui keduanya mana yang lebih besar pengaruhnya atau dominan dan seberapa besar perbedaannya terukur dari skala satu sampai sembilan koma lima dan dapat dilihat dari satu sisi. Ukuran angka yang berskala digunakan untuk menterjemahkan penelitian verbal.

Setelah kuisisioner dibuat dan dilakukan uji coba maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan survei responden kepada praktisi, pakar dan orang yang mengetahui *fraud* itu pernah terjadi. Pada tahapan ini responden akan diminta untuk menentukan prioritas yang paling penting atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap masalah. Untuk mencapai kesimpulan praktek ANP memiliki tiga kali tahap wawancara responden. Yang pertama adalah wawancara untuk

mengkonstruksi model, yang kedua wawancara untuk memvalidasi model, dan yang ketiga adalah menyebar kuesioner perbandingan pasangan.

c. Tahap Ketiga, Menganalisis Hasil

Kuisisioner yang telah diisi responden maka dilakukan kuantifikasi dengan melakukan input pada *software super decision* lalu mencari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Tahapan ini dikenal dengan sintesis hasil. Hasil yang sudah ada juga akan dihitung nilai *kendall's coefficient* di mana merupakan salah satu alat ukur untuk menghitung *rater agreement* yaitu nilai kesepakatan antara responden. Langkah terakhir adalah melakukan sintesis interpretasi hasil.

### 3. Ukuran Angka Dalam ANP

**Tabel 3.2. Ukuran Angka *Analytic Network Process* (ANP)**

Deskripsi	Ukuran Angka Kepentingan	Keterangan
Sangat Amat Besar Pengaruh Peringkat Kepentingannya	9	Bukti Memihak Elemen Satu Dengan Elemen Lainnya Mempunyai Peringkat Afirmasi Tertinggi
Di antara Angka 7 - 9	8	
Sangat Besar Pengaruh Peringkat Kepentingannya	7	Elemen Satu Mempunyai Kelebihan Dibandingkan Elemen Lainnya Dan Dominasinya Ditunjukkan Dalam Praktek
Di antara Angka 5 - 7	6	
Besar Pengaruh atau Peringkat Kepentingannya	5	Mempunyai Pengalaman Dan Nilai Kuat Mendukung Elemen Satu Dibandingkan Dengan Elemen Yang Lain
Di antara Angka 3 - 5	4	
Lebih Besar Sedikit Pengaruh atau Peringkat Kepentingannya	3	Mempunyai Pengalaman Dan Nilai Sedikit Mendukung Elemen Satu Dibandingkan Dengan Elemen Yang Lain
Di antara Angka 1 - 3	2	
Pengaruh atau Peringkat Kepentingannya Sama Besar	1	Kedua Elemen Yang Dibandingkan memiliki Kontribusi Kepentingan Yang Sama Besar Terhadap Tujuan

Sumber: Hendri, (2013), h. 220

## **BAB IV**

### **HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN *FRAUD***

#### **PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Tiga Bank Umum Syariah**

###### **a. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah**

Melihat bagaimana profil dari Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Aceh tersebut. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Kemudian melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja, sekarang disebut dengan Kota Banda Aceh, dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.<sup>104</sup>

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan melalui Pengesahan Bentuk Hukum dari Kementerian Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J. A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka semua bank

---

<sup>104</sup> [http://www.bankaceh.co.id/tentang\\_kami/sejarah\\_singkat/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/tentang_kami/sejarah_singkat/?page_id=82), Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.30 Wib

yang berada di lingkungan pemerintah di daerah berdiri sebelumnya diharuskan menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dan dengan memenuhi persyaratan tersebut maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang akan menjadi landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya perda tersebut merupakan penegasan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional semesta berencana.

Melewati masa waktu 10 tahun atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor 54 tahun 1973 tentang ditetapkannya pelaksanaan pengalihan perseroan terbatas maka Bank Kesejahteraan Aceh, NV beralih menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Beralihnya status baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya dengan resmi dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1973 maka sejak itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam memberikan keleluasan bergerak lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh maka Pemerintah Daerah telah berulang kali membuat perubahan Peraturan Daerah atau Perda yaitu di mulai dari Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan perda terakhir adalah Peraturan Daerah atau perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan bernomor 2 Tahun 1999 tertanggal 2 Maret 1999 tentang adanya Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kemudian melalui pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Bentuk badan hukum yang berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan dilatarbelakangi ikut sertanya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam rekapitalisasi program berupa peningkatan modal bank

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama yang dilakukan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum kemudian ditindak lanjuti dengan ikut ditanda tangani Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta tanggal 7 Mei 1999.

Kemudian dengan berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas melalui penetapan melalui Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999 bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya bernomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999 maka telah diadakan perubahan. Dalam Akte Pendirian Perseroan maka ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh menjadi sebesar Rp. 150 milyar.

Akte notaris Husni Usman, SH bernomor 42 tanggal 30 Agustus 2003 telah mencatatkan modal dasar ditempatkan di PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp. 500 milyar.

Akte notaris Husni Usman menjelaskan tentang adanya pernyataan keputusan rapat yang bernomor 10 Tanggal 15 Desember 2008 dengan notaris yang ada di Medan bahwa peningkatan dari modal dasar perseroan menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- dan selanjutnya perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan juga telah dimintakan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bernomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah dijalankan sesuai pengesahan Keputusan Gubernur Bank Indonesia bernomor 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat dari Bank Indonesia bernomor 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Setelah melewati

tanggal tersebut bank mulai melakukan aktivitas kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004.

Maka mulailah diukir sejarah baru oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Alur jalan konversi dimulai dengan dibentuknya Tim Konversi Bank Aceh yang selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

#### **b. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia Syariah**

Melihat bagaimana profil dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lubuk Pakam Sudirman maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah tersebut. Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>105</sup>

Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Desember 2008 melebur ke dalam PT. BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan dilakukan penandatanganan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

BRI Syariah melihat adanya potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip

---

<sup>105</sup>[https://brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0bff](https://brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0bff). Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.40 Wib

luhur perbankan syariah maka bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan. BRI Syariah terus tumbuh secara positif.

Fokus dari BRI Syariah adalah dengan membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Dengan terus mengasah diri maka BRI Syariah terus menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan akan terpenuhinya prinsip syariah serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

BRI Syariah, pada tahun 2018 mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum dengan saham perdana.

### **c. Sejarah Singkat Bank Muamalat**

Melihat bagaimana profil dari Bank Muamalat Cabang Arief Rahman Hakim maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah Bank Muamalat tersebut. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan

tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.<sup>106</sup>

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama

---

<sup>106</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.50 Wib

beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

Dan salah satu cabang Bank Muamalat di Kota Medan adalah terletak di Jalan Arief Rahman Hakim No.70 A-B, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang merupakan salah satu tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

## **2. Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah**

Penilaian hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah dijadikan dasar pemilihan kriteria penilaian. Proses pemilihan penilaian hirarki didasarkan pada pendapat Permadi, dkk, (1992) yaitu hirarki struktural dan hirarki fungsional. Proses pemilihan penilaian potensial di dasarkan pada pendapat berbagai macam sumber antara lain potensi berpikir dan potensi pisik. Proses pemilihan penilaian pencegahan adalah dari surat edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 bulan Desember tahun 2011. Proses pemilihan penilaian *fraud* didasarkan menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah organisasi yang mendedikasikan pada pencegahan dan penanggulangan kecurangan di Amerika Serikat, kecurangan atau *fraud* di bagi menjadi tiga kelompok yaitu: penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Proses pemilihan penilaian akad keuangan yang sering diaplikasikan oleh perbankan syariah pada umumnya<sup>107</sup> yaitu: *murabahah, salam,*

---

<sup>107</sup><https://finance.detik.com/ojk/d-3232768/akad-apa-saja-yang-dipakai-dalam-pembiayaan-syariah>, Dilihat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Jam 22.30 Wib

*isthisna, mudharabah, mudharabah musytarakah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, hawalah, wakalah dan wakalah bil ujah, kafalah dan kafalah bil ujah, ju'alah dan qardh..*

Sebagai peneliti maka harus dapat membuktikan bagaimana judul penelitian bisa berkorelasi dan dapat untuk dibuktikan di dalam hasil penelitian ini. Maka proses pemilihan kriteria atau aspek harus menjadi tahap pertama dalam proses penelitian ini maka kemudian dapat disusun sebagai berikut:

- Fase I – Definisi Masalah

Penentuan pemilihan masalah yang diperlukan dalam pembahasannya sesuai dengan judul disertasi “Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah”

- Fase II – Formulasi Kriteria

Untuk menentukan kriteria mana yang dianggap penting oleh tiga bank umum syariah dalam mencari hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah maka tidak dilakukan reduksi atau gradasi atas “5 Kriteria” tetapi dilakukan gradasi terhadap ‘17 Sub kriteria” yang dibuat dan tercermin dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1. Kriteria Awal Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah**

No.	Kriteria	Pengukuran
1	Hirarki	Hirarki Struktural
		Hirarki Fungsional
2	Potensial	Potensi Berpikir
		Potensi Fisik
3	Pencegahannya (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011)	Acuan Minimal Strategi Anti <i>Fraud</i>
		Penerapan Manajemen Resiko
		Strategi Anti <i>Fraud</i>
4	<i>Fraud</i>	Penyalahgunaan Aset
		Korupsi
		Kecurangan Laporan Keuangan
5	Akad-Akad Keuangan Syariah	Murabahah
		Salam
		Istishna
		Mudarahah
		Musyarakah
		Ijarah
		Qard

Proses gradasi dilakukan terhadap sub kriteria yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melalui proses wawancara dengan beberapa pakar keuangan syariah untuk diketahui mana sub kriteria yang dianggap penting oleh perbankan syariah. Tahap ini lebih mengarah kepada eksplorasi alasan-alasan mengenai penting/tidaknya sub kriteria tersebut. Dari tahap wawancara, diperoleh “32 Sub Kriteria” yang dianggap penting oleh perbankan syariah. Berikut adalah daftar kriteria dan sub kriteria (parameter pengukuran) yang selanjutnya digradasi:

**Tabel 4.2. Daftar Kriteria Setelah Wawancara**

No.	Kriteria	Pengukuran
1	Hirarki	Hirarki Struktural
		Hirarki Fungsional
2	Potensial	Potensi Berpikir
		Potensi Fisik
3	Pencegahannya (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011)	a. Acuan Mininal Strategi Anti <i>Fraud</i>
		1) Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
		2) Kompleksitas Kegiatan Usaha
		3) Potensi, Jenis dan Resiko <i>Fraud</i>
		4) Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan
		b. Penerapan Manajemen Resiko
		1) Pengawasan Aktif Manajemen
		2) Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
		3) Pengendalian dan Pemantauan
		c. Strategi Anti <i>Fraud</i>
		1) Pencegahan
		2) Deteksi
		3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
		4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
4	<i>Fraud</i>	Penyalahgunaan Aset
		Korupsi
		Kecurangan Laporan Keuangan
5	Akad Keuangan Syariah	Murabahah
		Salam
		Istishna
		Mudharabah
		Musyarakah
		Mudharabah Musytarah
		Muyarakah Mutanaqisah
		Ijarah
		Ijarah Muntahiyah Bittamlik
		Hawalah
		Wakalah atau Wakalah bil Ujrah
		Kafalah atau Kafalah bil Ujrah

		Ju'alah
		Qardh

Tahap gradasi selanjutnya menggunakan kuisisioner yang bertujuan mengukur tingkat kepentingan sub kriteria tersebut sekaligus memverifikasi apakah sub kriteria tersebut benar-benar dianggap penting oleh perbankan syariah. Pengisian kuisisioner dilakukan oleh tiga orang praktisi keuangan syariah yang memegang jabatan sebagai pimpinan dari Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman, BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam dan Bank Muamalat Cabang Arief Rahman Hakim. Pemilihan ke tiga praktisi keuangan syariah ini didasarkan atas keterkaitan terhadap akad keuangan di bank syariah.

#### Kuisisioner 1

Pada kuisisioner ini (kuisisioner 1), responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan (1-4) pada setiap kriteria dan sub kriteria yang ditanyakan. Kuisisioner ini bersifat terbuka dan mengizinkan responden untuk mengurangi atau menambahkan kriteria dan sub kriteria lain yang dianggap penting dan tidak terdapat pada daftar yang ditanyakan.

Berikut ini adalah daftar responden terdiri dari Praktisi Perbankan Syariah, Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku atau Orang yang pernah mengetahui bagaimana *fraud* itu bisa dilakukan dan usia:

Dari hasil kuisisioner yang disebar diperoleh 15 sub kriteria tambahan yang selanjutnya harus ditanyakan lagi tingkat kepentingannya kepada seluruh responden melalui tambahan kuisisioner 1. Tabel 4.4. menunjukkan sub kriteria tambahan. Setelah kuisisioner 1 dan tambahan kuisisioner 1 diisi oleh responden, selanjutnya adalah penentuan kriteria dan sub kriteria yang benar-benar dianggap penting oleh perbankan syariah. Penentuan ini didasarkan pada total nilai kepentingan setiap kriteria dan sub kriteria adalah 12 jika seluruh responden memberi rating 4 (sangat penting). Jika seluruh responden memberi rating 3 (penting) maka nilai yang diperoleh adalah 9. Angka 9 dijadikan nilai minimum untuk dipilihnya suatu kriteria dan sub kriteria. Tabel 4.5. menunjukkan rekap penilaian kriteria dan sub kriteria tersebut.

Tabel 4.3. Sub Kriteria Gradasi

No.	Kriteria	Pengukuran
1	Akad Keuangan Syariah	Mudharabah Musytarakah Muyarakah Mutanaqisah Ijarah Muntahiyah Bittamlik Hawalah Wakalah atau Wakalah bil Ujrah Kafalah atau kafalah bil Ujrah Ju'alah
3	Pencegahannya (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011)	a. Acuan Minimal Strategi Anti <i>Fraud</i> 1) Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal 2) Kompleksitas Kegiatan Usaha 3) Potensi, Jenis dan Resiko <i>Fraud</i> 4) Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan b. Penerapan Manajemen Resiko 1) Pengawasan Aktif Manajemen 2) Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 3) Pengendalian dan Pemantauan c. Strategi Anti <i>Fraud</i> 1) Pencegahan 2) Deteksi 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tabel 4.4. Rekapitulasi Penilaian Kuisisioner 1 dan Gradasi Kuisisioner 1

Responden		Responden 1	Responden 2	Responden 3	Total Nilai
<b>Kriteria</b>					
1	Hirarki	4	4	4	12
<b>Pengukuran</b>					
a	Hirarki Struktural	4	4	4	12
b	Hirarki Fungsional	4	4	4	12
<b>Kriteria</b>					
2	Potensial	4	4	4	12
<b>Pengukuran</b>					
a	Potensi Berpikir	4	4	3	11
b	Potensi Pisik	4	4	3	11
<b>Kriteria</b>					

3	Pencegahannya (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011)	4	4	4	12
	<b>Pengukuran</b>				
a	Acuan Minimal Strategi Anti <i>Fraud</i>	4	4	4	12
	1) Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	4	4	4	12
	2) Kompleksitas Kegiatan Usaha	4	3	4	11
	3) Potensi, Jenis dan Resiko <i>Fraud</i>	4	4	4	12
	4) Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan	3	4	4	11
b	Penerapan Manajemen Resiko	4	4	4	12
	1) Pengawasan Aktif Manajemen	4	4	4	12
	2) Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	4	4	4	12
	3) Pengendalian dan Pemantauan	4	4	4	12
c	Strategi Anti <i>Fraud</i>	4	4	4	12
	1) Pencegahan	4	4	4	12
	2) Deteksi	4	4	4	12
	3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	4	4	4	12
	4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	4	4	4	12
	<b>Kriteria</b>				
4	<i>Fraud</i>	4	4	4	12
	<b>Pengukuran</b>				
a	Penyalahgunaan Aset	4	4	4	12
b	Korupsi	4	4	4	12
c	Kecurangan Laporan Keuangan	4	4	4	12
	<b>Kriteria</b>				
5	Akad-Akad Keuangan Syariah	4	4	4	12
	<b>Pengukuran</b>				
a	Murabahah	4	4	4	12
b	Salam	4	4	4	12
c	Istishna	4	4	4	12
d	Mudharabah	4	4	4	12
e	Musyarakah	4	4	4	12
f	Mudharabah Musytarakah	4	4	4	12
g	Muyarakah Mutanaqisah	4	4	4	12
h	Ijarah	4	4	4	12
i	Ijarah Muntahiyah Bittamlik	4	4	4	12
j	Hawalah	4	4	4	12
k	Wakalah atau Wakalah bil Ujah	4	4	4	12
l	Kafalah atau kafalah bil Ujah	4	4	4	12
m	Ju'alah	4	4	4	12
n	Qardh	4	4	4	12

Keterangan:

- Tulisan berwarna merah merupakan kriteria dan sub kriteria tambahan hasil kuisisioner 1

Dapat dilihat bahwa terdapat dua kriteria yang setelah diverifikasi melalui kuisisioner ini ternyata mendapat tambahan kriteria dan sub kriteria yang dinilai sangat penting dan akan menjadikan penelitian ini mendekati lengkap dan mencapai tujuan yang diinginkan.

- Fase III – Kualifikasi Awal

Penelitian tidak melakukan kualifikasi awal untuk mereduksi atau menggradasi hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah karena memiliki potensi yang sama.

- Fase IV – Penentuan Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah.

Penentuan hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah yang digunakan oleh bank syariah dilakukan berdasarkan performa perbankan syariah dan diukur berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan perbankan syariah. Proses penilaian ini menggunakan *Analytical Network Process* (ANP) sebagai metodenya. Pembahasan selanjutnya akan membahas cara menilai hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah dengan metode ANP sesuai dengan tahapan pengerjaan ANP yang telah dijelaskan pada Bab III

Tahapan ANP

1. Mengkonstruksikan Model

Untuk membuat ANP diperlukan kriteria dan sub kriteria yang akan dinilai bobotnya. Selain itu diperlukan juga indentifikasi hubungan antar sub kriteria. Untuk mengidentifikasi hal tersebut disebarkan kuisisioner 2 dengan responden yang sama pada kuisisioner 1. Kuisisioner 2 ini bertujuan menentukan ada/tidaknya pengaruh setiap sub kriteria pada sub kriteria lainnya.

## Kuisisioner 2

Kuisisioner ini disebar pada responden yang sama dengan kuisisioner 1. Pada kuisisioner ini responden diminta untuk menjawab “ya/tidak” atas ada/tidaknya pengaruh antar satu sub kriteria dengan sub kriteria lainnya. Nilai maksimal untuk setiap hubungan pengaruh adalah 4 jawaban “ya”. Untuk hubungan pengaruh yang memiliki 3 dan 4 jawaban “ya” dinilai ada pengaruh dan lebih sedikit pengaruh antar sub kriteria. Untuk jawaban 2 “ya” dinilai tidak memiliki pengaruh dan untuk jawaban 1 “ya” dilakukan verifikasi pada hubungan pengaruh antar sub kriteria tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan menanyakan ulang kepada responden mengenai tingkat hubungan antar sub kriteria tersebut. Pada verifikasi ini responden memberi rating 1 – 4 untuk dinilai tingkat pengaruh yang diberikan satu sub kriteria terhadap sub kriteria lainnya. Selanjutnya untuk hubungan pengaruh yang memiliki tingkat pengaruh  $\geq 12$  maka dianggap memiliki pengaruh.

Berikut ini adalah rekap hasil kuisisioner 2 dan verifikasinya (Tabel ada pada lampiran 2)

**Tabel 4.5. Keterangan Kriteria**


No.	Kriteria
A	Hirarki
B	Potensial
C	Pencegahan
D	<i>Fraud</i>
E	Akad Keuangan Syariah

**Tabel 4.6. Keterangan Sub Kriteria**

No.	Sub Kriteria
1	Hirarki Struktural
2	Hirarki Fungsional
3	Potensi Berpikir
4	Potensi Pisik
5	Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
6	Kompleksitas Kegiatan Usaha
7	Potensi, Jenis dan Resiko <i>Fraud</i>
8	Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan
9	Pengawasan Aktif Manajemen

10	Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
11	Pengendalian dan Pemantauan
12	Pencegahan
13	Deteksi
14	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
15	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
16	Penyalahgunaan Aset
17	Korupsi
18	Kecurangan Laporan Keuangan
19	Murabahah
20	Salam
21	Istishna
22	Mudharabah
23	Musyarakah
24	Mudharabah Musytarakah
25	Muyarakah Mutanaqisah
26	Ijarah
27	Ijarah Muntahiyah Bittamlik
28	Hawalah
29	Wakalah atau Wakalah bil Ujah
30	Kafalah atau kafalah bil Ujah
31	Ju'alah
32	Qardh

Setelah diperoleh kriteria dan sub kriteria yang dipergunakan untuk menilai performa hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah serta hubungan pengaruhnya maka selanjutnya dibuat model ANP pada *software super decision*. Berikut ini adalah konstruksi model yang dibuat:



Gambar 4.1. Model ANP Penilaian Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah

## 2. Membuat Matriks perbandingan berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan didapatkan dengan menyebarkan kuisioner 3. Adapun cara menginput datanya dapat terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.2. Input Data Kuisioner**

### Kuisioner 3

Responden yang digunakan untuk kuisioner ini sama dengan responden pada kuisioner sebelumnya. Pada kuisioner ini responden diminta untuk menilai tingkat pengaruh antara satu sub kriteria dengan sub kriteria lainnya yang dinilai memiliki hubungan pengaruh pada hasil kuisioner sebelumnya. Kuisioner 3 dibagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian A untuk mengukur tingkat pengaruh antar kriteria, bagian B untuk mengukur tingkat pengaruh antar kriteria dengan sub kriteria yang saling berkaitan dan bagian C untuk mengukur tingkat pengaruh antar sub kriteria. Pendekatan yang digunakan untuk memberi penilaian adalah dengan kata “mempengaruhi”. Sebagai contoh “hirarki, manakah yang lebih mempengaruhi antar hirarki struktural dan hirarki fungsional dalam berbagi informasi serta seberapa lebih pentingnya?”

Setelah seluruh responden memberi penilaian langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata atas setiap penilaian. Hal ini diperlukan karena hanya ada



MASALAH PENCEGAHANNYA											
	Lingkungan Internal dan Eksternal	Kompleksitas Kegiatan Usaha	Potensi, Jenis dan Resiko Fraud	Kecukupan Sumber Daya	Pengawasan Manajemen	Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	Pengendalian dan Pemantauan	Pencegahan	Deteksi	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Lingkungan Internal dan Eksternal	1	3.694	2.390	2.388	2.372	3.122	2.383	2.381	3.694	2.384	2.383
Kompleksitas Kegiatan Usaha	2.527	1	2.390	2.372	2.388	3.125	2.383	2.381	3.037	3.042	2.383
Potensi, Jenis dan Resiko Fraud	3.506	3.506	1	2.388	2.382	3.125	2.383	2.381	2.384	3.042	2.383
Kecukupan Sumber Daya	3.589	3.172	3.589	1	2.063	2.792	2.065	2.061	2.718	2.722	2.064
Pengawasan Manajemen	3.172	3.589	3.839	4.318	1	2.948	2.207	2.204	2.860	2.865	2.207
Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	3.182	3.015	3.015	2.994	4.039	1	2.207	2.205	2.860	2.865	2.207
Pengendalian dan Pemantauan	3.756	3.756	3.756	4.235	4.780	4.780	1	2.209	2.866	2.216	2.212
Pencegahan	3.922	3.922	3.922	4.402	4.947	4.863	4.780	1	3.067	3.070	2.412
Deteksi	2.527	3.266	3.756	3.745	4.291	4.291	4.124	3.041	1	3.070	2.412
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	3.756	3.016	3.016	3.495	4.041	4.041	4.447	2.874	2.874	1	2.412
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	3.756	3.756	3.756	4.235	4.780	4.780	4.613	3.613	3.613	3.613	1

Tabel 4.9. Rata-Rata Perbandingan Berpasangan Kuisisioner Bagian C

STRATEGI			
	Acuan Minimal Strategi Anti Fraud	Penerapan Manajemen Resiko	Strategi Anti Fraud
Acuan Minimal Strategi Anti Fraud	1	3.297	1.935
Penerapan Manajemen Resiko	2.810	1	1.811
Strategi Anti Fraud	4.704	3.521	1

Pada *software super decision* nilai yang dimasukkan adalah nilai yang diberi warna biru. Hal ini karena setiap matriks perbandingan bersifat *reciprocal*. Karena nilai yang didapat berupa pecahan desimal hasil rata-rata *geometric mean* maka akan lebih mudah jika *software* digunakan tipe “matriks” ketika

memasukkan data, Contoh input data pada *software super decision* dapat dilihat pada gambar 4.1.

### 3. Menghitung Rasio Inkonsistensi

Untuk setiap matriks perbandingan harus dicek inkonsistensi dari rata-rata yang dimasukkan. Jika konsistensi lebih dari 0,1 maka verifikasi data yang dimasukkan harus dilakukan. Gambar 4.3. menunjukkan contoh matriks pengecekan inkonsistensi yang dilakukan:

**2. Node comparisons with respect to HIRARKI**


Graphical Verbal **Matrix** Questionnaire Direct

Comparisons wrt "HIRARKI" node in "ASPEK" cluster  
 PENCEGAHANNYA is 9 times more important than POTENSIAL

Inconsistency	FRAUD ~	HIRARKI ~	PENCEGAHAN~	POTENSIAL ~
AKAD-AKAD ~	← 9	← 9	↑ 9	← 9
FRAUD ~		← 8	↑ 9	↑ 8
HIRARKI ~			↑ 9	↑ 7
PENCEGAHAN~				← 9

**Gambar 4.3. Matriks Input Data Pada Software Super Decision**

Kemudian dilakukan pengecekan inkonsistensinya dengan dapat dilihat contoh seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 4.4. Pengecekan Inkonsistensi**

#### 4. Membentuk *Super Matriks*

Setelah seluruh data nilai perbandingan dimasukkan maka diperoleh *unweighted matrix*, *weighted matrix* dan *limit matrix*. Nilai pada *limit matrix* merupakan nilai prioritas yang bobot setiap sub kriteria. Tabel 4.5. menunjukkan bobot setiap kriteria dan sub kriteria.

**Tabel 4.10. Bobot Kriteria dan Sub Kriteria**

NO	ASPEK	BOBOT ASPEK	MASALAH	BOBOT MASALAH	
				NORMAL	IDEAL
1	HIRARKI	0.174461	Hirarki Struktural	0.650827	0.785714
2			Hirarki Fungsional	0.349173	0.436574
3	POTENSIAL	0.268655	Potensi Berpikir	0.647817	0.787500
4			Potensi Pisik	0.352183	0.441865
5	FRAUD	0.320886	Penyalahgunaan Aset	0.338042	0.644194
6			Korupsi	0.292493	0.620269
7			Kecurangan Laporan Keuangan	0.369465	0.682716
8	AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH	0.355193	Murabahah	0.038883	0.176208
9			Salam	0.037436	0.156791
10			Istishna	0.045772	0.199783
11			Mudharabah	0.059312	0.259169
12			Musyarakah	0.060551	0.265151
13			Mudharabah Musytarah	0.031378	0.150498
14			Musyarakah Mutanaqisah	0.045695	0.219861
15			Ijarah	0.087079	0.374442
16			Ijarah Muntahiyah Bittamlik	0.027578	0.141233
17			Hawalah	0.039375	0.161902
18			Wakalah atau Wakalah bi Ujrah	0.082155	0.380528
19			Kafalah atau Kafalah bil Ujrah	0.148553	0.615840
20			Ju'alah	0.062833	0.291957
21			Qardh	0.233401	0.935416
22	PENCEGAHANNYA	0.880804	Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	0.257017	1.112974
23			Kompleksitas Kegiatan Usaha	0.195517	0.875749
24			Potensi, Jenis dan Resiko Fraud	0.162838	0.754606
25			Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan	0.126488	0.605882
26			Pengawasan Aktif Manajemen	0.210556	0.744148
27			Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	0.158815	0.594949
28			Pengendalian dan Pemantauan	0.156683	0.653834
29			Pencegahan	0.193011	0.943528
30			Deteksi	0.158305	0.818186
31			Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	0.162344	0.778534
32			Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	0.218427	0.993275
33	STRATEGI	0.333333	Acuan Minimal Strategi Anti Fraud	0.231503	0.393101
34			Penerapan Manajemen Resiko	0.289143	0.487311
35			Strategi Anti Fraud	0.479353	0.789656

a. Penghitungan *Super Matriks*

Perhitungan nilai prioritas (*eigenvector*) menghasilkan nilai yang digunakan dalam penyusunan *super matriks*. Penilaian di dalam *super matriks* adalah menggambarkan nilai bobot kepentingan yang relatif dari perbandingan berpasangan yang terkait. Nilai nol di *super matriks* menandakan jika tidak ada

hubungan di antaranya. *Super matriks* merupakan analisa di awal untuk melihat rata-rata dengan nilai bobot yang berbeda dan dengan nilai bobot yang sama terdiri dari *unweighted supermatrix*, *weighted supermatrix* dan *limit supermatrix*

b. *Cluster Matrix*

*Cluster Matrix* mencerminkan nilai terhadap hubungan antar aspek yang saling mempengaruhi dengan adanya *dependence* dan *feedback*.

c. *Unweighted Supermatrix*

*Unweighted supermatrix* mencerminkan nilai berdasarkan perbandingan berpasangan antar masalah dengan cara memasukkan nilai yang paling prioritas ke dalam matriks yang sesuai dengan selnya.

d. *Weighted Supermatrix*

*Weighted Supermatrix* menggambarkan penilaian dengan cara menentukan bobot kepentingan relatif akhir dari tiap strategi. Hal ini diperoleh dengan memangkatkan *super matriks* ke suatu angka yang besar sampai nilai bobot menjadi stabil sehingga yang terjadi adalah nilai dalam *super matriks* tidak akan berubah jika dikalikan dengan dirinya sendiri.

e. *Limit Supermatrix*

*Limit Supermatrix* menggambarkan penilaian dengan menaikkan *weighted super matrix* sampai batasnya dengan cara mengalikan dengan dirinya sendiri. Nilai *Limit Supermatrix* diperoleh ketika nilai yang paling prioritas pada setiap kolom sama.

## **B. WAWANCARA MENDALAM DENGAN PAKAR KEUANGAN SYARIAH**

Wawancara dilakukan terhadap pakar keuangan syariah dari akademisi kampus yang berpengalaman dan mempunyai wawasan yang tinggi dan memahami tentang judul disertasi peneliti yaitu hirarki potensial dan pencegahan *fraud* pada akad keuangan di bank syariah.

### 1. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan<sup>108</sup>

Wawancara ini peneliti lakukan di rumah beliau dan beliau dapat menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias terutama dengan judul disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan yang dapat mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Bapak tentang judul disertasi yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi saya ini menarik dari sisi penelitiannya?”

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UISU Medan (PKS UISU):

*“Dari pengamatan dan membaca penelitian ini memang bukan saja menarik tetapi amat sangat menarik, jadi merupakan penting untuk dibahas terlebih sedang bergairahnya berbagai macam kajian ekonomi Islam. Di samping itu saya juga banyak mendapatkan informasi dan masukan yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa kepuasan konsumen itu hampir rata-rata mengeluh sehingga ada image yang menggambarkan bahwa tidak ada bedanya antara konsep bank ribawi dengan konsep bank syariah dan itu langsung kita dengar dari nasabahnya, dari pelakunya. Maka dari itu maka penelitian atau disertasi ini harus memang diteliti dan harus dipublikasi artinya akan menimbulkan kembali trust masyarakat dan umat Islam khususnya dengan konsep-konsep pengembangan syariah jadi agar perbankan syariah bukan hidup dan berdiri atas dasar-dasar semangat KeIslaman tetapi juga berdiri berdasarkan kebutuhan maka ketika berdasarkan kebutuhan itu maka perbankan syariah itu akan besar. Jadi saya rasa pertanyaan yang pertama ini memang didengarkan baik bagi peneliti ataupun bagi pelaku bisnis tersebut terutama dalam lembaga-lembaga keuangan syariah dan bisa saya usulkan juga nanti saudara untuk dapat memberikan sumbangsih untuk dalam penataan lembaga-lembaga keuangan syariah ke depan.”*

P: Bagaimana menurut Bapak apakah di perbankan syariah pernah atau sering terjadi *fraud*?

PKS UISU: *“Memang pada konsepnya lembaga keuangan itu kan mencari keuntungan, jadi permasalahan fraud ini memang tidak terlepas dari*

---

<sup>108</sup> Sofyan, Rahman Abdul, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Islam Sumatera Utara, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Fiqh Islam, Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam. Beliau juga merupakan alumni ekonomi Islam pertama dari IAIN SU yang sekarang menjadi UIN SU Medan.

*kemungkinan adanya, baik itu dari sisi konsep bank konvensional ataupun dari konsep perbankan syariah sendiri. Sebagai contoh dari pengalaman-pengalaman yang ada dan kebetulan penelitian saya di S-2 dan sebagai alumni di Ekonomi Islam yang pertama di Sumut bahwa saya pernah meneliti atau melakukan penelitian tentang konsep keuangan syariah ini yaitu tentang konsep “Antaraddin Minkum”. Maka inilah konsep “Antaraddin Minkum” yang harus dilakukan secara tepat dan jangan berupa slogan untuk meletakkan label halal pada sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Sebagai contoh di mana saya masih juga sependapat dengan permasalahan ini ketika nasabah melakukan transaksi-transaksi ke pihak bank itu, kebanyakan nasabah tidak memahami secara detail, mereka hanya tahu bahwa syariah itu halal dan konvensional itu haram secara sisi agamanya. Nah disitu jarang kita lihat pihak perbankan ini menjelaskan secara detail sebagai contoh misalkan adanya pemakaian akad murabahah, konsep Islam itu kan jual beli. Dan di dalam jual beli itu kan ada tawar menawar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW selalu meletakkan harga di penawaran si pembeli. Pada dasarnya pada saat Rasul berjualan, berbisnis dia membuka harga, kemudian terjadi penawaran oleh konsumen dan Rasulullah itu sering meletakkan harga itu di harga si penawar dan bukan di harga si penjual. Nah jelas di sini konsep Rasulullah itu terhindar dari fraud itu yang hanya semata-mata mencari keuntungan bukan kecurangan. Jadi perlakuan pada bank-bank yang sekarang ini terjadi itu kan sering adanya konsep murabahah, jual beli hasil yang konsepnya halal tetapi tidak ada tawar menawarnya, ketika nasabah mengajukan pinjaman sekian sudah ditetapkan langsung jadi di mana konsep “Antaraddin Minkumnya”. Jadi tawar menawar itu terjadi, nah sehingga kadang nasabah merasakan bahwa dengan nominal pinjaman yang sama antara bank konvensional dengan bank syariah sama pengembaliannya atau bahkan bisa dirasakan lebih besar walau di luar konteks alasan yang terjadi sebagai contoh misalnya dari sisi kalkulasi pembiayaan dan segala macam menurut pihak bank tetapi menurut saya fraud itu bisa terjadi di bank syariah.”*

P: Bagaimana kira-kira proses *fraud* itu dilakukan, terutama dalam menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UISU: *“Seperti saya terangkan tadi dengan ketidak jelasan implementasi jual beli tersebut yaitu “Antaraddin Minkum” itu yaitu tentang keridhaan dan “Antaraddin” itu artinya saling ridha bukan ridha yang terpaksa. Dan ini kan ridha terpaksa karena nasabah memerlukan dana dan pihak bank membutuhkan keuntungan, nah maka saya katakan bahwa fraud itu bisa saja dan sangat mungkin terjadi walaupun di lembaga keuangan syariah. Ya kemudian dari satu sisi yang mungkin ada kekurangan bagi kita, hendaknya memberikan pilihan untuk betul-betul menerapkan konsep “Antaraddin Minkum” itu sehingga kalau implementasi ini diterapkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang konsep bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu maka In Sha Allah fraud tidak akan bisa terjadi dalam keuangan syariah jadi ini seolah-olah sudah ditetapkan kemudian angka-angka penetapan pengembalian dana itu kan masih*

*juga simpang siur dan saya hanya paham teori dan saya juga bukan praktisi. Yang kadang juga tidak mengerti bagaimana pihak lembaga keuangan dan jasa pengembalian dana dan kemudian suku bunga sebagai dasar penetapan dalam pembiayaan syariah jadi suku bunga tidak boleh menjadi acuan tetapi hanya sebatas perbandingan sehingga konsep-konsep halalan thoyban ini memang betul-betul diterapkan dalam perbankan syariah karena lembaga keuangan syariah ini sifatnya “taawwun” jadi memang betul-betul merasa nasabah terbantu dari keuangan syariah dan perbankan syariah memperoleh keuntungan maka dari sini saya kaji bukan tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di dalam praktek lapangannya, tunggakan-tunggakan walaupun konsepnya sudah syariah tetapi banyak juga kita lihat faktanya banyak juga pembiayaan-pembiayaan macet hal itu dilakukan kenapa? Pertama berarti kan adanya suatu proses yang tidak benar dan nasabah kurang paham dengan konsep syariah dan yang kedua karena nasabah butuh asal cair yang image-image seperti ini yang terjadi dan agar perbankan syariah dengan konsep syariah yang benar dan termasuk juga dalam menentukan akad-akad yang akan digunakan agar memberikan kemudahan bagi nasabah dan hal ini dapat merugikan perbankan syariah itu sendiri, apalagi kalau terjadi kemacetan pembayaran angsuran jelas akan menyulitkan bag perbankan syariah.”*

P: Menurut Bapak kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-akad keuangan syariah mana saja yang berpotensi untuk terjadinya *fraud* atau disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpotensi untuk dinegosiasikan penggunaannya?

PKS UISU: “Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan syariah yang berpotensi terjadinya *fraud* menurut pendapat saya adalah sebagai berikut.”

**Tabel 4.11. Rangking Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UISU**

<b>AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>RANGKING</b>
Murabahah	1
Salam	10
Istishna	11
Mudharabah	8
Musyarakah	12
Mudharabah Musytarakah	9
Musyarakah Mutanaqisah	13
Ijarah	2
Ijarah Muntahiyah Bittamlik	3
Hawalah	14
Wakalah atau Wakalah bi Ujah	5

Kafalah atau Kafalah bil Ujrah	4
Ju'alah	6
Qardh	7

P: Bagaimana usulan Bapak agar *fraud* di perbankan syariah dapat diminimalisir kejadiannya?

PKS UISU: “*Seyogyanya memang apa yang telah dipraktekkan oleh perbankan syariah itu sudah ada dijalankan yaitu sebelum dilakukan pembiayaan maka praktisi-praktisi dari pihak perbankan menyesuaikan ke akad mana yang lebih terarah hanya saja menjadi kekurangannya itu adalah di dalam seluruh konsep akad-akad yang ada seperti yang saya katakan tadi maka jual beli adalah konsep dasar atau “al-Baek” menurut kitab-kitab Thuras, agar jangan sampai konsep jual beli ini hilang atau sekedar dipoles saja seperti yang terjadi di dalam praktek-praktek keuangan syariah yang maju ada di negara tetangga kita jadi seolah-olah dipaksakan dengan menambahkan pikiran dari ijtihad dari atau tafsiran-tafsiran ulama tertentu seolah-olah ditambah hal ini menjadi benar dan jangan jadi topeng. Jadi menurut saya harus dibuat acuan sesuai dengan dalil asal atau konsep jual beli itulah asalnya dan konsep “Antaraddin Minkum” itu diterapkan.”*

## 2. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitas Budi Darma (UBD)

### Medan<sup>109</sup>

Wawancara ini peneliti lakukan di salah satu warung kopi di Medan yang kebetulan mempunyai waktu dan bersedia menerima peneliti di sana. Dan beliau dapat menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias terutama dengan judul disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan yang dapat mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Bapak tentang judul disertasi yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi sayai ini menarik dari sisi penelitiannya?”

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UBD Medan (PKS UBD):

“*Baik terima kasih, secara akademisi dan praktisi sebenarnya judul ini sangat-sangat bermanfaat di mana hasil akhir dari penelitian ini nantinya akan sangat membantu perbankan-perbankan syariah untuk mengantisipasi terjadinya*

<sup>109</sup> Munthe, Ginting Permanan, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Budi Darma (UBD) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Manajemen, Ekonomi Syariah dan pernah nyantri juga di Pondok Pesantren.

*fraud dalam akad-akad keuangan syariah yang mereka miliki di bank-bank tersebut oleh sebab itu diharapkan hasil ini bisa menjadi acuan tidak hanya bagi bank-bank syariah akan tetapi juga bagi penentu kebijakan atau dalam hal ini mungkin Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”*

P: Bagaimana menurut Bapak apakah di perbankan syariah pernah atau sering terjadi *fraud*?

PKS UBD: *“Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya justru karena secara pribadi saya telah melihat bahkan mendapatkan bukti atau fakta sekalipun itu melalui media massa tetapi sudah jamak terdengar atau ramai terdengar makanya akad-akad keuangan syariah yang berpotensi terjadinya fraud ini menjadikan penelitian yang sangat esensial di perbankan syariah, kenapa? Karena memang fakta-fakta yang terjadi di lapangan memang sangat mengejutkan karena memang perbankan syariah yang diharapkan menggantikan harapan besarnya menggantikan bank konvensional yang rentan dengan praktek riba justru berubah menjadi perbankan syariah yang notabene berlandaskan Alquran dan Hadist dan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam itu, untuk pertanyaan ini saya pastikan dan saya pernah mengetahui dan saya pernah membaca sendiri langsung dan bahkan penelitian pribadi saya dan saya sudah membeberkan beberapa fakta terjadinya fraud di praktek perbankan syariah itu, seperti kasus BSM di Bogor yang merupakan kasus bank syariah pertama yang tersandung walaupun di atas permukaan dan pasti kita tahu juga bahwa di bawah permukaan pasti masih banyak yang terjadi tetapi tidak mencuat ke permukaan, ya saya kira begitu.”*

P: Bagaimana kira-kira proses *fraud* itu dilakukan, terutama dalam menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UBD: *“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya maka atas pertanyaan ini saya memastikan proses fraud dalam menentukan akad-akad keuangan syariah pasti ada terjadi, dan bagaimana proses terjadinya mungkin bisa ditanyakan kepada para praktisi keuangan Syariah nantinya.”*

P: Menurut Bapak kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-akad keuangan syariah mana saja yang berpotensi untuk terjadinya *fraud* atau disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpotensi untuk dinegosiasikan penggunaannya?

PKS UBD: *“Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan syariah yang berpotensi terjadinya fraud menurut pendapat saya adalah sebagai berikut.”*

**Tabel 4.12. Rangka Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UBD**

AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH	RANGKING
Murabahah	1
Salam	5
Istishna	2
Mudharabah	10
Musyarakah	4
Mudharabah Musytarakah	9
Musyarakah Mutanaqisah	3
Ijarah	6
Ijarah Muntahiyah Bittamlik	7
Hawalah	13
Wakalah atau Wakalah bi Ujah	11
Kafalah atau Kafalah bil Ujah	12
Ju'alah	8
Qardh	14

P: Bagaimana usulan Bapak agar *fraud* di perbankan syariah dapat diminimalisir kejadiannya?

PKS UBD: “Baik untuk pertanyaan ini saya mungkin bisa sedikit membuat urutannya yang pertama itu kalau saya lihat adalah harapannya perbankan syariah ini memiliki aturan main, prosedur yang konkrit dan harus ditelaah terlebih dahulu sehingga celah-celah potensi terjadinya *fraud* ini bisa ditutupi jadi dalam artinya sehingga perbankan syariah ini seharusnya tidak puas dulu dengan prosedur-prosedur yang mereka buat sekarang harus ada inovasi supaya tingkat kepercayaan masyarakat tumbuh lagi maka disusul yang kedua atau berikutnya sama seperti yang saya teliti sebelumnya diharapkan ada penguatan-penguatan kemampuan untuk mendeteksi dini potensi-potensi terjadinya *fraud* ini yaitu dengan membuat pelatihan, edukasi atau pendidikan dan sebagainya terhadap pegawai-pegawai perbankan syariah itu sendiri dengan memacu mereka akan dapat mengambil langkah antisipatif lebih awal sebelum terjadinya *fraud* itu sendiri. Dan yang terakhir yang sangat penting berdasarkan hasil penelitian saya adalah menumbuhkan komitmen dari pegawai-pegawai perbankan syariah itu sendiri karena perbankan syariah itu sendiri sangat berbeda dengan perbankan konvensional setidaknya dalam satu hal yaitu ada niat, amanah dan itulah yang membedakan kita dengan konvensional nah di akad syariah kalau kita memang komit dan punya niat yang baik adapun potensi *fraud* itu kita akan dapat tutupi secara sendirinya karena naluri keimanan kita, sedangkan disisi lain apabila tidak dibuat komitmen yang tepat, maka aturan yang sudah baik dan sudah baku pun akan mudah terlanggar karena kita punya niat yang kurang baik maka

*aturan ini akan bisa dikacaukan kembali sehingga fraud itu otomatis akan terjadi dan terjadi lagi ini mungkin gambaran terakhir tentang bagaimana cara meminimalisir, jadi sekali lagi dapat disebutkan dimensi penangkalan kalau fraud ini dilakukan maka dengan langkah antisipatif tadi dengan membuat aturan dan sebagainya kemudian ketika di dalam maka dengan sdm-sdm perbankan syariah ini hingga dia dapat mendeteksi di awal nanti ketika ada terjadi fraud mungkin bisa jadi nasabah itu sendiri yang akan menjebak mereka maka disitulah kita butuh yang terakhir tadi menguatkan mental mereka untuk tidak mau terlibat di dalam tindakan fraud ini dan seperti itu kira-kira.”*

### **3. Pakar Keuangan Syariah Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan<sup>110</sup>**

Wawancara ini peneliti lakukan di salah satu warung kopi di Medan yang kebetulan pakar dari UMSU ini mempunyai waktu dan bersedia menerima peneliti di sana. Dan beliau dapat menerima peneliti dengan baik dan sangat antusias terutama dengan judul disertasi peneliti. Ada lima pertanyaan yang peneliti ajukan yang dapat mencerminkan pembahasan judul disertasi peneliti. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan:

Pertanyaan Peneliti (P): “Bagaimana menurut Ibu tentang judul disertasi yang saya tulis yaitu “Hirarki Potensial Dan Pencegahan *Fraud* Pada Akad Keuangan Di Bank Syariah”, apakah judul disertasi saya ini menarik dari sisi penelitiannya?”

Jawaban Pakar Keuangan Syariah UMSU Medan (PKS UMSU):

*“Ya terima kasih pak, kalau menurut saya penelitian ini menarik sekali dan memang sangat-sangat dibutuhkan Lembaga keuangan Syariah atau perbankan Syariah karena pak kalau kita mau kaji lebih dalam peraturan yang ada khususnya pembiayaan yang ada terkait fraud ini juga ada di operasional tetapi yang paling banyak potensinya itu paling besar di pembiayaan misalnya pak di syariah itu terlihat dari NPFnya tinggi, kenapa bisa NPF tinggi padahal SOP pembiayaan sudah dijalankan, tidak terjawab pak. Jadi kalau kita diskusi hanya terjawab karena tidak menguasai SOP padahal SOP sudah sebelas tahun para praktisi yang bekerja di perbankan syariah itu tidak paham? pasti sudah kecuali orang yang baru bekerja, jadi itu semua terjadi karena SDMnya dan kalau dengan disertasi bapak ini berarti bisa menjawab apa yang untuk perbaikan di perbankan syariah.”*

---

<sup>110</sup> Nasution, Rahmayati, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Perbankan Syariah khususnya dan Ekonomi Syariah umumnya dan beliau pernah menjadi praktisi pada BRI Syariah Cabang Medan.

P: Bagaimana menurut Ibu apakah di perbankan syariah pernah atau sering terjadi *fraud*?

PKS UMSU: “*Ya pak yang pertama saya ingin meminta juga bantuan di penelitian ini yang kategori fraud itu apa? Karena kalau di PJ OJK fraud itu termasuk pemberian pembiayaan dalam bentuk tempilan, jadi kalau bentuk tempilan kasusnya tidak selesai karena kalau orang asumsikan fraud itu kan orang curi uang sementara dalam pemberian pembiayaan siapa yang bisa kita katakan dia mencuri uang karena tidak kelihatan atau abstrak kecuali si teller langsung jadi ini betul-betul harus diklarifikasi, bisa saja ini permainan antara nasabah dengan analisis pembiayaan. Jadi belum bisa pasti fraud tapi yang bisa jawab adalah sering terjadi fraud nggak? Ada pak, bahkan relative kalau fraud di perbankan Syariah malah lebih tinggi malah bisa milyaran. Jadi atas kewenangan yang sangat tinggi sembarangan saja, jadi terjadi pak.*”

P: Bagaimana kira-kira proses *fraud* itu dilakukan, terutama dalam menentukan akad-akad keuangan syariah yang akan diterapkan?

PKS UMSU: “*Ya pak, jadi bisa pak, ini sering modus yang terjadi misalnya di kesampingkan tujuannya, jadi tidak sesuai setelah dia macet baru ketahuan ternyata penyalahgunaan dengan sengaja jadi memang termasuk penentuan akad-akad itu, harusnya dia misalnya mudarabah bagi hasil tetapi biar nggak panjang urusannya murabahah selesai tapi nggak sesuai rel yang dibutuhkan debitur. Jadi setelah macet baru ketahuan dan akhirnya baru ditelusuri ke awalnya ternyata mempermudah-mudah akad yang akan dipergunakan.*”

P: Menurut Ibu kalau boleh untuk dirangking 14 (empat belas) akad-akad keuangan syariah mana saja yang berpotensi untuk terjadinya *fraud* atau disalahgunakan pemakaian aplikasinya atau berpotensi untuk dinegosiasikan penggunaannya?

PKS UMSU: “*Adapun yang bisa saya rangking akad-akad keuangan syariah yang berpotensi terjadinya fraud menurut pendapat saya adalah sebagai berikut.*”

**Tabel 4.13. Rangking Akad Keuangan Syariah Menurut Pakar Keuangan Syariah UMSU**

AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH	RANGKING
Murabahah	1
Salam	10
Istishna	6
Mudharabah	3
Musyarakah	2

Mudharabah Musytarakah	8
Musyarakah Mutanaqisah	9
Ijarah	4
Ijarah Muntahiyah Bittamlik	5
Hawalah	11
Wakalah atau Wakalah bi Ujrah	12
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah	7
Ju'alah	14
Qardh	13

P: Bagaimana usulan Ibu agar *fraud* di perbankan syariah dapat diminimalisir kejadiannya?

PKS UMSU: “*Ya pak yang pertama itu harus dipahami SDM yang dalam memberikan pembiayaan sebagai contohnya dimonitoring sama atasannya jangan hanya dia melakukan transaksi di luar dari yang sewajarnya, monitoring pak ya, sebelum monitoring harus dimitigasi harus dikunjungi nasabah jangan hanya ada data-data, on the spot langsung, jangan percaya begitu aja dengan data-data, sekarang nasabah banyak yang nakal juga pak dalam artian dia lebih berpengalaman kan! Yang kedua tadi monitoring lalu yang ketiga dikunjungi juga setelah kita realisasi kan dia harus dikunjungi jadi kontinyu dia pak sebelum masa kontraknya berakhir. Jadi tetap dipantau sampai masa pembiayaannya berakhir. Ya bagaimanapun harus tetap dipantau sampai akhir. Kemudian sanksi pak, kepada pelakunya yang akan memberikan efek jera jadi contoh orang lain kan ke depannya. Kadang pak pemberian sanksi fraud ini tidak transparan misalnya begini sudah tau si A pelakunya tetapi karena unsur dia tidak bisa dibuktikan secara objektif dia tidak diapa-apain sementara buktinya menjurus ke dia, ternyata yang lain itu merasa ah dia nggak diapa-apain sehingga menjadi demotivasi, itu pak.*”

#### **4. Orang Yang Mengetahui Tentang *Fraud* Di Perbankan Syariah (Informan T)<sup>111</sup>**

Jenis dan bentuk *fraud* yang pertama adalah pemanipulasian laporan keuangan oleh *mudharib* (pelaku: nasabah pembiayaan). *Mudharabah* merupakan akad kerjasama yang di mana *shahibul maal* (bank syariah) memberikan pembiayaan kepada *mudharib* (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang produktif. Jadi pada akad *mudharabah* perlu dibangunnya rasa saling percaya antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Permasalahan dan bentuk *fraud* yang terjadi di akad ini adalah justru *mudharib* menyalahgunakan kepercayaan yang

<sup>111</sup> Informan T, beliau tidak mau disebutkan jati dirinya sehubungan dengan rahasia *statement* yang disampaikannya

diberikan oleh *shahibul maal* dengan memanipulasi laporan keuangan atau penghasilan yang didapatkan sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yakni bank syariah. seperti yang diungkapkan oleh informan T, yakni:

*Kalau nasabahnya kemungkinannya mudharabah, kalau dari sudut pandang fraud oleh nasabah mudharabah itu kan bagi hasil. Bagi hasil ditentukan dari berapa jumlah pendapatan nasabah. Masalahnya yang mengetahui nasabah itu berapa pendapatannya kan dia yang tahu sendiri. Harus ada kejujuran dan transparansi dari nasabah.*

Pernyataan informan diperkuat oleh pernyataan salah satu informan bankir. Berikut ini pernyataan informan bankir:

*Ternyata ada kemungkinan nasabah mengambil standar minimal. kalau dia memperoleh keuntungan melebihi proyeksi, itu tidak dilaporkan. Jadi kalau dia melebihi keuntungan dari proyeksi itu tidak dilaporkan, iya kan. Artinya dia sembunyikan keuntungan itu. Itu kemungkinan kelemahannya mudharabah di situ. Karena yang namanya mudharabah itu dasarnya adalah amanah yaitu mencatat yang keluar dengan yang masuk. Tapi itu satu sisi ya, bahwa kemungkinan pihak mudharib tidak amanah dalam mencatat keuntungan artinya penghasilan.*

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku nasabah dapat merugikan bank. Sehingga bank perlu tegas dalam mengambil tindakan agar *mudharib* tidak melakukan hal tersebut berulang kali.

Jenis dan bentuk *fraud* kedua adalah kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah (pelaku: bankir dan nasabah). Seorang nasabah yang melibatkan orang perbankan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih memungkinkan terjadi di dalam operasional perbankan syariah. Mereka bisa saja melakukan transaksi-transaksi fiktif dengan unsur kesengajaan. Hal ini dinyatakan oleh informan T berikutnya, berikut pernyataannya:

*Misalkan, dia bekerja sama kemudian ada orang salah satu mitranya mengajukan permohonan pembiayaan disetujui walaupun sebenarnya tidak memenuhi syarat kemudian pembiayaannya macet dan kemudian orang yang punya otoritas menghapus buku. Sementara uang yang sudah didapatkan dinikmati bersama oleh orang yang mengajukan tadi, baik kemudian orang di dalam.*

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan bankir: “Kerjasama antara petugas bank dengan nasabah, terjadi kolaborasi antara petugas bank yang disebabkan lemahnya sistem, dan kepercayaan terlalu tinggi kepada *Accounting Officer*.” Apa yang diungkapkan oleh informan di atas bisa terjadi jika bankir yang terkait memiliki keahlian khusus untuk melakukan *fraud*. Sehingga dia cukup mudah untuk melakukan hal itu bersama dengan nasabah dan ada kesepakatan khusus dalam pembagian hasil perbuatan penyimpangan tersebut jika berhasil dilakukan.

Jenis dan bentuk *fraud* yang ketiga adalah *Murabahah bil wakalah* (pelaku: bankir). *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati dan pihak bank harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Kemungkinan munculnya bentuk *fraud* dalam hal akad *murabah* bisa bermacam-macam. Berikut ini pernyataan beberapa informan T yang peneliti wawancarai, menyatakan:

*Paling banyak itu murabahah. Sebagai contoh misalnya yaitu ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya ketika melakukan pembiayaan murabahah, barang yang dijual harus betul-betul dimiliki oleh bank ya, tapi kenyataannya dia tidak melakukan itu. Tapi dia menutupinya dengan akad wakalah artinya bank mewakili kepada nasabah atau membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah.*

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh informan bankir, berikut pernyataannya:

*Kelebihan murabahah di bank syariah itu jual beli harus terjadi karena dari harga yang pokok itu harus transparan antara pihak pembeli dengan penjual dan pihak dealer. Istilahnya harga pokok harus diketahui oleh semua pihak-pihak yang berakad. Kalau bil wakalah seperti itu lantas tidak punya pengetahuan pihak bank. Memungkinan nasabah itu memberikan pengurangan atau mark up dari harga pokok itu.... mungkin saja dia mendapatkan diskon tanpa dilaporkan kepada pihak bank..... Itu jeleknya murabahah bil wakalah.*

Dari pernyataan informan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa akad *murabahah* bisa disalahgunakan oleh pihak bank karena atas dasar lebih memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Sehingga Bank Syariah tidak perlu repot untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, dan

menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhannya.


Sebenarnya ada beberapa informasi yang disampaikan tetapi tidak relevan dengan penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN PENELITIAN MENURUT PRAKTIKI KEUANGAN SYARIAH

### 1. Hasil Analisis Sintesis Aspek


Sejumlah kriteria atau aspek sudah dibahas pada penjabaran sebelumnya yaitu mencakup aspek hirarki, potensial, *fraud*, akad keuangan syariah dan pencegahannya. Maka sampailah pada pembahasan seluruh kriteria atau aspek dibahas sebagai berikut:

Pembahasan ini akan menguraikan hasil sintesis pada aspek hirarki, potensial, *fraud*, akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Melalui hasil dari data yang sudah diolah maka didapatkan yang menjadi prioritas aspek menurut pendapat seluruh responden sebagaimana yang terlihat pada gambar 4.5.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.5. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.6. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden**

Melalui penunjukkan dari gambar 4.5. berdasarkan pendapat gabungan maka aspek dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya maka aspek paling tinggi menurut praktisi keuangan syariah adalah aspek pencegahannya sebesar 0,463739329 atau sebesar 46,37%, diikuti oleh aspek *fraud* sebesar 0,245747727 atau sebesar 24,57%, aspek akad keuangan syariah sebesar 0,126937238 atau sebesar 12,69%, aspek hirarki sebesar 0,088585221 atau sebesar 8,86% dan aspek potensial sebesar 0,074990486 atau sebesar 7,50%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,30 yang berarti bahwa 30% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis aspek disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah pencegahannya, *fraud*, akad keuangan syariah, hirarki dan potensial menurut praktisi keuangan syariah.


Melihat hasil sintesis prioritas per responden pada gambar 4.6. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, empat orang responden menjawab aspek yang paling prioritas dalam mencari hirarki potensial *fraud* dalam akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah pencegahannya, *fraud*, akad keuangan syariah, hirarki dan potensial. Sedangkan sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 30% tingkat kesepakatan

responden dengan urutan jawaban pada klaster aspek menurut praktisi keuangan syariah.

## 2. Hasil Analisis Sintesis Masalah


### a. Analisis Sintesis Masalah Hirarki

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah hirarki dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data maka didapatkan prioritas masalah hirarki menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.7.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.7. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.8. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.7. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah hirarki dalam mencari tingkatan hirarki yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah masalah hirarki struktural sebesar 0,685912698 atau sebesar 68,59%, diikuti oleh masalah hirarki fungsional sebesar 0,314087302 atau sebesar 31,41%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,01 yang berarti bahwa 1% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah hirarki disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah hirarki struktural dan hirarki fungsional.

Melihat nilai sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.8. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, empat orang responden menjawab masalah hirarki yang paling prioritas dalam tingkatan hirarki yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah hirarki struktural kemudian hirarki fungsional. Sedangkan sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan angka *rater agreement* yaitu 1% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah hirarki menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah hirarki dapat disesuaikan dengan model hasil penelitian dari Try Andjarwati, (2015)<sup>112</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Kemudian dari Nanang Krisdianto, (2014)<sup>113</sup>, penelitian model ini mengungkapkan bahwa teori hirarki pengaruh terhadap isi media dikenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese kemudian menilai pengaruh internal dan eksternal media terhadap isi pemberitaan. Keduanya membagi pengaruh tersebut ke dalam lima level, yaitu pengaruh individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media (*organizational level*), luar media (*extramedia level*), dan

---


<sup>112</sup> Try Andjarwati, *Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland*, JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen April 2015, Vol. 1 No.1, 2015, h.45 – 54

<sup>113</sup> Nanang Krisdianto, *Anomali Dan Teori Hirarki Pengaruh Terhadap Isi Media*, Jurnal Ilmiah Komunikasi, Volume 3, Nomor 01 Juli 2014, 2014

ideologi (*ideology level*). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013)<sup>114</sup>, model penelitian ini mengungkapkan bahwa level 0 hem panjang dewasa pria, celana panjang jeans dewasa pria, dan jaket dewasa pria model terbaik yaitu *bottom-up*. Level 0 produk rok dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu *top-down*. Pada level 1 hem panjang dewasa pria model terbaik yaitu *top down* proporsi histori dengan rata-rata proporsi dari rata-rata data asli tahun 2002-2011. Produk celana panjang jeans dewasa pria, rok dewasa wanita dan celana panjang wanita model terbaik yaitu *top down* proporsi histori dengan proporsi (1), sedangkan ntuk level 1 produk jaket dewasa pria model terbaik yaitu *bottom-up*.

#### b. Analisis Sintesis Masalah Potensial


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah potensial dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah potensial menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.9.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.9. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata**

<sup>114</sup> Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013), *Prediksi Penjualan Di Perusahaan Ritel Dengan Metode Peramalan Hirarki Berdasarkan Model Variasi Kalender*, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 2, No.1, 2337-3520, 2013



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.10. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.9. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah potensial dalam mencari tingkatan potensi yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah masalah potensi berpikir sebesar 0,689153439 atau sebesar 68,92%, diikuti oleh masalah potensi pisik sebesar 0,310846561 atau sebesar 31,08%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,01 yang berarti bahwa 1% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah potensial disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah potensi berpikir dan potensi pisik menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.10. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, empat orang responden menjawab masalah potensial yang paling prioritas dalam tingkatan potensi yang paling penting adalah potensi berpikir kemudian potensi pisik menurut praktisi keuangan syariah. Sedangkan sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 1% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah potensial menurut praktisi keuangan syariah.


Pembahasan sintesis masalah potensial dapat disesuaikan dengan hasil penelitian model penelitian dari Willyanto Kartiko Kusumo, (2002)<sup>115</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kesulitan dan berpotensi kebangkrutan adalah kualitas aktiva, rentabilitas dan

<sup>115</sup> Willyanto Kartiko Kusumo, *Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002

likuiditas. Kualitas aktiva diproksikan dengan *return on risk assets*. Ukuran rasio rentabilitas terdiri dari ukuran *return on assets* dan ukuran rasio likuiditas ditunjukkan oleh ukuran *loan to deposit ratio*.


### c. Analisis Sintesis Masalah *Fraud*

Pembahasan akan menguraikan analisis sintesis masalah *fraud* dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Dari pengolahan data didapatkan prioritas masalah *fraud* menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.11.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.11. Sintesis Masalah *Fraud* Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.12. Sintesis Masalah *Fraud* Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.11. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah *fraud* dalam mencari tingkatan *fraud* yang paling penting menurut

praktisi keuangan syariah adalah masalah korupsi sebesar 0,393857489 atau sebesar 39,39%, diikuti oleh masalah kecurangan laporan keuangan sebesar 0,360879538 atau sebesar 36,09% dan masalah penyalahgunaan aset sebesar 0,245262974 atau sebesar 24,52%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,002 yang berarti bahwa 0,2% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah *fraud* disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.12. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, dua orang responden menjawab masalah *fraud* yang paling prioritas dalam tingkatan *fraud* yang paling penting adalah korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset menurut praktisi keuangan syariah. Sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 0,2% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah *fraud* menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah *fraud* sangat sesuai dengan model penelitian dari Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, (2019)<sup>116</sup>, dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi *fraud* sangat penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan dari rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-*fraud* yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit GCG yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor perbankan, informasi *fraud* menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor,

---

<sup>116</sup> Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, *Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226-239, 2019

*fraud* merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Kemudian dari Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman (2013)<sup>117</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa *Between-subject experiment* dilakukan terhadap 19 partisipan yang dibagi ke dalam tiga kelompok eksperimen; (1) kelompok memperoleh pemahaman kerangka Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dan segitiga faktor kecurangan; (2) kelompok memperoleh pemahaman kerangka COSO; dan (3) kelompok memperoleh pemahaman segitiga faktor kecurangan. Analisa statistik nonparametrik chi-square dan fisher's exact test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian risiko di antara kelompok yang diuji. Pendekatan antar hanya mampu meningkatkan pengetahuan seseorang dalam mengingat dan mereproduksi serta mengaplikasikan konsep tersebut secara terbatas. Selanjutnya dari Siti Sholihah dan Prasetyono, (2016)<sup>118</sup>, model penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang staf yang menangani pelaporan keuangan, Pemda melakukan *fraud* dalam memanipulasi SPJ atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan. Selain itu, Pemda juga sering melakukan *fraud* pada saat pengadaan aset, penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset (terkait penghapusan aset) maupun dalam hal penyusutan aset yang tidak proporsional. Pemda juga pernah melakukan kelalaian dalam pengakuan hibah atau bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi. Selain itu Pemda juga pernah salah dalam penempatan akun. BPK menganggap hal tersebut sebagai unsur ketidaksengajaan dan merekomendasikan untuk mereklasi atau mengakui ke dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir. Manajemen keuangan pada sektor publik bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu mereka harus memiliki tim yang berkompoten dan rencana kerja yang jelas. Mereka harus bisa menyajikan laporan

---


<sup>117</sup> Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto dan Aulia Fuad Rahman, *Peran Pendekatan Antar Disiplin Terhadap Penilaian Resiko Penyalahgunaan Aset*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol. 4, No. 2, h. 165-329, Malang, 2013

<sup>118</sup> Siti Sholihah dan Prasetyono, *Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik*, JAFFA, Vol. 04, No. 1, h. 53-61, April, 2016

keuangan yang akuntabel mengingat dana yang dikelola sektor publik merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.


#### d. Analisis Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah akad keuangan syariah dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah akad keuangan syariah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.13.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.13. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.14. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.13. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah akad keuangan syariah dalam mencari tingkatan akad keuangan syariah rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah rangking pertama akad *qardh* sebesar 0,190395008 atau sebesar 19,04%, rangking kedua akad *kafalah* atau *kafalah bil ujarah* sebesar 0,152734772 atau sebesar 15,27%, rangking ketiga akad *ijarah* sebesar 0,105221799 atau sebesar 10,52%, rangking keempat akad *wakalah* atau *wakalah bil ujarah* sebesar 0,077160659 atau sebesar 7,72% dan rangking kelima *musyarakah* sebesar 0,069704717 atau sebesar 6,97% serta diikuti rangking keenam sampai rangking keempat belas adalah akad-akad *ju'alah*, *mudharabah*, *musyarakah mutanaqisah*, *istishna*, *murabahah*, *mudharabah musytarakah*, *ijarah mintahiyah bittamlik*, *salam* dan *hawalah*. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,82 yang berarti bahwa 83% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah akad-akad keuangan syariah disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah *qardh*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *ijarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah* dan *musyarakah* menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.14. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden,

tidak ada menjawab masalah akad keuangan syariah dengan jawaban seragam atau disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah *qardh*, *kafalah* atau *kafalah bil ujah*, *ijarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujah* dan *musyarakah* menurut praktisi keuangan syariah. Hal ini tentunya senada dengan Nilai *rater agreement* yaitu 82% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah akad-akad keuangan syariah menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah akad-akad keuangan syariah sependapat dengan model penelitian dari Rahmani Timorita Yulianti, (2008)<sup>119</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu asas dalam asas perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian fiqh mu'amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Kemudian dari Azila Ahmad Sarkawi, Jurnal Syariah 6<sup>120</sup>, model penelitian ini mengungkapkan dalam muamalah sehari-hari, manusia tidak dapat lari daripada berurusan antara satu sama lain atau mana-mana agensi. Walau apapun akad muamalah yang dilakukan, kita perlu kembali kepada prinsip keadilan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh itu dalam apa jua jenis akad yang dilakukan, Islam melarang jika ada unsur-unsur *riba*, *gharar* dan *ghubn* walaupun pihak yang berakad itu merelainya. Ketiga-tiga unsur ini merupakan kayu pengukur bagi kesahihan sesuatu akad muamalah dalam Islam. Ini menunjukkan bahawa undang-undang kontrak Islam adalah bersifat objektif di mana kesahihan sesuatu kontrak itu diperiksa bukan setakat elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi juga kepada butir-butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.


#### **e. Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya**

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah pencegahannya dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah

<sup>119</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli, 2008


<sup>120</sup> Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh, Satu Analisis*, Jurnal Syariah 6

dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.15.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.15. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.16. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah pencegahannya dalam mencari tingkatan pencegahannya rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah rangking pertama pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sebesar 0,144136246 atau sebesar 14,41%, rangking kedua lingkungan internal dan eksternal sebesar 0,121867753 atau sebesar 12,19%, rangking ketiga pencegahan sebesar 0,106414106 atau sebesar 10,64%, rangking keempat kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,092840754 atau sebesar 9,28% dan rangking kelima pengawasan manajemen sebesar 0,088573547 atau sebesar 8,86% serta diikuti rangking keenam sampai rangking kesebelas dalam pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah investigasi, pelaporan dan sanksi, potensi, jenis dan resiko *fraud*, deteksi, pengendalian dan pemantauan, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan kecukupan sumber daya. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,25 yang berarti bahwa 25% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah pencegahannya disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, lingkungan

internal dan eksternal, pencegahan, kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan manajemen menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.16. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, tidak ada responden menjawab masalah pencegahannya dengan jawaban seragam atau disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut praktisi keuangan syariah adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, lingkungan internal dan eksternal, pencegahan, kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan manajemen menurut praktisi keuangan syariah. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 25% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan sintesis penelitian masalah pencegahannya seperti temuan penelitian dari Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, (2014)<sup>121</sup>, model penelitian ini mengungkapkan beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah, strategi anti *fraud*, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, di mana metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan di akhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat. Kemudian dari Rima Novi Kartikasari, Gugus Irianto, (2010)<sup>122</sup>, model penelitian ini mengungkapkan bahwa model Beneish (1999) dan model Altman (2000) dapat diterapkan dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. *Pertama*, terkait penerapan model Beneish (1999) pada laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan hasil bahwa M-Score PT. Indofarma Tbk pada tahun 2001 merepresentasikan kondisi perusahaan yang

---

<sup>121</sup> Atik Emilia S., M. Nizarul dan Alim Prasetyono, *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, JAFFA, Vol. 2, No. 2, h. 91-100, 2 Oktober 2014

<sup>122</sup> Rima Novi Kartikasari dan Gugus Irianto, *Penerapan Model Beneish (1999) Dan Model Altman (2000) Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1, No. 02, 2 Agustus 2010

potensial terhadap adanya *earning overstatement*. Begitu juga dengan M-Score PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001. Adapun kondisi di atas didukung oleh adanya indikasi kecurangan laporan keuangan berupa keganjilan analitis atas perubahan indeks rasio kunci Beneish (1999). *Kedua*, berdasarkan kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi dengan Beneish (1999) tersebut, peneliti menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kebangkrutan perusahaan berdasarkan pada tahun 2001 berada pada kondisi kritis atau rawan mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan atau dorongan perusahaan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi penyebab atas terjadinya kecurangan. Selanjutnya, kondisi perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan atas kinerja keuangan yaitu PT. Indofarma Tbk (prediksi bangkrut) dan PT. Kimia Farma Tbk (mengalami penurunan meski tetap berada pada kategori rawan bangkrut). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga membenarkan pernyataan Bell (2008) bahwa kecurangan laporan keuangan mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan perusahaan.

### **3. Analisis Sintesis Strategi**


Dalam menentukan analisis sintesis strategi yaitu mencakup aspek acuan minimal strategi anti *fraud*, penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Maka akan dibahas sebagai berikut:

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis strategi dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas strategi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.17.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.17. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.18. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.17. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya maka strategi paling tinggi menurut praktisi keuangan syariah adalah strategi anti *fraud* sebesar 0,538260063 atau sebesar 53,83%, diikuti oleh strategi acuan minimal strategi anti *fraud* sebesar 0,265598151 atau sebesar 26,56% dan strategi penerapan manajemen resiko sebesar 0,196141786 atau sebesar 19,61%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,25 yang berarti bahwa 25% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis strategi disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah strategi anti

*fraud*, acuan minimal strategi anti *fraud* dan penerapan manajemen resiko menurut praktisi keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.18. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari enam orang responden, dua orang responden menjawab aspek yang paling prioritas dalam strategi mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah strategi anti *fraud*, acuan minimal strategi anti *fraud* dan penerapan manajemen resiko. Sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 25% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster strategi menurut praktisi keuangan syariah.

Pembahasan penelitian strategi sesuai dengan model penelitian dari Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016)<sup>123</sup>, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kerjasama antara karyawan bank syariah dan nasabah, pemanipulasian laporan keuangan oleh *mudharib*, penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah, dan menyalahgunakan kewenangan menjadi bentuk dan jenis *fraud* yang utama dalam operasional perbankan syariah. Kemudian dari Rinny Jefri, Mediaty, (2014)<sup>124</sup>, model penelitian ini mengungkapkan kecurangan dan kelalaian merupakan 2 hal yang berbeda dan hal itu telah diperjelas dalam standar audit yang telah ada. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan dipengaruhi oleh : a) Karakteristik terjadinya kecurangan, b). Standar Pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, c). Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit yaitu: 1) Tekanan kompetisi atas fee, 2) Tekanan waktu, 3) Relefas hubungan auditor dan auditee.

---

<sup>123</sup> Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016), *Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada 3 BUS di Yogyakarta)*

<sup>124</sup> Rinny Jefri, Mediaty, *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 01, No. 02, h. 56-64, Juli 2014

## D. PEMBAHASAN PENELITIAN MENURUT PAKAR KEUANGAN SYARIAH

### 1. Hasil Analisis Sintesis Aspek


Sejumlah kriteria atau aspek sudah dibahas pada penjabaran sebelumnya yaitu mencakup aspek hirarki, potensial, *fraud*, akad keuangan syariah dan pencegahannya. Maka sampailah pada pembahasan seluruh kriteria atau aspek dibahas sebagai berikut:

Pembahasan ini akan menguraikan sintesis pada aspek hirarki, potensial, *fraud*, akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas aspek menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.19.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.19. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.20. Sintesis Aspek Berdasarkan Nilai Responden**


Gambar 4.19. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka aspek dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya maka aspek paling tinggi menurut pakar keuangan syariah adalah aspek pencegahannya sebesar 0,417064816 atau sebesar 41,71%, diikuti oleh aspek akad-akad keuangan syariah sebesar 0,228256205 atau sebesar 22,83%, aspek potensial sebesar 0,193664370 atau sebesar 19,37%, aspek hirarki sebesar 0,085876221 atau sebesar 8,59% dan aspek *fraud* sebesar 0,075138388 atau sebesar 7,51%, Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,89 yang berarti bahwa 89% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis aspek disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah menurut pakar keuangan syariah adalah pencegahannya, akad keuangan syariah, potensial, hirarki, dan *fraud*.

Hasil sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.20. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada responden menjawab secara seragam tentang aspek yang paling prioritas dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya yaitu pencegahannya, akad keuangan syariah, potensial, hirarki dan *fraud*. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 89% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster aspek menurut pakar keuangan syariah.

## **2. Hasil Analisis Sintesis Masalah**


### **a. Analisis Sintesis Masalah Hirarki**

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah hirarki dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah hirarki menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.21.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.21. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.22. Sintesis Masalah Hirarki Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.21. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah hirarki dalam mencari tingkatan hirarki yang paling penting menurut pakar keuangan syariah adalah masalah hirarki struktural sebesar 0,615740741 atau sebesar 61,57%, diikuti oleh masalah hirarki fungsional sebesar 0,384259259 atau sebesar 38,43%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,02 yang berarti bahwa 2% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah hirarki disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah hirarki struktural dan hirarki fungsional menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, terlihat pada gambar 4.22. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, dua orang

responden menjawab masalah hirarki yang paling prioritas dalam tingkatan hirarki yang paling penting menurut praktisi keuangan syariah adalah hirarki sutruktural kemudian hirarki fungsional. Sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 2% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah hirarki menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah hirarki dapat disesuaikan dengan hasil penelitian dari Entin Hartini<sup>125</sup>, model penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa teknik kluster hirarki *agglomerative* yaitu metode *single linkage* atau jarak terkecil atau tetangga terdekat, *complete linkage* atau jarak terjauh dan *average linkage* atau jarak rata-rata. Teknik kluster hirarki *agglomerative* bekerja dengan sederetan dari penggabungan yang berurutan atau sederetan dari pembagian yang berurutan dan berawal dari objek-objek individual. Jadi pada awalnya banyaknya kluster sama dengan banyaknya objek. Selanjutnta dari Asep Hariyanto<sup>126</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa percepatan pengembangan wilayah melalui Strategi terhadap implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-kota yang merupakan suatu upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan hirarki kota-kota dan wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan yang sudah ditetapkan, sehingga memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang.


#### **b. Analisis Sintesis Masalah Potensial**

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis sintesis masalah potensial dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah potensial menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.23.

---


<sup>125</sup> Entin Hartini, *Metode Clustering Hirarki*, Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputasi BATAN

<sup>126</sup> Asep Hariyanto, meneliti tentang *Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) Dan Hirarki Kota-Kota (Studi Kasus Kabupaten Subang)*, Jurnal PWK Unisba



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.23. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.24. Sintesis Masalah Potensial Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.23. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah potensial dalam mencari tingkatan potensi yang paling penting menurut pakar keuangan syariah adalah masalah potensi berpikir sebesar 0,606481481 atau sebesar 60,65%, diikuti oleh masalah potensi pisik sebesar 0,393518519 atau sebesar 39,35%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,02 yang berarti bahwa 2% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah potensial disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah potensi berpikir dan potensi pisik menurut pakar keuangan syariah.


Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.24. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, dua orang responden menjawab masalah potensial yang paling prioritas dalam tingkatan potensi yang paling penting adalah potensi berpikir kemudian potensi pisik menurut pakar keuangan syariah. Sisanya memiliki jawaban yang beragam. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 2% tingkat

kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah potensial menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan sintesis masalah potensial dapat disesuaikan dengan hasil penelitian model penelitian dari Willyanto Kartiko Kusumo, (2002)<sup>127</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kesulitan dan berpotensi kebangkrutan adalah kualitas aktiva, rentabilitas dan likuiditas. Kualitas aktiva diproksikan dengan *return on risk assets*. Ukuran rasio rentabilitas terdiri dari ukuran *return on assets* dan ukuran rasio likuiditas ditunjukkan oleh ukuran *loan to deposit ratio*.

### c. Analisis Sintesis Masalah *Fraud*


Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah *fraud* dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah *fraud* menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.25.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.25. Sintesis Masalah *Fraud* Berdasarkan Nilai Rata-Rata**

<sup>127</sup> Willyanto Kartiko Kusumo, *Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.26. Sintesis Masalah *Fraud* Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.25. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah *fraud* dalam mencari tingkatan *fraud* yang paling penting menurut pakar keuangan syariah adalah masalah penyalahgunaan aset sebesar 0,430820052 atau sebesar 43,08%, diikuti oleh masalah kecurangan laporan keuangan sebesar 0,378051095 atau sebesar 37,81% dan masalah korupsi sebesar 0,191128853 atau sebesar 19,11%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,00 yang berarti bahwa 0% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah *fraud* disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.26. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada responden menjawab secara seragam masalah *fraud* yang paling prioritas dalam tingkatan *fraud* yang paling penting adalah penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi menurut pakar keuangan syariah. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 0% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah *fraud* menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan sintesis penelitian masalah *fraud* sejalan dengan penelitian dari Yeni Septiani, (2018)<sup>128</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat celah-celah terjadinya *fraud* pada PT. ICS. Pada divisi-divisi yang telah disebutkan, *fraud* dapat terjadi karena kurang adanya kontrol dari manajemen dan adanya keleluasaan pegawai dalam menjalankan tugas sehingga manipulasi dapat terjadi. Selanjutnya dari Haifa Najib dan Rini, (2016)<sup>129</sup>, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, kedua *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, ketiga *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, dan keempat *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.


#### **d. Analisis Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah**

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah akad-akad keuangan syariah dalam mencari hirarki potensial *fraud* dalam akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah akad-akad keuangan syariah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.27.

---


<sup>128</sup> Yeni Septiani, *Pendeteksian Fraud Atas Aset Pada PT. ICS*, Prosiding, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi (FRIMA), h. 1085-1090, 2018

<sup>129</sup> Haifa Najib dan Rini, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.27. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.28. Sintesis Masalah Akad Keuangan Syariah Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.27. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah akad-akad keuangan syariah dalam mencari tingkatan akad-akad keuangan syariah ranking lima teratas menurut pakar keuangan syariah adalah ranking pertama akad *qardh* sebesar 0,276406019 atau sebesar 27,64%, ranking kedua akad *kafalah* atau *kafalah bil ujrah* sebesar 0,144371826 atau sebesar 14,44%, ranking ketiga akad *wakalah* atau *wakalah bil ujrah* sebesar 0,087148929 atau sebesar 8,71%, ranking keempat akad *ijarah* sebesar

0,068935486 atau sebesar 6,89%, dan rangking kelima *ju'alah* sebesar 0,059487271 atau sebesar 5,95% serta diikuti rangking keenam sampai rangking keempat belas adalah akad-akad *mudharabah*, *hawalah*, *musyarakah*, *salam*, *ishtisna*, *musyarakah mutanaqisah*, *murabahah*, *mudharabah musytarakah* dan *ijarah mintahiyah bittamlik*. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 1,17 yang berarti bahwa 117% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah akad-akad keuangan syariah disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah *qardh*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, *ijarah*, dan *ju'alah* menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.28. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada yang menjawab masalah akad-akad keuangan syariah dengan jawaban seragam atau disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah *qardh*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, *ijarah*, dan *ju'alah*. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 117% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster masalah akad-akad keuangan syariah menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis masalah akad-akad keuangan syariah sejalan dengan penelitian dari Muhammad Maksum, (2014)<sup>130</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah dapat dipetakan dalam tiga bentuk, yaitu akad tunggal (*basîth*), akad berganda (*'uqûd mujtami'ah*), dan akad berbilang (*'uqûd muta'addidah*). Akad berganda dan akad berbilang merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal karena akad tunggal tidak mampu mewadahi transaksi modern yang kompleks. Ada perbedaan konsep, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat antara akad-akad yang dikembangkan dalam fikih dengan transaksi modern. Model akad tersebut disimpulkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN dipilah dalam kategori-kategori akad yang membangunnya dan ditemukanlah tiga bentuk model akad tersebut.

---

<sup>130</sup> Muhammad Maksum, *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 1, juni 2014


Rumitnya penerapan kontrak (akad) pada transaksi modern memerlukan terobosan dari otoritas fatwa untuk menyesuaikan akad-akad tersebut (*takyîf*) dengan transaksi modern, salah satunya dengan mengkombinasi akad-akad tunggal. Kemudian dari Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, (2018)<sup>131</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran *fintech* berupa *crowdfunding* dengan prinsip syariah dapat meningkatkan pembiayaan di perbankan syariah. Konsep *crowdfunding* syariah pada dasarnya harus berpedoman pada Alquran dan Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, *crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah yang harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar* dan zalim. *Crowdfunding* syariah setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya yaitu *musyārahah* dan *qard*. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Problematika hukum mengenai praktik *crowdfunding* syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan *syariah* sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui *platform crowdfunding* syariah.

#### **e. Analisis Sintesis Masalah Pencegahannya**

Pembahasan ini akan menguraikan analisis sintesis masalah pencegahannya dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas masalah pencegahannya menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.29.


---

<sup>131</sup> Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII, No. 2, Desember 2018



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.29. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.30. Sintesis Masalah Pencegahannya Berdasarkan Nilai Responden**

Gambar 4.29 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah pencegahannya dalam mencari tingkatan pencegahannya rangking lima teratas menurut pakar keuangan syariah adalah rangking pertama lingkungan internal dan eksternal sebesar 0,135148952 atau sebesar 13,51%, rangking kedua

pengawasan manajemen sebesar 0,121982322 atau sebesar 12,20%, rangking ketiga kompleksitas kegiatan usaha sebesar 0,102676448 atau sebesar 10,27%, rangking keempat struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebesar 0,095288882 atau sebesar 9,53%, dan rangking kelima pencegahan sebesar 0,086596857 atau sebesar 8,66%, serta diikuti rangking keenam sampai rangking kesebelas dalam pencegahannya menurut praktisi keuangan syariah adalah pengendalian dan pemantauan, potensi, jenis dan resiko *fraud*, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dan kecukupan sumber daya. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,24 yang berarti bahwa 24% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis masalah pencegahannya disusun berdasarkan rangking lima teratas menurut pakar keuangan syariah adalah lingkungan internal dan eksternal, pengawasan manajemen, kompleksitas kegiatan usaha, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan pencegahan menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.30. Nilai sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada responden menjawab masalah pencegahannya dengan jawaban seragam atau disusun berdasarkan rangking lima teratas adalah lingkungan internal dan eksternal, pengawasan manajemen, kompleksitas kegiatan usaha, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan pencegahan menurut pakar keuangan syariah. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 24% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada klaster masalah pencegahannya menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan penelitian sintesis ini sesuai dengan penelitian dari Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017)<sup>132</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa *razionalization* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, *financial stability* yang, *external pressure*, *financial targets*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi

---


<sup>132</sup> Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. XXI, No. 01, Januari, h. 47-61, 2017

regulator dalam menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit terutama dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian dari Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017)<sup>133</sup>, penelitian ini mengungkapkan pengujian *fraud diamond* (*pressure, opportunity, rationalization, capability*) untuk mendeteksi terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah *go public* di BEI dengan menggunakan data tahun 2012-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa *capability* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

### 3. Analisis Sintesis Strategi

Dalam menentukan analisis sintesis strategi yaitu mencakup aspek acuan minimal strategi anti *fraud*, penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Maka akan dibahas sebagai berikut:


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis strategi dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah. Hasil pengolahan data didapatkan prioritas strategi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar 4.31.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.31. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata**

<sup>133</sup> Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET), Serang, 25 Nopember 2017



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

### Gambar 4.32. Sintesis Strategi Berdasarkan Nilai Responden

Gambar 4.31. menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya maka strategi paling tinggi menurut pakar keuangan syariah adalah strategi anti *fraud* sebesar 0,420446802 atau sebesar 42,04%, diikuti oleh strategi penerapan manajemen resiko sebesar 0,382144430 atau sebesar 38,21% dan strategi acuan minimal strategi anti *fraud* sebesar 0,197408769 atau sebesar 19,74%. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar 0,11 yang berarti bahwa 11% tingkat kesepakatan responden bahwa analisis sintesis strategi disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah adalah strategi anti *fraud*, penerapan manajemen resiko dan acuan minimal strategi anti *fraud* menurut pakar keuangan syariah.

Hasil sintesis prioritas per responden, dapat dilihat pada gambar 4.32. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa dari tiga orang responden, tidak ada responden yang menjawab secara seragam strategi yang paling prioritas dalam mencari hirarki potensial *fraud* pada akad keuangan syariah dan pencegahannya menurut pakar keuangan syariah adalah strategi anti *fraud*, penerapan manajemen resiko dan acuan minimal strategi anti *fraud*. Hal ini tentunya senada dengan nilai *rater agreement* yaitu 11% tingkat kesepakatan responden dengan urutan jawaban pada kluster strategi menurut pakar keuangan syariah.

Pembahasan strategi pada sintesis penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Haifa Najib dan Rini, (2016)<sup>134</sup>, penelitian ini mengungkapkan berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, kedua *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, ketiga *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, dan keempat *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Kemudian penelitian dari Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, (2017)<sup>135</sup>, penelitian ini mengungkapkan bahwa *razionalization* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, *financial stability* yang, *external pressure*, *financial targets*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit terutama dalam mendeteksi kecurangan.

## **E. PEMBAHASAN ANALYTICAL NETWORKING PROCESS (ANP)**

### **1. Pengertian Rater Agreement**

Pembahasan *analytical networking process* (ANP) adalah membahas masalah bagaimana melibatkan *rater agreement* dalam pengembangan alat ukur dan koefisien psikometris apa saja yang terkait dengannya. Ada banyak pertimbangan mengapa melibatkan *rater agreement*. Ada dua alasan mengapa peneliti melibatkan *rater agreement*:

- a. Meningkatkan kualitas alat ukur yang dikembangkan; Dengan melibatkan pakar dalam menilai butir-butir yang diteliti akan memastikan bahwa butir yang dibuat relevan dengan apa yang diukur dan mewakili keseluruhan

---

<sup>134</sup> Haifa Najib dan Rini, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016

<sup>135</sup> Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. XXI, No. 01, Januari, h. 47-61, 2017

domain ukur. Misalnya meminta praktisi di bidang marketing untuk mengevaluasi butir skala kepuasan konsumen akan memastikan bahwa butir-butir yang ditulis dapat mewakili indikator konsumen yang puas.

- b. Jenis alat ukur yang dikembangkan; Jika *self report* adalah instrumen yang diisi sendiri oleh responden maka instrumen observasi menggunakan *rater agreement* untuk memberikan penilaian.

Properti psikometris yang biasa dipakai untuk mengevaluasi alat ukur adalah reliabilitas dan validitas. Pelibatan *rater agreement* dalam pengembangan alat ukur membantu untuk mengevaluasi alat ukur yang dikembangkan. Fungsi *rater agreement* tergantung pada kebutuhan, *rater agreement* sebagai penilai instrumen yang dikembangkan ataukah *rater agreement* sebagai pemberi skor instrumen observasi. Penilaian *rater agreement* terhadap instrumen biasanya dinamakan dengan *judgement professional* karena mereka memiliki kapabilitas dalam hal kontrak yang diukur. *Rater agreement* yang bertugas memberikan skor tidak harus profesional dibidang itu, tetapi bisa juga individu yang terlatih untuk mengobservasi dalam bidang yang diukur.

## 2. Analisis Aspek

Dari analisis aspek dapat dilihat aspek apa saja yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari lima aspek yang telah terverifikasi dalam kategori aspek maka dapat terlihat pada gambar 4.33.

**Tabel 4.14. Analisis Aspek**

<b>KENDALL'S Coefficient of Concordance (W)</b>	<b>PRAKTISI</b>	<b>PAKAR</b>
<b>W=1 kesesuaian sempurna</b>		
<b>ASPEK</b>	<b>0.30</b>	<b>0.89</b>
Hirarki	0.01	0.02
Potensial	0.01	0.02
<i>Fraud</i>	0.00	0.00
Akad-Akad Keuangan Syariah	0.82	1.17
Pencegahannya	0.25	0.24
<b>STRATEGI</b>	<b>0.25</b>	<b>0.11</b>
	<b>1.64</b>	<b>2.45</b>


Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tingkat kesesuaian pada umumnya rendah, khususnya pada aspek hirarki, aspek potensial dan aspek *Fraud*. Tingkat kesesuaian praktisi keuangan syariah lebih rendah dibandingkan dengan pakar keuangan syariah yang dapat ditandai dengan jumlah di praktisi 1,64 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah di pakar. Hal ini dapat juga terkait erat dengan keberagaman latar belakang responden.

Dapat terlihat dari gambar bahwa ada dua aspek yang menonjol pada penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar.

Dari pihak praktisi menilai bahwa aspek pencegahannya dan aspek *fraud* yang paling penting dari penilaian lima aspek yang dinilai dengan koefisien kesesuaian sempurna sebesar  $W = 0,30$ .

Dari pihak pakar menilai bahwa aspek pencegahannya dan aspek potensial yang paling penting dari penilaian lima aspek yang dinilai dengan koefisien kesesuaian sempurna sebesar  $W = 0,89$



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.33. Perbandingan Aspek Menurut Praktisi Dan Pakar**

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar sepakat bahwa dua aspek yang paling penting adalah aspek pencegahannya dan aspek potensial seperti terlihat pada table 4.14.

**Tabel 4.15. Analisis Aspek Rata-Rata**


ITEM	PRAKTIISI			PAKAR			TOTAL		
	AV	R	M	AV	R	M	AV	R	M
ASPEK									
Hirarki	0.142	4		0.145	4		0.144	5	
Potensial	0.353	3		0.430	2	2	0.391	2	2
Fraud	0.494	2	2	0.131	5		0.313	3	
Akad-Akad Keuangan Syariah	0.133	5		0.250	3		0.191	4	
Pencegahannya	0.596	1	1	0.600	1	1	0.598	1	1
<b>KENDALL'S Concordance</b>	<b>0.30</b>			<b>0.89</b>					

Sumber: Hasil Pengolahan Data

### 3. Analisis Masalah Pencegahannya


Kemudian dari segi aspek pencegahannya dapat diperinci lagi masalah apa saja yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari sebelas masalah yang masuk dalam kategori aspek pencegahannya maka dapat terlihat pada gambar 4.34 dan gambar 4.35.

Tingkat kesesuaian pada aspek pencegahannya adalah sedang dan tidak berbeda jauh antara penilaian dari pihak praktisi keuangan syariah dengan  $W = 0,25$  dengan penilaian dari pihak pakar keuangan syariah dengan  $W = 0,24$ . Hal ini dapat juga terkait erat dengan pandangan kedua belah pihak yang mempunyai kesamaan pandangan pada aspek pencegahannya dan berbeda pada sisi masalah yang menjadi prioritas di dalam sebelas masalah pada aspek pencegahannya.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.34. Masalah Pencegahannya Menurut Praktisi**



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.35. Masalah Pencegahannya Menurut Pakar**

Dapat terlihat dari gambar bahwa ada dua masalah yang menonjol pada penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar dari aspek pencegahannya.

Dari pihak praktisi menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,344 dan masalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,330

Dari pihak pakar menilai bahwa masalah dari aspek pencegahannya adalah masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,321 dan masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,318

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar sepakat bahwa dua masalah tertinggi nilai *average value* (AV) total dalam aspek pencegahannya adalah masalah pengawasan aktif manajemen dengan nilai *average value* (AV) 0,331 dan masalah kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan nilai *average value* (AV) 0,276 seperti terlihat pada table 4.15.


**Tabel 4.16. Analisis Masalah Pencegahannya Rata-Rata**

ITEM	PRAKTIISI			PAKAR			TOTAL		
	AV	R	M	AV	R	M	AV	R	M
<b>MASALAH PENCEGAHANNYA</b>									
<b>Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal</b>	0.231	3		0.321	1	1	0.276	2	2
Kompleksitas Kegiatan Usaha	0.181	7		0.220	3		0.201	5	
Potensi, Jenis dan Resiko Fraud	0.142	10		0.151	6		0.146	10	
Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan	0.109	11		0.103	11		0.106	11	
<b>Pengawasan Aktif Manajemen</b>	0.344	1	1	0.318	2	2	0.331	1	1
Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban	0.227	4		0.219	4		0.223	4	
Pengendalian dan Pemantauan	0.150	9		0.151	5		0.150	8	
Pencegahan	0.170	8		0.130	7		0.150	9	
Deteksi	0.175	6		0.130	8		0.153	7	
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	0.183	5		0.130	9		0.156	6	
<b>Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut</b>	0.330	2	2	0.130	10		0.230	3	
<b>KENDALL'S Concordance</b>	<b>0.25</b>			<b>0.24</b>					

Sumber: Hasil Pengolahan Data

#### 4. Analisis Masalah Potensial

Kemudian dari segi aspek potensial dapat diperjelas masalah yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari dua masalah yang masuk dalam kategori aspek potensial maka dapat terlihat pada gambar 4.36 dan gambar 4.37.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.36. Masalah Potensial Menurut Praktisi Dan Pakar**

Tingkat kesesuaian pada aspek potensial adalah rendah dan tidak berbeda jauh antara penilaian dari pihak praktisi keuangan syariah dengan  $W = 0,01$  dengan penilaian dari pihak pakar keuangan syariah dengan  $W = 0,02$ . Hal ini dapat juga terkait erat dengan pandangan kedua belah pihak yang mempunyai kesamaan pandangan pada aspek potensial.

Dapat terlihat dari gambar bahwa dua masalah yang menjadi penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar dari aspek potensial.

Dari pihak praktisi menilai bahwa masalah dari aspek potensial adalah masalah potensi berpikir dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,889 dan masalah potensi fisik dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,833.

Dari pihak pakar menilai bahwa masalah dari aspek potensial adalah masalah potensi fisik dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,889 dan masalah potensi berpikir dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,875.

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar sepakat bahwa masalah tertinggi nilai *average value* (AV) total dalam aspek potensial adalah potensi berpikir dengan nilai *average value* (AV) 0,882 dan masalah potensi fisik dengan nilai *average value* (AV) 0,861 seperti terlihat pada table 4.16.

**Tabel 4.17. Analisis Masalah Potensial Rata-Rata**


ITEM	PRAKTIISI			PAKAR			TOTAL		
	AV	R	M	AV	R	M	AV	R	M
MASALAH POTENSIAL									
Potensi Berpikir	0.889	1	1	0.875	2	1	0.882	1	1
Potensi Fisik	0.833	2		0.889	1		0.861	2	
<b>KENDALL'S Concordance</b>	<b>0.01</b>			<b>0.02</b>					

Sumber: Hasil Pengolahan Data

## 5. Analisis Strategi

Dari strategi yang harus dijalankan maka dapat diperjelas bahwa strategi yang lebih dominan atau yang mempunyai nilai tertinggi yang menjadi perhatian atau pilihan menurut pihak praktisi dan pihak pakar. Dari dua masalah yang masuk dalam kategori strategi maka dapat terlihat pada gambar 4.36 dan gambar 4.37.

Tingkat kesesuaian pada strategi berbeda jauh antara penilaian dari pihak praktisi keuangan syariah dengan  $W = 0,25$  dengan penilaian dari pihak pakar keuangan syariah dengan  $W = 0,11$ . Hal ini dapat juga terkait erat dengan pandangan kedua belah pihak.



Sumber: Dari Wawancara dan Pengolahan Data

**Gambar 4.37. Strategi Menurut Praktisi Dan Pakar**

Dapat terlihat dari gambar bahwa strategi yang menjadi penilaian dari pihak praktisi dan pihak pakar.

Dari pihak praktisi menilai bahwa strategi anti *fraud* dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,797 dan strategi acuan minimal strategi anti *fraud* dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,701

Dari pihak pakar menilai bahwa penerapan manajemen resiko dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,774 dan strategi anti *fraud* dengan nilai *average value* (AV) sebesar 0,696

Sehingga penilaian gabungan antara pihak praktisi dan pihak pakar sepakat bahwa strategi tertinggi nilai *average value* (AV) total adalah strategi anti *fraud* dengan nilai *average value* (AV) 0,746 dan strategi penerapan manajemen resiko dengan nilai *average value* (AV) 0,605 seperti terlihat pada table 4.18

**Tabel 4.18. Analisis Strategi Rata-Rata**

ITEM	PRAKTISI			PAKAR			TOTAL		
	AV	R	M	AV	R	M	AV	R	M
STRATEGI									
Acuan Minimal Strategi Anti Fraud	0.701	2		0.179	3		0.440	3	
Penerapan Manajemen Resiko	0.435	3		0.774	1	1	0.605	2	
Strategi Anti Fraud	0.797	1	1	0.696	2		0.746	1	1
<b>KENDALL'S Concordance</b>	<b>0.25</b>			<b>0.11</b>					

Sumber: Hasil Pengolahan Data

**Tabel 4.19. Kesimpulan Ranging Akad Keuangan Syariah**

AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH	WAWANCARA PAKAR			JUM-LAH	RANG KING JUM-LAH	HASIL DATA PRAKTISI	HASIL DATA PAKAR	JUM-LAH	RANG KING JUM-LAH	TOTAL RANGKI NG JUMLAH	KESIMPUL AN
	1	2	3								
Murabahah	1	1	1	3	1	10	12	22	11	25	2
Salam	10	5	10	25	8	13	9	22	12	47	12
Istishna	11	2	6	19	5	9	10	19	8	38	8
Mudharabah	8	10	3	21	6	7	6	13	6	34	5
Musyarakah	12	4	2	18	4	5	8	13	7	31	4
Mudharabah Musytarah	9	9	8	26	10	11	13	24	13	50	13
Musyarakah Mutanaqisah	13	3	9	25	9	8	11	19	9	44	11
Ijarah	2	6	4	12	2	3	4	7	3	19	1
Ijarah Muntahiyah Bittamlik	3	7	5	15	3	12	14	26	14	41	10
Hawalah	14	13	11	38	14	14	7	21	10	59	14
Wakalah atau Wakalah bil Ujrah	5	11	12	28	11	4	3	7	4	35	6
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah	4	12	7	23	7	2	2	4	2	27	3
Ju'alah	6	8	14	28	12	6	5	11	5	39	9
Qardh	7	14	13	34	13	1	1	2	1	36	7

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 4.19 di atas maka dapat disimpulkan ranging tingkatan dari level tertinggi sampai dengan level yang terendah yang diambil dari jumlah nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar sebagai penentu dari akad keuangan syariah yang berpotensi *fraud* menurut hasil pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah wawancara para pakar maka lima peringkat teratas dari akad keuangan syariah adalah pertama adalah akad *murabahah*, kedua akad *ijarah*, ketiga akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, keempat akad *musyarakah* dan kelima akad *istishna*. Selanjutnya peringkat keenam sampai keempat belas adalah akad *mudharabah*, *kafalah atau kafalah bil ujah*, *salam*, *musyarakah mutanqisah*, *mudharabah musytarakah*, *wakalah atau wakalah bil ujah*, *ju'alah*, *qardh*, *hawalah*.

Menurut kesimpulan dari nilai rangking jumlah hasil gabungan data dari praktisi dan pakar maka lima peringkat teratas dari akad keuangan syariah adalah pertama akad *qardh*, kedua akad *kafalah atau kafalah bil ujah*, ketiga akad *ijarah*, keempat akad *wakalah atau wakalah bil ujah*, kelima akad *ju'alah*. Selanjutnya peringkat keenam sampai keempat belas adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *musyarakah mutanaqisah*, *hawalah*, *murabahah*, *salam*, *mudharabah musytarakah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Dari kedua perangkaan di atas maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan penjumlahan nilai total rangking yang mempunyai nilai paling rendah sampai nilai paling tinggi sebagai penentu kesimpulan rangking akad-akad keuangan syariah yang berpotensi *fraud* dari hasil pengolahan data yang dilakukan adalah akad sebagai berikut:

1. ***Ijarah.***
2. ***Murabahah.***
3. ***Kafalah atau Kafalah bil Ujah.***
4. ***Musyarakah.***
5. ***Mudharabah.***
6. *Wakalah atau Wakalah bil Ujah.*
7. *Qardh.*
8. *Istishna.*
9. *Ju'alah.*
10. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik.*
11. *Musyarakah Mutanaqisah.*
12. *Salam.*

13. *Mudharabah Musytarakah.*

14. *Hawalah.*

Empat belas akad keuangan syariah yang umumnya dipergunakan oleh perbankan syariah dalam melayani pembiayaan nasabah telah diberi peringkat ranging dari yang tertinggi sampai yang peringkat terendah dilakukan melalui hasil wawancara mendalam dengan para pakar keuangan syariah, praktisi keuangan syariah dan orang yang sangat paham tentang proses pembiayaan di perbankan syariah serta dilakukan pengolahan data, sangat berpotensi terjadinya *fraud* atau kecurangan baik dilakukan melalui penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan.

Berbagai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat oleh perbankan syariah sangat mungkin tetap bisa dilakukan penyelewengan dengan kerjasama antara orang dalam dan nasabah yang sangat minim tingkat ketaqwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Disertasi ini adalah ingin menunjukkan kepada pemangku jabatan di perbankan syariah bahwa agar tetap melaksanakan pengawasan internal dengan baik dan menjalankan strategi anti *fraud*nya dengan menambah poin-poin yang penting dan semakin digali lebih dalam lagi tentang SOP dan berusaha menutup celah yang memungkinkan praktek *fraud* itu terjadi dan dilakukan.

Novelty yang menjadikan disertasi ini berbeda dari disertasi peneliti lainnya adalah adanya keunikan tersendiri yang mana belum ada dijumpai tulisan atau jurnal yang membahas tentang memperingkat dari peringkat tertinggi sampai dengan peringkat terendah terhadap akad keuangan syariah yang berpotensi *fraud*.

Model *Analytical Network Process* (ANP) yang disematkan merupakan model yang sangat populer dipakai oleh peneliti-peneliti pada saat ini karena sangat membantu dalam penyelesaian penelitian kualitatif dan kuantitatif yang kemudian data-data tersebut dapat diolah dengan memakai *tools Super Decision*, sehingga dapat menghasilkan olahan data yang lebih terpercaya dan akurat.

Diharapkan mempunyai kontribusi bagi perbankan syariah maka disertasi ini bisa menjadi pedoman dan membantu memperbaiki strategi anti *fraud* pada

perbankan syariah dengan membuat SOP yang lebih baik dan menjamin keamanan di setiap transaksi pembiayaan perbankan syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hirarki struktural mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan hirarki fungsional.
2. Potensi berpikir mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan potensi pisik
3. Lingkungan internal dan eksternal merupakan cara pencegahan yang paling baik dari lima peringkat sebagai pencegahan terjadinya *fraud* diikuti oleh peringkat kedua pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, peringkat ketiga pengawasan manajemen, peringkat keempat kompleksitas kegiatan usaha dan peringkat kelima pencegahan serta peringkat keenam sampai kesebelas adalah potensi, jenis dan resiko *fraud*, investigasi, pelaporan dan sanksi, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, deteksi, pengendalian dan pemantauan dan kecukupan sumber daya.
4. Kecurangan laporan keuangan dalam kategori *fraud* mempunyai tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan penyalahgunaan asset dan korupsi.
5. Akad *Ijarah* dalam akad keuangan syariah mempunyai peringkat lima tertinggi terjadinya *fraud*, diikuti oleh peringkat kedua akad *murabahah*, peringkat ketiga akad *kafalah* atau *kafalah bil ujah* sebesar, peringkat keempat akad *musyarakah* dan peringkat kelima akad *mudharabah* sebesar serta peringkat keenam sampai dengan keempat belas adalah akad *wakalah* atau *wakalah bil ujah*, *qardh*, *ishtisna*, *ju'alah*, *ijarah mintahiyah bittamlik*, *musyarakah mutanaqisah*, *salam*, *mudharabah musytarakah*, *hawalah*.

6. Strategi pencegahan yang harus dilakukan menurut surat edaran dari Bank Indonesia No. 13/28/DPNP adalah menerapkan strategi anti *fraud* diikuti oleh strategi penerapan manajemen resiko dan strategi acuan minimal strategi anti *fraud*.

## **B. Saran**

Kemudian dari kesimpulan yang sudah dihasilkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan akad keuangan syariah yang tidak pada semestinya sehingga menimbulkan terjadinya *fraud* maka strategi perbankan syariah yang harus dijalankan adalah dengan menguatkan pengawasan yang lebih maksimal dengan menerapkan strategi anti *fraud* sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia No. 13/28/DPNP.
2. Diharapkan kepada seluruh komponen sumber daya manusia perbankan syariah agar bisa bekerja dengan baik, amanah, cerdas dan selalu konsisten menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Jangan pernah tergiur bujuk rayu dari berbagai pihak yang akan mencederai komitmen agung sebagai insan yang selalu patuh kepada perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerrauf, *Al Quran dan Ilmu Hukum: Comparative Study*. Jakarta, Bulan Bintang, 1970.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Ttp., Dar al-Fikr al-“Arabi, tt.
- Agus, Rizal, *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*, Bogor, UIKA Press, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2018
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Ttp., Dar al-Fikr, 1994, III : 47, hadis no. 2204.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak*. Riyad, Maktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Haditsyah, tt.
- Al-Kasani, *Bada’i ash-shana’i fi Tartib asy-Syaraki’*, Mesir, Matba’ah al-Jamaliah, 1990
- Anisah Novitarani dan Ro’fah Setyowati, *Analisis Corwdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII, No. 2, Desember 2018
- Anselem Strauss & Juliet Carbin, *Basic Of Qualitative Research*, California, Sage Production, 1990.
- Anugerah, Rita, *The Role Of Good Corporate Governance In Fraud Prevention*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 101 – 113, 2014
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zainul, 2015, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alfabet.
- Artikel ini disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, (2016), *Berbagai Kemungkinan Fraud Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada 3 BUS di Yogyakarta)*
- Ascarya dalam Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, *Analytic Network Process: Pengantar Teori dan Aplikasi*, Bogor, SMART Publishing, 2013.

- Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul dan Alim Prasetyono, *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, JAFFA: Vol. 02, No. 02 Oktober 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta, UII Press. 2004.
- Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Cita Pustaka Media, 2007.
- Azila Ahmad Sarkawi, *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh, Satu Analisis*, Jurnal Syariah 6
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus IV. Damsyik, Dar al-Fikr, 1989.
- Bala Shanmugam and Zaha Rina Zahari, *A Primer On Islamic Finance*, CFA Institute, 2009.
- Bank Indonesia, *Surat Edaran No. 13/28/DPNP* Tanggal 9 Desember 2011.
- Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. Kairo, Dar al-Furjani, 1403/1983.
- Boesono, 2007, yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa,. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2009.
- Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Bunguin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Cressey, D., *Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting. Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and. SAS*, 1953.
- Depatemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*". Semarang, CV. Toha Putra, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'anul Karim watarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*.
- Dewi Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2005.

- Djarwanto, 1998. *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, . Ketiga. Yogyakarta : BPFE. Falikhatun dan Rena Mainingrum. 2005.
- Djojosoedarso, Soesino, 1999, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Entin Hartini, *Metode Clustering Hirarki*, Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputasi BATAN
- Eryanto, Dedy, *An Effective Anti Fraud Program How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti Fraus Program In The Indonesian Public Sectors*, Asia Pasific Fraud Journal, Volume 5, Nomor 2 (July- Desember), 2020
- Geri Hardianto, Harun Delamat, Ahmad Subeki, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 10, No. 1, Januari, 2016
- George, Jennifer M dan Gareth R. Jones, *Organizational Behavior*. 3th edition. NJ, Prentice Hall, 2002.
- Gordon, Judith R., *Organizational Behavior, A Diagnostic Approach*. 7th edition. NJ, Prentice Hall, 2002.
- Guindra Pramudi Nugraha, Bambang Subroto dan Aulia Fuad Rahman, *Peran Pendekatan Antar Disiplin Terhadap Penilaian Resiko Penyalahgunaan Aset*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol. 4, No. 2, h. 165-329, Malang, 2013
- Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory, *Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Eleventh Edition*. USA, South Western, 2015.
- Haifa Najib, Rini, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*, Lampung, Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Hendri, Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramata Publishing, 2013.
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, 2000.
- Ibn Aqil, *Al-Fiyah Ibn Malik*, Kairo, Dar Al-Kutub Al-Arabiy, 1971.
- Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Baerut, Dar al-Fikr, 1976.
- Idroes, N, Ferry, 2008, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pres, Cet ke 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Kreuger (1988), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Koentjaraningrat, 1986:151, dalam Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Kusumawati, Prabaningrum, Mustika, *Leadership In Good Corporate Governance (GCG) As A Role Model Of Anti Fraud Culture*, Asia Pasific Fraud Journal, Volume 5, Nomor 2 (July- Desember), 2020
- L. Mathis, Robert & H. Jackson, John., *Human Resource Management (edisi 10)*, Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2008.
- M. Ayub, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley and Sons, England, 2007.
- Mahmoud Amin El-Ghamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, New York, Cambridge University Press, 2006.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2014.
- , Mathew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia-UI Press, 1992.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mohammad Daud Bakar and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Essential Readings in Islamic Finance*, Kuala Lumpur, CERT, 2008.

- Mohammed Obaidullah, *Islamic Financial Services*, Jeddah, IERC King Abdulaziz University, 2005.
- Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta, UUP STIM YKPN, 2014,
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan, 2002.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh Ttp.*, Dar al-Fikr al-“Arabi, tt.
- Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Taramedia, 2003.
- Muhammad Khudari Bek, *Usul Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah at-Tujjariyah al-Kubra, 1962, h. 209. Lihat juga Muhammad Zakaria, *Usul Fiqh*, Kairo, Dar Tsaqafah Lin Nasyr wat Tauzi', tt, h. 171. Lihat juga Abdul Wahab Khalafi, *Ilm Usul Fiqh*, Kairo, Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah, tt., 1962.
- Muhammad Maksum, *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 1, juni 2014
- M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Munthe Ginting Permanan, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Budi Darma (UBD) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Manajemen, Ekonomi Syariah dan pernah nyantri juga di Pondok Pesantren.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Muthoharoh, Nisa, *Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Pada Bank Muamalat Indonesia*, Master Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Nanang Krisdianto, *Anomali Dan Teori Hirarki Pengaruh Terhadap Isi Media*, Jurnal Ilmiah Komunikasi, Volume 3, Nomor 01 Juli 2014, 2014

- Nasution, Rahmayati, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Perbankan Syariah khususnya dan Ekonomi Syariah umumnya dan beliau pernah menjadi praktisi pada BRI Syariah Cabang Medan.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia. 2012.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
- Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice*: Wiltshire UK ,Palgrave Macmilan,1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung, FM Fokusmedia, 2009.
- Permadi, Bambang, *AHP Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi*, Jakarta, UI, 1992,
- Puspita Kartikasari dan Suhartono, (2013), *Prediksi Penjualan Di Perusahaan Ritel Dengan Metode Peramalan Hirarki Berdasarkan Model Variasi Kalender*, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 2, No.1, 2337-3520, 2013
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta,Teras, 2011.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli, 2008
- Ratmawati Dwi & Nurri Herachwati, *Perilaku Organisasi*, Cetakan ketiga, Universitas Terbuka, 2007.
- Reskino dan Muhammad Fakhri Anshori, (2016), *Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 7, No. 2, h. 256-269, Agustus, 2016

- Rima Novi Kartikasari dan Gugus Irianto, *Penerapan Model Beneish (1999) Dan Model Altman (2000) Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1, No. 02, 2 Agustus 2010
- Rinny Jefri, Mediaty, *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 01, No. 02, h. 56-64, Juli 2014
- Robbins Stephen P. and Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*. 15th Edition, England, Pearson Printice All. Person Education Limited, 2013.
- Ross L. Watts, Jerold L. Zimmerman, *Positive Accounting Theory*, Prentice Hall Inc., 1986.
- Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian*, Bandung, Penerbit Anditama, 2014.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saaty dan Vargas, 2006, dalam Hendri, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramata Publishing, 2013.
- Saw Swee-Hock and Karyn Wang (Eds), *Theory and Practice of Islamic Finance*, Singapore, Saw Center for Financial Studies, 2008.
- Schaik, D., *Islamic Banking*, The Arab Bank Review, 3 (1), 2001.
- Sekar Akrom Faradiza dan Suyanto, (2017), *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET), Serang, 25 Nopember 2017
- Siti Sholihah dan Prasetyono, *Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik*, JAFFA, Vol. 04, No. 1, h. 53-61, April, 2016
- Siregar, Rifka dan Dini Widyawati, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5, No 2, 2016

- Sofyan Rahman Abdul, Akademisi dan Pakar Keuangan Syariah dari Universitas Islam Sumatera Utara, Konsentrasi Keilmuan Beliau adalah dalam Bidang Fiqh Islam, Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam. Beliau juga merupakan alumni ekonomi Islam pertama dari IAIN SU yang sekarang menjadi UIN SU Medan.
- Sugiyono, Noeng, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sutjipto Ngumar, Fidiana dan Endang Dwi Retnani, *Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226-239, 2019
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management Twelfth Edition*, United States, Pearson Education Limited, 2014.
- Steward & Samdasani (1990), dalam Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Ed. 2, 2004.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Susan Stainback, 1998, dalam Sugiyono, 2014.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, 2014.
- Tarek El-Diwany, *Islamic Banking and Finance: What It Is and What it Could Be*, 1st Ethical Charitabel Trust, United Kingdom, 2010.
- Terry, George R., P.hd, *Principles of Management Seventh Edition*, Ontario, Irwin Doney Limited, 2015.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri, Lirboyo Press, 2013.

- Try Andjarwati, *Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland*, JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen April 2015, Vol. 1 No.1, 2015, h.45 – 54
- Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus IV, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. XXI, No. 01, Januari, h. 47-61, 2017
- Willyanto Kartiko Kusumo, *Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002
- Yeni Septiani, *Pendeteksian Fraud Atas Aset Pada PT. ICS*, Prosiding, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi (FRIMA), h. 1085-1090, 2018
- Yurmaini, *Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Persepektif Islam*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2017
- Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Singapore, John Wiley and Sons, 2007.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2008.
- <https://imagama.feb.ugm.ac.id/2014/03/19/akuntansi-forensik/>, Dilihat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Jam 14.45 Wib
- <https://www.kompasiana.com/afifatulqonaah/54fffe6ca33311376f50f8aa/i-love-bank-syariah>, Dilihat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Jam 15.00 Wib
- <https://pelayananpublik.id/2020/05/01/pengertian-hirarki-sistem-fungsi-dan-jenisnya>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 11.30 Wib
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.10 Wib.
- <https://kbbi.web.id/hierarki>, Dilihat pada tanggal 5 Juli 2020, Jam 00.25 Wib.
- [http://www.bankaceh.co.id/tentang kami/sejarah singkat/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/tentang_kami/sejarah_singkat/?page_id=82), Dilihat

pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.30 Wib

[https://brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0bff](https://brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&l=id&idp=8206ce677ced6fe86438cd335dcf0bff), Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.40 Wib

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, Dilihat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Jam 21.50 Wib

<https://finance.detik.com/ojk/d-3232768/akad-apa-saja-yang-dipakai-dalam-pembiayaan-syariah>, Dilihat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Jam 22.30 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-dari-dalam> Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Jam 14.45 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61c29d5c0b2/perusahaan-perlu-antisipasi-fraud-yang-timbul-akibat-penyederhanaan-regulasi/> Dilihat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Jam 14.45 Wib

<https://www.ajnn.net/news/uang-rekening-basah-di-bank-aceh-syariah-ditransfer-ke-mandiri/index.html>. Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 14.45 Wib

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/41200/mantan-ao-bank-bri-syariah-terancam-15-tahun-penjara> Dilihat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2021 Jam 15.45 Wib

**LAMPIRAN 1:**

**Pembiayaan Dan NPF Berdasarkan Jenis Akad**

Tabel 11a. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah (Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks ) Miliar Rp (Billion IDR)							
Indikator	2020						Indicator
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1. Pembiayaan Bagi Hasil	88,094	87,832	91,120	91,112	92,097	93,447	1. Profit Sharing Financing
NPF	3,103	2,988	3,011	2,981	2,962	2,945	NPF
a. Mudharabah	5,110	4,998	4,878	4,671	4,451	4,319	a. Mudharabah
NPF	112	97	108	101	97	98	NPF
b. Musyarakah	82,983	82,834	86,242	86,441	87,646	89,128	b. Musyarakah
NPF	2,991	2,891	2,903	2,880	2,865	2,847	NPF
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Piutang	131,880	133,111	134,083	133,212	134,958	136,518	2. Receivables/Acceptables
NPF	4,341	4,317	4,524	4,489	4,460	4,530	NPF
a. Murabahah	122,477	123,673	124,191	123,654	125,808	128,087	a. Murabahah
NPF	4,056	4,024	4,211	4,188	4,162	4,240	NPF
b. Qardh	9,376	9,410	9,863	9,531	9,124	8,406	b. Qardh
NPF	283	292	312	300	296	289	NPF
c. Istishna'	27	27	29	27	26	25	c. Istishna'
NPF	2	1	1	1	1	1	NPF
3. Pembiayaan Sewa (Ijarah)	3,210	3,226	3,191	3,115	2,988	2,894	3. Ijarah including Leasing receivables
NPF	276	280	292	296	283	293	NPF
a. Pembiayaan Sindikasi	-	-	-	-	-	-	a. Syndication Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	NPF
b. Pembiayaan secara Channeling	1	1	1	1	1	1	b. Financing through Channeling
NPF	-	-	-	-	-	-	NPF
c. Pembiayaan secara Executing	18	18	17	17	17	17	c. Financing through Executing
NPF	-	-	-	-	-	-	NPF
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	3,191	3,208	3,173	3,097	2,953	2,875	d. Other Ijarah
NPF	276	280	292	296	279	293	NPF
4. Salam	-	-	-	-	-	-	4. Salam
NPF	-	-	-	-	-	-	NPF
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>223,183</b>	<b>224,169</b>	<b>228,394</b>	<b>227,438</b>	<b>230,044</b>	<b>232,859</b>	<b>Total Financing</b>
<b>NPF</b>	<b>7,720</b>	<b>7,585</b>	<b>7,828</b>	<b>7,766</b>	<b>7,704</b>	<b>7,768</b>	<b>Total NPF</b>
Ket: *) Angka Sementara							Note: *) Provisional Figures
r) Angka-angka diperbaiki							r) revised figures
							Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Juni 2020

LAMPIRAN 2:

Sub Kriteria Yang Saling Mempengaruhi

ASPEK	YANG DIPENGARUHI																															
	HIRARKI			POTENSIAL			FRAUD			AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH												PENCEGAHANNYA										
	HS	HF	PB	PP	PA	K	KLP	MR	S	I	MD	MS	MDM	MSM	U	UMt	HW	WK	KF	JU	Q	LIE	KKU	PIRF	KSD	PM	SOP	KP	Pggh	Dt	IPS	PETL
HIRARKI	HS	4	5	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HF	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENSIAL	PB	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	PP	3	3	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
FRAUD	PA	3	3	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K	3	3	4	4	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KEUANGAN	KLP	3	3	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MR	7	7	5	5	3	3	3	3	1	0	2	6	3	2	5	4	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AKAD	S	7	7	5	5	3	3	3	2	1	0	2	6	3	2	6	4	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	I	7	7	5	5	3	3	3	5	5	0	2	6	5	2	6	4	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MENDAMPYAK	MD	7	7	5	5	3	3	3	6	6	6	2	6	3	2	6	4	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	MS	7	7	5	5	3	3	3	4	4	4	5	6	3	3	6	4	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PENGAJARAN	MDM	7	7	5	5	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	6	4	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	MSM	7	7	5	5	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	7	4	2	1	6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PENGARUH	U	7	7	5	5	3	3	3	5	5	5	5	4	5	6	6	4	2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	UMt	7	7	5	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
HARGA	HW	7	7	5	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	WK	7	7	5	5	3	3	3	5	4	5	5	5	5	4	3	5	4	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RUGI	KF	7	7	5	5	3	3	3	5	7	5	6	6	6	7	6	5	6	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	JU	7	7	5	5	3	3	3	3	1	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PENCEGAHAN	Q	7	7	5	5	3	3	3	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	LIE	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	2	2	2	3	2	2	4	2	2	
ANNY	KKU	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	
	PIRF	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	2	3	2	2	2	3	2	
YANG	KSD	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	1	3	2	2	3	3	2	
	PM	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	4	4	4	1	2	2	3	3	2	
MEMPENGARUHI	SOP	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	1	2	3	3	2	
	KP	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	5	5	1	3	2	2	
SALING	Pggh	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	5	5	5	1	3	2	
	Dt	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	4	4	4	4	4	3	1	2	
MEMPENGARUHI	IPS	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	3	4	4	4	3	3	1	
	PETL	7	7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	1

Keterangan:

Kotak berwarna merah menandakan ada pengaruh dari elemen kiri terhadap elemen atas

**LAMPIRAN 3:**  
**KUISIONER PEMBOBOTAN**  
**PENGANTAR**

Kuisisioner berikut merupakan kuisisioner metode *Analytic Network Process* (ANP) untuk menentukan nilai bobot indikator aspek kunci kluster yang telah teridentifikasi dari pengelolaan data penelitian sebelumnya. Kuisisioner ini terdiri dari *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) antar kelompok aspek dan indikator masalahnya. Kuisisioner ini adalah media yang digunakan oleh peneliti kepada pihak ahli atau *expert* dalam hal penilaian untuk mencari **“Hirarki Potensial Terjadinya *Fraud* Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah) Di Sumatera Utara”** dengan beberapa kriteria. Adapun pihak yang terlibat pada penelitian ini adalah Praktisi Keuangan Syariah, Pakar Keuangan Syariah, Pengusaha dan Pelaku *Fraud* atau orang yang mengetahui bahwa tindakan *fraud* pernah ada di perbankan syariah. Nilai bobot prioritas yang dihasilkan akan digunakan untuk menentukan alternatif strategi acuan minimal strategi anti *fraud*, penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud*.

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dalam mencari hirarki potensial terjadinya *fraud* dalam akad-akad keuangan syariah dan pencegahannya. Segala aktivitas wawancara dan data yang diperoleh murni digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Medan, 27 Juli 2020



**Wilchan Robain, SE., MA**

## KUISIONER

### Identitas Responden:

Nama : .....  
 Profesi/Posisi : .....  
 Umur : ..... Tahun  
 Alamat : .....  
 : .....  
 Nomor Telepon : .....

### Petunjuk Pengisian:

Beri tanda silang (X) atau lingkaran (O) nilai perbandingan yang paling sesuai menurut anda, berdasarkan kategori serta skala perbandingan yang telah diberikan untuk setiap *goal*/objektif terhadap aspek/kriteria, masalah/sub kriteria, dan terhadap masalah/sub kriteria dengan masalah/sub kriteria lainnya serta alternatif strategi terhadap *goal*/objektif.

Pemberian nilai bobot yang semakin besar ke kanan berarti aspek/kriteria bagian kanan lebih dipentingkan dari pada aspek/kriteria bagian kiri, begitu juga dengan sebaliknya.

### Skala perbandingan berpasangan ANP:

1. *Equal* (Sama)
2. *Equal – Moderate* (Nilai antara sama sampai sedang)
3. *Moderate* (Sedang)
4. *Moderate – Strong* (Nilai antara sedang sampai kuat)
5. *Strong* (Kuat)
6. *Strong – Very Strong* (Nilai antara kuat sampai sangat kuat)
7. *Very Strong* (Sangat kuat)
8. *Very Strong – Extreme* (Nilai antara sangat kuat sampai ekstrim)
9. *Extreme* (Ekstrim)

Contoh:

ASPEK	PENILAIAN																	ASPEK
Hirarki	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensial
Hirarki	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fraud

Keterangan:

Pilihan pada angka 5 di kolom penilaian untuk variabel pertama menunjukkan “Variabel hirarki jauh lebih penting daripada variabel potensial”.

Pilihan pada angka 9 di kolom penilaian untuk variabel kedua menunjukkan bahwa “Variabel *fraud* jauh lebih penting daripada variabel hirarki”

### KUISIONER A

A. Penilaian Tujuan Node To Aspek																			
NO	ASPEK	PENILAIAN																	ASPEK
1	HIRARKI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	POTENSIAL
2	HIRARKI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	FRAUD
3	HIRARKI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH
4	HIRARKI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENCEGAHAN NYA
5	POTENSIAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	FRAUD
6	POTENSIAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH
7	POTENSIAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENCEGAHAN NYA
8	FRAUD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH
9	FRAUD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENCEGAHAN NYA
10	AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENCEGAHAN NYA

### KUISIONER B

B. 1. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Kriteria (Hirarki, Potensi dan Fraud)																			
NO	ASPEK	PENILAIAN																	ASPEK
1	HIRARKI STRUKTURAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HIRARKI FUNGSIONAL
2	POTENSI BERPIKIR	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	POTENSI PISIK
1	PENYALAHGU NAAN ASET	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KORUPSI
2	PENYALAHGU NAAN ASET	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
3	KORUPSI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

**B. 2. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Kriteria (Akad-Akad Keuangan Syariah)**

1	MURABAHAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SALAM
2	SALAM	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ISHTISNA
3	ISHTISNA	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MUDHARABAH
4	MUDHARABAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MUSYARAKAH
5	MUSYARAKAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MUDHARABAH MUSYARAKAH
6	MUDHARABAH MUSYARAKAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MUSYARAKAH MUTANAQISAH
7	MUSYARAKAH MUTANAQISAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	IJARAH
8	IJARAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
9	IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HAWALAH
10	HAWALAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	WAKALAH ATAU WAKALAH BI UJRAH
11	WAKALAH ATAU WAKALAH BI UJRAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KAFALAH ATAU KAFALAH BIL UJRAH
12	KAFALAH ATAU KAFALAH BIL UJRAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JU'ALAH
13	JU'ALAH	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	QARDH

**B. 3. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Kriteria (Pencegahannya)**

1	LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKTERNAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KOMPLEKSITAS KEGIATAN USAHA
2	KOMPLEKSITAS KEGIATAN USAHA	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	POTENSI, JENIS DAN RESIKO FRAUD
3	POTENSI, JENIS DAN RESIKO FRAUD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KECUKUPAN SUMBER DAYA
4	KECUKUPAN SUMBER DAYA	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENGAWASAN AKTIF MANAJEMEN
5	PENGAWASAN AKTIF MANAJEMEN	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	STRUKTUR ORGANISASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN
6	STRUKTUR ORGANISASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PNGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

7	PNGENDALIAN DAN PEMANTAUAN	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENCEGAHAN
8	PENCEGAHAN	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DETEKSI
9	DETEKSI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI
10	INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
11	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	POTENSI, JENIS DAN RESIKO FRAUD

#### B. 4. Penilaian Sub Kriteria Node To Sub Kriteria (Strategi)

1	ACUAN MINIMAL STRATEGI ANTI FRAUD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO
2	ACUAN MINIMAL STRATEGI ANTI FRAUD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	STRATEGI ANTI FRAUD
1	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	STRATEGI ANTI FRAUD

#### Catatan:

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/28/DPNP Tahun 2011 adalah:

1. Acuan Minimal Strategi Anti *Fraud*
  - a. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
  - b. Kompleksitas Kegiatan Usaha
  - c. Potensi, Jenis dan Risiko *Fraud*
  - d. Kecukupan Sumber Daya Manusia
2. Penerapan Manajemen Resiko
  - a. Pengawasan Aktif
  - b. Struktural Organisasi dan Pertanggungjawaban
  - c. Pengendalian dan Pemantauan
3. Strategi Anti *Fraud*
  - a. Pencegahan
  - b. Deteksi
  - c. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
  - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Demikian hasil pengisian kuisisioner ini, adapun seluruh pengisian dalam setiap poin di kuisisioner ini adalah benar-benar diisikan oleh pihak responden yang tertulis pada halaman sebelumnya dan tidak dengan ada paksaan macam apapun.

Medan, .....2020

Responden Kuisisioner

(.....)

**LAMPIRAN 4:**

**SOP STRATEGI ANTI FRAUD**

**BANK ACEH**

**BRI SYARIAH**

**BANK MUAMALAT**

## Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen dan berkelanjutan menjadi landasan yang kuat bagi Bank Aceh untuk menjamin pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang dan meningkatnya kesejahteraan para pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi Bank Aceh untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat Bank demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bank Aceh berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

- Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;
- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan;
- Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
- Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
- Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
- Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Penerapan GCG di lingkungan Bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perbankan.

Guna mengoptimalkan Budaya Patuh atas penerapan GCG pada seluruh Insan dan pemangku kepentingan Bank maka Bank Aceh senantiasa melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG. Bentuk sosialisasi GCG dapat dilakukan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan sosialisasi GCG tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan *Assessment GCG* maupun penyusunan Laporan Tahunan.

## Kebijakan GCG

Bank Aceh yang memiliki motto "kepercayaan dan kemitraan" berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi *Leading Regional Bank* di masa mendatang. Manajemen Bank Aceh selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Aceh mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPTG tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban



Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya dan menginformasikannya melalui homepage bank.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Aceh tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan diatas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
7. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;



21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/ POJK.03/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/ POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/ POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
30. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum;
31. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah;
32. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ SEOJK.03/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
37. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
39. Akte Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 55 tanggal 21 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aceh Syariah;
40. Fatwa Dewan Pengawas Syariah - Majelis Ulama Indonesia;
41. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan;
42. Pedoman Perusahaan Prosedur dan Kebijakan Kepatuhan Bank Aceh Syariah;
43. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Aceh Syariah;
44. Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah;
45. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Standar Layanan PT. Bank Aceh Syariah;
46. Pedoman Perlindungan Nasabah (Konsumen) PT. Bank Aceh Syariah.

## Komitmen Dan Konsistensi Penerapan GCG

Bank Aceh menyadari pentingnya pelaksanaan 6 (enam) prinsip dasar pelaksanaan GCG yaitu Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada seluruh karyawan di Bank Aceh.

### 1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Bank Aceh menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank Aceh menyampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dan para stakeholder dapat menilai kinerja dan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam bertransaksi dengan bank.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan Bank Aceh diantaranya adalah Laporan Tahunan Bank Aceh memuat informasi penting dalam pengelolaan Bank Aceh, antara lain tetapi tidak terbatas kepada:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Bank Aceh;
- b. Kondisi keuangan hasil audit oleh auditor eksternal;
- c. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris);
- d. Informasi Pemegang Saham Pengendali;
- e. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dan Bank Aceh lainnya yang memiliki benturan kepentingan;
- f. Sistem manajemen risiko;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya;
- i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan;
- j. Biodata anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
- k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Bank Aceh sehingga pengelolaan Bank Aceh terlaksana secara efektif. Bank Aceh meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan atau organ yang ada di Bank Aceh maupun hubungan antara Bank Aceh dengan pihak yang berkepentingan.



Implementasi Bank Aceh pada prinsip Akuntabilitas adalah:

- a. Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, Sekretaris Perusahaan dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Bank Aceh (*corporate values*), dan strategi Bank Aceh.
- b. Bank Aceh terus berupaya agar semua organ Bank Aceh dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh.
- d. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan.
- e. Rincian tugas Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Bank Aceh yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Aceh, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
- f. Rincian tugas Direksi meliputi pengurusan Bank Aceh sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Aceh dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bank Aceh untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Aceh.
- g. Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Bank Aceh maupun kepentingan Bank Aceh dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Bank Aceh (RUPS, Komisaris dan Direksi). RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Bank Aceh Syariah. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Bank Aceh berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.
- h. Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Bank Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bank Aceh bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Pertanggungjawaban adalah :

- a. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;
- b. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
- c. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
- d. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003).



#### 4. Profesional (*Professional*)

Profesional adalah sesuatu keadaan dimana Bank Aceh dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Profesional ini oleh Bank Aceh diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan atau masing-masing Organ Bank Aceh. Bank Aceh meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh Organ Bank Aceh dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Bank Aceh. Implementasi Bank Aceh pada prinsip profesional antara lain :

- a. Diantara organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain;
- b. Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh;
- c. Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank Aceh menjamin bahwa Setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Implementasi Bank Aceh pada prinsip kewajaran antara lain :

- a. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
- c. Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank Aceh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bank Aceh akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

### Komitmen Terhadap Penerapan *GCG*

Komitmen menjadi unsur yang penting dalam implementasi *GCG*, karena dibutuhkan usaha yang keras dan konsistensi untuk memenuhi standar *best practices* dan peraturan yang berlaku. Sehingga akan implikasi pada kinerja dan menjadi Perusahaan yang beretika serta berkepedulian sosial sebagai warga negara yang baik. Komitmen Bank Aceh agar penerapan *GCG* berjalan dengan baik diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Aceh memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Bank Aceh mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Bank Aceh memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral Bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
4. Bank Aceh memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
5. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Bank Aceh memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan dengan stakeholders.
8. Bank Aceh dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, komitmen GCG Bank Aceh diwujudkan dengan konsisten menerapkan dan melakukan pemutakhiran implementasi program-program rutin lain yang mendukung implementasi GCG Bank Aceh.

## Tujuan Penerapan GCG


Bank Aceh menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank;
2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders;
3. Menarik minat dan kepercayaan investor;
4. Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum;
5. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders. Selain itu, implementasi GCG di Bank Aceh diharapkan mampu mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Bank Aceh.

## Road Map GCG Bank Aceh

Road Map GCG Bank Aceh merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG yang berdasarkan standar ketentuan yang ada menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahapan Implementasi Road Map GCG Bank Aceh adalah sebagai berikut :




Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *governance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG. Tolak ukur keberhasilan penerapan GCG adalah menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan yang mampu mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan, berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan hidup sehingga terbentuk keseimbangan antara profitabilitas, peningkatan aspek kehidupan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan (*Triple Bottom Line*).

## Struktur GCG Bank Aceh

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur GCG Bank Aceh terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, Bank Aceh juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

### Struktur Good Corporate Governance Bank Aceh



Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Komite-komite yang dibentuk beranggotakan Dewan Komisaris sendiri dan pihak-pihak independen dan profesional dibidangnya.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang : Internal Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.






	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>DAFTAR ISI</b>	Nomor <u>10.38</u>	Hal i

## LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN GROUP HEAD / HEAD

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Landasan Hukum .....	1
<b>BAB II</b>	<b>PENGERTIAN UMUM</b> .....	<b>2</b>
	A. Istilah & Definisi .....	2
<b>BAB III</b>	<b>STRATEGI ANTI FRAUD</b> .....	<b>5</b>
	A. Ketentuan Umum Strategi Anti Fraud .....	5
	B. Penerapan Manajemen Risiko .....	5
	C. Penerapan Strategi Anti Fraud .....	6
	1. Pilar Pencegahan .....	6
	a. Anti Fraud Awareness .....	6
	b. Identifikasi Kerawanan .....	7
	c. Know Your Employee .....	7
	2. Pilar Deteksi .....	8
	a. Whistleblowing System .....	8
	b. Surprise Audit .....	8
	c. Surveillance System .....	8
	d. Continuous Monitoring .....	8
	3. Pilar Investigasi, Pelaporan & Sanksi .....	9
	a. Investigasi .....	9
	b. Pelaporan .....	9
	c. Sanksi .....	10
	4. Pilar Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut .....	10
	a. Pemantauan .....	10
	b. Evaluasi .....	10
	c. Tindak Lanjut .....	11
<b>BAB IV</b>	<b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>15</b>
	Lampiran 1. Tabel Klasifikasi Kejadian Fraud .....	15
	Lampiran 2. Contoh Format Surat Komitmen Anti Fraud Direksi & Dewan Komisaris .....	16
	Lampiran 3. Contoh Format Surat Komitmen Anti Fraud Karyawan BRISyariah .....	17
	Lampiran 4. Contoh Format Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud .....	18
	Lampiran 5. Contoh Format Laporan Kejadian Fraud ke Bank Indonesia .....	19

<b>EDISI</b> <b>OKTOBER</b> <b>2018</b>	<b>Diperiksa:</b>		<b>Dibuat:</b>
	<b>CDD</b> 	<b>EMG</b> 	<b>IAG</b> 



	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	Nomor <u>10.38</u>	Hal 1

#### A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus *Fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.
2. Secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan.
3. Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab semua karyawan BRISyariah termasuk Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* agar dapat menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud*.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BRISyariah dalam mengendalikn *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

#### B. LANDASAN HUKUM



1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/25/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.
6. Kebijakan Utama *Fraud Management* PT Bank BRISyariah Tbk Edisi Mei 2012.
7. Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BRISyariah Edisi November 2013.
8. Surat Keputusan No.B.44-PDR/12-2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Peraturan Disiplin PT Bank BRISyariah.
9. Program Pengelolaan Benturan Kepentingan PT Bank BRISyariah Tbk ver.1.17 tanggal 31 Oktober 2017.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENGERTIAN UMUM</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>2</b>



**A. ISTILAH & DEFINISI**

1. **Benturan Kepentingan** adalah suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BRISyariah memiliki kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan BRISyariah secara objektif. Benturan kepentingan ini dapat menimbulkan adanya pertentangan/benturan antara kepentingan ekonomis BRISyariah dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Karyawan BRISyariah lainnya.
2. **BRISyariah** adalah PT Bank BRISyariah Tbk yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor : 43 Tambahan Nomor : 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta perubahan data perseroan sebagaimana surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berturut-turut dengan Nomor: AHU-000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018.
3. **Budaya Anti Fraud** adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mencegah dan meminimalkan terjadinya *Fraud*. Budaya Anti *Fraud* meliputi kejujuran, keterbukaan, loyalitas, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas.
4. **Budaya Kepatuhan** adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan internal BRISyariah serta ketentuan eksternal yang berlaku.
5. **Budaya Kerja** adalah nilai-nilai penting yang diyakini bersama dalam bekerja digunakan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam berhubungan dengan nasabah, manajemen puncak, sesama karyawan serta pihak eksternal lainnya.
6. **Dewan Komisaris** adalah organ BRISyariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan BRISyariah. Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Komisaris dalam Surat Edaran ini adalah Dewan Komisaris BRISyariah yang terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen.
7. **Direksi** adalah organ BRISyariah yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BRISyariah untuk kepentingan dan tujuan BRISyariah serta mewakili BRISyariah di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya yang dimaksud dengan Direksi dalam Surat Edaran ini adalah Direktur PT Bank BRISyariah Tbk yang terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direksi.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	RMG 		IAG 


	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAR II</b> <b>PENGERTIAN UMUM</b>	Nomor <u>20.38</u>	Hal 3

8. **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembaruan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BRISyariah, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di BRISyariah dan/atau menggunakan sarana BRISyariah sehingga mengakibatkan BRISyariah, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku **Fraud** memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Klasifikasi kejadian yang dianggap **Fraud** dapat dilihat pada lampiran 1.
9. **Fraud Risk Assessment** merupakan proses identifikasi, mengukur, dan menilai potensi risiko terjadinya **Fraud** yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan BRISyariah serta mitigasi risiko yang harus dilakukan.
10. **Functional Review** adalah *review* untuk menilai efektivitas implementasi Strategi Anti **Fraud** yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
11. **Hukuman Disiplin** ialah sanksi yang dijatuhkan kepada karyawan yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin.
12. **Investigasi** adalah bagian dari sistem pengendalian **Fraud** yang merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan **Fraud**.
13. **Karyawan** adalah setiap orang yang bekerja di Perusahaan dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain dengan status Karyawan Tetap atau Karyawan Tidak Tetap, kecuali Anggota Komisaris, Anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Komite. Karyawan terdiri atas Karyawan Laki-Laki dan Karyawan Wanita yang disebut Karyawati.
14. **Kode Etik** adalah prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap Karyawan BRISyariah dalam melaksanakan tugasnya.
15. **Loss Event Database (LED)** adalah suatu perangkat manajemen risiko operasional yang mencatat suatu kejadian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakefektifan proses, kesalahan manusia, sistem atau akibat kejadian eksternal yang menimbulkan kerugian material atau berdampak negatif kepada stakeholder.
16. **Manajemen** adalah unsur organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai level Unit Kerjanya.
17. **Nilai Kerugian Finansial** adalah nominal kerugian yang ditimbulkan atas kejadian **Fraud** sebelum adanya *recovery*.
18. **Pemimpin Unit Kerja** adalah Karyawan yang karena jabatannya memiliki tugas untuk memimpin suatu Unit Kerja.
19. **Redflag** adalah tanda atau indikasi yang tidak wajar.
20. **Sistem Pengendalian Intern** adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen BRISyariah secara berkesinambungan (*on going basis*).
21. **Strategi Anti Fraud** adalah strategi BRISyariah dalam mengendalikan **Fraud** yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya **Fraud** dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi **Fraud** yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian **Fraud**.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RING 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB II</b> <b>PENGERTIAN UMUM</b>	Nomor <u>10.18</u>	Hal 4

22. *Tone at The Top* adalah bentuk keteladanan yang dibangun manajemen untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan.
23. *Top Level Review* adalah pengendalian melalui kaji ulang atas pelaksanaan Strategi Anti Fraud yang dilakukan oleh Manajemen.
24. *Unit Kerja* adalah kumpulan fungsi dalam organisasi BRISyariah yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa Satuan Kerja Kantor Pusat, Satuan Kerja Audit Intern, Desk, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau bentuk lainnya.
25. *Unit Kerja Investigasi* adalah Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi atas indikasi Fraud.
26. *Unit Kerja Pelapor* adalah Unit Kerja tempat terjadinya Fraud yang wajib melaporkan kejadian Fraud maksimal H+1 sejak Unit Kerja tersebut mengetahui adanya Fraud. Apabila kejadian Fraud melibatkan pemimpin Unit Kerja tempat kejadian, maka Unit Kerja Pelapor adalah Unit Kerja Supervisi.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor 10.18	Hal 5

#### A. KETENTUAN UMUM STRATEGI ANTI FRAUD



Strategi Anti Fraud adalah Strategi BRISyariah dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi Fraud yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Keberhasilan penerapan Strategi Anti Fraud sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem pengendalian Fraud. Oleh karena itu, untuk menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Implementasi strategi anti Fraud harus melibatkan seluruh unit kerja termasuk Dewan Komisaris & Direksi.
2. Komitmen Anti Fraud menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional bisnis BRISyariah, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengendalian Intern.
3. Penerapan Kode Etik menjadi prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan Karyawan BRISyariah, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur operasional bisnis BRISyariah, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran Organisasi BRISyariah.
4. Seluruh Karyawan BRISyariah bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku, dan tindakannya telah sesuai dengan kebijakan internal BRISyariah, kebijakan eksternal/ regulator, dan komitmen terhadap Bank Indonesia dan/atau otoritas berwenang lainnya.
5. Seluruh Karyawan BRISyariah termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan menempatkan diri karena kedudukan, jabatan atau wewenangnya, pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga, kelompok / golongannya dengan kepentingan eks nomis BRISyariah.

#### B. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Strategi Anti Fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud harus didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian Fraud. Aspek-aspek tersebut minimal meliputi:

1. Pengawasan aktif manajemen terhadap Fraud, mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pihak manajemen baik Dewan Komisaris maupun Direksi:
  - a) Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti Fraud termasuk penyusunan dan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh Karyawan.
  - b) Pengembangan kualitas sumber daya insani (SDI) guna meningkatkan Awareness dan pengendalian Fraud.
  - c) Pemantauan, evaluasi dan penetapan tindak lanjut atas kejadian-kejadian Fraud.
2. Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi Strategi Anti Fraud.
3. Pengendalian dan pemantauan atas efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud melalui langkah-langkah antara lain:

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	IMG 	IAG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>6</b>

- a) Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *Fraud*.
- b) Pengkajian ulang strategi anti *Fraud* baik oleh Manajemen (*Top Level Review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Pengendalian dalam kebijakan-kebijakan Sumber Daya Insani (SDI), misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, aktivitas sosial atau *gathering*, *training*, *e-learning*, dan sebagainya.
- d) Penetapan pemisahan fungsi dalam setiap pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional BRISyariah seperti penerapan *four eyes principle*, *dual control/dual custody* maupun penerapan *segregation of duty*.
- e) Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya *Fraud*, termasuk program pendukung yang memadai, ketersediaan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BRISyariah.
- f) Pengendalian lain dalam rangka pengendalian *Fraud*, seperti pengendalian terhadap pembelian aset fisik dan dokumentasi.
- g) Melakukan evaluasi atas kelemahan pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya *Fraud*.

### C. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD


Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (1) pilar pencegahan; (2) pilar deteksi; (3) pilar investigasi, pelaporan dan sanksi; (4) pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1. Pilar Pencegahan

##### a. Anti *Fraud* Awareness

Merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan Anti *Fraud* awareness dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penyusunan Anti *Fraud* Statement
  - a) Anti *Fraud* Statement dituangkan antara lain dalam kebijakan Strategi Anti *Fraud* dan dalam bentuk Komitmen Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diikuti oleh setiap karyawan di masing-masing Unit Kerja. Format Surat Komitmen Anti *Fraud* dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.
  - b) Penyusunan atau pengkajian Komitmen Anti *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
  - c) Pengkajian Komitmen Anti *Fraud* karyawan dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun.
- 2) Program *Employee Awareness*
  - a) Melakukan identifikasi terhadap indikasi *redflag* karyawan, sekurang-kurangnya dengan cara:

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor 30.18	Hal 7

1. Memastikan karyawan tidak memiliki permasalahan hutang piutang / memiliki pinjaman bermasalah.
  2. Melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan.
  3. Mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi.
- b) Melakukan sosialisasi kepada karyawan untuk melakukan kontrol yang efektif dalam setiap proses bisnis dan operasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- 3) Program Customer Awareness  
 Program Customer Awareness dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:
- a) Melakukan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi melalui pesan /notifikasi yang tercetak /muncul di media transaksi baik itu bersifat elektronik, media cetak maupun media lainnya.
  - b) Memberikan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh nasabah untuk menyalurkan informasi yang mengindikasikan terjadinya Fraud.
  - c) Melakukan pengkajian data profil nasabah sebagai bagian dari proses pemantauan nasabah.




#### b. Identifikasi Kerawanan

- 1) Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian Fraud (Fraud Risk Assessment) dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko terjadinya Fraud yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional BRISyariah. Proses tersebut sekurang-kurangnya meliputi identifikasi risiko Fraud yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian Fraud, dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi Fraud yang berisiko tinggi.
- 2) Identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas bisnis dan operasional BRISyariah dapat dilakukan menggunakan output dari perangkat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat eksposur risiko yang dihadapi.
- 3) Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak manajemen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan selalu diklikinikan secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud.

#### c. Know Your Employee

Know Your Employee (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan dalam melakukan assessment terhadap identitas & latar belakang karyawan baik pada saat penerimaan maupun saat karyawan telah bekerja. Pelaksanaan Prinsip Know Your Employee dapat diterapkan sekurang-kurangnya pada:

- 1) Kebijakan rekrutmen yang mengedepankan konsep pre-employment screening dan employment background check.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	RMG 	IAG 	

	<b>PEDMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor <b>10.38</b>	Hal <b>8</b>

- 2) Kegiatan Monitoring Employee Behavior untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko.
- 3) Kebijakan, penempatan, Promosi & Mutasi Karyawan yang turut mempertimbangkan kepatuhan terhadap Kode Etik, Good Corporate Governance & beretika kepatutan.
- 4) Kegiatan pengkajian data terhadap karyawan secara berkala.
- 5) Pelatihan yang memadai bagi seluruh karyawan di unit kerja terkait.

## 2. Pilar Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian Fraud tersebut.

### a. Whistleblowing System

Adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance di BRISyariah, perlu diterapkan Whistleblowing System yang efektif untuk mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat agar benar-benar bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk fraud) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

### b. Surprise Audit

Merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara insidental atau mendadak yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko yang signifikan. Pelaksanaan Surprise Audit dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan secara berkala.




### c. Surveillance System

Merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti fraud. Tujuan dilakukannya Surveillance System yaitu:

- 1) Mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi pemantauan, pendokumentasian, dan rekaman setiap aktivitas yang dilakukan.
- 2) Mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus. Surveillance yang dilakukan dapat menggunakan beberapa alat seperti recorder, Closed Circuit Television (CCTV) ataupun media lainnya yang diletakkan pada area yang rawan terjadinya fraud.

### d. Continuous Monitoring

Continuous Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga output dari kegiatan tersebut mampu berfungsi sebagai indikator kerawanan risiko. Fungsi Continuous Monitoring melekat pada seluruh karyawan terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidang tugasnya.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	RMG 	IAG 	

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>9</b>

### 3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

#### a. Investigasi

- 1) Merupakan langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Fraud.
- 2) Investigasi dapat dilakukan berdasarkan :
  - a) Laporan hasil pemeriksaan Audit
  - b) Laporan Whistleblowing System yang merupakan pengaduan pelanggaran.
  - c) Adanya informasi atau permintaan dari pihak manajemen.
  - d) Adanya informasi dan/atau permintaan dari Unit Kerja.
- 3) Unit kerja yang dapat melakukan investigasi adalah Unit Kerja Investigasi Satuan Kerja Audit Intern.
- 4) Pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, maka wajib dipastikan bahwa dalam melakukan investigasi tidak terjadi benturan kepentingan antara para pihak.
- 5) Dalam melakukan investigasi, dimungkinkan untuk melibatkan pihak diluar Unit Kerja Investigasi sebagai anggota tim investigasi dengan tetap memperhatikan independensi & kompetensi dari pihak luar tersebut.
- 6) Standar kegiatan investigasi harus diatur dalam mekanisme atau prosedur tersendiri yang sekurang-kurangnya meliputi kode etik investigasi, mekanisme pelaksanaan investigasi dan mekanisme penyusunan pelaporan hasil investigasi.
- 7) Hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian Fraud atau bukan Fraud.

#### b. Pelaporan


- 1) Pelaporan Internal
  - a) Unit kerja pelapor wajib melaporkan setiap kejadian Fraud (berapapun nilai kerugiannya sebelum recovery) dengan mencatat kejadian tersebut ke dalam Loss Event Database (LED).
  - b) Laporan hasil investigasi disampaikan oleh Unit Kerja Investigasi kepada Direktur Utama atas persetujuan Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
- 2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 

Pelaporan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan atas persetujuan Direktur Kepatuhan. Pelaporan kepada OJK meliputi :

  - a) Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud
 

Dilaporkan kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir Bulan Juni dan Desember, paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 4.
  - b) Pelaporan Insidental
 

Pelaporan setiap kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap BRISyariah dan/atau nasabah, termasuk kejadian Fraud yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui kejadian Fraud menggunakan format dan cakupan sebagaimana dimaksud pada lampiran 5.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>10</b>

c) Kriteria kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap BRISyariah dan/atau nasabah, termasuk kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik adalah:

1. Kejadian *Fraud* dengan nilai kerugian finansial lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau
2. Kejadian *Fraud* yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak nasional (di luar Opini & surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.

e. **Sanksi**

1) **Sanksi kepada pelaku *Fraud***

Pengenaan sanksi kepada pelaku *Fraud* harus diatur secara komprehensif oleh Satuan Kerja Sumber Daya Insani dengan mempertimbangkan efektifitas pengenaan sanksi pelaku *Fraud* terhadap pengendalian kejadian *Fraud*.

2) **Sanksi pelanggaran pelaporan kejadian *Fraud***

- a) Setiap pelanggaran laporan kejadian *Fraud* dikenakan sanksi kewajiban membayar denda sesuai dengan pasal 33 PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- b) Apabila terdapat sanksi berupa denda dari regulator atas pelanggaran pelaporan kejadian *Fraud*, maka sanksi tersebut menjadi beban Unit Kerja Pelapor yang melakukan pelanggaran ketentuan pelaporan.
- c) Mekanisme pembayaran dan pembukuan denda pelaporan kejadian *Fraud* diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Satuan Kerja Akuntansi & Keuangan.

4. **Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut**



Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya mencakup:

a. **Pemantauan**

- 1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian *Fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses *recovery* kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*.
- 2) Unit Kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *Fraud* yaitu Unit Kerja Pelapor, Unit Kerja Supervisi dan Satuan Kerja Audit Intern.

b. **Evaluasi**

- 1) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*) yang dapat diambil dari perangkat laporan Loss Event Database (LED) yang ditatakelola oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.




EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	RMG 		IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB III</b> <b>STRATEGI ANTI FRAUD</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>11</b>

- 2) Data kejadian *Fraud* tersebut sekurang-kurangnya mencakup: jenis *Fraud*; tanggal terjadinya *Fraud*; Unit Kerja terjadinya *Fraud*; pihak yang terlibat; jabatan pihak yang terlibat; penyebab terjadinya *Fraud*; kerugian akibat *Fraud*; tindak lanjut BRISyariah atas kejadian *Fraud* (penyelesaian kejadian *Fraud*) dan tindak lanjut terkait dengan penyebab *Fraud* (upaya perbaikan kontrol).
- 3) Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Direksi sebagai bagian dari Top Level Review atas Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

**c. Tindak Lanjut**

- 1) Tindak Lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*.
- 2) Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
  - a) Unit Kerja tempat terjadinya *Fraud*; antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan upaya *recovery* sesuai dengan kewenangannya.
  - b) Unit Kerja yang melakukan proses hukuman disiplin; melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya.
  - c) Unit Kerja penyusun kebijakan/SOP/prosedur; melakukan pengkajian kebijakan/SOP/prosedur yang diperlukan.
  - d) Unit Kerja yang memonitor proses litigasi; melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
 Unit Kerja tersebut di atas, menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Satuan Kerja Audit Intern.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>BAB IV</b> <b>TUGAS &amp; TANGGUNG JAWAB</b>	Nomor <u>10.18</u>	Hal 12

#### A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### 1. Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi BRISyariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi *Tone at The Top* dan *Top Level Review* dalam penerapan Strategi Anti Fraud BRISyariah yang meliputi:

- Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui deklarasi komitmen anti *Fraud*.
- Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud*.
- Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- Pengembangan kualitas Sumber Daya Insani, khususnya yang terkait dengan peningkatan *Awareness* dan pengendalian *Fraud*.
- Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut.
- Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal BRISyariah agar seluruh pejabat / karyawan BRISyariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *Fraud*.

##### 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)


Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pemegakan dan pemastian terhadap prinsip syariah pada aktivitas dan operasional bank memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi Anti *Fraud* khususnya yang terkait pada penyimpangan prinsip syariah.
- Melakukan pengawasan dan pemastian terhadap pengembangan kualitas sumber daya insani khususnya terkait peningkatan *Fraud Awareness*.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjutnya khususnya yang terkait penyimpangan prinsip syariah.

##### 3. Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan dan langkah-langkah yang dapat mencegah dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan *Fraud*.
- Melakukan *Functional Review* yang mencakup assurance atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam memitigasi *Fraud*.
- Menyampaikan hasil *Functional Review* kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- Mengkoordinasikan penyusunan dan/atau pengkajian komitmen Anti *Fraud* Top Management dan seluruh karyawan.
- Memastikan bahwa setiap kejadian *Fraud* dan tindak lanjutnya ditatakerjakan ke dalam laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan Pelaporan Kejadian *Fraud* dan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk.</b>		
	<b>BAB IV</b> <b>TUGAS dan TANGGUNG JAWAB</b>	Nomor <b>1.0.18</b>	Hal <b>13</b>

#### 4. Unit Kerja Investigasi

Unit Kerja Investigasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Menindaklanjuti setiap kejadian / laporan yang terindikasi *Fraud* sesuai dengan mekanisme yang ada.
- Melaksanakan kegiatan investigasi sehingga berwenang untuk menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian *Fraud* atau bukan *Fraud*.

#### 5. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun dan melakukan *review* atas metodologi Manajemen Risiko dan perangkat-perangkatnya seperti *Key Risk Indicator (KRI)*, *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Database (LED)* dan perangkat lainnya agar berfungsi menjadi bagian dari pencegahan, deteksi dan evaluasi dalam pengendalian *Fraud* sesuai dengan ketentuan.

#### 6. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan kecukupan dan efektivitas penerapan GCG meliputi penerapan kode etik, budaya kerja, budaya kepatuhan dan benturan kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*.

#### 6. Satuan Kerja Akuntansi dan Keuangan

Satuan Kerja Akuntansi dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun prosedur pembukuan kerugian operasional atas kejadian *Fraud* dan denda yang timbul atas pelanggaran pelaporan *Fraud*.

#### 7. Satuan Kerja Sumber Daya Insani

Satuan Kerja Sumber Daya Insani memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun kebijakan *Know Your Employee* yang mendukung penerapan pengendalian *Fraud* dan menyusun kebijakan mengenai sanksi terhadap pelaku *Fraud*.

#### B. Karyawan BRISyariah

Seluruh Karyawan BRISyariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

##### a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan *Fraud* antara lain:

- Memahami dan menerapkan proses Manajemen Risiko, Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Budaya Kerja, Budaya Anti *Fraud*.
- Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*.
- Mendukung penerapan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif serta lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif.
- Melakukan penandatanganan komitmen anti *Fraud* Karyawan.

##### b. Melakukan deteksi kejadian *Fraud* antara lain:

- Melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidang tugasnya.
- Melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian *Fraud*.
- Peduli terhadap indikasi ketidakwajaran yang ada serta menindak lanjutinya sesuai dengan kewenangannya.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD 	RMG 	IAG 



 <b>BRI</b> syariah	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	Nomor <b>10.38</b>

- c. Mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi apabila diperlukan.
- d. Melakukan tindak lanjut kejadian *Fraud* yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- e. Melaporkan setiap kejadian *Fraud* dan tindak lanjut penanganannya melalui perangkat pelaporan *Last Event Database (LED)* dan ditembuskan ke Satuan Kerja Audit Intern maksimal H+2 sejak laporan dibuat.

#### 6. Pemimpin Unit Kerja

Pemimpin Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab:




- a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan *Fraud* antara lain:
  - 1) Menerapkan dan memastikan implementasi proses Manajemen Risiko, Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Budaya Kerja, Budaya Anti *Fraud* di Unit Kerja binaannya.
  - 2) Menerapkan dan memastikan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*.
  - 3) Menerapkan *Know Your Employee* dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud*.
  - 4) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan Anti *Fraud Awareness* di lingkungan Unit Kerjanya.
- b. Melakukan deteksi kejadian *Fraud* antara lain:
  - 1) Melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis sesuai kewenangannya.
  - 2) Melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian *Fraud*.
  - 3) Memahami dan mengidentifikasi *Fraud* serta aware terhadap *redflag* yang ada sesuai dengan kewenangannya.
- c. Mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi apabila diperlukan.
- d. Melakukan tindak lanjut kejadian *Fraud* yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- e. Melaporkan setiap kejadian *Fraud* dan tindak lanjut penanganannya melalui perangkat pelaporan *Last Event Database (LED)* dan ditembuskan ke Satuan Kerja Audit Intern maksimal H+2 sejak laporan dibuat.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	CCD 	RMG 	IAG 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b>		
	<b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
<b>LAMPIRAN</b>	Nomor <b>10.3B</b>	Hal <b>15</b>	

**LAMPIRAN 1. KLASIFIKASI KEJADIAN FRAUD**

KATEGORI	MODUS	AKTIVITAS
INTERNAL FRAUD	PENGGELAPAN ASET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGGELAPAN KAS KHASANAH, ATM, DSB</li> <li>• PENGGELAPAN REKENING / DANA NASABAH</li> <li>• PENGGELAPAN INVENTARIS / ASET KANTOR</li> <li>• PENGELUARAN BIAYA FIKTIF</li> <li>• PEMBERIAN PEMBIAYAAN REKAYASA</li> <li>• PENGGELAPAN LAINNYA YANG SECARA LANGSUNG MEMBIBULKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI PERUSAHAAN</li> </ul>
	REKAYASA DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN INTERNAL BANK</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN IDENTITAS</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN LEGALITAS USAHA/KERJA</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN KEUANGAN</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN LEGALITAS &amp; PENJAJAH AGUNAN</li> <li>• PEMALSUAN / REKAYASA DOKUMEN PROPOSAL PEMBIAYAAN</li> <li>• REKAYASA DOKUMEN LAINNYA YANG SECARA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG MEMBIBULKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI PERUSAHAAN</li> </ul>
	PENYALAHGUN AAN WEWENANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GRATIFIKASI</li> <li>• SUAP (BRIBERY)</li> <li>• PEMERASAN</li> <li>• BENTURAN KEPENTINGAN</li> <li>• MEMBOCORKAN INFORMASI RAHASIA BANK</li> <li>• MENGGUNAKAN JABATAN UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN</li> <li>• PENYALAHGUNAAN WEWENANG LAINNYA YANG DISENGAJA BERTISUAN UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI/PIHAK TERTENTU</li> </ul>
EKSTERNAL FRAUD	PENCURIAN & PENIPUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERAMPOKAN / PERAMPOKAN KAS</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN / MEDIA PENARUKAN REKENING NASABAH</li> <li>• PEMALSUAN INVOICE/TAGIHAN PIHAK KETIGA</li> <li>• PEMALSUAN DOKUMEN KEUANGAN LAINNYA</li> <li>• PENYALAHGUNAAN ASET BRISYARIAH OLEH PIHAK EKSTERNAL</li> <li>• PENCURIAN &amp; PENIPUAN LAINNYA YANG DIARKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL</li> </ul>
	CYBERCRIME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATA HACKING, PENCURIAN DATA RAHASIA PERUSAHAAN</li> <li>• MALWARE, SERANGAN VIRUS YANG MERUSAK SISTEM KOMPUTER PERUSAHAAN</li> <li>• PHISING, PENCURIAN DATA FINANSIAL NASABAH MENGATAS NAMA PERUSAHAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (EMAIL/SMS/DSB)</li> <li>• SKIMMING, PENGGANDAAN ALAT PEMARKAN REKENING MELALUI ATM</li> </ul>

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD	RMG	JAG
			

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>LAMPIRAN</b>	Nomor <u>20.18</u>	Hal 10

**LAMPIRAN 2. KOMITMEN ANTI FRAUD DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BRISYARIAH**



**KOMITMEN ANTI FRAUD**  
**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Kami atas nama seluruh Direksi & Komisaris PT Bank BRISyariah, dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Fraud dan Strategi Anti Fraud dalam melaksanakan setiap aktivitas Bank BRISyariah.
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (control environment) yang efektif.
3. Tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada segala bentuk Fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank BRISyariah.
4. Memindak tegas segala bentuk Fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memantau dan mengawasi setiap kejadian Fraud yang terjadi.

Jakarta, ..... 2019

\_\_\_\_\_

Direktur Utama

\_\_\_\_\_

Direktur

\_\_\_\_\_

Direktur

\_\_\_\_\_

Direktur

\_\_\_\_\_

Direktur

\_\_\_\_\_

Komisaris Utama

\_\_\_\_\_


Komisaris

\_\_\_\_\_

Komisaris

\_\_\_\_\_


Komisaris

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:	
	COD 	RMG 	IAG 	

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	LAMPIRAN	Nomor <u>10.18</u>	Hal 17

**LAMPIRAN 3. KOMITMEN ANTI FRAUD SELURUH KARYAWAN BRISYARIAH**

	
<b>KOMITMEN ANTI FRAUD</b> <b>KARYAWAN BRISYARIAH</b>	
Saya yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama :	_____
NIK :	_____
Jabatan :	_____
adalah Karyawan PT Bank BRI Syariah, Unit Kerja _____ dengan ini berkeinginan untuk :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerapan Budaya Kerja, Budaya Kepastian, Kode Etik, Budaya Anti Fraud dan Strategi Anti Fraud dalam melaksanakan setiap aktifitas BRISyariah.</li> <li>2. Memahami setiap risiko Fraud dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Fraud (redflag).</li> <li>3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Fraud melalui sarana yang telah ditetapkan oleh BRISyariah.</li> <li>4. Tidak berperan aktif dalam mengurugi dan mencegah terjadinya Fraud di BRISyariah.</li> <li>5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Fraud.</li> <li>6. Bericikah jernih menertaka standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah apabila tidak menyalakan Komitmen Anti Fraud.</li> </ol>	
_____ (Tanda Tangan)	
<b>TTD</b>	
Nama : _____ Jabatan : _____	
<p><small>Keunggulan AML (Anti Money Laundering) secara aman hanya diberikan oleh          (yang diberikan secara aman oleh orang yang tidak pernah melihat keuntungannya          di tengah orang-orang, mereka merasa, mengabaikan, namun mereka tidak mengabaikan          AML yang mereka lakukan, AML mengacu pada semua kegiatan yang mereka          lakukan)</small></p> <p><small>Keunggulan ini bukan dari orang yang tidak pernah melihat orang yang ada di antara kalian. Keunggulan ini adalah AML yang mereka lakukan          dan          (S. A. A. M. I. E. T. O.)</small></p>	

<b>EDISI</b> <b>OKTOBER</b> <b>2018</b>	<b>Diperiksa:</b>		<b>Dibuat:</b>
	<b>COO</b> 	<b>RMG</b> 	<b>RMG</b> 

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>LAMPIRAN</b>	Nomor <u>10.18</u>	Hal 18

**LAMPIRAN 4. PELAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BRISYARIAH SEMESTERAN**

PT BANK BRISYARIAH Tbk  
**LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD  
 SEMESTER I/II TAHUN .....**

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud<sup>1)</sup>

II. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak lanjut




Jenis Fraud (1) <sup>1)</sup>	Tanggal Terjadinya Fraud (2) <sup>2)</sup>	Dino/Bagian Terjadinya Fraud (3) <sup>3)</sup>	Kejadian Fraud				Tindak Lanjut	
			Pihak yang Terlibat (4) <sup>4)</sup>	Jabatan (5) <sup>5)</sup>	Kerugian (Gulaan/Rugak) (6) <sup>6)</sup>	Tindakan BRisyariah (7) <sup>7)</sup>	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya Fraud (8) <sup>8)</sup>	Tindak Lanjut/ Perbaikan (9) <sup>9)</sup>

PT BANK BRISYARIAH Tbk

\_\_\_\_\_  
 Direktur Kepatuhan

Keterangan:

- Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Fraud pada periode laporan.
- Jenis Fraud, antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang dindikasikan terlibat ikut serta dalam Fraud. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- Tindakan BRisyariah merupakan respon BRisyariah atas kejadian Fraud baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku Fraud antara lain berupa sanksi administratif kepegawain dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- Kelemahan/penyebab terjadinya Fraud merupakan identifikasi kelemahan pada BRisyariah yang menimbulkan Fraud dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari BRisyariah.
- Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan BRisyariah terkait kelemahan yang menimbulkan Fraud.

EDISI OKTOBER 2018	Diperiksa:		Dibuat:
	COD	RMG	IAG
			

	<b>PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD</b> <b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>		
	<b>LAMPIRAN</b>	Nomor <b>10.18</b>	Hal <b>19</b>

**LAMPIRAN 5. LAPORAN KEJADIAN FRAUD KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT BANK BRISYARIAH Tbk**  
**LAPORAN KEJADIAN FRAUD**  
 Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik



No	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/ Jenis Fraud	Tempat Kejadian	Informasi Singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian
1					
2					
Dit					

PT BANK BRISYARIAH Tbk

  
 Direktur Kepatuhan

**Keterangan:**

1. Nama Pelaku
  - a. Langsung /Pelaku: adalah karyawan/kelompok karyawan yang terlibat langsung melakukan kecurangan.
  - b. Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktik kecurangan.
2. Bentuk Penyimpangan/Jenis Fraud.  
Adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Tempat Kejadian  
Adalah unit kerja yang terpengaruh atas kejadian Fraud.
4. Informasi singkat mengenai modus  
Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, penyalahgunaan setoran, tempilan, dll.
5. Indikasi kerugian  
Kerugian awal akibat Fraud yang teridentifikasi.

EDISI OKTOBER 2018	<b>Diperiksa:</b>		<b>Dibuat:</b>
	COD 	RMG 	IAG 

LAPORAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)  
TAHUN 2013



## A. Pendahuluan

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* hingga saat ini.

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat Indonesia untuk terus menempe diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

## B. Landasan dan Kebijakan GCG

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbG tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
13. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
14. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;

15. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk beserta perubahan-perubahannya;
16. Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
20. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
21. Kode Etik Bankir;
22. Ittifaq Muamalat.

Sebagaimana Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, transformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat Indonesia, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional/independensi, fairness dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketsetaan kepada Allah SWT. Karena hal itu, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain Muamalat Spirit, Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam proses transformasinya dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, mengganti logo pada tahun 2012 yang ditujukan untuk membangun, merevitalisasi dan meremajakan citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank yang modern ditengah masyarakat yang dinamis. Logo baru Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh warna hijau dan ungu merepresentasikan upaya pionir perbankan syariah ini untuk menyatukan spirit emosional dan komersial, sehingga keduanya menyatu harmonis dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat Indonesia dan menciptakan pengalaman baru perbankan syariah.

#### C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank Syariah pertama di Indonesia. Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Muyawarrah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992 dan dengan modal sebesar Rp. 106 (seratus enam ) miliar PT Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.

Dengan perkembangan Bank-Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 2008 telah ditetapkan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, yaitu :

- **Visi Bank Muamalat Indonesia**

"Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional".

- **Misi Bank Muamalat Indonesia**

"Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan".

#### **D. Budaya Perusahaan**

Dari beberapa definisi Budaya Perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan merupakan solusi yang secara konsisten dapat berjalan dengan baik, bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dan di luar kelompoknya. Budaya Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan skidah sesuai prinsip syariah, menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tetapan budaya, etika, dan hukum dan didukung oleh visi dan misi yang jelas. Selain itu Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memegang jabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan;
- Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan;
- Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan;
- Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
- Bekerja sesuai dengan prinsip syariah;
- Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.

#### **E. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia**

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat Indonesia, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang yang berkepentingan. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat

Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, serta melaksanakan kewajiban / tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga tidak diperbolehkan membedakan antara satu nasabah/seorang dengan nasabah/orang yang lainnya.
6. **Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)** yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan.

#### F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Sesuai dengan addendum I Surat Keputusan Direksi mengenai struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia dengan No. 051/DIR/KPTS/IV/2012 yang disahkan tanggal 12 Juni 2012 dan dilakukan penyempurnaan melalui Surat Keputusan nomor 039/DIR/KPTS/II/2013 dan Surat Keputusan nomor 042/DIR/KPTS/II/2013 mengenai penyempurnaan struktur dibawah Corporate Banking Directorate, dibawah Finance & Operations Directorate dan dibawah Area Management maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :

**Lampiran 5:**

1.



Wawancara  
Praktisi B. Aceh.mp3

2.



Wawancara  
Praktisi BRI Syariah Lubuk Pakam.mp3

3.



Wawancara  
Praktisi B. Muamalat.mp3

4.



Wawancara  
Pakar UISU.mp3

5.



Wawancara  
Pakar UBD.mp3

6.



Wawancara  
Pakar UMSU.mp3

7.




Wawancara  
Yang Mengetahui Fraud.mp3

8.



Wawancara  
Pengusaha Fashion.mp3

9.



Wawancara  
Pengusaha Advertising.mp3

Nama : WILCHAN ROBAIN  
 Prodi : EKSYA( S3)  
 NIM : 94315050611

Judul Yang Diusulkan:

**1. HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS PADA 3 BUS DI SUMATERA UTARA)**

Tema Yang Sama:

NO	NAMA	NIM	ALUMNI	JUDUL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

**NB: TIDAK ADA JUDUL YANG SAMA**

*lanjutkan proposal  
 Syamud  
 5/10/16*

Medan, 5 Oktober 2016  
 Pemeriksa

*Muhammad Habib*  
 (MUHAMMAD HABIB)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271  
 Website: [www.ppsiaainmedan.ac.id](http://www.ppsiaainmedan.ac.id), E-mail: [humas@ppsiaainmedan.ac.id](mailto:humas@ppsiaainmedan.ac.id)

17 Oktober 2016

Nomor : B-2994/PS.WD/PS.III/PP.00.9/10/2016  
 Lamp : 1 (satu) berkas  
 Hal : *Penunjukan Pembaca Proposal Disertasi*

**Kepada Yth**  
**Dr. Andri Soemitra, MA**  
 Di

**T e m p a t**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membaca proposal disertasi dengan judul "**HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS TIGA BANK SYARIAH DI SUMATERA UTARA)**", atas nama : **WILCHAN ROBAIN SE, MA**, Nim : 94315050611, mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah (EKSYA) Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Perlu diberitahukan bahwa bimbingan pembaca proposal tersebut dilakukan untuk mendapat masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam rangka pematangan proposal baik dari segi isi maupun metodologi. Proposal yang telah mendapat bimbingan akan diseminarkan dalam seminar proposal yang dihadiri oleh mahasiswa S3 dan 4 orang dosen penguji proposal.

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.



**M. Syukur Kholil, MA**  
 NIP. 19640209 198903 1 003

**ABSENSI PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa	Wilchan Robain	NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar	Rabu, 4 Januari 2017	
Judul Desertasi	"Hirarki Potensial Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)".	

NO	NIM	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	94315050603	P. BARDOMUAN SIREGAR	1.	
2.	94315050598	Poambang Siharto	2.	
3.	94315050604	NURMAYATNA SIREGAR	3.	
4.	94315050505	ISMAIL AFFANDI	4.	
5.	94315050609	Rizki S.	5.	
6.	94314050501	Elwandi Hasabuan	6.	
7.	4005163009	MUHAMMAD ALBATHI	7.	
8.		Ruqriapi	8.	
9.		Hepriansyah	9.	
10.		EDDY ISKANDAR	10.	
11.	9215043672	Ainiah Abdullah	11.	
12.	4005163026	Slida Sopi Barus	12.	
13.		Winda Armani	13.	
14.		Nur Azizah	14.	
15.		Muhammad Fauz	15.	
16.		Romi Awandi Sinaga	16.	
17.	94315050599	Muhammad Baski	17.	
18.		Boy Faelly	18.	
19.		M. Bashir	19.	
20.		Asih Andrian	20.	
21.		BUDI TRIANTO	21.	
22.		YUNNI SALMA	22.	
23.		Permana Bintang M.	23.	

**BERITA ACARA PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Nama Mahasiswa	Wilchan Robain	NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar	Rabu, 4 Januari 2017	
	1. Dr. Andre Soemitra, MA 2. Prof. Dr. M. Yasir Nasution 3. Dr. Muslim Marpaung 4. Dr. Rizal Agus	
Judul Disertasi	<b>"Hirarki Potensial Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)".</b>	
KOMENTAR / SARAN <p align="center"><i>Penyederhanaan Variabel sangat diharapkan.</i></p>		
KESIMPULAN	<input checked="" type="radio"/> A. Disetujui <input type="radio"/> B. Disetujui dengan Perbaikan <input type="radio"/> C. Tidak Setuju	

**Penguji Seminar**



**Dr. Andre Soemitra, MA**

**BERITA AKARA PENGUJI/ PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Nama Mahasiswa	Wilchan Robain	NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar	Rabu, 4 Januari 2017	
	1. Dr. Andre Soemitra, MA 2. Prof. Dr. M. Yasir Nasution 3. Dr. Muslim Marpaung 4. Dr. Rizal Agus	
Judul Disertasi	<b>"Hirarki Potensial Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)".</b>	


**KOMENTAR / SARAN**

1. Latar Belakang ditengkap
2. Kerangka Pemikiran
3. Teori & Fakta (update data)
4. Tools

**KESIMPULAN**

- A. Disetujui  
 B. Disetujui dengan Perbaikan  
 C. Tidak Setuju

**Penguji Seminar**



**Dr. Muslim Marpaung**

**BERITA ACARA PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Nama Mahasiswa	Wilchan Robain	NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar	Rabu, 4 Januari 2017	
	1. Dr. Andre Soemitra, MA 2. Prof. Dr. M. Yasir Nasution 3. Dr. Muslim Marpaung 4. Dr. Rizal Agus	
Judul Disertasi	<b>"Hirarki Potensial Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)".</b>	

**KOMENTAR / SARAN**

*1. Definisi operasional perlu diperjelas.*

**KESIMPULAN**

- A. Disetujui  
 B. Disetujui dengan Perbaikan  
 C. Tidak Setuju

**Penguji Seminar**



**Prof. Dr. M. Yasir Nasution**

BERITA ACARA PENGUJI/PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN		
Nama Mahasiswa	Wilchan Robain	NIM.94315050611/EKSYA
Tanggal Seminar	Rabu, 4 Januari 2017	
	1. Dr. Andre Soemitra, MA 2. Prof. Dr. M. Yasir Nasution 3. Dr. Muslim Marpaung 4. Dr. Rizal Agus	
Judul Disertasi	<b>"Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad-Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)".</b>	
KOMENTAR / SARAN <i>- frustasi: pendahuluan: latar belakang masalah, gunakan metode AHLI atau AHP untuk analisis</i> <i>- perjelas metode penelitian yg digunakan</i>		
KESIMPULAN	A. Disetujui <input checked="" type="radio"/> B. Disetujui dengan Perbaikan C. Tidak Setuju	
Penguji Seminar  <b>Dr. Rizal Agus</b>		

### HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Disertasi berjudul **"HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS TIGA BANK UMUM SYARIAH DI SUMATERA UTARA)"** atas nama Wilchan Rahain, NIM: 94315050611, Program Studi Ekonomi Syariah telah diuji pada Seminar Proposal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 di Gedung Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Proposal Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan yang disampaikan para Penguji dan para peserta seminar yang hadir. Proposal ini telah memenuhi syarat untuk disusun lebih lanjut dalam bentuk Disertasi.

Medan, 26 September 2019  
Panitia Seminar Proposal Disertasi  
Program Pasca Sarjana UIN-SU Medan

Penguji




1. (Dr. Andi Soemira, MA)



3. (Dr. Muslim Marpasang, M.Si)



2. (Prof. Dr. M. Yasin Nasution, MA)



4. (Dr. Rizal Agus, M.Sc)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



(Dr. Sri Sudiarti, MA)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, E-mai: humas@ppsiaimedan.ac.id

**PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI**

Nomor: B- 3695/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2019

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: **Wilchan Robain**, NIM: **94315050611** yang berjudul: **"Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam Akad-akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah di Sumatera Utara)"**, dengan pembimbing:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| I. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution | (Isi)        |
| II. Dr. Andri Soemitra, MA        | (Metodologi) |

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan, 1 November 2019

a.n. Direktur,  
Wakil Direktur,



**Dr. Achyar Zein, M.Ag**  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

Hal : **Kesediaan Membimbing Disertasi**  
**An. Wilchan Robain**

Medan, 1 November 2019

Kepada Yth;  
 Direktur Pascasarjana  
 UIN Sumatera Utara  
 di-  
 Medan

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Membaca surat Saudara Nomor: B-~~365~~ /PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2019 tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

N a m a : Wilchan Robain

N I M : 94315050611

Judul Disertasi : Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam Akad-akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah di Sumatera Utara)


maka dengan ini kami menyatakan (~~bersedia/ tidak bersedia~~)\* untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Wassalam  
 Pembimbing I,

  
 Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

\* Coret yang tidak perlu

Hal	: <b>Kesediaan Membimbing Disertasi</b> <b>An. Wilchan Robain</b>	Medan, 1 November 2019
		Kepada Yth; Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara di- Medan
<b>Assalamu'alaikum wr. wb.</b>		
Membaca surat Saudara Nomor: B- <del>3656</del> /PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2019 tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.		
N a m a	: Wilchan Robain	
N I M	: 94315050611	
Judul Disertasi	: Hierarki Potensial Terjadinya Fraud dalam Akad-akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah di Sumatera Utara)	
maka dengan ini kami menyatakan ( <del>bersedia/tidak bersedia</del> ) <sup>bersedia</sup> * untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.		
Demikian disampaikan, dan terima kasih.		
Wassalam Pembimbing II,		
		
Dr. Andri Soemitra, MA		
* Coret yang tidak perlu		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731  
 Telepon (061) 6615683-6622025; Faksimili (061) 6615683;  
 Website: [www.febi.uinsu.ac.id](http://www.febi.uinsu.ac.id)

Nomor : B-3038/Un.11/EB/PP.00.8/08/2020 4 Agustus 2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi/  
 Data Untuk Penelitian**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman
2. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lubuk Pakam
3. Pimpinan Bank Muamalat Medan Cabang Arief Rahman Hakim

di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama : **Wilchan Robain**  
 NIM : **94315050611**  
 Prog. Studi : **Ekonomi Syariah**  
 Judul Disertasi : **Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad  
 Akad Keuangan Syariah dan Pencegahannya  
 (Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah) Di  
 Sumatera Utara.**

adalah mahasiswa Program Studi Doktor Ekonomi Syariah Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 Medan dan akan melakukan penelitian guna memperoleh data untuk  
 penyusunan disertasi. Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya  
 untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna menyelesaikan  
 disertasi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang  
 baik kami ucapkan terima kasih.

W s salam  
 Dekan  
  
 Dr. Andri Soemitra, MA  
 NIP. 667605072006041002

Tembusan :  
 Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)

# Bank Aceh

Nomor : 1235/710.MDN.01/IX/2020  
 Lampiran : -

Medan, 09 September 2020M  
 21 Muharram 1442H

Kepada Yth :  
 Dekan Universitas Islam Negeri  
 Sumatera Utara  
 di -  
Tempat

Perihal : Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, teriring do'a semoga kiranya kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amien.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. B-3038/Un.11/EB/PP.009/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama	: Wilchan Robain
NPM	: 94315050611
Prodi	: Ekonomi Syariah
Strata	: S-3
Judul	: "HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD- AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS TIGA BANK UMUM SYARIAH DI SUMATERA UTARA)"

bahwasanya mahasiswa tersebut dapat dibenarkan informasi/data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Program Studi Doktor mahasiswa tersebut di PT. Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Bilahi taufiq wal hidayah.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
 CABANG S. PARMAN MEDAN

  
 DONI RACHMAN  
 Pemimpin Pengganti

KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN

Jln. S. Parman No. 3 - 3A Telp. (061) 88814846, Fax. (061) 88814845  
 Medan - Sumatera Utara



Solusi Keuangan yang Amanah

Medan, 22 Oktober 2020 M  
6 Rabiul Awal 1442 H

Nomor : 230/KCP-LP/X/2020  
Lampiran :-

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara  
Di -  
Tempat

**Perihal : Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, teriring do'a semoga kiranya kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amien.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. B-3038/Un.11/EB/PP.009/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Mohon bantuan informasi/Data untuk Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Wilchan Robain  
NPM : 94315050611  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Strata : S-3  
Judul : **"HIRARKI POTENSIAL TERJADINYA FRAUD DALAM AKAD-AKAD KEUANGAN SYARIAH DAN PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS TIGA BANK UMUM SYARIAH DI SUMATERA UTARA)"**.

Bahwasanya Mahasiswa tersebut dapat diberikan informasi/data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Program Studi Doktor Mahasiswa tersebut di PT. Bank BRISyariah KCP Lubuk Pakam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah.*  
*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

PT. BANK BRISyariah  
KCP Lubuk Pakam

**KHAIRUL FAHMI**  
PINCANEM

**Bank BRISyariah**

KC Medan  
Jl. S. Parman No.250 E/B  
Medan 20153

Telp. 061-4555870, 4515683 (Hunting)  
Fax. 061-4515671

www.brisyariah.co.id



**Bank Muamalat**

No. **206** /BMI-MEDAN/IX/2020

Medan **18 September 2020 M**  
01 Safar 1442 H

Kepada Yth.  
**Bapak Dr. Andri Soemitra, MA**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
di - Medan

Perihal : **Jawaban Atas Permohonan Data Untuk Penelitian**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dengan nomor B-3038/Un.11/EB/PP.00.9/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal permohonan bantuan informasi data untuk penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Wilchan Robain  
NPM : 94315050611  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Disertasi : Hirarki Potensial Terjadinya Fraud Dalam Akad Akad Keuangan Syariah Dan Pencegahannya  
(Studi Kasus Tiga Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara)

Diberikan izin guna mengambil data untuk penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan Balai Kota selama bulan September 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK**  
Cabang Medan Balai Kota

  
**Afrizal**  
Branch Manager

  
Bank Muamalat  
Kantor Cabang Medan Balai Kota

  
**Meilva Sari**  
Branch Operation Service Manager

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Wilchan Robain
2. NIM : 94315050611
3. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 1967
4. Pekerjaan : Dosen Tetap Program Studi Manajemen,  
Fakultas Sosial Sains, Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan
5. Alamat : Jl. Puri Gg. Amaliah No. 157 C Medan  
20215
6. No. HP/WA : 0813-3841-0151
7. Nama Orang Tua : Ayah, Alm. Jornales Robain  
: Ibu, Almh. Hj. Syamsinar Chandra

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM**

1. Tamatan SD Al Ulum Swasta Bersubsidi, Medan Berijazah tahun 1980
2. Tamatan SMP Negeri 10, Medan Berijazah tahun 1983
3. Tamatan SMA Negeri 7, Medan Berijazah tahun 1986
4. Tamatan S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU),  
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Medan Berijazah tahun 1991
5. Tamatan S-2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Studi  
Ekonomi Islam, Medan Berijazah tahun 2012

### **III. RIWAYAT PENDIDIKAN AGAMA (MADRASAH)**

1. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Ulum dari tahun 1978 s/d 1980
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Ulum dari tahun 1980 s/d 1983

### **IV. PENGALAMAN KERJA**

1. 26 Pebruari 2019 sampai sekarang, sebagai Ketua Bidang Pendidikan di  
Yayasan Al Ikhlas Taqwa Medan.
2. 21 Maret 2018 sampai sekarang, sebagai Dosen Tetap di Program Studi  
Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi  
Medan
3. 20 Juli 2016 sampai sekarang, sebagai Dosen Tidak Tetap di Program  
Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan
4. 2 Januari 2015 – 5 Agustus 2016, sebagai Dosen Tetap dan Wakil Ketua I  
di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al Ulum Terpadu  
Medan
5. 15 September 2009 – sampai sekarang, sebagai Ketua Koperasi Syariah  
“Amanah Karamah” (KSU Syarama) Medan.

6. 28 Desember 2009 – 31 Desember 2014, sebagai Wakil Ketua Periode 2009 – 2014 di Yayasan Amanah Karamah
7. 9 Juli 2006 – 27 Desember 2009, sebagai Ketua II Bidang Administrasi/Keuangan Periode 2004 - 2009 di Yayasan Amanah Karamah.
8. 1 Januari 2005 – 8 Juli 2006, berwiraswasta
9. 1 Januari 2004 – 31 Mei 2004, sebagai Direct Sales Representatif dari PT. Andara Mitra Guna (HSBC Credit Card), Medan
10. 1 Desember 2003 – 31 Maret 2004, sebagai Client Advisor dari PT. Lippo General Insurance, Tbk Cabang Bougenville Agency, Medan
11. 1 September 2003 – 30 April 2004, sebagai Senior Consultant dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life), Medan
12. 3 Juni 2002 – 25 Desember 2002, sebagai Field Underwriter dari PT. Manulife Indonesia Cabang Medan Sinar Pratama, Medan
13. 7 April 1999 – 31 Juli 2000, sebagai Wakil Kepala Departemen Penagihan dari PT. Vulgo Finance, Jakarta
14. 1 September 1996 – 6 April 1999, sebagai Branch Manager dari PT. Vulgo Finance Cabang Kalimantan, Jakarta
15. 1 Agustus 1992 – 31 Agustus 1996, sebagai Kepala Divisi Finance & Accounting dari PT. Vulgo Finance, Jakarta
16. 1 April 1992 – 31 Juli 1992, sebagai Staff Operational Departemen Anjak Piutang (Factoring) dari PT. Vulgo Finance, Jakarta

## V. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Hubungan Dan Kerjasama Internasional Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2010 - 2015
2. Sebagai Sekretaris dari Badan Kemakmuran Masjid Khairiyah Medan Periode 2010 sampai sekarang yang beralamat di Jalan Rahmadsyah/Puri Gang Subur No. 192 Medan
3. Sebagai Sekretaris dari STM Lingkungan VIII dan Sekitarnya Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Periode 2010 sampai sekarang yang beralamat di Jalan Rahmadsyah Gang Subur No. 19 Medan
4. Sebagai Anggota Muhammadiyah Cabang Medan Kota dengan NBM 885.581

## VI. KARYA ILMIAH

1. Skripsi tahun 1991 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: **“INTERNAL CONTROL CASH SUATU CASE STUDY PADA BANK DAGANG NEGARA CABANG MEDAN”**

2. Tesis tahun 2012 pada Pogram Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul: **“PENGARUH PENDAPATAN, BAGI HASIL, TANGGUNGAN KELUARGA DAN RELIGI TERHADAP POLA KONSUMSI TENAGA KEPENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM AL ULUM TERPADU MEDAN”**
3. Disertasi tahun 2021 pada Pogram Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul: **“HIRARKI POTENSIAL DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA AKAD KEUANGAN DI BANK SYARIAH”**

## **VII. SEMINAR DAN WORKSHOP YANG PERNAH DIKUTI**

1. Seminar Sehari “BANK PERKREDITAN RAKYAT” pada tanggal 11 Agustus 1990, di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara dengan pembawa materi seminar dari Bank Indonesia Cabang Medan.
2. At the International Seminar on “*Creating Opportunities for Indonesia as Centre of Islamic Economy*” organized by Graduate Program of The State Institute for Islamic Studies North Sumatra on May 21st 2011 at Madani Hotel Medan.
3. *The 9<sup>th</sup> International Conference on Mathematics, Statistics and Applications (ICMSA) 2013* dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Indonesia Mathematical Society (IndoMS) Aceh – Sumut di Medan Tanggal 12 – 13 Desember 2013.
4. *Workshop* Penguatan Jaringan FEBI kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan, Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara dengan tema “Menguatkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Sumatera Utara Tanggal 22 Agustus 2015 di Gedung Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara.
5. Seminar Akhir “Kajian Kawasan Strategis Menuju Kawasan Ekonomis” diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tanggal 26 Nopember 2015 di Hotel Grand Antares Medan.
6. *International Seminar “Integration of Knowledge: Between Ideal and Reality”* conducted with the cooperation of The State Islamic University of North Sumatra and The International Institute of Islamic Thought at Madani Hotel Medan on December 7, 2015.
7. Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2018 dengan tema: “Peran Kebijakan Makroprudensial Dalam Perekonomian Nasional Menyambut Era Digital”. Yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2018.

### **VIII. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH**

1. Tanda Penghargaan Lencana PANCAWARSA I sebagai Pembina Gugus Depan dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Kwarda No. 061 Tahun 2014 tanggal 31 Juli 2014 di Medan.
2. Piagam Penghargaan atas Partisipasi dalam Pelaksanaan KURSUS MAHIR DASAR (KMD) di PANGKALAN PERGURUAN ISLAM AL ULUM TERPADU pada tanggal 17 – 19 dan di TIBRENA MEKAR SIBOLANGIT pada tanggal 24 – 26 OKTOBER 2014.